



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 29 TAHUN 2022**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 263 ayat (4) dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1540);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6113);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
21. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186)
22. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
23. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Perizinan dan Nonperizinan Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1030);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
33. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 505);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 2 Seri D);

38. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor Seri E);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 6);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2009 Nomor 11);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 8);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 2);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Gresik.
5. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik.
9. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
11. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

RKPD Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah Pemerintah Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

RKPD Tahun 2023 dimaksudkan sebagai pedoman bagi :

- a. Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2023;
- b. Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2023; dan
- c. Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023.

Pasal 4

Penetapan RKPD ini bertujuan untuk :

- a. menentukan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2023 dan untuk mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2023; dan
- b. sebagai bahan pembahasan KUA serta PPAS Tahun 2023 bersama DPRD.

BAB IV SISTEMATIKA

Pasal 5

(1) RKPD Tahun 2023 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

- a. BAB I : Pendahuluan;
- b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
- c. BAB III : Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah;

- d. BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
 - e. BAB V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
 - f. BAB VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
 - g. BAB VII : Penutup.
- (2) Uraian secara rinci RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 6 Juli 2022

BUPATI GRESIK,

ttd

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 6 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

ttd

Ir. ACHMAD WASHIL M.R., M.T.

Pembina Utama Muda
NIP. 19661027 199803 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2022 NOMOR 29

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1. 1 Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik **Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 1. 2 Hubungan Antar Dokumen **Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 2. 1 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Gresik **Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 2. 2 Komposisi Kejadian Bencana Kabupaten Gresik Tahun 2021 **Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 2. 3 Jumlah Penduduk Kabupaten Gresik Tahun 2017 - 2021 **Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 2. 4 Grafik Perbandingan Sebaran Keluarga dan Jumlah Penduduk Kabupaten Gresik Tahun 2021 **Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 2. 5 Grafik Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Gresik Tahun 2017 – 2021 **Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 2. 6 Grafik Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Gresik Tahun 2020-2021 berdasarkan Kecamatan **Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 2. 7 Grafik Kepadatan Penduduk Kabupaten Gresik Tahun 2021 berdasarkan Kecamatan **Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 2. 8 Pertumbuhan Inflasi Nasional, Provinsi Jawa Timur & Kabupaten Gresik **Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 2. 9 Inflasi *Month to Month* di tingkat Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Gresik Tahun 2021 **Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 2. 10 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Gresik Tahun 2011- 2021 **Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 2. 11 Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Kabupaten Gresik **Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 2. 12 Indeks Pembangunan Gender Tahun 2017 s.d. Tahun 2021 **Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 2. 13 Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2017 - 2021 **Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 2. 14 Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2017 s/d 2021 **Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 2. 15 Perbandingan Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur dan Nasional **Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 2. 16 Perbandingan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2017-2021 **Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 2. 17 Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kabupaten Gresik **Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 2. 18 Komposisi Kejadian Bencana Kabupaten Gresik Tahun 2022 **Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 2. 19 Peta Risiko Multi Bahaya Kabupaten Gresik **Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 2. 20 Capaian Persentase Produk Hukum yang ditetapkan Tahun 2017-2021 **Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 2. 21 Capaian Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang Difasilitasi **Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 2. 22 Capaian Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian yang Ditetapkan Tahun 2017-2021 **Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 2. 23 Capaian Persentase Jumlah Perangkat Daerah yang Memenuhi Minimal 90% Target Kinerja Penyerapan APBD Tahun 2017-2021 **Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 2. 24 Capaian Efektivitas Perumusan Kebijakan Administrasi Pembangunan Tahun 2020-2021 **Error! Bookmark not defined.**

Gambar 3. 1 PDRB Berdasar Lapangan Usaha**Error! Bookmark not defined.**

Gambar 3. 2 PDRB Kabupaten Gresik.....**Error! Bookmark not defined.**

Gambar 3. 3 Pendapatan Daerah Kabupaten Gresik.**Error! Bookmark not defined.**

Gambar 6. 1 Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 ...**Error! Bookmark not defined.**

BAB I

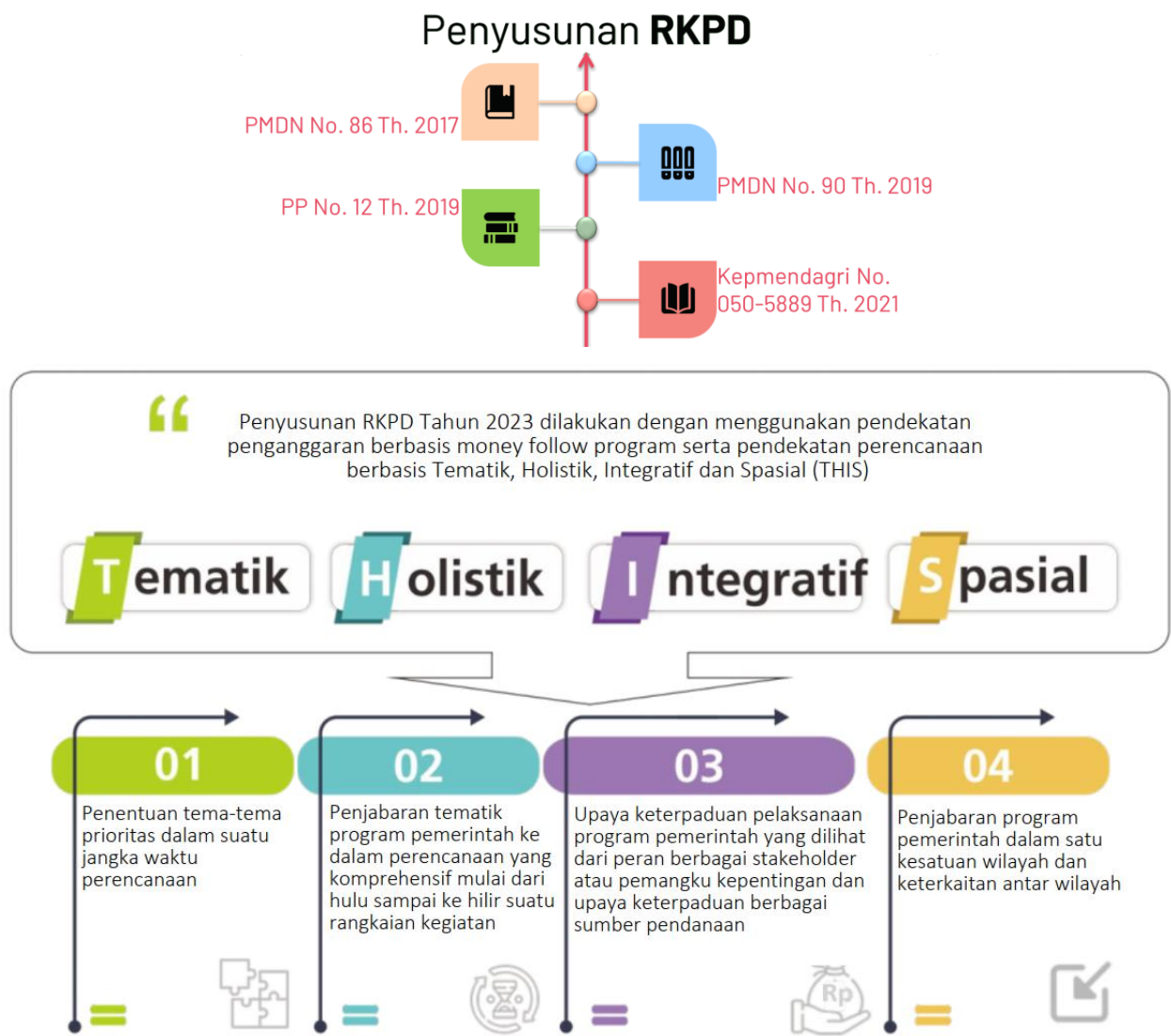
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan merupakan suatu proses yang direncanakan untuk menuju perubahan ke arah yang lebih baik. Aspek perencanaan pembangunan meliputi sosial, budaya, ekonomi dan memperhatikan konservasi lingkungan agar pembangunan yang berkelanjutan tetap terjaga. Selain itu, perencanaan pembangunan mengoptimalkan potensi sumber daya untuk memberikan kebermanfaatan yang lebih baik bagi masyarakat dan lingkungan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang berjangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) selama 1 (satu) tahun.

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik secara normatif memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan nomenklatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, perubahan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 dan regulasi lainnya.



Gambar 1.1

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik

Tata cara penyusunan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 meliputi:

- 1) persiapan penyusunan RKPD;
- 2) penyusunan rancangan awal RKPD;
- 3) penyusunan rancangan RKPD;
- 4) pelaksanaan Musrenbang RKPD;
- 5) perumusan rancangan akhir RKPD dan
- 6) penetapan RKPD.

Kedudukan RKPD Tahun 2023 merupakan perencanaan tahun ketiga dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, fungsi dan kedudukan RPJMD adalah sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD. Muatan RKPD yang merupakan penjabaran operasional per tahun selama lima tahun dari RPJMD dimana RKPD berfungsi sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja

Perangkat Daerah (Renja PD) yang tetap mengacu pada Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD).

Penyusunan RKPD dilakukan dalam rangka menjamin konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD), Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Rancangan Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 terdapat beberapa isu penting dalam penyusunan RKPD yaitu :

1. Terbitnya Instruksi Permendagri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan RKPD Tahun 2023 bagi daerah yang kepala daerahnya berakhir di tahun 2022;
2. Terbitnya Kepmendagri Nomor 050-5889/2021 tentang Pemutakhiran Nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan;
3. Dimulainya penyusunan Ranwal RPJPD 2025-2045, karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 11 ayat 4 menyebutkan bahwa Musrenbang RPJPD dilaksanakan paling lambat 1 tahun sebelum berakhir.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6757);
12. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19_ dan/atau Dalam rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1540);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 23. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
 24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan;
 25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 26. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang

- Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
27. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan;
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah ;
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Perizinan dan Nonperizinan Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1030);
 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036);
 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
41. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembar Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 96);
43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024;
44. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2006 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 Nomor 8);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 6);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2009 Nomor 11);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 8);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 2).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Sistem Perencanaan Pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat baik di tingkat pusat maupun daerah. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, ruang lingkup Perencanaan Pembangunan Nasional maka dokumen perencanaan terdiri atas:

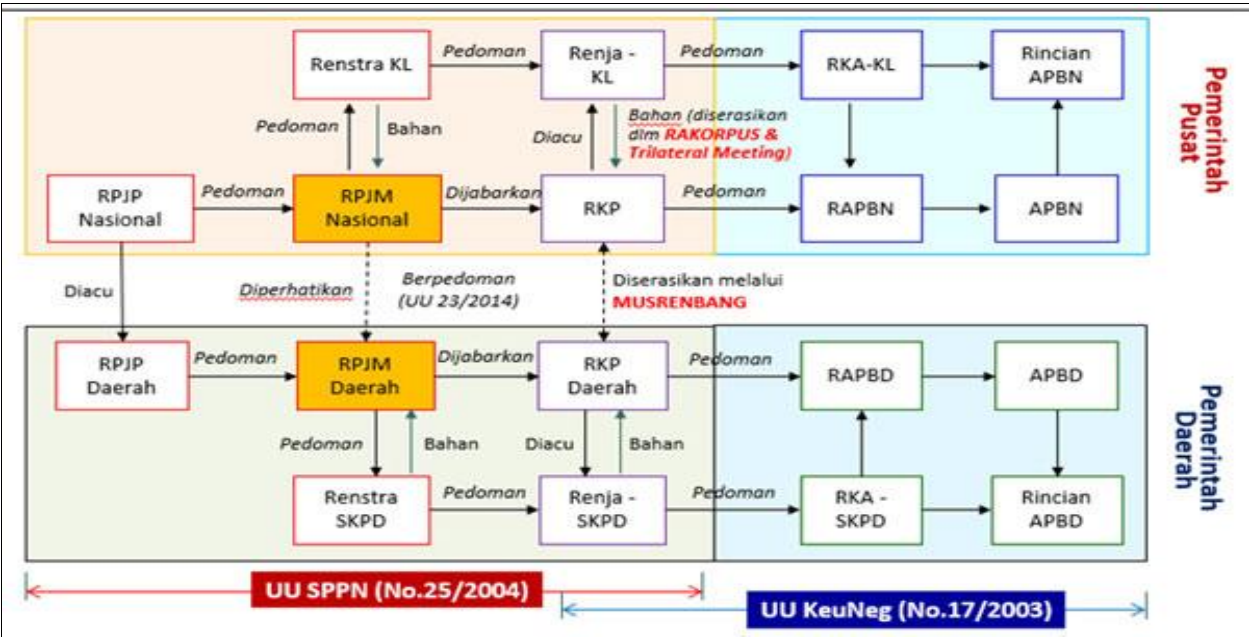
- 1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) berdimensi panjang 20 tahunan;
- 2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) berdimensi menengah 5 tahunan;
- 3. Rencana Strategis Kementerian/Lembaga;
- 4. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) berdimensi pendek 1 tahunan; dan
- 5. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga.

Sejalan dengan payung hukum perencanaan di tingkat pusat, maka dokumen Perencanaan Daerah Kabupaten Gresik meliputi :

- 1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
- 2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- 3. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD);
- 4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); dan
- 5. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD)

Dua landasan hukum yang menjadi dasar untuk penyusunan perencanaan pembangunan pusat dan daerah adalah Undang-undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana digambarkan pada tabel berikut:

:



Gambar 1.2 **Hubungan Antar Dokumen**

Berdasarkan diagram diatas dapat diketahui bahwa RPJMN dan RPJMD adalah dua hal yang saling berhubungan dan harus sinkron satu sama lain. RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun sebagaimana dinyatakan pada Pasal 263 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah Yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMD. Untuk dokumen perencanaan tahunan disebut sebagai Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. RKPD menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi dari tiap Perangkat Daerah. Dengan demikian dokumen ini akan bermanfaat bagi Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan mensinergikan pembiayaan pembangunan dari berbagai sumber misalnya APBN dan APBD. Oleh karena itu, program-program pembangunan yang tertuang dalam RKPD tahun 2023, menjadi acuan dalam penyusunan KUA-PPAS APBD Kabupaten Gresik tahun 2023 dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RKPD Kabupaten Gresik tahun 2023 adalah untuk menentukan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2023 dan untuk mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2023.

Tujuan dari penyusunan RKPD ini adalah :

- 1) Memberikan landasan operasional bagi seluruh Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2023;
- 2) Menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023 sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2023;
- 3) Menjadi landasan untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan;
- 4) Sebagai petunjuk operasional bagi penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Gresik pada tahun anggaran 2023.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika Dokumen RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2023 sebagaimana berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Memberikan pengertian ringkas mengenai RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional maupun lokal.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti : RPJMD Provinsi, RKP/ program strategis nasional.

1.4. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD dan sasaran penyusunan dokumen RKPD.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah

Bagian ini sangat penting untuk menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Diisi sesuai dengan kondisi umum geografis mengenai kondisi geografi daerah, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Diisi sesuai dengan kondisi umum kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan

dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan kesejahteraan masyarakat.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Diisi sesuai dengan kondisi umum aspek pelayanan umum sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek pelayanan umum

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Diisi sesuai dengan kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan dapat ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek daya saing daerah.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun

Berjalan dan Realisasi RPJMD.

Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun lalu. Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD.

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

2.3.2. Identifikasi Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah Daerah

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Mengemukakan tentang arahan nasional dibidang ekonomi daerah yang bertujuan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta permasalahan daerah, sebagai payung

untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Memuat uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan visi/ misi dan tujuan/ sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun (n)

Menjelaskan tentang prioritas pembangunan daerah tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah pada RPJMD

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Memuat indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang telah ditetapkan dengan tujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah

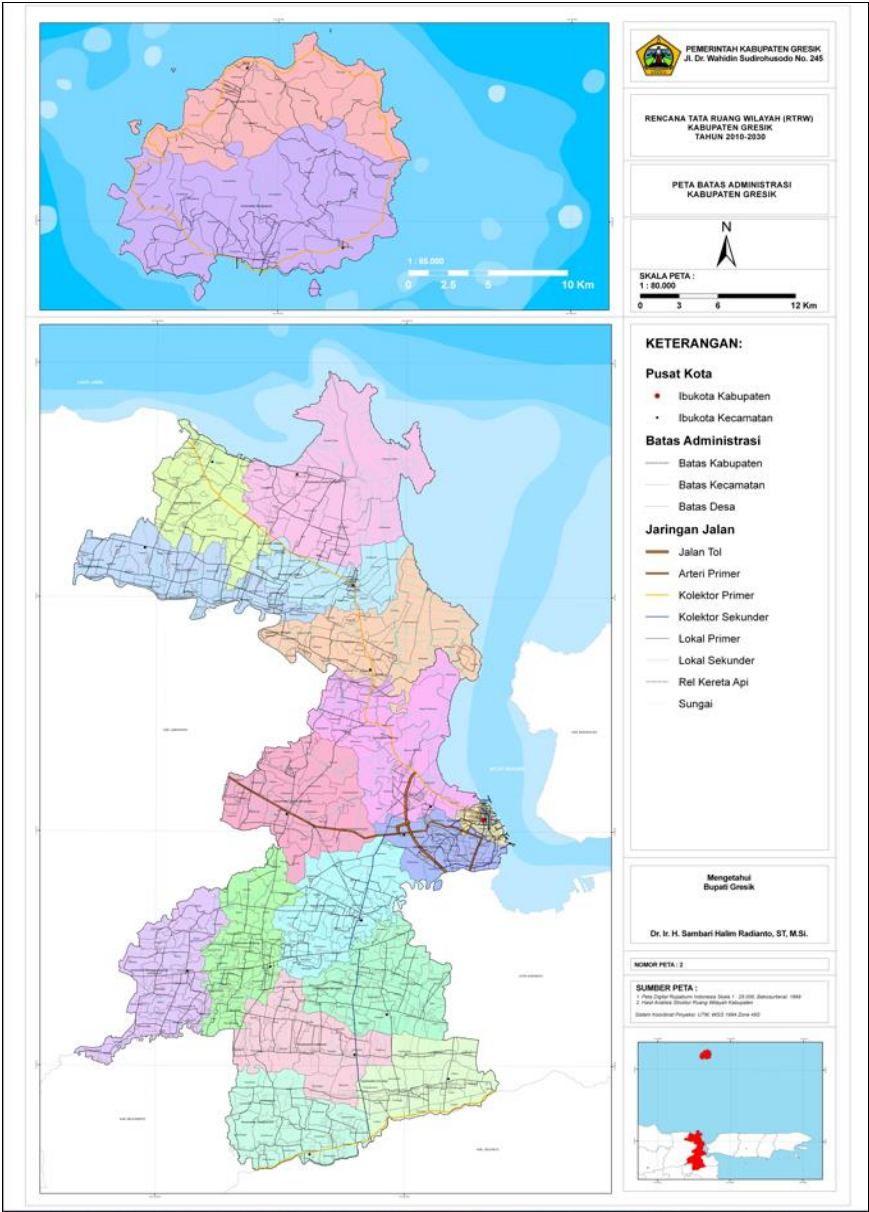
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Aspek Geografi

2.1.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Lokasi Kabupaten Gresik terletak di sebelah Barat Laut Kota Surabaya yang merupakan Ibukota Provinsi Jawa Timur. Secara administrasi, Kabupaten Gresik berbatasan dengan:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Selat Jawa;
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Selat Madura dan Kota Surabaya;
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Lamongan; dan
- d. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo.



Sumber : Bappeda Kabupaten Gresik, 2022

Gambar 2.1
Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Gresik

Luas wilayah Kabupaten Gresik berdasarkan Permendagri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan data wilayah administrasi pemerintahan per Provinsi Kabupaten/Kota dan Kecamatan seluruh Indonesia adalah 1.191,25 km2 (119.125 ha), namun berdasarkan penampakan citra satelit luas wilayah Kabupaten Gresik bertambah menjadi 125.262,24 ha. Hal ini disebabkan karena terjadinya perubahan bentang alam akibat proses reklamasi, sedimentasi dan abrasi pantai. Wilayah Kabupaten Gresik terdiri dari 18 Kecamatan dengan 330 Desa dan 26 Kelurahan. Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Gresik sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 1
Luas Wilayah dan Jumlah Desa serta Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Gresik

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Kelurahan/Desa	Luas Wilayah (Ha)
1	Balongpanggang	25	Ngasin, Ganggang, Pinggir, Dohoagung, Klotok, Tenggor, Babatan, Pacuh, Pucung Balongpanggang, Wonorejo, Kedungsumber, Kedungpring, Mojogede, Bandungsekaran, Wahas, Karangsemanding, Banjaragung, Sekarputih, Wotansari, Tanahladean, Dapet, Brangkal, Jombangdelik, Ngampel	6.485,83
2	Benjeng	23	Jatirembe, Jogodalu, Pundut Trate, Metatu, Banter, Munggugebang, Klampok, Kedungsekar, Sirnobojo, Karangkidul, Dermo, Kalipadang, Bulurejo, Munggugianti, Kedungrukem, Bengkelolor, Gluranploso, Deliksumber, Sedapurklagen, Bulangkulon, Lundo, Balongmojo, Balongtunjung	6.229,43
3	Bungah	22	Gumeng, Sungonlegowo, Bedanten, Tanjung Widoro, Indrodelik, Raciwetan, Pegundan, Kemangi, Mojopurowetan, Mojopurogede, Kisik, Sidomukti, Melirang, Watuagung, Abar-Abir, Sidokumpul, Kramat, Masangan, Bungah, Sidorejo, Sukorejo, Sukowati	8.538,21
4	Cerme	26	Banjarsari, Padeg, Gedangkulut, Semampir, Wedani, Jono, Kambingan, Pandu, Cerme Lor, Cagakagung, Ngabetan, Kandangan, Cerme Kidul, Dungus, Betiting, Iker-Iker Geger, Dooroo, Lengkong, Dampaan, Gununganyar, Morowudi, Ngembung, Dadapkuning, Sukoanyar, Tambakberas, Jono	7.157,53
5	Driyorejo	17	Wedoroanom, Gadung, Randegansari, Petiken, Karangandong, Mojosarirejo, Mulung, Sumput, Bambe, Kesambenwetan, Tenaru, Tanjungan, Banjaran, Cangkir, Driyorejo, Krikilan, Randengansari	5.506,83

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Kelurahan/Desa	Luas Wilayah (Ha)
6	Duduksampeyan	23	Kramat, Kemudi, Wadak Lor, Wadak Kidul, Glanggang, Pandaan, Kawistowindu, Petisbenem, Tumapel, Setrohadi, Tambakrejo, Samirplapan, Kandangan, Tebaloan, Ambeng-Ambeng Watangrejo, Panjunan, Sumengko, Sumari, Tirem, Gredek, Bendungan, Duduksampeyan, Palebon	7.716,89
7	Dukun	26	Sawo, Petiyin Tunggal, Tebuwung, Bulangan, Ima'an, Karangcangkring, Mejopetung, Mentaras, Bangeran, Babaksari, Babakbowo, Sambogunung, Gedung Kedo'an, Tiremenggal, Madumulyorejo, Lowayu Sembunganyar, Jrebeng, Dukuh Kembar, Baron, Sembungan Kidul, Kalirejo, Dukunanyar, Padang Bandung, Sekargadung, Wonokerto,	6.400,17
8	Gresik	21	Lumpur, Kroman, Kemuteran, Tlogopojok, Pekelingan, Sukodono, Kebungson, Ngipik, Karangpoh, Karangturi, Bedilan, Trate, Pekauman, Sukorame, Tlogobendung, Tlogopatut, Sidorukun, Kramatinggil, Gapurosukolilo, Sidokumpul, Pulopancikan	708,40
9	Kebomas	21	Randuagung, Dahanrejo, Kebomas, Sidomoro, Klangonan, Kawisanyar, Giri, Singosari, Sekarkurung, Sidomukti, Indro, Prambangan, Kedanyang, Gulomantung, Karangkering, Tenggulunan, Segoromadu, Sukorejo, Ngargosari, Gending, Kembangan	3.418,99
10	Kedamean	15	Cermen Lerek, Lampah, Glindah, Tulung, Turirejo, Katimoho, Slempit, Tanjung, Belahanrejo, Sidoraharjo, Mojowuku, Kedamean, Ngepung, Banyuurip, Manunggal	6.703,40
11	Manyar	23	Manyarejo, Morobakung, Tanggulrejo, Sembayat, Ngampel, Karangrejo, Gumeno, Sumberejo, Betoyoguci, Betoyokauman, Manyar Sidomukti, Leran, Sukomulyo, Penganden, Banjarsari, Pongangan, Roomo, Tebalo, Suci, Yosowilangun, Pejanggan, Banyuwangi, Manyar Sidorukun	10.252,51
12	Menganti	22	Kepatihan, Hendrosari, Gempolkurung, Palemwatu, Drancang, Pengalangan, Boteng, Gadingwatu, Randupadangan, Domas, Sidojangkung, Hulaan, Setro, Bringkang, Sidowugu, Pranti, Menganti, Laban, Mojotengah, Boboh, Beton, Putatlor	7.002,92
13	Panceng	14	Banyutengah, Dalegan, Ketanen, Pantenan, Campurejo, Prupuh, Surowiti, Wotan, Siwalan,	6.176,71

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Kelurahan/Desa	Luas Wilayah (Ha)
			Sukodono, Sumurber, Serah, Doudo, Petung	
14	Sangkapura	17	Kebuntelukdalam, Gunungteguh, Patarselamat, Suwari, Pudakitbarat, Pudakittimur, Bululanjang, Daun, Lebak, Sunaiteluk, Sawahmulya, Kotakusuma, Balikterus, Dekatagung, Kumalasa, Sidogedungbatu, Sungairujing	12.690,65
15	Sidayu	21	Randu Boto, Wadeng, Sedangaran, Sambu Pondok, Mriyungan, Golokan, Sukorejo, Purwodadi, Racitengah, Srowo, Lasem, Kertosono, Ngawen, Pengulu, Bunderan, Sido Mulyo, Raci Kulon, Asem Papak, Gedangan, Kauman, Mojo Asem	4.452,01
16	Tambak	13	Diponggo, Tambak, Kepuhteluk, Pekalongan, Grejeg, Sukalela, Kepuhlegundi, Klompongubug, Paromaan, Tanjungori, Gelam, Sukaoneng, Telukjatidawang	7.279,88
17	Ujungpangkah	13	Pangkah Kulon, Pangkah Wetan, Banyu Urip, Ngemboh, Cangaan, Gosari, Kebonagung, Ketapanglor, Karangrejo, Bolo, Tanjangawan, Glatik, Sekapuk	12.337,54
18	Wringinanom	16	Sooko, Kesambenkulon, Sumbergede, Padangan, Watestanjung, Sembung, Kepuhklagen, Pasinanlemahputih, Sumengko, Wringinanom, Sumberame, Lebaniwaras, Kedunganyar, Sumberwaru, Lebanisuko, Mondoluku	6.204,73
Jumlah		358		125.262,64

Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Gresik 2020-2040

2.1.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografi

A. Posisi Astronomis dan Geografi

Lokasi Kabupaten Gresik terletak di sebelah Barat Laut Kota Surabaya yang merupakan Ibukota Propinsi Jawa Timur dengan luas wilayah 1.191,25 km2 yang terbagi dalam 18 kecamatan, 330 desa, dan 26 kelurahan. Secara geografis wilayah Kabupaten Gresik terletak antara 112° sampai 113° Bujur Timur dan 7° sampai 8° Lintang Selatan serta merupakan dataran rendah dengan ketinggian 2 sampai 12 meter di atas permukaan air laut, kecuali Kecamatan Panceng yang mempunyai ketinggian 25 meter di atas permukaan air laut.

Sebagian wilayah Kabupaten Gresik merupakan daerah pesisir pantai, yaitu memanjang mulai dari Kecamatan Kebomas, Gresik, Manyar, Bungah, Sidayu, Ujungpangkah, dan Panceng serta Kecamatan Sangkapura dan Tambak yang lokasinya berada di Pulau Bawean. Wilayah Kabupaten Gresik sebelah

utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan Selat Madura dan Kota Surabaya, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Mojokerto, serta sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lamongan. Pada wilayah pesisir Kabupaten Gresik telah difasilitasi dengan Pelabuhan umum dan pelabuhan/dermaga khusus, sehingga Kabupaten Gresik memiliki akses perdagangan regional dan nasional. Keunggulan geografis ini menjadikan Gresik sebagai alternatif terbaik untuk investasi atau penanaman modal.

B. Kondisi/Kawasan

Ditinjau dari Pola Ruang Kawasan terbagi menjadi 2 yaitu :

1. Kawasan Lindung

Kawasan Lindung memiliki luas kurang lebih 10.229 Ha. Kawasan Konservasi menjadi kawasan terluas yakni 4.580 Ha. Kawasan Konservasi meliputi Cagar Alam dan Suaka Marga Satwa. Cagar Alam sebagaimana dimaksud memiliki luas kurang lebih 678 Ha. Cagar Alam Pulau Bawean terdapat di Kecamatan Sangkapura dan Tambak. Sedangkan untuk Suaka Marga Satwa memiliki luas kurang lebih 3.902 Ha berupa suaka marga satwa Pulau Bawean di Kecamatan Sangkapura dan Tambak. Kawasan lindung geologi memiliki luas paling kecil yakni sekitar 0,02 % dari total kawasan lindung Kabupaten Gresik.

Tabel 2. 2
Penggunaan Lahan Kawasan Lindung di Kabupaten Gresik

No	Rencana Pola Ruang	Luas (Ha)	Prosentase (%)
Kawasan Lindung			
1	Badan Air	2.296	22,45 %
2	Kawasan Perlindungan Setempat	1.478	14,45 %
3	Kawasan Konservasi	4.580	44,79 %
4	Kawasan Lindung Geologi	4	0,02 %
5	Kawasan Ekosistem Mangrove	1.871	18,29 %
Jumlah		10.229	100 %

Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Gresik Tahun 2020-2040

2. Kawasan Budidaya

Kawasan Peruntukan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

Menurut Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2017 tentang RTRWN, Rencana Kawasan Budidaya termasuk kedalam Kawasan Gerbangkertosusilo dengan sektor unggulan yang meliputi pertanian, perikanan, industri, pariwisata, panas bumi, minyak dan gas bumi. Sedangkan menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 merupakan arahan penggunaan lahan permukiman,

pertanian, perikanan, industri, pariwisata, panas bumi, minyak dan gas bumi.

Arahan rencana Kawasan industri untuk Kabupaten Gresik:

- a. Kawasan Industri Kecil/Rumah Tangga
- b. Kawasan Industri Agro
- c. Kawasan Industri Berat
- d. Kawasan Industri Petrokimia

Menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik 2020-2040, rencana pengembangan kawasan peruntukan Budidaya terdiri dari:

- a. Kawasan Hutan Produksi Tetap
- b. Kawasan Peruntukan Pertanian
- c. Kawasan Peruntukan Perikanan
- d. Kawasan Pertambangan dan Energi
- e. Kawasan Peruntukan Industri
- f. Kawasan Pariwisata
- g. Kawasan Peruntukan Permukiman

C. Sistem Perkotaan

Rencana sistem pusat pelayanan di Kabupaten Gresik direncanakan membentuk hirarki sesuai ukuran perkotaan. Rencana sistem pusat kegiatan pada Kabupaten Gresik didasarkan pada beberapa pertimbangan, antara lain:

- 1) Kebijakan penataan ruang di atasnya seperti RTRWN dan RTRWP; dan
- 2) Hasil analisis indeks sentralitas tiap kecamatan.

Perkembangan perkotaan di wilayah Kabupaten Gresik sangat dipengaruhi oleh perkembangan Kota Surabaya. Berdasarkan RTRW Kabupaten Gresik 2010 - 2030 Sistem pusat permukiman yang ada di Kabupaten Gresik diketahui bahwa dalam Sistem pusat permukiman di wilayah Kabupaten Gresik dibedakan menjadi 4 (empat) pusat kegiatan, antara lain meliputi:

- 1) Pusat Kegiatan Nasional (PKN);
- 2) Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
- 3) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK);
- 4) Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL); dan
- 5) Pusat-Pusat Lain di dalam Wilayah Kabupaten Gresik.

Adapun rincian peran dan fungsi pusat kegiatan di Kabupaten Gresik dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 3
Peran dan Fungsi Sistem Pusat Kegiatan di Kabupaten Gresik

PUSAT KEGIATAN	KOTA	PERAN	FUNGSI
PKN	PKN Driyorejo, PKN Gresik, PKN Kebomas, PKN, Manyar, dan PKN Menganti	Pusat Kegiatan Skala Nasional	Pusat perkantoran pemerintahan kabupaten, pusat perdagangan dan jasa skala nasional, pusat perkantoran swasta, pusat pengembangan permukiman; pusat pelayanan sosial,pusat pendidikan; pusat pariwisata; Industri pengolahan; pelabuhan pengumpan regional dan pusat pertumbuhan wilayah kabupaten.
PKL	Kecamatan Cerme, Kecamatan Kedamean, dan Kecamatan Sidayu	Pusat Kegiatan Skala Lokal	Pusat perikanan budidaya, pusat Pendidikan, pusat pengembangan permukiman, sentra industri mikro, kecil dan menengah, pusat pariwisata, dan pusat pertumbuhan wilayah kabupaten
PPK	Perkotaan Balongpanggang	Pusat Kegiatan Skala Kawasan	Kawasan pertanian dan permukiman perdesan
	Perkotaan Benjeng		Kawasan pertanian dan permukiman perdesan
	Perkotaan Duduksampeyan		Kawasan pertanian, perikanan budidaya, sentra industri mikro, kecil dan menengah, industri pengolahan, pusat pendidikan, dan permukiman perdesaan
	Perkotaan Bungah		Kawasan pertanian, perikanan, pariwisata, permukiman perkotaan, dan permukiman perdesaan
	Perkotaan Dukun		Kawasan perikanan budidaya, pendidikan, dan permukiman perdesaan
	Perkotaan Ujungpangkah		Kawasan perkebunan, pertanian, perikanan budidaya, perikanan tangkap, pariwisata, dan permukiman perdesaan
	Perkotaan Panceng		kawasan pertanian, perkebunan, pariwisata, dan pendidikan
	Perkotaan Sangkapura		kawasan pariwisata, perkebunan, pertanian, sentra industri rumah tangga, dan permukiman perdesaan
	Perkotaan Tambak		kawasan pariwisata, perkebunan, pertanian, perikanan tangkap, sentra industri rumah

PUSAT KEGIATAN	KOTA	PERAN	FUNGSI
			tangga, dan permukiman perdesaan
PPL	PPL pada Pedesaan Kecamatan Kedamean	Pusat Kegiatan Skala Lingkungan	Penetapan dan pemantapan kawasan lindung, pengembangan permukiman perdesaan yang lestari, pengembangan kegiatan pertanian, perikanan, pariwisata, perkebunan, perternakan dalam rangka mendukung fungsi agropolitan dan minapolitan, dan pusat pelayanan umum dan sosial kawasan perdesaan
	PPL pada Pedesaan Kecamatan Panceng		
	PPL pada Pedesaan Kecamatan Sangkapura		
	PPL pada Pedesaan Kecamatan Tambak		
	PPL pada Pedesaan Kecamatan Ujung Pangkah		

Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Gresik 2020-2040

2.1.1.1.3 Kondisi Topografi

A. Kemiringan Lereng

Kondisi topografi pada Kabupaten Gresik bervariasi pada kemiringan 0 – 2%, 3 – 15%, dan 16 – 40% serta lebih dari 40%. Mayoritas daratan Gresik berada pada kelerengan 0-2% dengan luas wilayah sebesar 94.613Ha (80.59%) sedangkan presentase terkecil berada pada kelerengan lebih dari 40% dengan luas +1.072,23 Ha yang tersebar pada Kecamatan Ujungpangkah dan 2(dua) kecamatan di Pulau Bawean yaitu Tambak dan Sangkapura. Adapun sebaran Kemiringan Lereng beserta luasnya per Kecamatan di Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 4
Kelerengan per Kecamatan Beserta Luasnya Kabupaten Gresik (Ha)

Kecamatan	Lereng				Jumlah
	0-2 %	3-15 %	16-40 %	>40 %	
Wringinanom	3.968,00	2/286,00	0,00	0,00	6.262,00
Driyorejo	4.680,00	450,00	0,00	0,00	5.130,00
Kedamean	5.684,00	904,00	0,00	0,00	6.596,00
Menganti	6.196,00	0,00	0,00	0,00	6.367,00
Cerme	6.126,00	0,00	0,00	0,00	6.126,00
Benjeng	6.862,00	0,00	0,00	0,00	6.871,00
Balongpanggang	7.167,00	0,00	0,00	0,00	7.167,00
Duduksampeyan	7.440,00	0,00	0,00	0,00	7.449,00
Kebomas	2.409,00	518,00	39,00	0,00	3.433,00
Gresik	524,00	0,00	0,00	0,00	799,00
Manyar	8.197,00	90,00	0,00	0,00	8.671,00
Bungah	8.022,00	0,00	0,00	0,00	7.936,00

Kecamatan	Lereng				Jumlah
	0-2 %	3-15 %	16-40 %	>40 %	
Sidayu	4.521,00	0,00	0,00	0,00	4.521,00
Dukun	5.909,00	0,00	0,00	0,00	5.909,00
Panceng	3.897,00	2.324,00	72,00	25,00	6.529,00
Ujungpangkah	8.063,00	972,00	243,00	192,00	10.406,00
Sangkapura	4.805,00	2.050,34	4.216,68	799,98	11.872,00
Tambak	143,00	2.756,94	4.899,81	55,25	7.739,00
Jumlah	94.613,00	12.251,28	9.470,49	1.071,23	119.513,00
Prosentase	80,59	10,43	8,07	0,91	100,00

Sumber: RPJMD Kabupaten Gresik 2021-2026

B. Ketinggian Lahan

Ketinggian tanah di Wilayah Kabupaten Gresik berada pada 0 – 500 meter di atas permukaan laut (mdpl) pada elevasi terendah terdapat di daerah sekitar muara Sungai Bengawan Solo dan Kali Lamong. Berikut merupakan luas daerah berdasarkan ketinggian tanah di Kabupaten Gresik.

Distribusi wilayah di Kabupaten Gresik berdasarkan ketinggian dapat diuraikan sebagai berikut:

- Wilayah dengan ketinggian 0-10 mdpl seluas +92.843,00ha atau sekitar 79,08% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Gresik;
- Wilayah dengan ketinggian 10-20 mdpl mempunyai luas +18.246,00ha atau sekitar 15,54% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Gresik; dan
- Ketinggian di atas 20 mdpl mempunyai luas +6.318,00ha atau sekitar 5,38% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Gresik.

Tabel 2. 5
Ketinggian per Kecamatan Beserta Luasnya di Kabupate Gresik (Ha)

Kecamatan	Ketinggian			Jumlah
	0-10 Mdpl	10-20 Mdpl	>20 Mdpl	
Wringinanom	0,00	6.254,00	0,00	6.262,00
Driyorejo	0,00	5.130,00	0,00	5.130,00
Kedamean	6.588,00	0,00	0,00	6.596,00
Menganti	6.196,00	0,00	0,00	6.367,00
Cerme	6.126,00	0,00	0,00	6.126,00
Benjeng	0,00	6.862,00	0,00	6.871,00
Balongpanggang	7.167,00	0,00	0,00	7.167,00
Duduksampeyan	7.440,00	0,00	0,00	7.449,00
Kebomas	2.966,00	0,00	0,00	3.433,00

Kecamatan	Ketinggian			Jumlah
	0-10 Mdpl	10-20 Mdpl	>20 Mdpl	
Gresik	524,00	0,00	0,00	799,00
Manyar	8.287,00	0,00	0,00	8.671,00
Bungah	8.022,00	0,00	0,00	7.936,00
Sidayu	4.521,00	0,00	0,00	4.521,00
Dukun	5.909,00	0,00	0,00	5.909,00
Panceng	0,00	0,00	6.318,00	6.529,00
Ujungpangkah	9.470,00	0,00	0,00	10.406,00
Sangkapura	11.872,00	0,00	0,00	11.872,00
Tambak	7.755,00	0,00	0,00	7.739,00
Jumlah	92.843,00	18.246,00	6.318,00	119.513,00
Prosentase	79,08	15,54	5,38	100,00

Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Gresik 2020-2040

2.1.1.1.4 Kondisi Geologi

A. Struktur dan Karakteristik

Sebagian besar tanah di wilayah Kabupaten Gresik terdiri dari jenis Aluvial, Grumusol, Mediteran Merah dan Litosol. Sedangkan di wilayah kepulauan Kabupaten Gresik merupakan gunungapi belakang busur kuarter di bagian timur Pulau Jawa, termasuk kedalam zona Cekungan Jawa Timur dan tersusun dari batuan vulkanik (lava dan piroklastik), batuan sedimen pasir dan batu gamping.

B. Potensi Kandungan

Berdasarkan ciri-ciri fisik tanahnya, Kabupaten Gresik dapat dibagi menjadi empat bagian yaitu:

1. Kabupaten Gresik Bagian Utara

Kabupaten Gresik bagian utara meliputi wilayah Panceng, Ujung Pangkah, Sidayu, Bungah, Dukun, Manyar adalah bagian dari daerah pegunungan Kapur Utara yang memiliki tanah relatif kurang subur (wilayah Kecamatan Panceng). Sebagian dari daerah ini adalah daerah hilir aliran Bengawan Solo yang bermuara di pantai Utara Kabupaten Gresik/Kecamatan Ujungpangkah. Daerah hilir Bengawan solo tersebut sangat potensial karena mampu menciptakan lahan yang cocok untuk industri, perikanan, perkebunan, dan permukiman. Potensi bahan-bahan galian di wilayah ini cukup potensial terutama dengan adanya beberapa jenis bahan galian mineral non logam. Sebagian dari bahan mineral non logam ini telah dieksplorasi, dan sebagian lainnya sudah dalam taraf eksploitasi.Kabupaten Gresik Bagian Tengah

2. Kabupaten Gresik bagian tengah meliputi wilayah Duduk Sampeyan, Balongpanggang, Benjeng, Cerme, Gresik, Kebomas yang merupakan kawasan dengan tanah relatif subur. Di wilayah ini terdapat sungai-sungai kecil, antara lain Kali Lamong, Kali Corong, Kali Manyar, sehingga di bagian tengah wilayah ini merupakan daerah yang cocok untuk pertanian dan perikanan.
3. Kabupaten Gresik Bagian Selatan
Kabupaten Gresik bagian selatan meliputi wilayah Menganti, Kedamean, Driyorejo dan Wringin Anom merupakan sebagian dataran rendah yang cukup subur dan sebagian merupakan daerah berbukit sehingga di bagian selatan wilayah ini merupakan daerah yang cocok untuk industri, permukiman dan pertanian. Potensi bahan-bahan galian di wilayah ini cukup potensial terutama dengan adanya beberapa jenis bahan galian mineral non logam. Sebagian dari bahan mineral non logam ini telah dieksplorasi, dan sebagian lainnya sudah dalam taraf eksploitasi.
4. Wilayah Kepulauan Kabupaten Gresik
Wilayah Kepulauan Kabupaten Gresik berada di Pulau Bawean dan pulau kecil sekitarnya yang meliputi wilayah Kecamatan Sangkapura dan Tambak adalah merupakan sebagian dataran rendah yang cukup subur dengan jenis tanah mediteran coklat kemerahan dan sebagian merupakan daerah berbukit sehingga di bagian wilayah ini merupakan daerah yang cocok untuk pertanian, pariwisata, dan perikanan. Pulau Bawean tersusun dari batuan vulkanis, sedimen pasir dan batu gamping. Susunan formasi batuan yang ada diantaranya formasi tertua yaitu formasi batu gamping gelam yang disebut juga batu marmer (*onyx*) yang merupakan ubahan dari batugamping. Di atas formasi ini dijumpai Formasi Batupasir kepongan, yang dalam keadaan di lapangan ditambang untuk dijadikan bahan bangunan. Formasi yang muncul kemudian dan paling dominan dijumpai di permukaan Pulau Bawean adalah Formasi Batuan Gunung api Balibak, yang hadir di lapangan sebagai batuan penyusun dinding-dinding air terjun dan hasil pelapukannya dapat dijumpai sebagai pasir di sepanjang pantai. Formasi paling muda dan masih terjadi pengendapan hingga sekarang ialah Endapan Aluvial.

2.1.1.1.5 Kondisi Hidrologi

Secara Hidrografi, keadaan permukaan air tanah di Wilayah Kabupaten Gresik pada umumnya relatif dalam, hanya daerah-daerah tertentu di sekitar sungai atau rawa-rawa saja yang mempunyai permukaan air tanah agak dangkal. Pola aliran sungai di Kabupaten Gresik memperlihatkan wilayah Gresik merupakan daerah muara Sungai Bengawan Solo dan Kali Lamong dan juga dilalui oleh Kali Surabaya di Wilayah Selatan. Sungai-sungai ini memiliki sifat aliran dan kandungan unsur hara yang berbeda. Sungai Bengawan Solo mempunyai debit air

yang cukup tinggi dengan membawa sedimen lebih banyak dibandingkan dengan Kali Lamong, sehingga pendangkalan di Sungai Bengawan Solo lebih cepat. Dengan adanya peristiwa tersebut mengakibatkan timbulnya tanah-tanah oloran yang seringkali oleh penduduk dimanfaatkan untuk lahan perikanan. Selain dialiri oleh sungai-sungai tersebut diatas keadaan hidrologi Kabupaten Gresik juga ditentukan oleh adanya waduk, mata air, pompa air dan sumur bor. Semua sumber air baku dari dam, waduk, telaga, bendungan serta sungai-sungai klasifikasi I – IV, airnya dapat dimanfaatkan secara langsung dan dikembangkan untuk berbagai kepentingan. Berikut ini sumber air yang terdapat di Kabupaten Gresik:

A. Air Permukaan

Air permukaan adalah air yang terkumpul di atas tanah atau di mata air, sungai danau, lahan basah atau laut. Air permukaan berhubungan dengan air tanah atau awan. Air permukaan secara alami terisi melalui presipitasi dan secara alami berkurang melalui penguapan dan rembesan ke bawah permukaan sehingga menjadi air bawah tanah. Berikut ini air permukaan yang terdapat di Kabupaten Gresik meliputi:

1. Kali Mas;
2. Kali Bengawan Solo;
3. Kali Lewean;
4. Kali Lamongan;
5. Kali Benem;
6. Kali Corong;
7. Kali Mentani;
8. Kali Wangen;
9. Kali Bedahan;
10. Kali Mantup;
11. Kali Medangan;
12. Kali Ceper;
13. Kali Mireng;
14. Kali Wadak;
15. Kali Gladakgede;
16. Kali Tambak;
17. Kali Baturata;
18. Kali Raya;
19. Kali Baturaya;
20. Kali Kope;
21. Kali Deje;
22. Kali Laok;
23. Kali Kebonagung;
24. Kali Grunjungan;
25. Kali Lancabur; dan
26. Kali Legundi.

B. Danau/Telaga

Danau/telaga adalah suatu bentuk ekosistem yang menempati daerah yang relatif kecil pada permukaan bumi dibandingkan dengan habitat laut dan daratan dan berbentuk cekungan. Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 28 Tahun 2009 tentang Daya Tampung Beban Pencemaran Danau dan/atau Waduk, Danau/Telaga adalah wadah air dan ekosistemnya yang terbentuk secara alamiah termasuk situ dan wadah air sejenis dengan sebutan istilah lokal. Berikut ini danau/telaga yang terdapat di Kabupaten Gresik:

- 1. Telaga Dowo pada Kecamatan Manyar dan Kecamatan Kebomas;
- 2. Telaga Ngipik pada Kecamatan Manyar, Kecamatan Gresik, dan Kecamatan Kebomas; dan
- 3. Danau Kastoba pada Kecamatan Sangkapura dan Kecamatan Tambak.

C. Waduk

Waduk yang merupakan perairan berbentuk bendungan, maka debit air yang muat di waduk pun biasanya sangat banyak. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari- hari, baik dalam operasional maupun investasi. Maksudnya, stok air di waduk biasanya selain digunakan untuk minum, mencuci, dan kebutuhan rumah tangga lainnya, waduk juga digunakan untuk mengairi lahan masyarakat yang mempunyai profesi sebagai petani. Oleh karena itulah keberadaan waduk ini sangatlah berguna atau bermanfaat. Selain yang telah disebutkan di atas, masih banyak lagi manfaat yang dapat dihadirkan oleh waduk ini. Berbagai macam manfaat waduk antara lain adalah sebagai sumber pengairan lahan maupun sawah, sebagai pembangkit listrik tenaga air, memenuhi kebutuhan air dalam kehidupan sehari-hari, menyediakan stok persediaan air minum, sebagai tempat budidaya ikan air tawar, merupakan tempat untuk budidaya tanaman air tertentu, serta sebagai sarana hiburan hingga edukasi. Berikut ini data waduk yang berada di Kabupaten Gresik.

Tabel 2. 6
Data Waduk di Kabupaten Gresik

No	Nama	Kecamatan	Luas (Ha)
1	Waduk Babatan	Balongpanggang	2,88
2	Waduk Balongpanggang	Balongpanggang	4,68
3	Waduk Balungpanggang	Balongpanggang	19,24
4	Waduk Bandung Sekaran	Balongpanggang	1,81
5	Waduk Bangle	Balongpanggang	3,76
6	Waduk Bangle	Balongpanggang	0,49
7	Waduk Brangkal I	Balongpanggang	4,47
8	Waduk Brangkal II	Balongpanggang	1,84

No	Nama	Kecamatan	Luas (Ha)
9	Waduk Doho Agung	Balongpanggang	5,51
10	Waduk Gandel	Balongpanggang	8,00
11	Waduk Gridi	Balongpanggang	8,11
12	Waduk Jombang Delik	Balongpanggang	1,79
13	Waduk Juwet	Balongpanggang	6,35
14	Waduk Karangwungu	Balongpanggang	2,99
15	Waduk Kedung Jati	Balongpanggang	2,24
16	Waduk Kedung Sepur	Balongpanggang	1,46
17	Waduk Kedung Sumber Barat	Balongpanggang	3,10
18	Waduk Mojo Gede	Balongpanggang	2,73
19	Waduk Ngampel	Balongpanggang	2,06
20	Waduk Ngasin	Balongpanggang	9,32
21	Waduk Pacuh	Balongpanggang	10,73
22	Waduk Pinggir	Balongpanggang	1,81
23	Waduk Sekar Putih	Balongpanggang	2,76
24	Waduk Tanah Ladean	Balongpanggang	2,51
25	Waduk Tenggor	Balongpanggang	4,33
26	Waduk Tlogogede	Balongpanggang	5,56
27	Waduk Wareng	Balongpanggang	1,66
28	Waduk Balongmojo	Benjeng	2,18
29	Waduk Banter	Benjeng	8,31
30	Waduk Gedang Kulud	Benjeng	4,47
31	Waduk Gluran Ploso	Benjeng	1,90
32	Waduk Jogodalu	Benjeng	25,09
33	Waduk Pundutrate II	Benjeng	6,20
34	Waduk Sekargeneng	Benjeng	2,54
35	Waduk Wonosari	Benjeng	13,31
36	Waduk Abar Abir	Bungah	3,66
37	Waduk Grogol	Bungah	2,37
38	Waduk Kemangi	Bungah	0,83
39	Waduk Kisik	Bungah	0,92
40	Waduk Melirang	Bungah	3,67
41	Waduk Mojopuro Gede	Bungah	9,48
42	Waduk Mojopuro Wetan	Bungah	3,73

No	Nama	Kecamatan	Luas (Ha)
43	Waduk Pengundan	Bungah	11,44
44	Waduk Raci Ndlanyar	Bungah	22,13
45	Waduk Raci Wetan	Bungah	37,11
46	Waduk Sidomukti	Bungah	4,85
47	Waduk Amburan	Cerme	3,58
48	Waduk Betiting	Cerme	3,81
49	Waduk Cagak Agung	Cerme	1,47
50	Waduk Cerme Kidul	Cerme	1,99
51	Waduk Cerme Lor	Cerme	3,82
52	Waduk Iker Iker Geger	Cerme	2,40
53	Waduk Kambingan	Cerme	4,62
54	Waduk Kandangan	Cerme	2,52
55	Waduk Karangan	Cerme	1,34
56	Waduk Ngabetan	Cerme	6,70
57	Waduk Pundutrate II	Cerme	5,87
58	Waduk Sekargeneng	Cerme	0,57
59	Waduk Wedani I	Cerme	3,19
60	Waduk Wedani II	Cerme	2,85
61	Waduk Anom	Driyorejo	3,52
62	Waduk Banjaran	Driyorejo	1,49
63	Waduk Gunung Daten	Driyorejo	2,06
64	Waduk Kesamben Wetan	Driyorejo	0,93
65	Waduk Kliteh	Driyorejo	2,16
66	Waduk Mojosari Rejo	Driyorejo	1,85
67	Waduk Mulung	Driyorejo	1,87
68	Waduk Petiken Barat	Driyorejo	1,93
69	Waduk Petiken Timur	Driyorejo	3,04
70	Waduk Radegan	Driyorejo	1,14
71	Waduk Radengansari	Driyorejo	3,32
72	Waduk Randupukah/Gadung	Driyorejo	7,16
73	Waduk Telapak I	Driyorejo	0,89
74	Waduk Telapak II	Driyorejo	0,64
75	Waduk Tenaru	Driyorejo	1,34
76	Waduk Wedoro	Driyorejo	6,23

No	Nama	Kecamatan	Luas (Ha)
77	Waduk Gedang Kulud	Duduksampeyan	66,41
78	Waduk Gredeg	Duduksampeyan	9,68
79	Waduk Kali Ombo	Duduksampeyan	23,93
80	Waduk Pandanan	Duduksampeyan	4,50
81	Waduk Sumari	Duduksampeyan	5,01
82	Waduk Tumapel	Duduksampeyan	10,00
83	Waduk Bulangan	Dukun	0,68
84	Waduk Joho	Dukun	14,01
85	Waduk Lowayu	Dukun	65,30
86	Waduk Mentaras	Dukun	32,25
87	Waduk Mentaras DS	Dukun	6,55
88	Waduk Mojo Petung	Dukun	6,58
89	Waduk Poliman	Dukun	2,91
90	Waduk Sambo Gunung	Dukun	6,79
91	Waduk Siraman	Dukun	5,38
92	Waduk Bunder	Kebomas	86,58
93	Waduk Kebomas	Kebomas	1,37
94	Waduk Kendayang	Kebomas	0,89
95	Waduk Balekambang	Kedamean	1,39
96	Waduk Belahan Rejo	Kedamean	2,86
97	Waduk Doro (Ngepung II)	Kedamean	7,39
98	Waduk Gading Sidoharjo	Kedamean	0,32
99	Waduk Katimoho	Kedamean	2,93
100	Waduk Kedamean	Kedamean	9,31
101	Waduk Kedung Jambrah (Kedamean II)	Kedamean	5,59
102	Waduk Lingsir	Kedamean	0,30
103	Waduk Mojowuku	Kedamean	1,10
104	Waduk Ngepung 1	Kedamean	10,18
105	Waduk Slempit	Kedamean	1,80
106	Waduk Tanjung	Kedamean	2,14
107	Waduk Tulung	Kedamean	1,57
108	Waduk Turi Rejo	Kedamean	2,46
109	Waduk Banjarsari	Manyar	2,37
110			

No	Nama	Kecamatan	Luas (Ha)
111	Waduk Manyar	Manyar	0,37
112	Waduk Suci	Manyar	3,66
113	Waduk Bongsokulon	Menganti	0,54
114	Waduk Bosongkulon	Menganti	0,50
115	Waduk Grogol	Menganti	0,31
116	Waduk Hendro Sari I	Menganti	1,04
117	Waduk Hendrosari III	Menganti	0,14
118	Waduk Hulaan	Menganti	0,86
119	Waduk Kepatihan	Menganti	2,30
120	Waduk Laban Wetan	Menganti	0,54
121	Waduk Labankulon I	Menganti	0,27
122	Waduk Labankulon II	Menganti	0,41
123	Waduk Labankulon III	Menganti	1,47
124	Waduk Menganti	Menganti	8,46
125	Waduk Menganti II	Menganti	0,36
126	Waduk Mojotengah	Menganti	1,73
127	Waduk Pakupari	Menganti	2,09
128	Waduk Palem Watu	Menganti	1,49
129	Waduk Pengalangan	Menganti	0,81
130	Waduk Pengampon I	Menganti	0,63
131	Waduk Pengampon II	Menganti	0,56
132	Waduk Pranti	Menganti	0,64
133	Waduk Randu Padangan	Menganti	3,43
134	Waduk Setro	Menganti	2,02
135	Waduk Sido Jangkung	Menganti	1,24
136	Waduk Sido Wungu	Menganti	1,65
137	Waduk Songgat	Menganti	1,05
138	Waduk Wonoayuceper	Menganti	2,18
139	Waduk Campurejo	Panceng	0,95
140	Waduk Delegan	Panceng	8,69
141	Waduk Doudo	Panceng	1,11
142	Waduk Ketanen I	Panceng	0,99
143	Waduk Ketanen II	Panceng	2,60
144	Waduk Pantenan	Panceng	4,57

No	Nama	Kecamatan	Luas (Ha)
145	Waduk Petung I	Panceng	2,03
146	Waduk Petung II	Panceng	3,09
147	Waduk Sukodono	Panceng	55,52
148	Waduk Wotan	Panceng	1,79
149	Waduk Ngawen I	Sidayu	0,64
150	Waduk Ngawen II	Sidayu	0,64
151	Waduk Ngawen III	Sidayu	1,02
152	Waduk Ngawen IV	Sidayu	1,09
153	Waduk Raci Kulon	Sidayu	8,20
154	Waduk Rambit	Sidayu	2,66
155	Waduk Sidayu	Sidayu	3,90
156	Waduk Siraman	Sidayu	0,29
156	Waduk Sukorejo	Sidayu	2,27
156	Waduk Wadeng	Sidayu	2,67
157	Waduk Bolo	Ujungpangkah	4,41
158	Waduk Glatik	Ujungpangkah	1,05
159	Waduk Gosari	Ujungpangkah	0,97
160	Waduk Ketapang	Ujungpangkah	6,65
161	Waduk Rambit	Ujungpangkah	3,42
162	Waduk Kesamben Kulon	Wringinanom	0,90
163	Waduk Sembung	Wringinanom	0,19
164	Waduk Sooko	Wringinanom	1,83

Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Gresik Tahun 2020-2040

D. Kondisi Klimatologi

Iklim Kabupaten Gresik termasuk ke dalam iklim tropis dengan temperatur rata-rata 28,5°C dan kelembaban udara rata-rata 2.245 mm per tahun. Temperatur minimum terjadi pada bulan Juli sedangkan temperatur tertinggi terjadi pada bulan Oktober. Radiasi matahari terbesar 84% terjadi pada bulan Maret, kecepatan angin berkisar antara 4-6 per detik dengan arah rata-rata ke Selatan. Temperatur minimum terjadi pada bulan Juli sedangkan temperatur tertinggi terjadi pada bulan Oktober. Iklim di Kabupaten Gresik terdiri dari musim kering yang terjadi pada bulan Juni sampai dengan bulan September, musim penghujan basah yang terjadi pada bulan Desember sampai dengan bulan Maret, musim peralihan dari musim kemarau sampai musim

penghujan terjadi pada bulan Oktober dan November serta musim peralihan dari musim penghujan ke musim kemarau terjadi pada bulan April dan Mei.

E. Curah Hujan

Menurut Materi RTRW Kabupaten Gresik 2020-2040, kondisi curah hujan rata-rata di Kabupaten Gresik sebesar 696.8891 mm/tahun. Rata-rata curah hujan tertinggi berada pada STA Bluluk yakni sebesar 1.434 mm/tahun sedangkan curah hujan terendah ada pada STA Mantup sebesar 1.095 mm/tahun. Tahun dengan curah hujan tertinggi terjadi Pada Tahun 2011 yakni sebesar 831 mm/tahun sedangkan curah hujan terendah ada pada Tahun 2007 yakni sebesar 567 mm/tahun. Adapun data curah hujan di Kabupaten Gresik dari Tahun 2004 hingga Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 7
Data Curah Hujan di Kabupaten Gresik

Tahun	Stasiun Hujan							
	STA. Bluluk	STA. Ngimbang	STA. Mantup	STA. Balongpanggang	STA. Benjeng	STA. Cerme	STA. Menganti	STA. Bundar
2004	82	82	77	98	90	65	85	77
2005	102	61	77	101	67	43	67	75
2006	77	103	35	33	115	120	75	150
2007	52	84	60	79	79	70	73	70
2008	116	82	63	78	76	74	52	76
2009	61	94	83	79	84	88	97	85
2010	105	156	37	75	90	111	76	103
2011	92	119	100	153	89	102	73	103
2012	92	64	63	91	53	73	67	72
2013	96	83	84	109	98	110	128	95
2014	137	81	79	147	64	150	130	112
2015	160	104	93	94	82	109	60	103
2016	180	76	72	114	82	126	104.5	74
2017	148	64	93	80	111	85	80	62
2018	71	82	79	83	116	91	40	98

Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Gresik Tahun 2020-2040

2.1.1.1.6 Penggunaan Lahan

A. Kawasan Lindung

Kawasan Lindung memiliki luas kurang lebih 10.916,16 Ha atau sekitar 8,5% dari luas wilayah di Kabupaten Gresik. Kawasan Suaka Margasatwa menjadi kawasan terluas yakni seluas 3.539,18 Ha. Setelah Kawasan Suaka Margasatwa, adalah Kawasan Perlindungan Setempat mencapai 3.068,33 Ha. Sedangkan kawasan lindung terkecil berada pada Kawasan Bandara yakni seluas 66,39 Ha.

Tabel 2. 8
Penggunaan Lahan Kawasan Lindung di Kabupaten Gresik

No	Rencana Pola Ruang	Luas (Ha)	Prosentase (%)
Kawasan Lindung			
1	Kawasan Resapan Air	1.737,05	1,35
2	Kawasan Suaka Margasatwa	3.539,18	2,76
3	Kawasan Cagar Alam	585,24	0,46
4	Kawasan Bandara	66,39	0,05
5	Kawasan Pantai Bermangrove	1.919,97	1,49
6	Kawasan Perlindungan Setempat	3.068,33	2,39
Jumlah		10.916,16	8,5

Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Gresik Tahun 2020-2040

B. Kawasan Budidaya

Kawasan Budidaya memiliki luas 117.535,01 Ha atau sekitar 91,51% dari luas wilayah di Kabupaten Gresik. Kawasan Permukiman menjadi kawasan teluas sebesar 27.962,64 Ha. Setelah Kawasan Permukiman, Kawasan Budidaya terluas adalah Kawasan Pertanian Tanaman Pangan dengan luas 25.790,75 Ha. Sedangkan kawasan lindung terkecil berada pada Kawasan Pariwisata sebesar 82,06 Ha.

Tabel 2. 9
Penggunaan Lahan Kawasan Budidaya di Kabupaten Gresik

No	Rencana Pola Ruang	Luas (Ha)	Prosentase (%)
Kawasan Budidaya			
1	Kawasan Permukiman	27.962,64	21,77
2	Kawasan Pertanian Tanaman pangan	25.790,75	20,08
3	Kawasan Perdagangan dan Jasa	6.186,30	4,82
4	Kawasan Perkebunan	2.503,59	1,95
5	Kawasan Pariwisata	82,06	0,06
6	Kawasan Hutan Prosduksi	997,26	0,78
7	Kawasan Hortikultura	15.675,30	12,2
8	Kawasan Perikanan Budidaya	24.841,12	19,34
9	Kawasan Pelabuhan	1.257,03	0,98
10	Kawasan Industri	12.238,96	9,53
Jumlah		117.535,01	91,51

Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Gresik Tahun 2020-2040

2.1.1.1.7 Potensi Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah Kabupaten Gresik diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gresik Tahun 2020-2040. Berdasarkan RTRW, rencana peruntukan penggunaan lahan di Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 10
Rencana Peruntukan Penggunaan Lahan Kabupaten Gresik

Kategori	Nama Kawasan	Luas Daerah (Ha)
Kawasan Lindung	Kawasan Resapan Air	1.737,05
	Kawasan Suaka Margasatwa	3.539,18
	Kawasan Cagar Alam	585,24
	Kawasan Bandara	66,39
	Kawasan Pantai Bermangrove	1.919,97
	Kawasan Perlindungan Setempat	3.068,33
Kawasan Budidaya	Kawasan Permukiman	27.962,64
	Kawasan Pertanian Tanaman Pangan	25,790,75
	Kawasan Perdagangan dan Jasa	6.186,30
	Perkebunan	2.503,59
	Kawasan Pariwisata	82,06
	Kawasan Hutan Produksi	997,26
	Kawasan Hortikultura	15.675,30
	Kawasan Perikanan Budidaya	24.841,12
	Kawasan Pelabuhan	1.257,03
	Kawasan Industri	12.238,96

Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Gresik Tahun 2020-2040

A. Pertanian

Potensi Adanya Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan Berkelanjutan (KP2B) dalam upaya mendukung ketahanan pangan nasional berada pada wilayah utara di Kecamatan Panceng, dan wilayah selatan di Kecamatan Benjeng, dan juga Balongpanggang. Kemudian dapat berpotensi pula di Pulau Bawean pada Kecamatan Sangkapura, namun alih fungsi lahan dimungkinkan akan terjadi seiring dengan kebutuhan lahan untuk kawasan permukiman beserta infrastrukturnya.

B. Perkebunan

Perkebunan bisa menjadi salah satu sektor yang mampu mendukung ketahanan pangan. Beberapa potensi sektor perkebunan yang ada dan bisa dikembangkan di Kabupaten Gresik antara lain: Tebu, Tembakau, Cengkeh, Aren, Jambu Mente, Kapuk Randu, Kelapa, Kenanga dan Siwalan.

C. Perikanan

Kegiatan usaha budidaya perikanan yang dilaksanakan antara lain budidaya di tambak air payau dengan komoditi utama ikan bandeng, udang windu, kepiting bakau, udang vanamae dan sebagian udang putih.

Budidaya tambak di air tawar atau tambak sawah dengan komoditi utama ikan bandeng, tawes, tombro, nila, sebagian udang windu dan udang vanname. Budidaya kolam dengan komoditi ikan tawes, ikan tombro dan ikan lele.

Disamping itu, selain komoditas utama yang ditebar, ada komoditas sampingan yang secara tidak sengaja dibudidayakan oleh para pembudidaya ikan dan cukup memberikan hasil sebagai tambahan pendapatan.

Budidaya pantai dengan komoditi ikan kerapu. budidaya laut dengan komoditi kerang hijau berlokasi di perairan laut Kecamatan Ujungpangkah dan Panceng.

Tabel 2. 11
Luas areal budidaya tambak payau, tambak tawar dan kolam

NO	KECAMATAN	TAMBAK PAYAU (Ha)	TAMBAK TAWAR (Ha)	WADUK (Ha)	KOLAM (Ha)
1.	Wringinanom	-	10,35	-	-
2.	Driyorejo	-	15,54	-	-
3.	Kedamean	-	-	-	-
4.	Menganti	-	411,00	47,00	-
5.	Cerme	-	4.164,60	156,00	-
6.	Benjeng	-	1.274,20	20,00	-
7.	Balongpanggang	-	288,00	38,00	-
8.	Duduksampeyan	4.578,95	1.203,25	100,00	-
9.	Kebomas	212,05	379,45	25,37	-
10.	Gresik	-	-	-	-
11.	Manyar	3.123,90	2.490,40	-	-
12.	Bungah	2.989,90	1.432,31	24,00	-
13.	Sidayu	1.905,26	1.113,74	9,50	-
14.	Dukun	-	1.799,71	28,00	-
15.	Panceng	50,11	30,70	0,50	-
16.	Ujungpangkah	4.362,10	166,00	169,00	-
17.	Sangkapura	15,75	0,75	-	-
18.	Tambak	97,00	-	-	-
J U M L A H		15.729	14.550	30.279	

Sumber: Dinas Perikanan Kab. Gresik

Dalam kegiatan usaha budidaya tambak dilaksanakan dengan cara dikerjakan sendiri dan ada juga yang dikerjakan pengelolaannya oleh pandega dengan cara bagi hasil.

Tabel 2. 12
Jumlah Pembudaya Ikan/Udang SeKabupaten Gresik

No	KECAMATAN	PEMBUDIDAYA IKAN/UDANG		
		PEMILIK (Owner)	PANDEGA (Wacthman)	JUMLAH
1.	Wringinanom	0	0	0
2.	Driyorejo	0	0	0
3.	Kedamean	0	0	0
4.	Menganti	321	141	462
5.	Cerme	3.471	415	3.886
6.	Benjeng	379	51	430
7.	Balongpanggang	198	23	221
8.	Duduksampeyan	3.155	637	3.792
9.	Kebomas	333	86	419
10.	Gresik	0	0	0

No	KECAMATAN	PEMBUDIDAYA IKAN/UDANG		
		PEMILIK (<i>Owner</i>)	PANDEGA (<i>Wacthman</i>)	JUMLAH
11.	Manyar	2.254	404	2.658
12.	Bungah	2.238	682	2.920
13.	Sidayu	1.423	773	2.196
14.	Dukun	964	465	1.419
15.	Panceng	0	132	132
16.	Ujungpangkah	985	728	1.713
17.	Sangkapura			
18.	Tambak			
J U M L A H		15.729	4.550	20.279

Sumber: Dinas Perikanan Kab. Gresik

D. Peternakan

Potensi Peternakan di Kabupaten Gresik terdiri dari beberapa jenis ternak yang meliputi sapi, kambing, domba, babi, ayam, kelinci, burung puyuh, burung dara, itik, entok dsb. Wilayah dengan populasi besar komoditas sapi potong yakni Kecamatan Wringinanom, Kedamean, Sangkapura, Balongpanggang, Tambak, Panceng, Ujungpangkah, Dukun dengan jumlah populasi di wilayah tersebut mencapai 47.266 ekor atau 80,42% dari total populasi yang mencapai 58.772 ekor.

Wilayah dengan populasi besar komoditas kambing yakni Kecamatan Wringinanom, Kedamean, Menganti, Balongpanggang, Duduksampeyan, Dukun, Sidayu, Bungah dengan jumlah populasi yang mencapai 48.787 ekor atau 62,75% dari total populasi yang mencapai 77.741 ekor

Wilayah dengan populasi besar komoditas domba yakni Kecamatan Manyar, Bungah, Sidayu, Ujungpangkah, Panceng, Dukun, Wringinanom dengan jumlah populasi yang mencapai 24.060 ekor atau 64,55% dari total populasi yang mencapai 37.271 ekor.

Wilayah dengan populasi besar komoditas ayam ras pedaging adalah Kecamatan Panceng, Ujungpangkah, Balongpanggang Benjeng, Dukun dan Sidayu dengan jumlah populasi di enam wilayah tersebut yang mencapai 15.666.435 ekor atau 66,35% dari total populasi ayam ras pedaging.

Wilayah dengan populasi besar komoditas ayam ras petelur berada di Kecamatan Panceng, Balongpanggang, Benjeng, Dukun, Sidayu, Cerme dan Kedamean dengan jumlah populasi di tujuh kecamatan tersebut mencapai 208.000 ekor atau 82,47% dari total populasi ayam ras petelur.

E. Pariwisata

Kabupaten Gresik memiliki potensi wisata yang besar diantaranya wisata religi, wisata alam hingga wisata budaya. Hal ini didukung oleh pemerintah daerah melalui program-program Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga. Kabupaten Gresik memiliki 132 Obyek Daya Tarik Wisata. Potensi kepariwisataan perlu dikembangkan guna

menunjang pembangunan daerah dan pembangunan kepariwisataan khususnya. Adapun 132 destinasi wisata tersebut antara lain:

Tabel 2. 13
Destinasi Wisata Kabupaten Gresik

No	Destinasi Wisata	No	Destinasi Wisata
1	Makam Raden Santri	67	Air Panas Taubat
2	Makam Nyai Ageng Pinatih	68	Air Panas Kepuh Legundi
3	Makam Dewi Sekardadu	69	Air panas Gelam
4	Makam Putri cempo	70	Pasir Putih Mangrove
5	Makam Raden Supeno	71	Mangrove Pasir Putih
6	Makam Habib Abu Bakar Assegaf	72	Ekowisata Mangrove Di Ponggo
7	Makam Habib Husein	73	Mangrove Hijau Daun
8	Makam Ummar Mas'ud	74	Wisata Mangrove Batusendi
9	Makam P. Cokrokusumo	75	Air Terjun
10	Makam P. Purbonegoro	76	Air Mumbhul
11	Makam Waliyah Zainab	77	Ekowisata Hutan
12	Makam Jujuk Tampo	78	Air Terjun Grojogan Candi
13	Makam Jujuk Campa	79	Bukit Gundul (Teletubis)
14	Makam Kubur Panjang	80	Hutan Cemara
15	Makam Syeh Yusuf, Batu Lintang	81	Mangrove Dekasba
16	Petilasan Sunan Kalijaga	82	Mangrove Karang Kiring
17	Makam Nyai Ageng Arem-Arem	83	Bukit Gundul (Teletubis)
18	Wisata Benteng Lodewijk	84	Terumbu Karang Tanjung Ori
19	Situs Lasem	85	Joging Track Gunung Manteghi
20	Situs Giri Kedaton	86	Lewean Mangrove Forest
21	Wisata Kampung Kemasan	87	Danau Kastoba
22	Klenteng Kim Hin Kiong	88	Pulau Nusa
23	Gajah Mungkur	89	Pulau Noko Gili
24	Gardu Suling	90	Pulau Noko Selayar
25	Bangunan Bekas Stasiun Kereta Api	91	Pulau Gili Barat
26	Rumah Dinas Wabup Gresik	92	Pulau Gili
27	Kantor Pos Basuki Rahmat	93	Gunung Belang
28	Makam Sunan Giri	94	Gunung Geddung
29	Makam Malik Ibrahim	95	Demam Pelabuhan Lama
30	Makam Siti Fatimah binti Maimun	96	Taman Teknologi Pertanian (TTP)
31	Makam Sunan Prapen	97	Wisata Edukasi Ds. Doudo

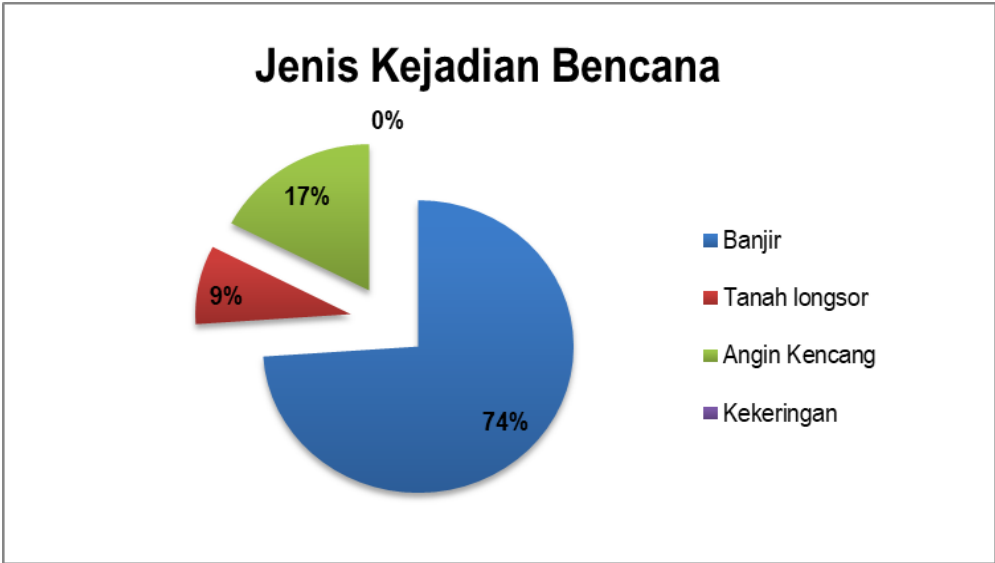
No	Destinasi Wisata	No	Destinasi Wisata
32	Makam K.T. Poesponegoro	98	Eduwisata Lontar Sewu
33	Makam Kanjeng Sepuh Sidayu	99	Museum Sunan Giri
34	Masjid Kanjeng Sepuh Sidayu	100	Wisata Edukasi Urban Farming
35	Makam Panjang Leran	101	Kerajinan Tikar Pandan
36	Pantai Dalegan	102	Kampung Dhurung
37	Exotic Mengare	103	Kampung Hijau Produktif
38	Pantai Terusan	104	Wisata Selo Tirto Giri (Setigi)
39	Pantai Selayar	105	Wisata Goa Kelelawar (WIGOK)
40	Pantai Tinggen	106	Waterpark Ds. Sambipondok
41	Pantai Tanjung Ga'ang	107	Dynasty Waterpark
42	Pantai Beto Cellong	108	Waterpark Bajak Laut
43	Pantai Labuhan	109	Kolam Renang Malindo
44	Pulau Noko Gili	110	Kolam Renang Bukit Awan
45	Pulau Noko Selayar	111	Penangkaran Rusa
46	Pantai Nyimas	112	Kolam Sadge
47	Pantai Mayangkara	113	Muara Kalimireng Manyar Gresik
48	Pantai Mombhul	114	Muara Ujungpangkah
49	Pantai Hutan Lindung Mangrove	115	Muara Randuboto
50	Pantai Ria	116	Perairan Laut Sangkapura Bawean
51	Muara Bengawan Solo (MBS)	117	Perairan Laut Tambak Bawean
52	Pantai Pulau China	118	Pasar Senggol
53	Pantai Nyimas	119	Pusat Oleh-oleh khas Gresik Sindujoyo
54	Pantai Kroman (Balekeling)	120	Pusat Oleh-oleh khas Gresik Veteran
55	Banyu urip Mangrove Center (BMC)	121	Kuliner Kapten Dulasim
56	Wisata Sendang Banyu Biru	122	Kuliner kawasan wisata Giri
57	Wisata Alam Gosari	123	Food Court ex terminal GKB
58	Wisata Pedesaan Kalimireng	124	Food Court Balongpanggang
59	Bukit Surowiti	125	Food Court PPS
60	Wisata Susur Sungai Bengawan Solo	126	Pudak Kuliner
61	Wisata Telaga Kembar	127	Sentra Pasar Burung
62	Wisata Telaga Desa	128	Pasar Ikan Hias
63	Air Terjun Laccar	129	Agro Flora
64	Air Terjun Talomon	130	Kampung Songkok
65	Air Terjun Kudu' Kudu'	131	Pusat Oleh-Oleh Malik Ibrahim

No	Destinasi Wisata	No	Destinasi Wisata
66	Air Panas Kebundaya	132	Pusat Oleh-Oleh Sunan Giri

Sumber Data: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gresik 2022

F. Wilayah Rawan Bencana

Berdasarkan Data Rekap Kejadian Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Gresik Tahun 2021 terdapat 4 (empat) bencana yang pernah terjadi di Kabupaten Gresik yaitu Banjir, Kekeringan, Angin Kencang dan Tanah Longsor, dalam rentang waktu tahun 2021 telah terjadi 46 kali bencana di Kabupaten Gresik.



Sumber : BPBD Kab. Gresik Tahun 2022

Gambar 2. 2
Komposisi Kejadian Bencana Kabupaten Gresik Tahun 2021

Bencana Banjir mendominasi kejadian bencana di Kabupaten Gresik di Tahun 2021, dengan persentase kejadian yaitu 74%, dan angin kencang dengan persentase 17 %. Sedangkan bencana lainnya memiliki persentase yang relatif lebih rendah. Berikut rekap kejadian bencana di Kabupaten Gresik Tahun 2021 :

Tabel 2. 14
Kejadian Bencana di Kabupaten Gresik Tahun 2021

No	Bulan	Jenis Kejadian Bencana				Dampak Bencana		
		Banjir	Tanah Longsor	Angin Kencang	Kekeringan	Kecamatan	Desa	Jiwa
1.	Januari	6	1			8	73	21.672
2.	Februari	1				2	32	
3.	Maret	8		1		7	75	33.399
4.	April	5		1		3	22	908
5.	Mei	-				-	54	
6.	Juni	2				4	48	
7.	Juli					6	81	
8.	Agustus					7	60	

No	Bulan	Jenis Kejadian Bencana				Dampak Bencana		
		Banjir	Tanah Longsor	Angin Kencang	Kekeringan	Kecamatan	Desa	Jiwa
9.	September					8	58	
10.	Oktober	1	1	1		10	32	96
11.	November	8	1	1		8	55	19589
12.	Desember	3	1	1		7	34	316

Adapun wilayah Rawan Bencana di Kabupaten Gresik dijabarkan sebagaimana berikut.

Tabel 2. 15
Wilayah Rawan Bencana di Kabupaten Gresik Berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Rawan Bencana								
		Banjir	Kegagalan Teknologi	Kekeringan	Cuaca Ekstrim	Tanah Longsor	Kebakaran Hutan & Lahan	Gelombang Ekstrim & Abrasi	Gempa Bumi	Epidemi Wabah Penyakit
1.	Balongpanggang	√		√	√	√	√			√
2.	Benjeng	√	√	√	√		√			√
3.	Bungah	√					√			√
4.	Cerme	√		√						√
5.	Driyorejo	√	√	√						√
6.	Duduksampeyan			√						
7.	Dukun	√		√	√					
8.	Gresik		√	√						√
9.	Kebomas	√	√				√			√
10.	Kedamean	√	√	√	√		√			
11.	Manyar	√	√							√
12.	Menganti	√								√
13.	Panceng						√			
14.	Sangkapura					√				
15.	Sidayu	√								
16.	Tambak				√	√	√	√		
17.	Ujungpangkah	√					√			√
18.	Wringinanom		√	√						

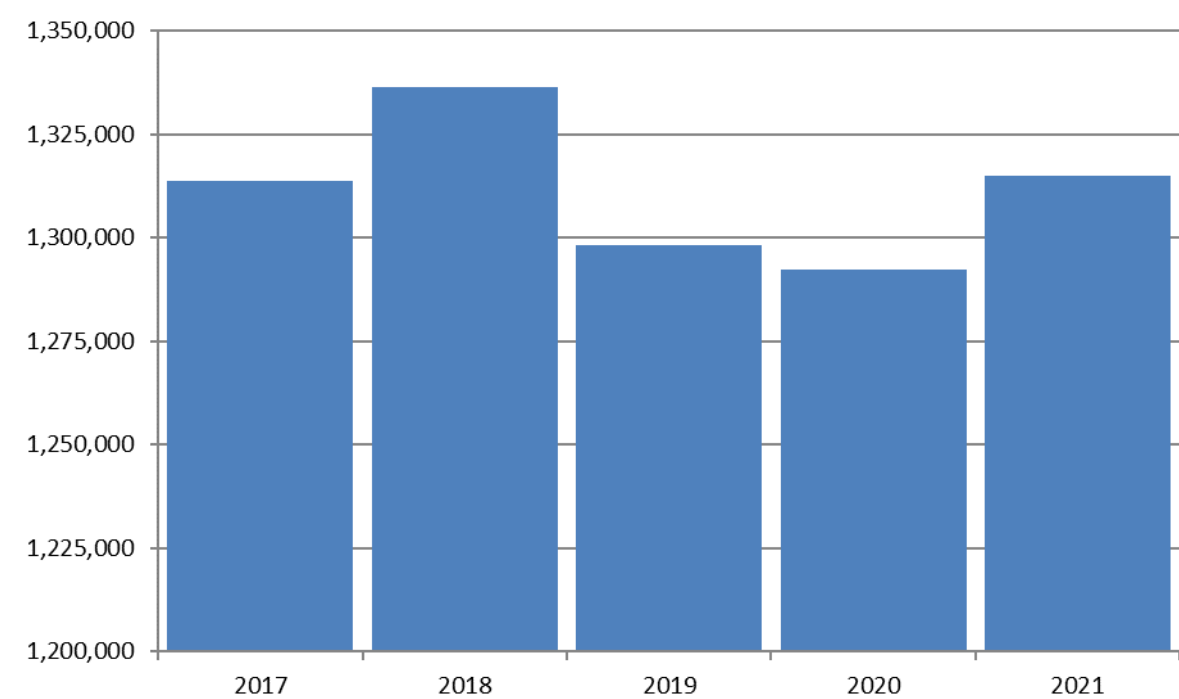
Sumber: KRB Kabupaten Gresik Tahun 2022

ini didukung oleh penelitian dari The World Bank (2014) bahwa secara langsung pandemi berpotensi mengakibatkan terjadinya morbiditas dan mortalitas dan secara tidak langsung berpengaruh terhadap sektor kesehatan. Perkembangan Jumlah penduduk Kabupaten Gresik dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2. 16
Perkembangan Jumlah Penduduk Tahun 2017 - 2021

Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah (Jiwa)	Pertumbuhan	
	Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)		(Jiwa)	(%)
2017	661.045	652.581	1.313.626	3.187	0,24
2018	672.583	663.788	1.336.371	22.745	1,70
2019	652.982	645.202	1.298.184	(38.187)	(2,94)
2020	649.640	642.754	1.292.394	(5.790)	(0,45)
2021	660.624	654.271	1.314.895	22.501	1,71

Sumber : Dispendukcapil Kab. Gresik Tahun 2022



Sumber : Dispendukcapil Kab. Gresik Tahun 2022

Gambar 2. 3
Jumlah Penduduk Kabupaten Gresik Tahun 2017 - 2021

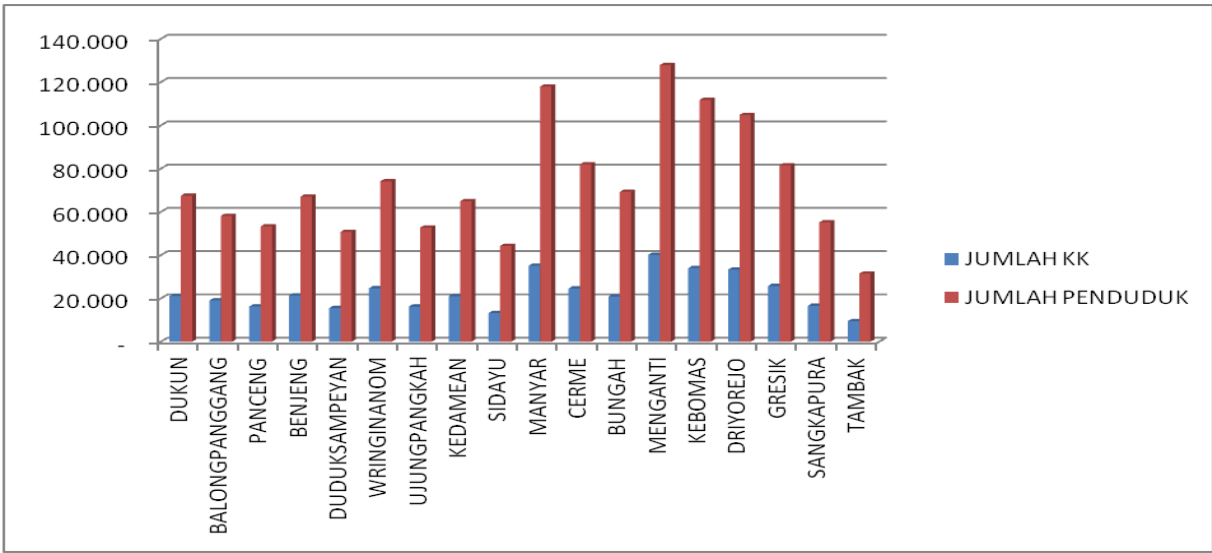
Dari hasil perhitungan penduduk Kabupaten Gresik Tahun 2021 dapat disimpulkan bahwa hampir sebagian besar jumlah penduduknya berada pada 4 kecamatan antara lain Menganti (9,73%), Manyar (8,97%), Kebomas (8,50%) dan Driyorejo (7,97%). Hal tersebut dikarenakan kecamatan tersebut menjadi pusat perekonomian di Kabupaten Gresik sehingga jumlah penduduk cenderung lebih banyak.

Tabel 2. 17
Perkembangan Jumlah Penduduk Tahun 2017 s.d. Tahun 2021 Menurut
Kecamatan di Kabupaten Gresik

No	Kecamatan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Dukun	67.364	68.480	67.127	66.520	67.483
2	Balongpanggang	58.678	59.373	58.015	57.628	58.166
3	Panceng	52.392	53.384	52.599	52.208	53.305
4	Benjeng	66.786	67.821	66.546	66.134	67.102
5	Duduksampeyan	50.232	50.870	50.497	50.329	50.748
6	Wringinanom	72.894	74.137	73.297	73.224	74.178
7	Ujungpangkah	51.358	52.150	51.890	51.825	52.771
8	Kedamean	63.249	64.230	63.887	63.996	64.984
9	Sidayu	43.782	44.269	43.533	43.350	44.241
10	Manyar	113.668	116.94	114.893	115.339	117.967
11	Cerme	78.724	80.386	80.032	80.407	82.034
12	Bungah	67.720	68.904	68.342	68.074	69.280
13	Menganti	124.132	126.566	124.468	125.100	127.882
14	Kebomas	107.605	110.402	109.392	110.013	111.779
15	Driyorejo	105.300	106.757	102.646	102.892	104.820
16	Gresik	82.940	83.582	82.448	81.381	81.494
17	Sangkapura	68.504	69.620	56.053	53.283	55.190
18	Tambak	38.298	39.146	32.519	30.691	31.471
JUMLAH		1.313.626	1.336.371	1.298.184	1.292.394	1.314.895

Sumber : Dispendukcapil Kab. Gresik Tahun 2022

Berdasarkan sebaran keluarga dan jumlah penduduk sebagaimana diuraikan sebelumnya. digambarkan perbandingan jumlah penduduk dan kepemilikan kartu keluarga sebagaimana gambar berikut:



Sumber: Dispendukcapil Kabupaten Gresik Tahun 2022

Gambar 2. 4
Grafik Perbandingan Sebaran Keluarga dan Jumlah Penduduk Kabupaten Gresik Tahun 2021

Berdasarkan diagram diatas dijelaskan bahwa pada tahun 2021, jumlah keluarga terbanyak di Kecamatan Menganti dengan 40.159 KK selaras dengan jumlah penduduk terbanyak 127.882 jiwa. Sedangkan persebaran keluarga terendah berada pada Kecamatan Tambak dengan 9.470 KK dengan jumlah penduduk sebanyak 31.471 jiwa. Selain itu berdasarkan kelompok umur dijelaskan bahwa kelompok umur 40-44 tahun mendominasi piramida penduduk dengan persentase 8,06% kemudian kelompok umur 35-39 tahun mencapai 7,90% dan selanjutnya kelompok umur 10-14 tahun mencapai 7,89%. Adapun rincian kelompok umur disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 18
Kelompok Umur Kabupaten Gresik Tahun 2021

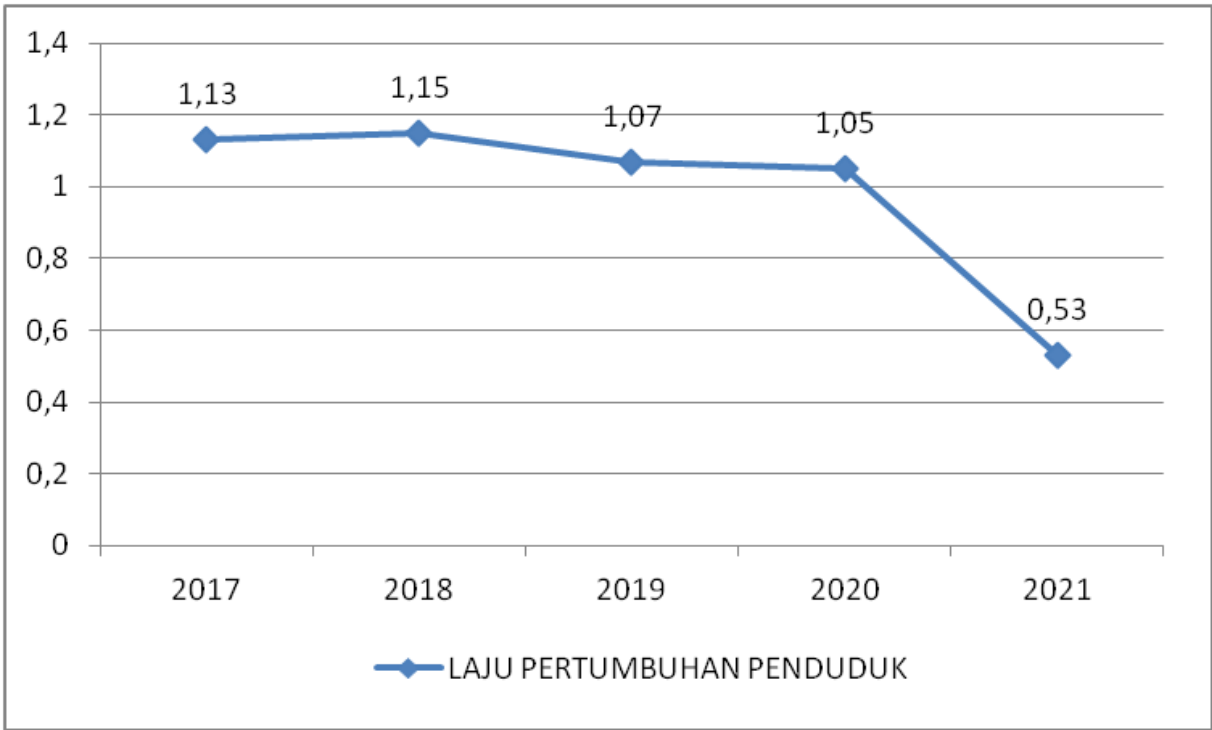
NO	KECAMATAN	0-4 Th	5-9 Th	10-14 Th	15-19 Th	20-24 Th	25-29 Th	30-34 Th	35-39 Th	40-44 Th	45-49 Th	50-54 Th	55-59 Th	60-64 Th	65-69 Th	70-74 Th	75 Th	Jumlah
1	Dukun	4.109	4.871	4.886	4.902	4.951	5.032	4.625	5.521	5.631	5.010	4.413	3.806	3.346	2.362	1.631	2.387	67.483
2	Balongpanggang	3.182	3.706	3.896	3.869	4.144	4.229	3.706	4.201	4.379	4.447	4.370	4.026	3.441	2.458	1.799	2.313	58.166
3	Panceng	3.254	3.861	4.019	3.925	3.960	3.790	3.551	4.165	4.586	4.309	3.541	3.258	2.712	1.856	1.071	1.447	53.305
4	Benjeng	3.914	4.599	5.089	4.937	4.795	4.849	4.390	5.388	5.394	5.039	4.695	3.899	3.484	2.565	1.633	2.432	67.102
5	Duduksampeyan	3.339	3.671	3.804	3.773	3.762	3.775	3.396	3.913	4.211	3.817	3.503	3.161	2.598	1.881	925	1.219	50.748
6	Wringinanom	4.741	5.404	5.803	5.708	5.421	5.556	4.988	6.074	5.752	5.665	5.330	4.242	3.263	2.221	1.523	2.487	74.178
7	Ujungpangkah	3.452	4.008	4.123	3.915	4.097	3.746	3.630	4.317	4.501	4.061	3.521	2.938	2.451	1.708	976	1.327	52.771
8	Kedamean	3.932	4.399	4.762	4.615	4.381	4.681	4.200	5.297	4.882	5.137	4.742	4.029	3.263	2.368	1.741	2.555	64.984
9	Sidayu	2.998	3.527	3.480	3.354	3.295	3.369	3.011	3.583	3.671	3.397	2.955	2.335	1.976	1.440	818	1.032	44.241
10	Manyar	8.853	9.731	9.801	9.626	9.495	9.655	8.391	9.226	9.084	8.421	7.889	6.703	4.958	3.058	1.368	1.708	117.967

NO	KECAMATAN	0-4 Th	5-9 Th	10-14 Th	15-19 Th	20-24 Th	25-29 Th	30-34 Th	35-39 Th	40-44 Th	45-49 Th	50-54 Th	55-59 Th	60-64 Th	65-69 Th	70-74 Th	75 Th	Jumlah
11	Cerme	5.039	6.085	6.492	6.220	6.040	5.940	5.480	6.491	6.873	6.529	5.515	4.762	3.904	2.872	1.607	2.185	82.034
12	Bungah	4.846	5.472	5.481	5.255	5.105	5.134	4.865	5.740	5.505	4.978	4.448	3.930	3.337	2.314	1.191	1.679	69.280
13	Menganti	7.482	9.358	10.185	10.449	9.607	9.646	8.317	9.885	10.202	10.553	9.716	7.010	5.550	3.935	2.430	3.557	127.88 ₂
14	Kebomas	8.225	9.111	9.038	8.835	8.509	9.071	7.995	9.127	9.044	8.010	7.641	6.525	4.883	2.982	1.320	1.463	111.77 ₉
15	Driyorejo	6.186	7.471	8.388	8.727	8.473	8.170	6.836	7.818	8.428	8.821	8.195	6.080	4.296	2.854	1.660	2.417	104.82 ₀
16	Gresik	5.569	6.741	7.021	6.494	6.237	6.276	5.422	6.627	6.585	5.893	5.226	4.392	3.537	2.621	1.342	1.511	81.494
17	Sangkapura	3.124	4.158	4.666	5.111	4.906	4.087	3.782	4.143	4.596	4.166	3.069	2.363	2.001	1.688	1.287	2.043	55.190
18	Tambak	1.799	2.423	2.752	2.932	2.728	2.205	2.091	2.413	2.677	2.377	1.711	1.275	1.262	967	772	1.087	31.471

Sumber Data: Dispendukcapil Kabupaten Gresik Tahun 2022

2.1.1.2.2. Laju Pertumbuhan Penduduk

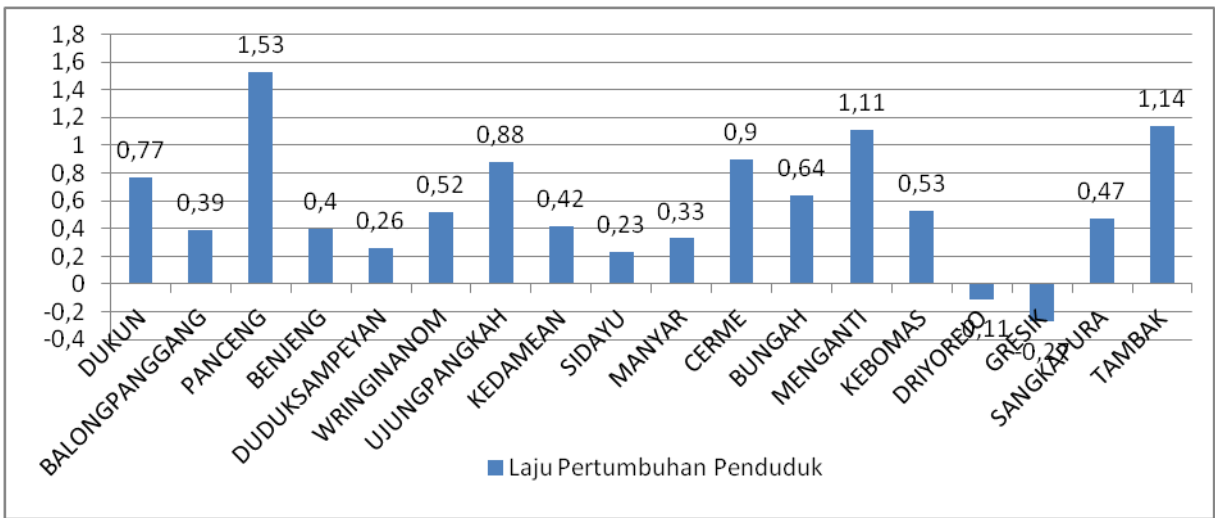
Laju pertumbuhan penduduk merupakan angka yang menunjukkan tingkat pertambahan penduduk dalam jangka waktu tertentu. Pada Tahun 2017 laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,13 %, kemudian terjadi peningkatan jumlah penduduk sebesar 22.745 jiwa yang mengakibatkan laju pertumbuhan penduduk meningkat menjadi 1,15% pada tahun 2018. Pada Tahun 2019 laju pertumbuhan penduduk menurun 0,08 dari tahun sebelumnya menjadi 1,07. Kemudian pada tahun 2020 laju pertumbuhan penduduk menurun menjadi 1,05% dan pada tahun 2021 menurun kembali sebesar 0,53%. Salah satu faktor yang membuat jumlah penduduk yang mengalami penurunan adalah karena kondisi pandemi COVID-19 yang membuat tingkat kematian menjadi tinggi.



Sumber: Gresik dalam Angka Tahun 2017-2021

Gambar 2. 5
Grafik Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Gresik Tahun 2017 – 2021

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Gresik menurut kecamatan yang tertinggi berada pada Kecamatan Ujungpangkah sebesar 0,88 %. Sedangkan laju pertumbuhan terendah berada di Kecamatan Driyorejo dengan nilai -0,11 dan Kecamatan Gresik dengan nilai -0,27.

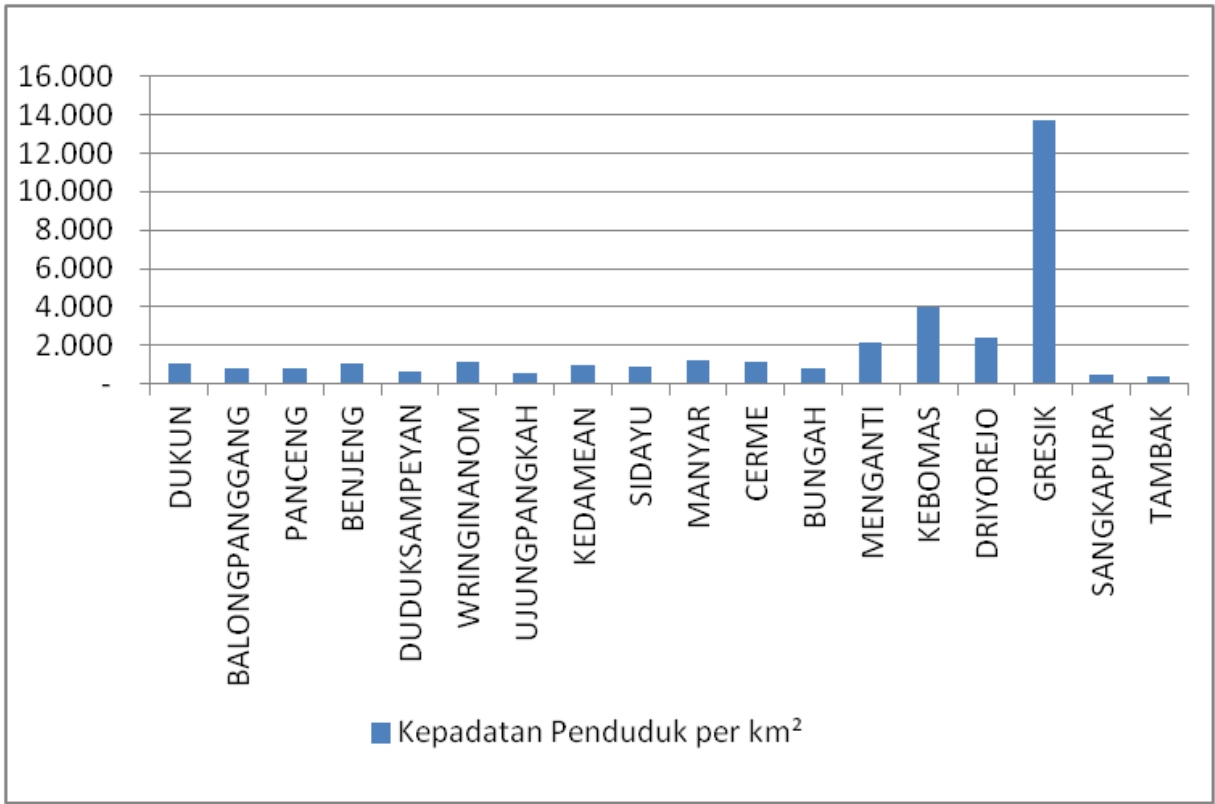


Sumber: BPS Kabupaten Gresik Tahun 2022

Gambar 2. 6
Grafik Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Gresik Tahun 2020-2021
berdasarkan Kecamatan

2.1.1.2.3. Distribusi/Persebaran dan Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk merupakan perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah administrasi (kabupaten/kota), dimana kepadatan penduduk menggambarkan persebaran jumlah penduduk dalam suatu wilayah. Berdasarkan pada data BPS Tahun 2021, Kecamatan dengan kepadatan tertinggi berada pada Kecamatan Gresik 13.732 jiwa/km². Sedangkan Kecamatan dengan kepadatan terendah berada di Pulau Bawean Kecamatan Tambak 383 jiwa/km².



Sumber: Gresik dalam Angka Tahun 2022

Gambar 2. 7
Grafik Kepadatan Penduduk Kabupaten Gresik Tahun 2021 berdasarkan
Kecamatan

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Indeks Kesalehan Sosial

Kesalehan sosial merupakan suatu bentuk kesalehan yang tidak hanya ditandai oleh rukuk dan sujud, puasa dan haji melainkan juga ditandai seberapa besar seseorang memiliki kepekaan sosial dan berbuat kebajikan untuk orang-orang di sekitarnya. Kesalihan sosial sejatinya adalah merupakan manifestasi dari kesalihan individual, tanpa kesalihan individual maka kesalihan sosial menjadi semu, sehingga mendiskusikan kesalihan sosial tidak bisa dilepaskan dari kesalihan individual.

Kesalehan sosial adalah sikap seseorang yang memiliki unsur kebaikan (salih) atau manfaat dalam kerangka hidup bermasyarakat. Sikap kesalehan sosial bisa meliputi: (a) solidaritas sosial (al-takaful alijtima’i), (b) toleransi (al-tasamuh), (c) mutualitas/kerjasama (al-ta’awun), (d) tengah-tengah (al-I’tidal), dan (e) stabilitas (al-tsabat).

Kesalehan sosial dalam perspektif tokoh-tokoh muslim adalah berangkat dari kesadaran manusia sebagai makhluk Tuhan yang bertanggung jawab atas kehidupan di bumi dan sekaligus menjalankan tugas sebagai ‘wakil Tuhan’ (khalifah) di bumi dan dalam psikologi kognitif dikenal adanya bentuk kesadaran dalam diri individu yaitu teori tentang konsep diri yang berasal dari dimensi pengetahuan, dimensi pengharapan, dan dimensi penilaian. Konsep diri inilah yang menentukan perbuatan seseorang, yang berulang-ulang terhadap objek sosial.

Sedangkan kesalehan sosial sebagai attitude atau sikap mempunyai tiga aspek yaitu kognitif, afektif, dan konatif. Sikap bisa berubah dalam hal intensitasnya, namun biasanya konsisten sepanjang waktu dalam situasi yang sama, dan komposisinya hampir selalu kompleks. Kelima, kesalehan sosial merupakan salah satu bagian dari capaian seseorang dalam memberikan “pemaknaan” terhadap hidupnya di bumi (will to meaning).

Tabel 2. 18
Kisi-Kisi dan Model Skala dalam Instrumen Kesalehan Sosial

Tema		Dimensi dan Indikator Solidaritas	
Kesalehan Sosial	Solidaritas Sosial	Sosial Ekonomi	Giving (Memberi)
			Caring (Peduli)
	Kerjasama/Mutualitas (West)	Supporting	Kontribusi baik tenaga maupun pikiran
			Tanggung jawab penyelesaian tugas
			Totalitas kerja
	Toleransi	Kerukunan Beragamaan dan Budaya	Menghargai perbedaan nilai-nilai kehidupan
			Tidak memaksa nilai

Tema		Dimensi dan Indikator Solidaritas	
	Adil	Supporting	Tidak menghina atau merusak nilai yang berbeda
			Terpenuhinya kebutuhan dasar
			Tersedianya kesempatan yang sama dalam bekerja dan beraktualisasi
			Distribusi sumber daya yang proporsional
	Menjaga Ketertiban Umum (Stabilitas/ <i>Social Order</i>)	Tertib Sosial	Keterlibatan dalam Demokrasi
			Keterlibatan dalam perbaikan kinerja Pemerintahan (<i>Good Governance</i>)
			Pencegahan kekerasan fisik, budaya dan struktur
			Konservasi lingkungan
			Restorasi lingkungan

Pengukuran nilai Indeks Kesalehan Sosial di Kabupaten baru dihitung pada tahun 2022 untuk perhitungan nilai di Tahun 2021. Berdasarkan dimensi dan indikator diatas, angka Indeks Kesalehan Sosial di Kabupaten Gresik pada tahun 2021 mencapai nilai 80,56%, lebih besar dari target yang ditetapkan sebesar 61,67%, sehingga capaiannya sebesar 130,63%

2.1.2.2 Nilai Peduli HAM

Peduli HAM adalah upaya pemerintah daerah kabupaten/kota untuk meningkatkan peran dan tanggung jawabnya dalam Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan Hak Asasi Manusia (P5HAM). Penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM dilaksanakan guna mewujudkan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dalam P5HAM.

Penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM Tahun 2021 sudah menggunakan regulasi baru yaitu Permenkumham Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia, terdiri dari 10 kriteria hak yaitu :

- A. Hak sipil dan politik terdiri dari :
 - a) Hak atas bantuan hukum
 - b) Hak atas informasi
 - c) Hak turut serta dalam pemerintahan

- d) Hak atas keberagaman dan pluralism
 - e) Hak atas kependudukan
- B. Hak ekonomi, sosial, dan budaya terdiri dari :
- a) Hak atas kesehatan
 - b) Hak atas pendidikan
 - c) Hak atas pekerjaan
 - d) Hak atas lingkungan yang baik dan sehat serta Hak atas perumahan yang layak
 - e) Hak perempuan dan anak

Pelaksanaan Penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM Tahun 2021 ditiadakan, karena masih dalam situasi pandemi COVID-19 dan belum adanya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, serta pedoman pelaksanaan verifikasi data dukung dalam format yang baru, mengingat adanya perubahan yang signifikan dalam indikator penilaian.

Berikut adalah data capaian sasaran Nilai Peduli HAM sebagai sasaran dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik pada Tahun 2016 hingga tahun 2021 sebagaimana berikut:

Tabel 2. 19
Capaian Sasaran Kesbangpol Tahun 2016 s.d. Tahun 2021

No	Indikator Sasaran	Baseline 2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Nilai Peduli HAM	90 (Permenkumham 25/2013)	89 (Permenkumham 4/2016)	85,02	88,96	86,07	- (Permenkumham 22/2021)

Sumber : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Gresik Tahun 2021

Dari hasil penilaian terhadap seluruh aspek hak asasi manusia yang dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut-turut dijelaskan bahwa Kabupaten Gresik memperoleh Apresiasi sebagai Kabupaten Peduli HAM.

2.1.2.3 Potensi Ekonomi
2.1.2.3.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses perubahan kondisi suatu negara atau daerah secara berkelanjutan menuju keadaan yang semakin baik. Sementara itu, laju pertumbuhan ekonomi juga dapat menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah dalam periode tertentu. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi, maka akan semakin cepat proses pertambahan *output* wilayah sehingga proses pengembangan wilayah juga akan semakin cepat dan baik. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik selama 5 (lima) tahun berturut-turut dapat dilihat sebagaimana berikut:

Tabel 2. 21
Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Gresik Tahun 2017 - 2021

No	Indikator Sasaran	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Pertumbuhan PDRB	5,83	5,81	5,42	-3,68	3,79

Sumber : Data BPS Kabupaten Gresik Tahun 2022

Laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto diperoleh dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan. Dapat diukur melalui pendapatan total ekonomi suatu negara atau daerah pada Tahun (n) dikurangi pendapatan total ekonomi suatu negara atau daerah pada Tahun (n-1) dibagi dengan total ekonomi pada Tahun (n-1) dikali 100 % Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya. Berdasarkan tabel 2.19 dapat diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan fluktuasi dengan kontraksi terdalam terjaid pada tahun 2020 yakni turun pada angka -3,68 % Kontraksi tersebut dipengaruhi oleh menurunnya produksi di sebagian besar lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Salah satu faktor yang mendominasi lesunya kegiatan ekonomi yaitu adanya pandemi COVID-19 yang berdampak langsung pada perekonomian, tidak hanya di Kabupaten Gresik tetapi juga perekonomian secara global.

Berdasarkan laju pertumbuhan produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan 2021 menurut lapangan usaha, nilai PDRB Kabupaten Gresik pada tahun 2021 mencapai Rp. 101.318.686,-. Angka tersebut meningkat dari Rp. 97.616.602,- pada tahun 2020. Hal tersebut menunjukkan bahwa terjadi perubahan arah yang signifikan dari pertumbuhan ekonomi negatif pada tahun sebelumnya menjadi pertumbuhan ekonomi positif yang mengindikasikan adanya peningkatan aktifitas ekonomi pada tahun berjalan, hal ini ditunjukkan oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi pada hampir semua sektor lapangan usaha di Kabupaten Gresik. Peningkatan aktifitas ekonomi berdasarkan lapangan usaha yang mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020 terjadi sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 10,23% dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 7,24%. Sementara itu kinerja pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik yang kembali mengalami kontraksi pada tahun 2021 adalah lapangan usaha sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar -3,01 % Pada sisi pengeluaran, Pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) merupakan agregat makro lain yang dapat diturunkan dari data PDRB, yang menggambarkan kinerja pembangunan di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik dari tahun 2017 sampai dengan 2021 secara rata-rata mencapai 3,43%, dengan masing-masing pertumbuhan sebesar 5,83% (2017); 5,81% (2018); 5,42% (2019); -3,68% (2020) dan 3,79% (2021). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2017 yakni sebesar 5,83%, sebaliknya yang terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar (-3,68%).

Tabel 2. 22
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan
2010 Gresik Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2017 - 2021

Lapangan Usaha		2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,46	-2,35	0,39	-0,82	-3,01
B	Pertambangan dan Penggalian	4,04	3,02	-0,52	-12,82	1,44
C	Industri Pengolahan	5,31	6,12	5,45	-1,32	4,41
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,21	5,54	4,85	-0,09	2,37
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,93	5,11	6,25	3,67	10,23
F	Konstruksi	9,45	8,82	9,05	-6,66	1,99
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,62	6,74	6,70	-10,13	7,24
H	Transportasi dan Pergudangan	5,73	7,71	11,86	-5,46	3,39
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,97	9,13	8,33	-9,59	4,33
J	Informasi dan Komunikasi	8,80	8,75	9,71	8,28	6,97
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,62	7,27	4,26	-0,78	0,34
L	Real Estat	5,28	9,51	7,90	1,54	4,45
MN	Jasa Perusahaan	6,87	9,35	6,45	1,94	2,28
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,05	5,21	3,86	-0,40	0,76
P	Jasa Pendidikan	6,85	7,90	8,46	2,80	2,24
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,59	8,70	7,86	8,98	4,68
RSTU	Jasa lainnya	5,43	8,01	8,26	-14,98	5,53
Pertumbuhan Ekonomi		5,83	5,81	5,42	-3,68	3,79

Sumber : BPS Kabupaten Gresik Tahun 2022

Laju Pertumbuhan PDRB ADHK menunjukkan pertumbuhan tertinggi pada lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dari tahun 2020 sebesar -10,13 menjadi 7,24 pada tahun 2021 atau mengalami kenaikan sebesar 17,37%. Laju pertumbuhan kedua adalah lapangan usaha

Pertambangan dan Penggalian yang tumbuh sebesar 14,26% dari tahun 2020 - 12,82 menjadi 1,44 pada tahun 2021.

Tabel 2. 23
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
Gresik Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2017 - 2021

Lapangan Usaha		2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8,52	2,17	2,62	0,50	-1,71
B	Pertambangan dan Penggalian	19,13	18,61	-1,06	-24,41	22,67
C	Industri Pengolahan	8,18	9,41	7,04	-0,03	8,53
D	Pengadaan Listrik dan Gas	17,62	10,90	6,56	-3,78	0,03
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10,65	6,48	5,05	3,93	10,98
F	Konstruksi	12,85	9,64	6,72	-6,24	2,06
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,60	10,77	8,62	-8,48	9,06
H	Transportasi dan Pergudangan	10,33	10,25	13,36	-4,99	2,93
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	11,53	11,26	9,90	-8,31	9,69
J	Informasi dan Komunikasi	10,93	8,94	10,73	9,32	7,46
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,74	10,98	5,46	-0,55	3,88
L	Real Estat	8,63	15,31	10,16	2,26	7,55
MN	Jasa Perusahaan	10,58	13,73	9,04	3,76	3,51
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,44	11,62	10,94	4,21	0,11
P	Jasa Pendidikan	9,67	9,82	9,71	3,85	3,12
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10,98	9,99	10,17	9,91	7,36
RSTU	Jasa lainnya	7,35	11,70	9,42	-13,83	9,31

Sumber : BPS Kabupaten Gresik Tahun 2022

Pengeluaran konsumsi rumah tangga (PKRT) mencakup seluruh pengeluaran atas barang dan jasa oleh residen suatu wilayah baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu region. Rata-rata nilai konsumsi per-kapita pada 2017-2019 menunjukkan kecenderungan yang searah dengan kenaikan

jumlah penduduk pada tahun 2017-2019, namun berubah arah pada tahun 2020 dimana meskipun menunjukkan kenaikan jumlah penduduk, akan tetapi rata-rata konsumsi setiap penduduk di Kabupaten Gresik menurun, baik secara kuantitas maupun kualitas. Pada tahun 2021 pertumbuhan PDRB Kabupaten Gresik atas harga konstan 2021 pada komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga kembali mengalami peningkatan sebesar 2,97% Proporsi pengeluaran untuk makanan cenderung sama dari tahun ke tahun yakni 29,71% (2017); 29,32% (2018); 29,16% (2019); 30,50% (2020); dan 30,96% (2021). Sementara kelompok pengeluaran bukan makanan berada pada kisaran 23 sampai 27% dari total konsumsi akhir rumah tangga.

Peranan konsumsi akhir Lembaga Non Profit Rumah Tangga (LNPRRT) dalam PDRB menurut pengeluaran sangat kecil dibandingkan komponen pengeluaran lainnya. Selama tahun 2017 – 2021 konsumsi LNPRRT baik secara ADHB maupun ADHK 2010 selalu menunjukkan peningkatan yang stabil, bahkan ketika nilai PDRB secara umum pada tahun 2020 mengalami penurunan.

Penjumlahan dari konsumsi akhir pemerintah ditambah pengeluaran akhir rumah tangga dan LNPRRT akan menjadi konsumsi akhir. Secara total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun baik berdasarkan ADHK maupun ADHB. Meskipun terjadi penurunan pada tahun 2020, akan tetapi pengeluaran konsumsi pemerintah secara kuantitas menunjukkan peningkatan, yakni 3,55% (2017); 4,84% (2018); 4,50% (2019); - 2,37% (2020); dan 0,13% (2021). Dalam prakteknya, pengeluaran pemerintah seringkali dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik). Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung. Unit pemerintah dapat berperan sebagai konsumen maupun produsen, serta sebagai regulator yang menetapkan berbagai kebijakan di bidang fiskal dan moneter.

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) menjelaskan tentang bagian dari pendapatan atau gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang digunakan dan direalisasikan menjadi investasi fisik. Pertumbuhan komponen pembentukan modal tetap bruto selama tahun 2017 – 2021 baik dari sisi ADHK dan ADHB menunjukkan pola yang fluktuatif cenderung naik, akan tetapi berkontraksi hingga -4,13% pada tahun 2020 akibat perubahan pola konsumsi masyarakat karena pandemi COVID-19. Perkembangan pertumbuhan pembentukan modal tetap bruto tertinggi terjadi pada tahun 2017 dengan angka 7,88%.

Tabel 2. 24
Pertumbuhan PDRB Kabupaten Gresik ADH Konstan Menurut Komponen
Pengeluaran, Tahun 2017 - 2021 (%)

Komponen Pengeluaran		2017	2018	2019	2020*	2021**
1	Konsumsi Rumah Tangga	4,63	4,91	4,72	-0,76	2,97
2	Konsumsi LNPRT	2,46	4,21	6,36	0,71	2,61
3	Konsumsi Pemerintah	3,54	4,84	4,50	-2,37	0,13
4	PMTB	7,34	7,88	4,90	-4,13	1,84
5	Perubahan Inventori	14,09	5,49	1,27	-53,78	63,93
6	Net Ekspor	7,25	6,34	10,10	-4,43	5,10
PDRB		5,83	5,81	5,42	-3,68	3,79

Sumber : BPS Kabupaten Gresik Tahun 2022

Tabel 2. 25
Pertumbuhan PDRB Kabupaten Gresik Atas Dasar Harga Berlaku Menurut
Komponen Pengeluaran, Tahun 2017 - 2021 (%)

No.	Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019	2020	2021
1	Konsumsi Rumah Tangga	7,96	8,84	7,44	0,48	5,74
2	Konsumsi LNPRT	5,62	7,87	8,45	2,13	3,84
3	Konsumsi Pemerintah	12,00	11,35	8,47	-0,84	0,87
4	PMTB	9,91	11,35	7,89	-3,68	3,36
5	Perubahan Inventori	14,57	14,40	2,68	-53,44	70,15
6	Net Ekspor	19,22	10,58	0,57	-8,26	20,81

Sumber : BPS Kabupaten Gresik Tahun 2022

Perkembangan ekonomi Kabupaten Gresik berdasarkan PDRB ADHB umumnya lebih besar dari PDRB ADHK karena adanya pengaruh perhitungan harga pada pembentukan PDRB ADHB. PDRB ADHB Kabupaten Gresik secara rata-rata selama tahun 2017 sampai dengan 2019 selalu menunjukkan peningkatan, kemudian mengalami kontraksi pada tahun 2020 dan kembali mengalami pertumbuhan yang positif pada tahun 2021. Pertumbuhan komponen pengeluaran PMTB ADHK dan ADHB yang paling signifikan pada tahun 2021 ditunjukkan oleh komponen pengeluaran perubahan inventori sebesar 69,93% dan 70,15% yang mengindikasikan terjadinya penambahan persediaan barang dalam proses produksi, konsumsi maupun investasi (kapital). Sedangkan kontraksi terdalam sepanjang 2017-2021 terjadi pada tahun 2020 mencapai minus 53%. Kondisi ini menunjukkan pengurangan stok barang karena terjadi penumpukan persediaan yang mengindikasikan proses distribusi dan pemasaran barang yang tidak berjalan dengan sempurna selama pandemi COVID-19.

Perkembangan net ekspor barang dan jasa dalam struktur perekonomian didapatkan dari pengurangan nilai PDRB dengan nilai impornya yang secara konsep harus sama dengan nilai PDRB menurut lapangan usaha (sektor). PDRB menggambarkan produk yang dihasilkan oleh ekonomi domestik (Kabupaten Gresik). Pertumbuhan net ekspor secara ADHK dan ADHB secara rata-rata menunjukkan peningkatan meskipun terkoreksi pada tahun 2020 hingga minus 4,43% dan minus 8,26%. Pada tahun 2021, pertumbuhan net eskpor secara ADHK dan ADHB kembali mengalami peningkatan sebesar 5,10% dan 20,81%.

2.1.2.3.2. Indeks Williamson/ Ketimpangan Ekonomi Antar Wilayah

Untuk mengetahui apakah pembangunan ekonomi yangtelah terjadi selama ini mampu menekan angka kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan dihitung melalui model analisis Indeks Williamson dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 2. 26
Perhitungan Indeks Williamson Kabupaten Gresik

No	Kecamatan	Klasifikasi	Indeks Williamson			
			2017	2018	2019	2020
1	Balongpanggang	Rendah	0,30	0,30	0,28	0,25
2	Benjeng	Rendah	0,32	0,38	0,39	0,30
3	Bungah	Rendah	0,27	0,27	0,26	0,26
4	Cerme	Tinggi	0,63	0,62	0,62	0,62
5	Driyorejo	Tinggi	0,73	0,69	0,69	0,65
6	Duduksampeyan	Rendah	0,15	0,24	0,23	0,20
7	Dukun	Rendah	0,27	0,28	0,26	0,24
8	Gresik	Tinggi	0,61	0,60	0,60	0,58
9	Kebomas	Tinggi	0,72	0,68	0,64	0,61
10	Kedamean	Rendah	0,25	0,26	0,19	0,22
11	Manyar	Tinggi	0,62	0,59	0,58	0,56
12	Menganti	Tinggi	0,65	0,65	0,63	0,61
13	Panceng	Rendah	0,26	0,27	0,29	0,25
14	Sangkapura	Rendah	0,34	0,39	0,26	0,25
15	Sidayu	Rendah	0,23	0,23	0,25	0,20
16	Tambak	Rendah	0,24	0,25	0,29	0,25
17	Ujungpangkah	Rendah	0,33	0,33	0,32	0,29
18	Wringinanom	Rendah	0,23	0,24	0,25	0,24

Sumber : Bappeda Kabupaten Gresik Tahun 2022

Beberapa kebijakan Pemerintah Kabupaten Gresik dalam menurunkan ketimpangan antar wilayah antara lain :

- a. Program PKH Inklusif yaitu pemberian bantuan social bagi masyarakat rentan;
- b. Meningkatkan Infrastruktur Pendidikan Pulau Bawean;
- c. Peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan melalui program Go-Tani; dan
- d. Program Gresik Kota Tua dalam upaya pengembangan pusat wisata baru.

2.1.2.4 Inflasi

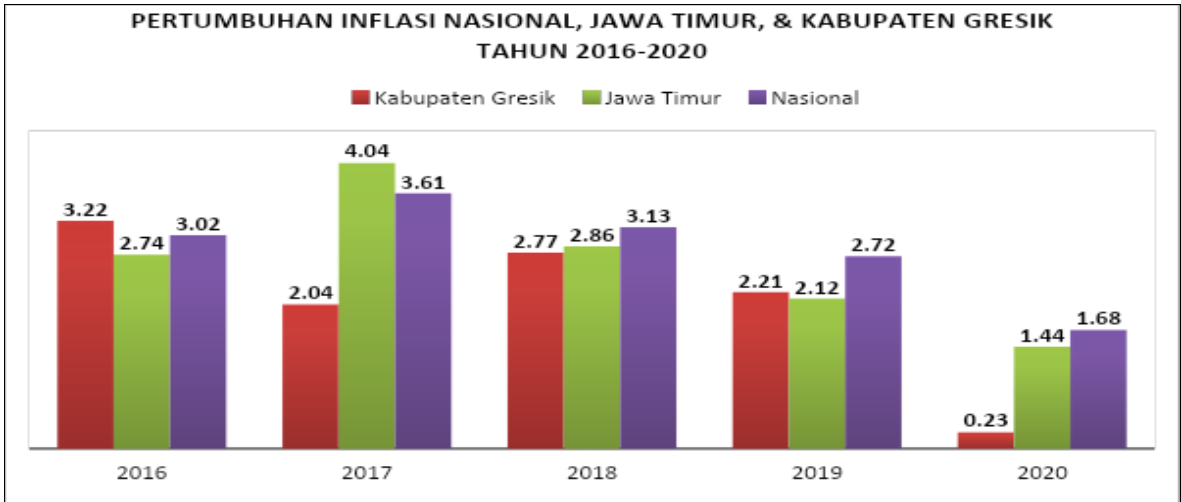
Berdasarkan Badan Pusat Statistik, Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa yang pada umumnya berlangsung secara terus menerus. Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum yang berlaku dalam suatu perekonomian dari suatu periode ke periode lainnya. Meningkatnya harga barang dan jasa di dalam negeri merupakan indikator bahwa inflasi mengalami kenaikan. Inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa yang secara umum mengalami peningkatan. Dalam lingkup yang lebih luas (makro) angka inflasi menggambarkan kondisi/stabilitas moneter dan perekonomian. Secara spesifik kegunaan angka inflasi antara lain untuk:

- a) Indeksasi upah dan tunjangan gaji pegawai (*wage-indexation*);
- b) Penyesuaian nilai kontrak (*contractual payment*);
- c) Eskalasi nilai proyek (*project escalation*);
- d) Penentuan target inflasi (*inflation targeting*);
- e) Indeksasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan APBD (*budget indexation*);
- f) Sebagai salah satu indikator bagi pemerintah untuk melihat pertumbuhan ekonomi;
- g) Sebagai *proxy* perubahan biaya hidup (*proxy of cost living*);
- h) Sebagai indikator dini tingkat bunga, valas, dan indeks harga saham.

Inflasi di Indonesia, terjadi karena adanya tekanan dari sisi permintaan (*demand pull inflation*) maupun dari sisi penawaran (*cosh pull inflation*). Selain itu, laju inflasi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya seperti meningkatnya kegiatan ekonomi yang mendorong peningkatan permintaan agregat yang tidak diimbangi dengan meningkatnya penawaran agregat karena adanya kendala struktural perekonomian. Kebijakan pemerintah di bidang harga dan pendapatan juga ikut mempengaruhi kenaikan harga barang dan jasa seperti BBM, listrik, air minum dan rokok serta menaikkan upah minimum tenaga kerja swasta dan gaji pegawai negeri diperkirakan memberikan tambahan inflasi IHK (Indeks Harga Konsumen).

Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu indikator ekonomi penting yang dapat memberikan informasi mengenai perkembangan harga

barang/jasa yang dibayar oleh konsumen. Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan indikator ekonomi yang digunakan untuk mengukur tingkat perubahan harga (inflasi/deflasi) di tingkat konsumen. Penghitungan IHK ditujukan untuk mengetahui perubahan harga dari sekelompok barang/jasa yang pada umumnya dikonsumsi masyarakat. Mulai Januari 2021, pengukuran inflasi di Indonesia menggunakan IHK tahun dasar 2018=100. Perubahan mendasar dalam penghitungan IHK (2018=100) didasarkan pada Survei Biaya Hidup (SBH) oleh BPS selama tahun 2018, sebagai salah satu dasar utama dalam penghitungan IHK.



Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Timur & Kabupaten Gresik

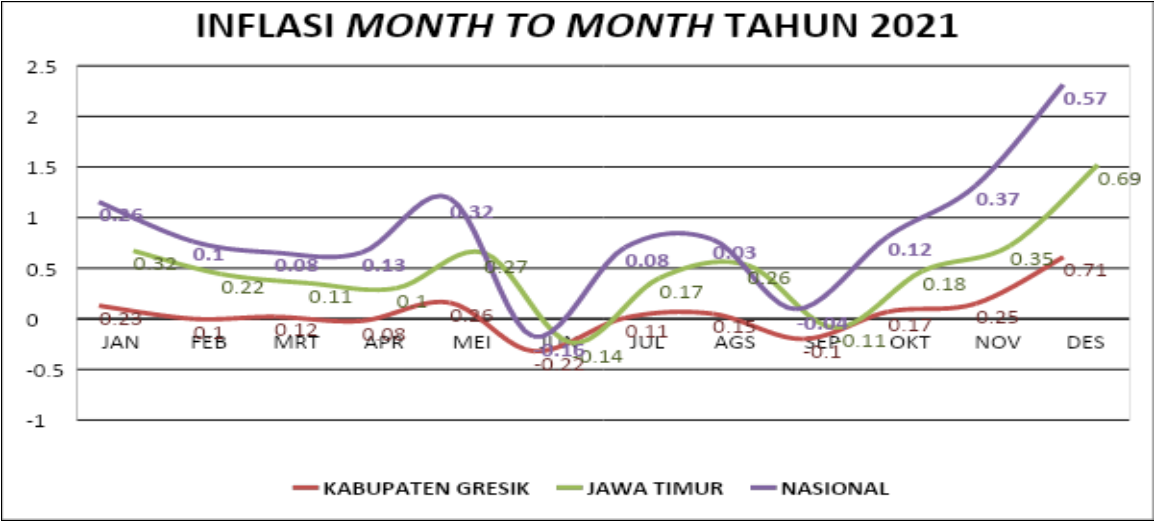
Gambar 2. 8
Pertumbuhan Inflasi Nasional, Provinsi Jawa Timur & Kabupaten Gresik Tahun 2026 - 2020

Inflasi di Indonesia secara umum terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh sebagian besar kelompok pengeluaran. Inflasi Nasional sepanjang satu lustrum terus menunjukkan penurunan dengan inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar 3,61% dan inflasi terendah pada tahun 2020 sebesar 0,23%. Selaras dengan inflasi Nasional, inflasi Provinsi Jawa Timur juga menunjukkan tren menurun dengan inflasi terendah sebesar 1,44% pada tahun 2020. Inflasi tertinggi Provinsi Jawa Timur selama satu lustrum terjadi pada tahun 2017 mencapai 4,04%, lebih tinggi daripada inflasi secara Nasional. Sedikit berbeda dengan angka inflasi Nasional dan Provinsi Jawa Timur, inflasi Kabupaten Gresik cenderung fluktuatif.

Inflasi Kabupaten Gresik pada tahun 2017 cenderung lebih rendah jika dibandingkan dengan Nasional dan Provinsi Jawa Timur dengan tingkat inflasi sebesar 2,14%. Kendati demikian, inflasi di Kabupaten Gresik pada tahun 2016 cenderung lebih tinggi dari rata-rata inflasi Nasional dan Provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2020, tingkat inflasi Kabupaten Gresik mengalami penurunan terendah sepanjang satu dasawarsa dengan tingkat inflasi 0,23%, lebih rendah dari inflasi Nasional dan Provinsi Jawa Timur. Penurunan inflasi secara signifikan pada tahun 2020 merupakan salah satu dampak ekonomi yang terjadi sebagai akibat dari pemberlakuan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh

Pemerintah Indonesia untuk menangani pandemi COVID-19. Permintaan agregat pada sebagian besar komoditas di tahun 2020 terus mengalami penurunan karena rendahnya aktifitas ekonomi. Hal inilah yang melatarbelakangi menurunnya harga-harga komoditas sepanjang tahun 2020. Untuk mengantisipasi penurunan inflasi lebih dalam lagi pada tahun 2021 dan tahun-tahun selanjutnya, Pemerintah Indonesia berupaya meningkatkan aktifitas ekonomi dengan membangkitkan roda perekonomian melalui kebijakan fiskal (penurunan suku bunga) dan memberikan stimulus ekonomi di berbagai sektor.

Berikut merupakan perkembangan inflasi *Month to Month* di tingkat Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Gresik selama bulan Januari dan Desember Tahun 2021:



Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Timur & Kabupaten Gresik

Gambar 2. 9
Inflasi *Month to Month* di tingkat Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Gresik Tahun 2021

Pergerakan Inflasi *Month to Month* secara Nasional, Jawa Timur, dan Kabupaten Gresik selama tahun 2021 terus berfluktuasi. Pada kuartal pertama, laju inflasi cenderung turun melandai, dan mengalami kenaikan pada bulan Mei. Inflasi Nasional mengalami kenaikan 0,32% lebih tinggi dari Kabupaten Gresik dan Provinsi Jawa Timur. Pada bulan berikutnya, inflasi secara serentak mengalami penurunan. Pada bulan Juni, Kabupaten Gresik mengalami deflasi sebesar 0,22%, lebih tinggi dibandingkan dengan Jawa Timur dan Nasional. Inflasi kembali mengalami kenaikan pada bulan Juli dan Agustus, kemudian menurun pada bulan September dan dilanjutkan dengan kenaikan secara signifikan hingga akhir tahun 2022. Inflasi Kabupaten Gresik meningkat tajam menjadi 0,71% pada bulan Desember, inflasi Provinsi Jawa Timur meningkat menjadi sebesar 0,69% di bulan Desember, dan inflasi Nasional mengalami peningkatan menjadi sebesar 0,57%.

Di Kabupaten Gresik Secara *Month to Month*, inflasi tertinggi selama tahun 2021 terjadi pada bulan Desember sebesar 0,71%, sedangkan pada bulan Juni sebagian besar komoditas pada kelompok pengeluaran mengalami deflasi sebesar 0,22%. Inflasi Kabupaten Gresik selama bulan Januari sampai Desember tahun

2021 menunjukkan fluktuasi. Pada triwulan pertama, laju inflasi bergerak melandai, kemudian mengalami kenaikan yang signifikan pada bulan Mei. Kenaikan inflasi pada bulan Mei merupakan akibat dari naiknya harga-harga pada kelompok Pakaian dan Alas Kaki secara Month to Month sebesar 1,90 menjelang perayaan hari raya idul fitri. Pada saat hari raya idul fitri, konsumsi masyarakat akan cenderung meningkat karena peran kebijakan pemerintah terkait cuti hari raya idul fitri dan adanya tunjangan hari raya yang diberikan oleh pihak perusahaan kepada karyawannya, sehingga hal ini memicu kenaikan permintaan barang dan jasa. Permintaan barang dan jasa yang tidak diimbangi dengan supply yang memadai dapat menyebabkan kenaikan harga barang maupun jasa pada saat tertentu. Pada bulan berikutnya, laju inflasi mengalami deflasi terendah sepanjang tahun 2021 yaitu sebesar 0,22% dan kembali berfluktuasi hingga naik secara signifikan pada bulan Desember sebesar 0,71%. Sejalan dengan pergerakan inflasi bulanan, Secara Year on Year, inflasi tertinggi selama tahun 2021 terjadi pada bulan Desember dengan kenaikan sebesar 1,86%, sedangkan inflasi terendah terjadi pada bulan Juni sebesar 0,88%.

Secara lebih rinci inflasi *Month to Month* Kabupaten Gresik Tahun 2021 dan *Year on Year* Kabupaten Gresik Tahun 2021 berdasarkan kelompok pengeluaran (2018=100) ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 2. 27
Inflasi *Month to Month* Tahun 2021, Inflasi *Year to Year* Tahun 2021 Menurut Pengeluaran (2018=100)

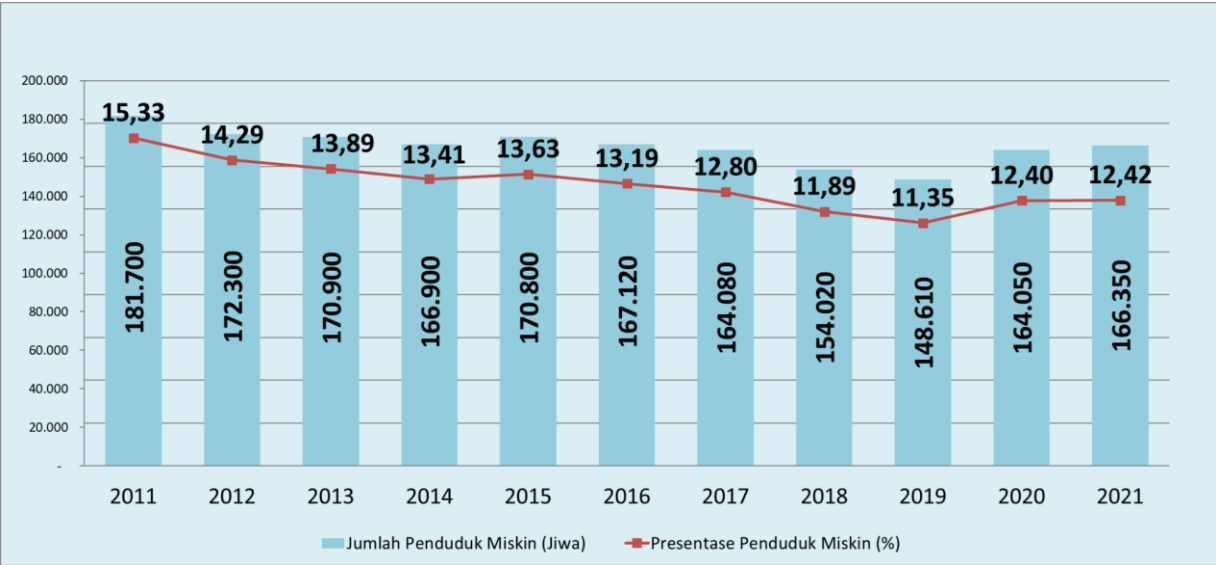
Kelompok	Januari 2021		Februari 2021		Maret 2021		April 2021		Mei 2021		Juni 2021		Juli 2021		Agustus 2021		September 2021		Oktober 2021		November 2021		Desember 2021	
	Mt M	YoY	Mt M	YoY	Mt M	YoY	Mt M	YoY	Mt M	YoY	Mt M	YoY	Mt M	YoY	Mt M	YoY	Mt M	YoY	Mt M	YoY	Mt M	YoY	Mt M	YoY
Umum	0,23	1,13	0,10	0,91	0,12	0,97	0,08	1,15	0,26	1,27	- 0,22	0,88	- 0,22	0,88	0,15	1,40	- 0,10	1,46	0,17	1,57	0,25	1,58	0,7 1	1,8 6
Menurut Kelompok Pengeluaran																								
Makanan, Minuman, dan Tembakau	0,78	1,15	- 0,26	- 0,15	0,57	0,03	0,04	0,56	0,14	0,69	- 0,96	- 0,25	0,07	1,36	0,29	2,39	- 0,78	1,96	0,32	2,33	0,67	1,92	2,1 5	2,69
Pakaian dan Alas Kaki	0,11	0,88	0,11	0,99	0,02	0,91	0,14	1,10	1,90	2,85	- 0,04	2,77	0,03	2,66	0,09	2,72	0,14	2,84	0,07	2,79	0,13	2,84	0,4 3	3,1 6
Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga	0,04	- 0,09	0,01	- 0,07	0,01	- 0,05	0,06	0,02	0,13	0,14	0,06	0,21	0,03	0,25	0,04	0,25	0,06	0,30	0,08	0,48	0,05	0,57	0,1 1	0,6 9
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	0,09	1,05	0,02	1,14	0,14	1,12	0,10	1,29	0,27	1,34	0,15	1,46	0,18	1,42	0,27	1,63	0,20	1,59	0,17	1,78	0,30	1,99	0,5 4	2,4 4
Kesehatan	0,09	2,66	0,44	2,75	- 0,08	2,65	0,20	2,75	0,19	2,70	0,17	2,64	0,60	2,91	0,24	3,23	0,51	3,84	0,11	3,26	0,05	2,75	0,1 3	2,6 7
Transportasi	- 0,39	0,71	0,43	1,03	- 0,02	1,65	0,04	2,34	0,23	1,65	- 0,56	- 0,43	0,10	0,14	0,09	- 0,02	0,05	0,73	0,16	0,91	0,07	1,21	0,4 8	0,9 9
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	0,4	0,37	- 0,02	0,32	- 0,39	- 0,08	0,04	- 0,06	0,00	- 0,04	0,05	0,01	0,01	0,03	0,00	0,04	0,00	0,06	0,02	0,13	0,00	0,13	- 0,07	0,0 3
Rekreasi, Olah Raga dan Budaya	0,07	0,48	0,29	0,76	0,13	1,45	0,03	1,48	0,18	1,66	0,13	1,80	0,00	1,78	0,10	1,86	0,01	1,76	0,12	1,17	0,16	1,32	0	1,3 1
Pendidikan	0,05	0,38	0,00	0,38	0,00	0,38	0,00	0,38	0,00	0,38	0,00	0,38	0,67	1,06	0,00	0,79	0,00	0,73	0,00	0,73	0,00	0,73	0	0,7 3
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	0,27	2,3	0,92	3,22	0,26	3,70	0,11	3,82	0,08	3,84	0,15	4,00	0,05	3,78	0,27	3,66	0,37	4,02	0,41	3,80	0,32	3,91	0,2 6	3,7 1
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	0,29	4,59	- 0,01	3,94	- 0,19	2,50	0,35	1,33	0,67	2,25	0,51	3,43	- 0,12	2,18	0,09	0,68	- 0,02	0,61	0,05	0,77	0,23	1,33	0,6 3	2,4 8
Komponen Energi dan Bahan Makanan																								
Komponen Energi	0,00	- 0,63	0,00	0,20	0,02	- 0,18	0,06	- 0,12	0,00	- 0,12	0,00	- 0,12	0,00	- 0,12	0,00	- 0,12	0,09	- 0,03	0,10	0,19	0,00	0,27	0	0,2 7
Komponen Bahan Makanan	1,10	1,31	- 0,45	0,46	0,74	- 0,04	- 0,09	0,63	0,07	0,65	- 1,39	- 0,78	0,03	1,14	0,20	2,30	- 1,20	1,63	0,16	1,95	0,84	1,37	2,8 3	2,3 4

Sumber : DKPU ITS & BPS Kabupaten Gresik, 2022

Berdasarkan kelompok pengeluaran, kenaikan nilai inflasi rata-rata tertinggi berdasarkan *Month to Month* dari Bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2021 secara berurutan yaitu: kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran dengan kenaikan rata-rata 0,29%; pakaian dan alas kaki 0,26%; makanan, minuman, dan tembakau 0,25%; kesehatan 0,22%; perawatan pribadi dan jasa lainnya 0,21%; perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga 0,20%; rekreasi, olah raga dan budaya 0,10%; pendidikan 0,06%; transportasi 0,57%; perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga 0,57%; informasi, komunikasi, dan jasa keuangan 0,003%. Sedangkan, kenaikan nilai inflasi rata-rata tertinggi berdasarkan *Year on Year* dari Bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2021 secara berurutan yaitu: penyediaan makanan dan minuman/restoran 3,65%; kesehatan 2,90%; pakaian dan alas kaki 2,21%; perawatan pribadi dan jasa lainnya 2,17; perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga 1,52%; rekreasi, olah raga dan budaya 1,40%; makanan, minuman, dan tembakau 1,22%; transportasi 0,91%; pendidikan 0,59%; perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga 0,23%; informasi, komunikasi, dan jasa keuangan 0,08%.

2.1.2.5 Persentase Penduduk Miskin

Pemerataan pembangunan secara inklusif dan pemenuhan pelayanan dasar secara komprehensif dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan berbasis karakteristik kemiskinan Kabupaten Gresik merupakan salah satu arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Gresik untuk penanggulangan kemiskinan daerah. Dengan adanya arah kebijakan ini, karakteristik penduduk miskin menjadi hal penting untuk dapat membantu memfokuskan arah kebijakan tersebut. Salah satu komponen yang dituangkan dalam strategi penanggulangan kemiskinan Pemerintah Kabupaten Gresik adalah penanggulangan kemiskinan secara komprehensif melalui optimalisasi penyelenggaraan program *pro poor* pada dimensi kemiskinan meliputi pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan ketenagakerjaan. Sebanyak 166.350 jiwa atau 12,42% penduduk Kabupaten Gresik tergolong miskin pada Desember 2021, meningkat 0,02 poin dari tahun sebelumnya. Artinya, terdapat 1 penduduk miskin di antara 10 penduduk Gresik. Sekitar 23,98% rumah tangga miskin di Gresik dipimpin oleh perempuan. Perempuan dalam kelompok ini rata-rata berumur 55 tahun dan harus berjuang menghidupi rumah tangga yang rata-rata terdiri dari 5 orang.



Sumber : BPS Kabupaten Gresik Tahun 2022

Gambar 2. 10
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan
Kabupaten Gresik Tahun 2011- 2021

Selama periode Tahun 2011 sampai dengan tahun 2021, persentase penduduk miskin Kabupaten Gresik mengalami penurunan sebesar 2,91 poin persen, yaitu dari 15,33% pada tahun 2011 menjadi 12,42% pada Tahun 2021. Penurunan tersebut ditunjukkan dengan turunnya jumlah penduduk miskin sebesar 181.700 jiwa pada Tahun 2011 menjadi 166.350 jiwa pada Tahun 2021. Garis Kemiskinan dipergunakan sebagai suatu batas untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan merupakan harga yang dibayar oleh kelompok acuan untuk memenuhi kebutuhan pangan sebesar 2.100 kkal/kapita/hari dan kebutuhan non-pangan esensial seperti perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan lainnya.

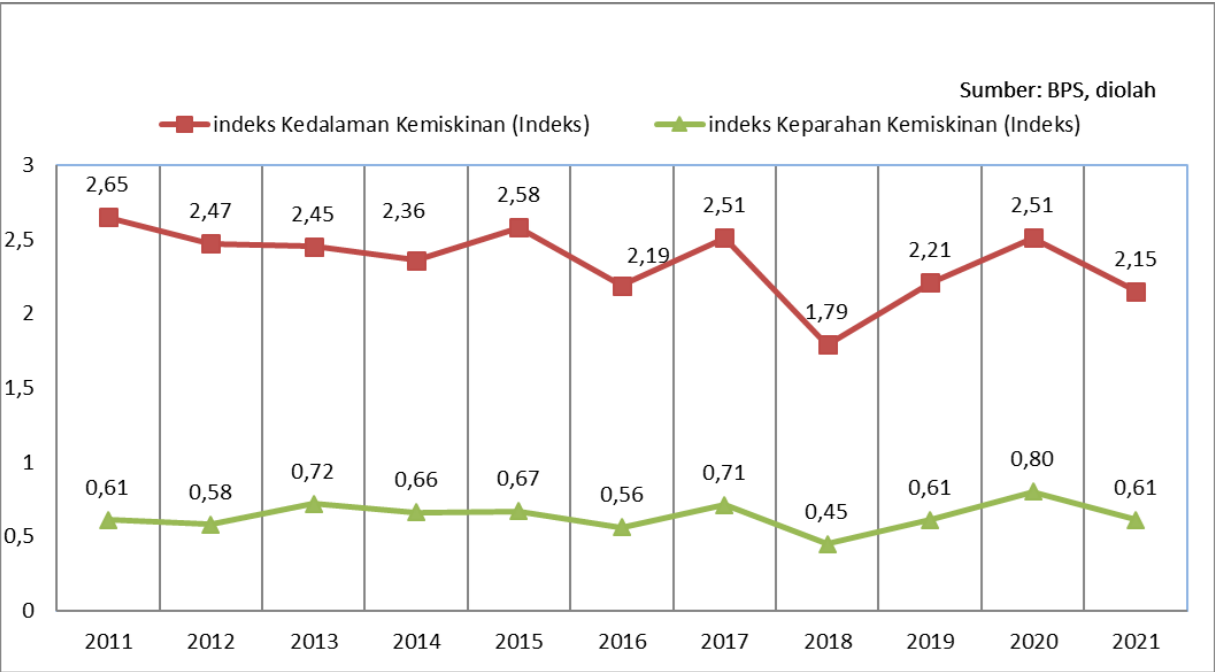
Tabel 2. 28
Garis Kemiskinan Kabupaten Gresik dan Provinsi Jawa Timur
Tahun 2017 - 2021

No	Wilayah	Garis Kemiskinan Perkapita (perkapita/bulan)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Kab.Gresik	414.261	438.704	466.154	492.628	505.499
2	Provinsi Jawa Timur	342.092	373.574	397.687	416.001	309.655

Sumber: BPS Kabupaten Gresik Tahun 2022

Garis Kemiskinan di Kabupaten Gresik dari Tahun 2017 hingga Tahun 2021 terus mengalami peningkatan, pada tabel 2.26 menerangkan bahwa besarnya konsumsi perkapita/bulan penduduk miskin di Kabupaten Gresik pada Tahun 2021 maksimal sebesar Rp. 505.499. Selama periode 2020-2021 , Garis Kemiskinan naik sebesar Rp. 12.871 (2,61%), yaitu dari Rp. 492.628 perkapita pada Tahun 2020 menjadi Rp. 505.499 pada Tahun 2021. Garis Kemiskinan Kabupaten Gresik pada

dari jangka waktu 5 tahun terakhir juga lebih besar dari Provinsi Jawa Timur, hal ini dapat diartikan bahwa kemampuan penduduk miskin di Kabupaten Gresik dalam mencukupi kebutuhannya lebih besar dibandingkan dengan kemampuan penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur.



Sumber : BPS Kabupaten Gresik Tahun 2022

Gambar 2. 11
Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Kabupaten Gresik
Tahun 2011 – 2021

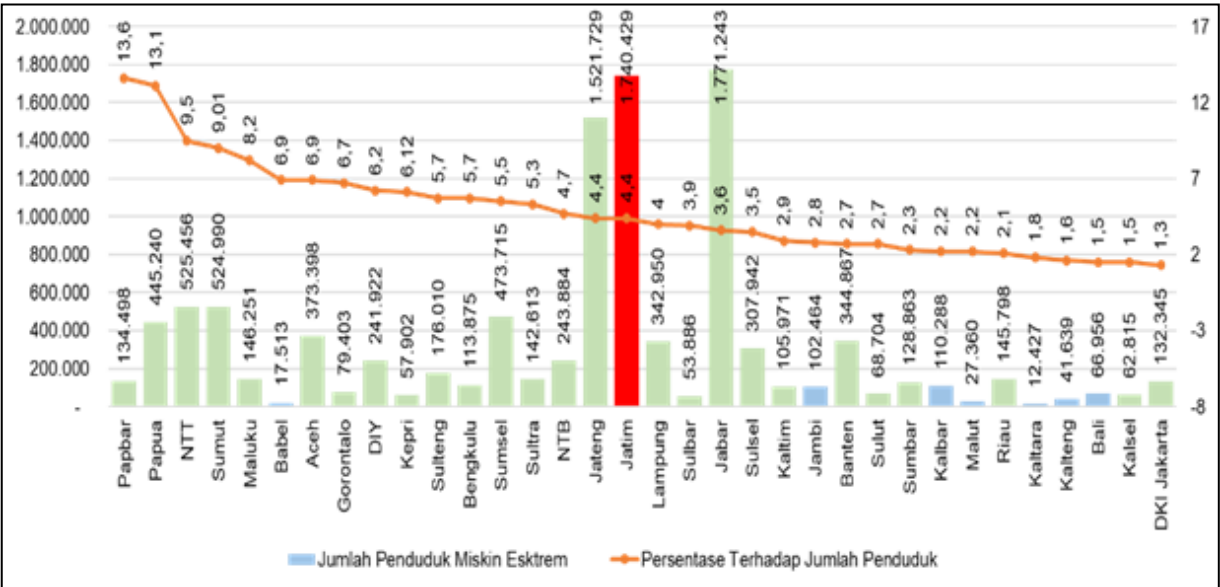
Berdasarkan Gambar 2.11 yakni Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Kabupaten Gresik Tahun 2011-2021, Indeks Kedalaman Kemiskinan Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 0,36 dibandingkan dengan Tahun 2020. Dari yang sebelumnya pada Tahun 2020 sebesar 2,51 menjadi 2,15 Pada Tahun 2021. Sedangkan untuk Indeks Keparahan Kemiskinan juga mengalami penurunan sebesar 0,19 dari yang semula Pada Tahun 2020 sebesar 0,80 menjadi 0,61 di Tahun 2021.

Upaya peningkatan kesejahteraan social dilakukan dengan penurunan tingkat kemiskinan agregat melalui pemberian bantuan social bagi masyarakat rentan melalui program PKH Inklusif dan peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan melalui program Go-Tani.

2.1.2.6 Presentase Kemiskinan Ekstrem

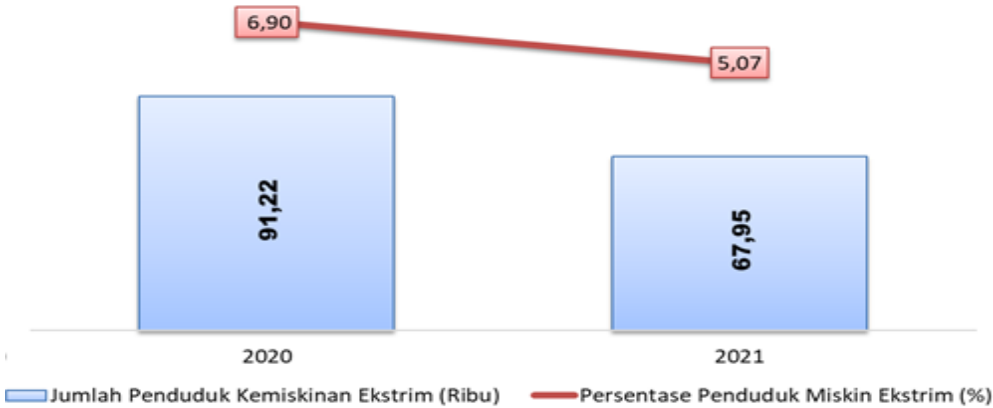
Secara internasional, kemiskinan eskترم adalah masyarakat yang memiliki pendapatan kurangdari US \$ 1,9 PPP (purchasing power parities). Purchasing Power Parities (PPP) adalah indeks harga internasional yang diukur dengan sejumlah uang yang dibutuhkan untuk membeli sekeranjang barang yang sama di setiap negara yang dilakukan pembanding dengan menggunakan US \$. Contoh konsep *Purchasing Power Parities* (PPP), jika harga satu buah pisang di USA adalah

US\$ 1.00, sedangkan di Indonesia adalah Rp 500, maka *Purchasing Power Parities* (PPP) tersebut adalah US \$ 0,002/Rupiah. Dalam laporan *Poverty & Equity Brief East Asia & Pacific* (2019) bahwa pada tahun 2017 nilai US \$ 1,9 PPP = Rp10.195,6 per kapita per hari. Pada tahun 2021, nilai US \$ 1,9 PPP = Rp 11.941 per kapita per hari. Kemiskinan Ekstrem diukur menggunakan “*absolute poverty measure*” yang konsisten antar negara dan antar waktu. Miskin ekstrem didefinisikan sebagai kondisi dimana kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan eskترم-setara dengan USD 1.9 *Purchasing Power Parities* (PPP).



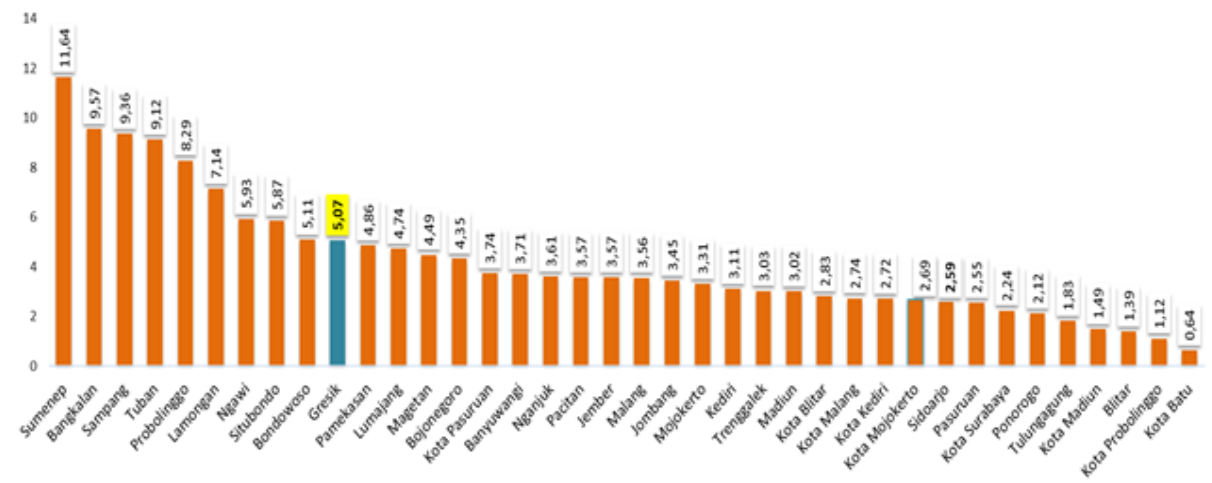
Gambar 2. 12
Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin Per Provinsi Tahun 2021

Tingkat kemiskinan ekstrem Nasioanl tahun 2021 sebesar 4% sebanyak 10.785.346 Jiwa. Dibandingkan nasional Provinsi Jawa Timur berada pada 4,4% dengan sebanyak 1.740.429 Jiwa. Tingkat kemiskinan ekstrem Kabupaten Gresik sebesar 6,90% dengan jumlah penduduk miskin ekstrim 91.22 (ribu) pada tahun 2020 dan mengalami penurunan yang signifikan sebesar 1,83 poin menjadi 5,07% pada tahun 2021 dan jumlah penduduk miskin ekstrim turun 23,57 (ribu) menjadi 67,95 (ribu) di tahun 2021.



Gambar 2. 13
Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin Ekstrem Kabupaten Gresik Tahun 2020-2021

Dalam upaya penurunan presentase kemiskinan ekstrim Kabupaten Gresik pada tahun 2021 Kabupaten Gresik berada pada Posisi 10 dari 38 Kabupaten/Kota capain ini dalam upaya penghapusan penduduk miskin ekstrim pada Kabupaten Gresik. pada tahun 2021 mengalami penurunan yang signifikan sebesar 1,83 poin menjadi 5,07% pada tahun 2021.



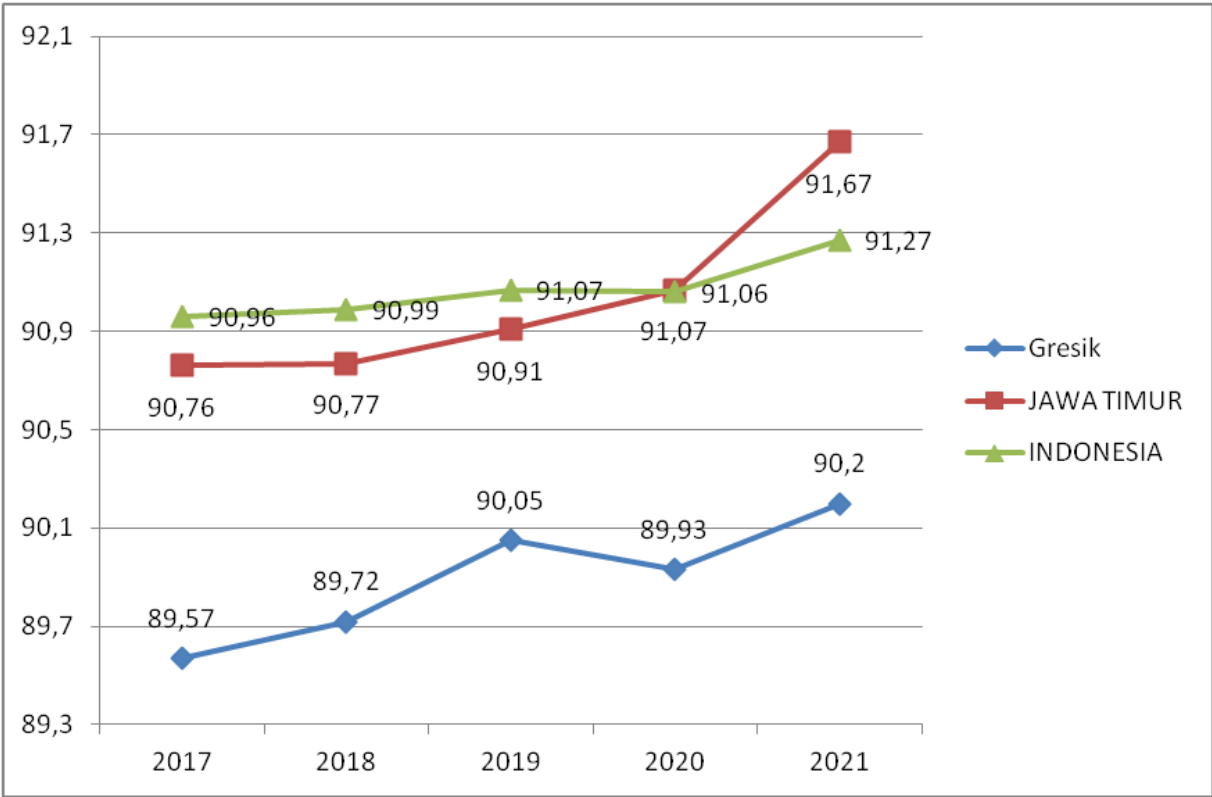
Gambar 2. 14
Presentase Penduduk Miskin Ekstrim Kabupaten/Kota
Jawa Timur Tahun 2021

2.1.2.7 Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti indeks pembangunan manusia (IPM) dengan memperhatikan ketimpangan gender. Hal ini terkait dengan Tujuan ke-5 Pembangunan Sosial Berkelanjutan yakni, Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan. Perhitungan IPG mengacu pada metodologi baru yang digunakan oleh UNDP Pada Tahun 2010 dengan indikator sbb :

- a) Angka Harapan Hidup (e0); Laki-laki dan Perempuan
- b) Harapan Lama Sekolah (EYS); Laki-laki dan Perempuan
- c) Rata-rata Lama Sekolah (MYS); Laki-laki dan Perempuan
- d) Perkiraan pendapatan; Laki-laki dan Perempuan

Sebelum Tahun 2010, perhitungan IPG tidak mengukur langsung ketimpangan gender yang terjadi, namun hanya disparitas dari masing-masing komponen IPM untuk setiap gender. Pada metode ini, interpretasi IPG tidak bisa dipisahkan dari IPM. Perubahan Metode ini merupakan penyesuaian dari perubahan yang terjadi pada IPM. Selain itu, metode baru ini merupakan pengukuran langsung terhadap ketimpangan antar gender dalam pencapaian IPM. Pada metode baru ini digunakan rasio IPM Perempuan dan IPM Laki-laki, sehingga bisa terlihat pencapaian pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki. Kesetaraan gender dikatakan baik apabila nilainya mencapai angka 100 yang berarti semakin kecil kesenjangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki yang terjadi pada suatu wilayah.



Sumber : Badan Pusat Statistik Nasional Tahun 2022

Gambar 2. 15
Indeks Pembangunan Gender Tahun 2017 s.d. Tahun 2021

Dapat dilihat pada gambar 2.12 dapat diketahui bahwa Indeks pembangunan Gender (IPG) yang ada di Indonesia memiliki trendline yang meningkat selama 3 tahun terakhir, namun pada Tahun 2020 menurun sebesar 0,01 dari tahun sebelumnya sebesar 91,07 di Tahun 2019 menjadi 91,06, namun pada Tahun 2021 kembali mengalami peningkatan sebesar 0,26 menjadi 91,27. Berbeda pada Provinsi Jawa Timur yang menunjukkan trendline yang meningkat selama 5 tahun terakhir, data termutakhir Indeks Pembangunan Gender Tahun 2021 meningkat sebesar 0,60 dari tahun 2020 menjadi 91,67.

Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Gresik selama 4 tahun terakhir selalu mengalami peningkatan, namun pada Tahun 2020 Indeks Pembangunan Gender mengalami penurunan sebesar 0,12 dari Tahun 2019 sebesar 90,05 menjadi 89,93 di Tahun 2020, namun pada Tahun 2021 menalami peningkatan sebesar 0,27 menjadi 90,20, angka tersebut mennjukkan bahwa capaian kinerja pada Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Gresik mencapai 98,99% dari angka target yang sudah ditentukan pada tahun 2021 untuk Indeks Pembangunan Gender adalah sebesar 91,12. Informasi yang didapat dari tabel diatas Tingkat Ketimpangan Indonesia selalu lebih rendah dari Provinsi Jawa Timur kecuali pada tahun 2020 dan 2021, sedangkan tingkat Ketimpangan Kabupaten Gresik selalu lebih tinggi dari pada Provinsi Jawa Timur dan Nasional.

2.1.2.8 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM juga turut menentukan level suatu pembangunan pada suatu wilayah. Di Indonesia IPM merupakan data strategis karena sebagai ukuran kinerja pemerintah, IPM juga dijadikan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU). Perhitungan IPM mengacu pada variabel dalam IPM Metode Baru dengan indikator sebagai berikut:

a. Angka Harapan Hidup Saat Lahir – AHH (*Life Expectancy* – e0)

Angka Harapan Hidup Saat Lahir didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. AHH dihitung dari hasil sensus dan survei kependudukan.

b. Rata-rata Lama Sekolah – RLS (*Means Years of Schooling* – MYS)

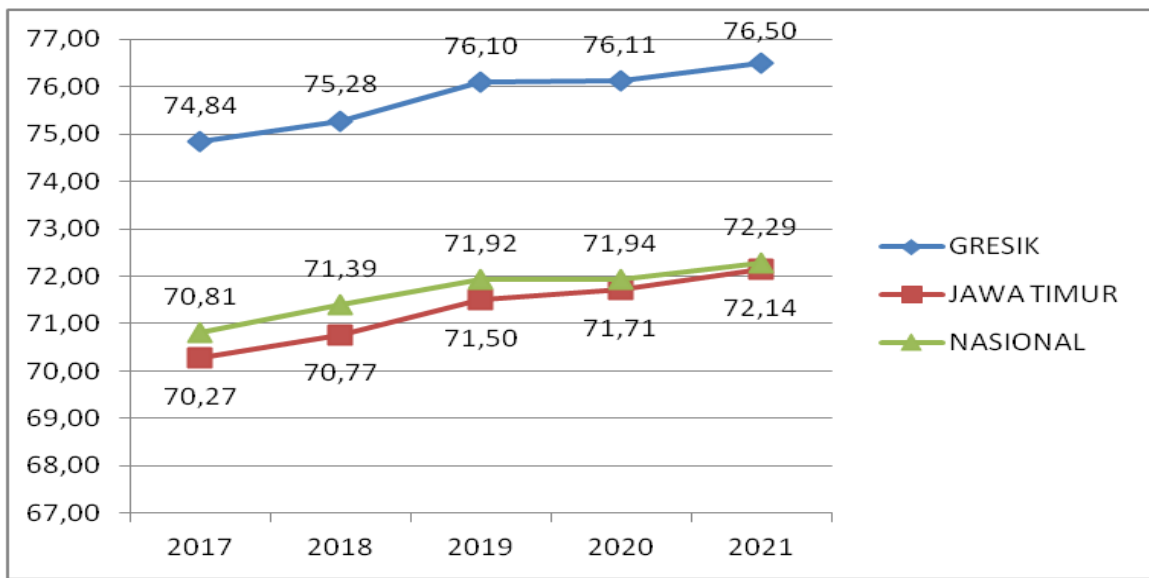
Rata-rata Lama Sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas.

c. Angka Harapan Lama Sekolah – HLS (*Expected Years of Schooling* – EYS)

Angka Harapan Lama Sekolah didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

d. Pengeluaran per Kapita Disesuaikan

Pengeluaran per kapita yang disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity* – PPP). Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas, dihitung dari level provinsi hingga level kab/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/rill dengan tahun dasar 2012=100. Perhitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas nonmakanan. Metode perhitungan paritas daya beli menggunakan Metode Rao.



Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2022

Gambar 2. 16
Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2017 - 2021

Dari gambar 2.13 Dapat diketahui bahwa perkembangan Indeks Pembangunan Manusia selama 5 tahun terakhir yaitu periode 2017-2021 menunjukkan pola yang semakin meningkat namun perlahan. Tahun 2020 di tingkat Nasional mengalami peningkatan sebesar 0,02 menjadi 71,94 dari sebelumnya di Tahun 2019 sebesar 71,92. Pada Tahun 2021 IPM di tingkat Nasional mengalami peningkatan sebesar 0,35 menjadi 72,29. Pada Provinsi Jawa Timur, Indeks Pembangunan Manusia selama 5 tahun terakhir selalu mengalami peningkatan yang signifikan, pada Tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 0,43 menjadi 72,14 yang semula 71,71 di Tahun 2020.

IPM Kabupaten Gresik pada Tahun 2020 tercatat sebesar 76,11 meningkat menjadi 76,50 pada Tahun 2021 atau sebesar 0,39. Secara umum perkembangan angka ini menggambarkan kualitas pembangunan manusia yang semakin membaik dari tahun ketahun. Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Gresik juga berada lebih tinggi dari IPM di tingkat Provinsi Jawa Timur dan tingkat Nasional. Hal ini berarti bahwa Kabupaten Gresik memiliki hasil pembangunan yang lebih baik bagi penduduknya untuk mendapatkan pendapatan, pendidikan dan kesehatan yang lebih baik dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur dan Nasional.

2.1.2.9 Tingkat Pengangguran Terbuka

Berdasarkan Badan Pusat Statistik, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka, terdiri dari:

1. Mereka yang Tak Punya Pekerjaan dan Mencari Pekerjaan

Mencari pekerjaan adalah kegiatan seseorang yang pada saat survei orang tersebut sedang mencari pekerjaan, seperti mereka yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan; yang sudah pernah bekerja, karena sesuatu hal berhenti atau diberhentikan dan sedang berusaha untuk

- mendapatkan pekerjaan; dan yang bekerja atau mempunyai pekerjaan, tetapi karena sesuatu hal masih berusaha untuk mendapatkan pekerjaan lain.
2. Mereka yang Tak Punya Pekerjaan dan Mempersiapkan Usaha
Mempersiapkan suatu usaha adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka mempersiapkan suatu usaha/pekerjaan yang "baru", yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan/keuntungan atas resiko sendiri, baik dengan atau tanpa mempekerjakan buruh/pekerja dibayar maupun tidak dibayar. Mempersiapkan yang dimaksud adalah apabila "tindakannya nyata", seperti: mengumpulkan modal atau perlengkapan/alat, mencari lokasi/tempat, mengurus surat ijin usaha dan sebagainya, telah/sedang dilakukan. Mempersiapkan usaha tidak termasuk yang baru merencanakan, berniat, dan baru mengikuti kursus/pelatihan dalam rangka membuka usaha.
 3. Mereka yang Tidak Punya Pekerjaan dan Tidak Mencari Pekerjaan, karena Merasa Tidak Mungkin Mendapatkan Pekerjaan
 4. Mereka yang Sudah Punya Pekerjaan, tetapi Belum Mulai Bekerja

Target indikator kinerja urusan tenaga kerja di Kabupaten Gresik pada tahun 2020, dapat diuraikan berdasarkan indikator sasaran Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), sebagaimana berikut:



Sumber Data: Badan Pusat Statistik Jawa Timur Tahun 2022

Gambar 2. 17
Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2017 s/d 2021

Secara Nasional, persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) selama satu lustrum terus bergerak fluktuatif. Persentase TPT tertinggi terjadi pada tahun 2020 yakni sebesar 7,07%. Peningkatan TPT secara Nasional maupun level Daerah pada tahun 2020 merupakan akibat dari merosotnya perekonomian global dan nasional selama pemberlakuan pembatasan akses keluar masuk di beberapa negara karena melonjaknya kasus COVID-19. Pada Tahun 2020, TPT Provinsi Jawa Timur juga turut mengalami peningkatan namun persentasenya lebih rendah jika dibandingkan dengan persentase secara Nasional. TPT Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020 mencapai 5,84%.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Gresik pada Tahun 2021 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2020, TPT Kabupaten

Gresik mencapai 8,21% dengan jumlah penganggur sebanyak 62.215 jiwa (yang tercatat sebagai pencari kerja di Kartu Kuning) dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja pada rentang usia 19 s.d. 64 tahun sejumlah 671.951 jiwa. Salah satu penyebab meningkatnya tingkat pengangguran terbuka ini adalah banyaknya pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja dan diberhentikan sementara sebagai akibat merosotnya kondisi perekonomian global dan nasional pada masa pandemi COVID-19. Pada tahun 2021, tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Gresik berhasil menurun pada angka 8,00%. Penurunan ini merupakan hasil dari upaya pemulihan perekonomian Nasional dan Kabupaten Gresik melalui suntikan modal, pelatihan produktif, dan sertifikasi kompetensi. Meskipun demikian, persentase TPT Kabupaten Gresik masih lebih tinggi dibandingkan dengan TPT Jawa Timur 5,74% dan Nasional 6,49%.

Upaya mengurangi pengangguran antara lain :

- a. Penempatan tenaga kerja lokal dan penempatan tenaga kerja ke luar negeri
- b. Melakukan perluasan kesempatan kerja dengan menciptakan wirausaha baru melalui tenaga kerja mandiri

2.1.2.10 Indeks Reformasi Birokrasi

Dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi seperti yang diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 bahwa setiap pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai dengan arah yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari hasil pelaksanaannya. Selain itu, monitoring dan evaluasi juga dimaksudkan untuk memberikan masukan dalam menyusun rencana aksi berkelanjutan bagi pelaksanaan reformasi birokrasi tahun berikutnya. Pelaksanaan Reformasi dan Birokrasi ini sudah memasuki periode ketiga yaitu Tahun 2020-2024.

Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Model yang digunakan dalam pedoman ini disusun atas dasar Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Adapun rincian hasil nilai Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik dari Tahun 2017 hingga tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 29
Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Gresik Tahun 2017-2021

No	Indikator Kinerja Utama	2017	2018	2019	2020	2021
1	Indeks Reformasi Birokrasi	71,9	63,3	66,69	66,46	69,47

Sumber: LKPJ Kabupaten Gresik Tahun 2021

Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Gresik selama 5 Tahun terakhir mengalami peningkatan dan penurunan yang cukup fluktuatif. Pada Tahun 2018, Indeks Reformasi Birokrasi turun sebesar 8,6 menjadi 63,3 dari tahun sebelumnya, sedangkan untuk Tahun 2019 kembali naik menjadi 66,69 atau mencapai 3,39. Pada Tahun 2020, Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Gresik kembali mengalami penurunan sebesar 0,23 menjadi 66,46, penurunan ini dikarenakan berubahnya dasar dalam penilaian. Dan pada Tahun 2021 mengalami peningkatan kembali sebesar 3,01 menjadi 69,47.

Tabel 2. 30
Hasil Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai 2021
I	Komponen Pengungkit		
A	Pemenuhan	20	13,21
B	Hasil Antara Area Perubahan	10	5,55
C	Reform	30	19,28
Total Komponen Pengungkit (A)		60	38,04
II	Komponen Hasil		
1	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10	8,65
2	Kualitas Pelayanan Publik	10	8,90
3	Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	10	8,09
4	Kinerja Organisasi	10	5,75
Total Komponen Hasil (B)		40	31,43
Indeks Reformasi Birokrasi (A+B)		100	69,47

Sumber: Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Perihal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2021 Nomor:B/306/RB.06/2022

Hasil evaluasi atas pelaksanaan Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2021 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik dapat dilihat pada tabel 2.28. Berdasarkan hasil evaluasi diatas, dapat diketahui bahwa Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Gresik Tahun 2020 adalah sebesar 69,47 dengan kategori B. Penilaian tersebut didapat dari penjumlahan Komponen Pengungkit yang terdiri dari:

- a) Pemenuhan
- b) Hasil Antara Area Perubahan
- c) Reform

Dan Komponen Hasil yang terdiri dari:

- a) Akuntabilitas Kinerja Keuangan
- b) Kualitas Pelayanan Publik
- c) Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN
- d) Kinerja Organisasi

2.1.2.11 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan konsep Environmental Performance Index (EPI) dengan kriteria kualitas air, kualitas udara dan kualitas tutupan lahan untuk memberikan gambaran secara umum atas pencapaian kinerja program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam periode tertentu. IKLH juga dapat digunakan sebagai acuan dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Capaian IKLH Kabupaten Gresik Tahun 2020 termasuk dalam kategori baik yaitu 74,25 dengan rincian Indeks Kualitas Air (IKA) 63,33; Indeks Kualitas Udara (IKU) 86,16; dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) 72,85.

Pada tahun 2021 terdapat evaluasi terhadap target capaian IKLH provinsi, kabupaten dan kota melalui Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SE.4/Menlhk/Setjen/KUM.1/4/2021 tentang Penetapan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berwawasan Lingkungan, didalamnya memuat pedoman tentang muatan RPJMD terutama dalam aspek Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang dijadikan pedoman dalam penetapan target IKLH pada RPJMD Kabupaten Gresik Periode 2021-2026. Berdasarkan Surat Edaran KLHK tersebut, target IKLH Kabupaten Gresik Tahun 2021 adalah 59,94 dengan rincian IKA: 50,10; IKU: 83,54; dan IKL: 33,18.

Pada tahun yang sama, KLHK membuat pembaruan terhadap tahapan perhitungan IKLH yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, didalamnya memuat pengaturan pada aspek pemilihan lokasi pemantauan, metode pengambilan data, dan perhitungan kualitas lingkungan hidup melalui sistem informasi indeks kualitas lingkungan hidup. Perhitungan awal indeks kabupaten/kota oleh Tim Pelaksana IKLH Provinsi melalui tahapan pemantauan dan/atau pengumpulan data, validasi data, input dan verifikasi, selanjutnya dilakukan perhitungan awal dengan rumusan berikut:

IKLH = (0,376 x IKA) + (0,405 x IKU) + (0,219 x IKL)

Berdasarkan tahapan perhitungan IKLH tersebut, capaian IKLH Kabupaten Gresik Tahun 2021 adalah sebesar 53,40 dengan rincian IKA 48,75; IKU 68,79; IKL 32,94 dan termasuk dalam kategori sedang. Perbandingan target dan capaian IKLH Kabupaten Gresik tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 31
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2021

No	Indikator	Target 2021	Capaian 2021
1.	Indeks Kualitas Air (IKA)	50,10	48,75
2.	Indeks Kualitas Udara (IKU)	83,54	68,79

No	Indikator	Target 2021	Capaian 2021
3.	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	33,18	32,94
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		59,94	53,40

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022

a) Indeks Kualitas Air Sungai (IKA)

Indeks Kualitas Air menggambarkan kondisi kualitas air dari nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Lokasi pemantauan kualitas air harus memenuhi kriteria diantaranya mewakili sumber pencemar, pada outlet daerah aliran sungai utama, pada titik intake pengolahan air minum, pada danau waduk atau situ, dan atau pada aliran Badan Air kawasan hulu yang belum terpengaruh aktivitas manusia. Waktu dan frekuensi pengambilan data dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali pada setiap musim kemarau dan musim hujan. Pengambilan sampel harus mewakili hulu, tengah dan hilir dengan parameter pH, BOD, COD, TSS, DO, NO₃, total Fosfat, total Nitrogen, fecal coliform, klorofil-a dan/atau transparansi.

Perhitungan IKA Kabupaten Gresik didapatkan melalui hasil pemantauan kualitas air di 16 (enam belas) titik pemantauan yang dianggap mewakili kualitas air di Kabupaten Gresik sesuai dengan kriteria lokasi pemantauan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021. Status mutu kualitas air dari 16 lokasi tersebut, 15 diantaranya termasuk dalam tercemar ringan dengan nilai 46,88 dan 1 lokasi termasuk dalam tercemar berat dengan nilai 1,88, sehingga IKA Kabupaten Gresik pada tahun 2021 adalah sebesar 48,75.

b) Indeks Kualitas Udara (IKU)

Indeks Kualitas Udara didapatkan melalui pemantauan kualitas udara ambien di lokasi yang memenuhi kriteria daerah padat transportasi yang meliputi jalan utama dengan lalu lintas padat, daerah atau kawasan industri, pemukiman padat penduduk dan kawasan perkantoran yang tidak terpengaruh langsung transportasi pada parameter SO₂ dan NO₂. Waktu dan frekuensi pengambilan data udara ambien tergantung pada alat pengambilan sampel, jika menggunakan alat manual pasif maka dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali pada setiap musim selama 14 (empat belas) hari atau dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali pada setiap musim selama 7 (tujuh) hari, jika menggunakan alat manual aktif dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan, selama 24 (dua puluh empat) jam.

Perhitungan IKU Kabupaten Gresik didapatkan melalui hasil pemantauan kualitas udara di 16 (enam belas) titik pada kawasan pemukiman, industri, perkantoran dan transportasi menggunakan metode passive sampler. Dari hasil pemantauan tersebut, nilai rata-rata pada parameter NO_2 dan SO_2 adalah $19,46 \mu\text{g}/\text{M}^3$ dan $16,74 \mu\text{g}/\text{M}^3$, sehingga IKU Kabupaten Gresik Tahun 2021 adalah sebesar 68,79, termasuk dalam kategori sedang.

c) Indeks Kualitas Lahan (IKL)

Indeks Kualitas Lahan adalah nilai yang menggambarkan kualitas lahan yang terdiri dari Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG), namun karena Kabupaten Gresik tidak memiliki ekosistem gambut, maka nilai IKEG dapat diabaikan. Indeks Kualitas Tutupan Lahan menggambarkan kualitas tutupan lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan pada kawasan hutan dan areal penggunaan lain. Pengambilan data untuk tutupan lahan dilakukan menggunakan citra satelit dan/atau foto udara. Dalam rumus perhitungan kualitas tutupan lahan, dibutuhkan luasan tutupan lahan berikut:

1. Hutan lahan kering primer, hutan rawa primer, hutan mangrove primer, hutan lahan kering sekunder, hutan rawa sekunder, hutan mangrove sekunder, dan hutan tanaman.
2. Semak/belukar dan semak/belukar rawa, yang berada di kawasan hutan, sempadan sungai, sekitar danau/waduk, sempadan pantai dan lahan kemiringan lereng $> 25\%$.
3. Ruang terbuka hijau, seperti hutan kota, kebun raya, taman keanekaragaman hayati.
4. Rehabilitasi hutan dan lahan.

Berdasarkan hasil pemantauan terhadap ke-4 klasifikasi tutupan lahan di atas, Kabupaten Gresik dengan luas wilayah 125.940,59 Ha memiliki hutan seluas 13.500,68 Ha, belukar pada fungsi lindung seluas 11,54 Ha, ruang terbuka hijau (data Cipta Karya dan DLH Provinsi Jatim) seluas 1.554,95 Ha, dan rehabilitasi hutan dan lahan seluas 16,30 Ha, maka didapatkan nilai IKL sebesar 32,94 yang termasuk dalam kategori kurang.

Capaian IKA, IKU dan IKL Kabupaten Gresik menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya, karena adanya evaluasi target capaian IKLH Kabupaten/Kota oleh KLHK. Selain itu pada IKA dan IKU, lokasi dan jumlah titik pemantauan yang lebih banyak dibanding tahun sebelumnya, membuat hasil yang didapatkan lebih representatif terhadap kualitas air dan udara di Kabupaten Gresik. Sehingga arah kebijakan melalui program dan kegiatan dapat dioptimalkan pada lokasi untuk

memperbaiki kualitas lingkungan pada lokasi tercemar dan mengendalikan sumber pencemar. Sedangkan pada ITL, luas tutupan lahan dapat dioptimalkan tidak hanya melalui kawasan hutan, melainkan variabel lain yang mendukung formulasi IKL seperti tutupan lahan di area sekitar riparian, RTH kota, dan integrasi data perangkat daerah lain yang berhubungan dengan tutupan lahan dan sejenisnya.

2.1.2.12 Indeks Risiko Bencana

Indeks Risiko Bencana (IRB) merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul akibat suatu potensi bencana yang ada. Potensi dampak negatif tersebut menggambarkan potensi jumlah jiwa, kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan yang terpapar oleh potensi bencana. Variabel yang mempengaruhi nilai IRB diantaranya:

1. *Hazard* (bahaya) yang dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (magnitude) dari suatu fenomena alam seperti gempa bumi, banjir, letusan gunung api, dan lainnya.
2. *Vulnerability* (kerentanan) dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan.
3. *Capacity* (kapasitas) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu:
 - a. Perkuatan kebijakan dan kelembagaan;
 - b. Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu;
 - c. Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik;
 - d. Penanganan tematik kawasan rawan bencana;
 - e. Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana;
 - f. Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan
 - g. Pengembangan sistem pemulihan bencana.

Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2021, Kabupaten Gresik Tahun 2017 – 2021 cenderung mengalami penurunan risiko, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.30. Sedangkan untuk Provinsi Jawa Timur, berdasarkan indeks risiko kebencanaan Indonesia (IRBI) tahun 2021 sebesar 117,26 % dengan jenis risiko sedang.

Tabel 2. 32
Indeks Risiko Bencana Kabupaten Gresik Tahun 2017 - 2021

Tahun	Indeks Risiko Bencana	Kategori
2017	126,77	Risiko Sedang
2018	101,35	Risiko Sedang
2019	99,29	Risiko Sedang
2020	99,29	Risiko Sedang
2021	96,50	Risiko Sedang

Sumber: Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2021

Penurunan risiko bencana tersebut diupayakan melalui penguatan kapasitas pemerintah daerah sebagaimana yang terlihat pada capaian kinerja sasaran RPJMD dan Program Kegiatan Perangkat Daerah urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada tabel 2.31 berikut.

Tabel 2. 33
Capaian Kinerja Sasaran RPJMD dan Program Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

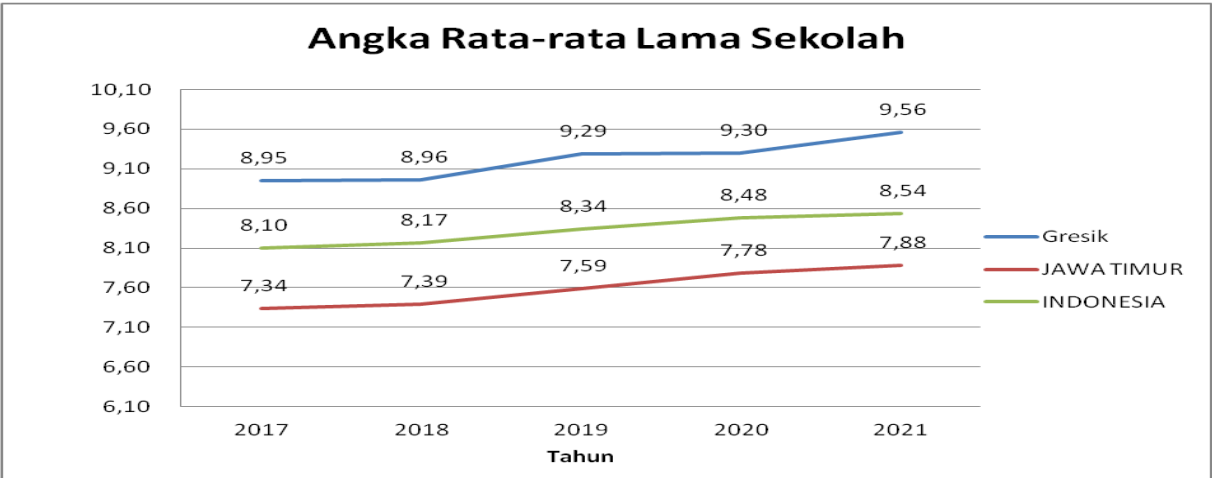
No	Indikator	Capain Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
A.	Sasaran RPJMD					
1.	Persentase penanganan bencana	100%	100%	100%	100%	100%
B.	Program dan Kegiatan Perangkat Daerah					
1.	Persentase Pengurus Desa Tangguh dan Relawan Bencana yang dilatih	48,68%	75%	84,21%	84,21 %	105,02 %
2.	Persentase penyaluran logistik terhadap korban bencana	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Persentase kerusakan infrastruktur pasca bencana yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: LKPJ Bupati Gresik Tahun 2021

2.1.2.13 Pendidikan

a) Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) / *Mean Years School* (MYS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Populasi yang digunakan dalam penghitungan rata-rata lama sekolah dibatasi pada penduduk berumur 25 tahun ke atas, dengan asumsi dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Batas maksimum untuk Rata-rata Lama Sekolah adalah 15 Tahun dan batas minimum sebesar 0 Tahun. Batas maksimum 15 Tahun mengindikasikan tingkat pendidikan maksimum yang ditargetkan adalah setara lulus Sekolah Menengah Atas.



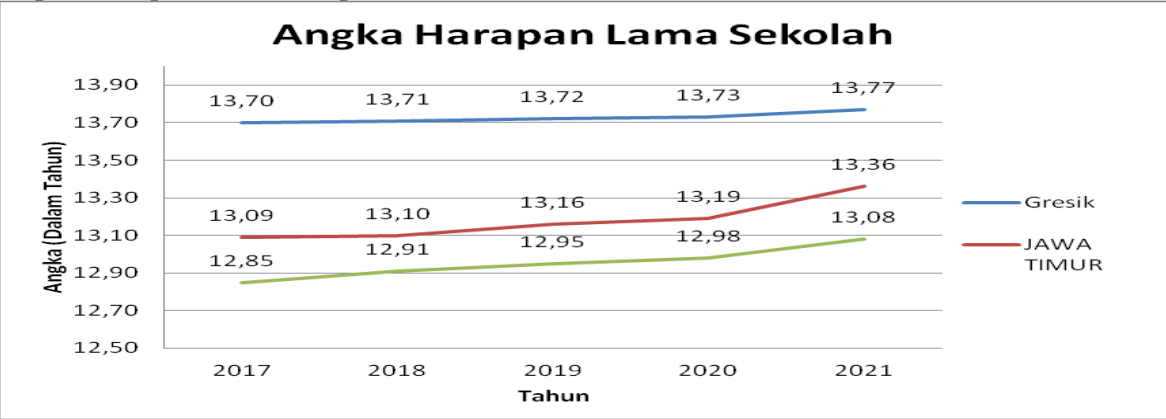
Sumber : Badan Pusat Statistik (bps.go.id) diolah

Gambar 2. 18
Perbandingan Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur dan Nasional

Berdasarkan data, angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Gresik selalu mempunyai nilai lebih tinggi dibandingkan nilai Provinsi Jawa Timur maupun Nasional, dimana pada tahun 2021 nilai Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Jawa Timur masih diangka 7,88/tahun dan nilai Rata-Rata Lama Sekolah Nasional diangka 7,88/tahun, sedangkan nilai Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Gresik sudah mencapai 9,56/tahun. Nilai tersebut menunjukkan bahwa penduduk di Kabupaten Gresik sudah mendapatkan pendidikan selama 9 Tahun (setara dengan kelas 3 SMP/Sederajat), yang berarti program Wajib Belajar 9 tahun yang dicanangkan pemerintah sudah tercapai dan selayaknya dapat dilanjutkan menjadi wajib belajar 12 tahun atau lulus tingkat SMA/Sederajat.

Dalam 5 (lima) tahun terakhir, Perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Gresik selama periode 2017-2021 selalu mengalami peningkatan, rata-rata kenaikan 0,13/tahun yang menunjukkan bahwa tidak mudah bagi pemerintah untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah penduduk, untuk itu diperlukan peran maupun partisipasi dari semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat untuk mendorong penduduk dapat bersekolah setinggi-tingginya.

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun keatas. Batas maksimum untuk Angka Harapan Lama Sekolah adalah 18 Tahun sedangkan batas minimum 0 Tahun. Batas maksimum 18 Tahun menunjukkan lamanya pendidikan yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.



Sumber : Badan Pusat Statistik (bps.go.id) diolah

Gambar 2. 19
Perbandingan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2017-2021

Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Gresik selama periode 2017-2021 selalu mengalami peningkatan, rata-rata kenaikan adalah 0,08/tahun. Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Gresik mempunyai nilai lebih tinggi dibandingkan nilai Provinsi Jawa Timur maupun Nasional, dimana pada tahun 2021 nilai Harapan Lama Sekolah Provinsi Jawa Timur masih diangka 13,36/tahun dan nilai Harapan Lama Sekolah Nasional diangka 13,08/tahun, sedangkan nilai Harapan Lama Sekolah Kabupaten Gresik sudah mencapai 13,77/tahun, hal ini menunjukkan bahwa lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh penduduk di Kabupaten Gresik adalah 13 tahun atau lulus SMA/Sederajat atau bahkan masuk ke pendidikan selanjutnya.

2.1.2.14 Kesehatan

a) Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup saat lahir didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. AHH dihitung dari hasil sensus dan survei kependudukan. Idealnya AHH dihitung berdasarkan angka kematian menurut umur atau disebut *Age Specific Death Rate* (ASDR). Datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Namun sistem registrasi penduduk di Indonesia termasuk Kabupaten Gresik belum memungkinkan, sehingga untuk menghitung AHH digunakan cara tidak langsung dengan program *Mortpack Lite*. Kegunaan AHH adalah sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. AHH yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan seperti kampanye kecukupan gizi terutama pada bayi, termasuk pemberian imunisasi dan posyandu.

Selama Tahun 2017-2019 perkembangan AHH Kabupaten Gresik terus menunjukkan peningkatan, dan mengalami penurunan pada Tahun 2020 sebesar 0,15 menjadi 72,46 dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang banyak menyebabkan kematian yang terjadi. Namun pada Tahun 2021 AHH mengalami peningkatan kembali sebesar 0,24 menjadi 72,70, hal tersebut mengindikasikan bahwa penduduk Kota Gresik mampu bertahan hidup dari lahir sampai dengan berumur 72-73 Tahun.

b) Persentase Balita Gizi Buruk

Kasus balita kekurangan gizi (gizi buruk dan gizi kurang) masih menjadi pekerjaan rumah untuk pemerintah pusat maupun daerah di wilayah Indonesia. Menurut Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Kementerian Kesehatan

2018 terdapat 17,70% balita di bawah 5 tahun masih mengalami masalah gizi. Angka tersebut terdiri atas balita yang mengalami gizi buruk sebesar 3,90% dan gizi kurang sebesar 13,80%. Berbagai upaya telah dilakukan guna menanggulangi masalah gizi buruk dan gizi kurang oleh pemerintah khususnya di Kabupaten Gresik. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan pemantauan perkembangan status gizi balita melalui penimbangan setiap bulan di posyandu, Puskesmas dan Rumah Sakit.

Dari tabel di bawah terlihat tren persentase kasus balita kekurangan gizi (gizi buruk) di Kabupaten Gresik tahun 2017 hingga tahun 2021. Pada tahun 2020 terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya hingga mencapai 0,05% dan kembali turun sebesar 0,04% pada tahun 2021.

Tabel 2. 34
AHH, Jumlah Balita Gizi Buruk, Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Gresik Tahun 2017 - 2021

Tahun	Angka Harapan Hidup (AHH)	Jumlah Balita Gizi Buruk di Kab. Gresik	Persentase Balita Gizi Buruk di Kab. Gresik
2017	72,36	115	0,61%
2018	72,46	130	0,15%
2019	72,61	110	0,12%
2020	72,66	95	0,17%
2021	72,67	103	0,13%

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Gresik & Kemenkes RI

2.1.2.15 SPM Bidang Sosial

Tabel 2. 35
SPM Bidang Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	Rehabilitasi social dasr penyandang disabilitas terlantar di luar pantai	Jumlah warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi social diluar panti	100 %	Setiap tahun
2	Rehabilitasi social dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi social diluar panti	100%	Setiap tahun
3	Rehabilitasi social dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi social diluar pantai	100%	Setiap tahun
4	Rehabilitasi social dasar tuna social khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah warga Negara / gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi social dasr tuna social diluar panti	100%	Setiap tahun
5	Perlindungan dan jaminan social pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana	Jumlah warga Negara korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosail	100%	Setiap tahun

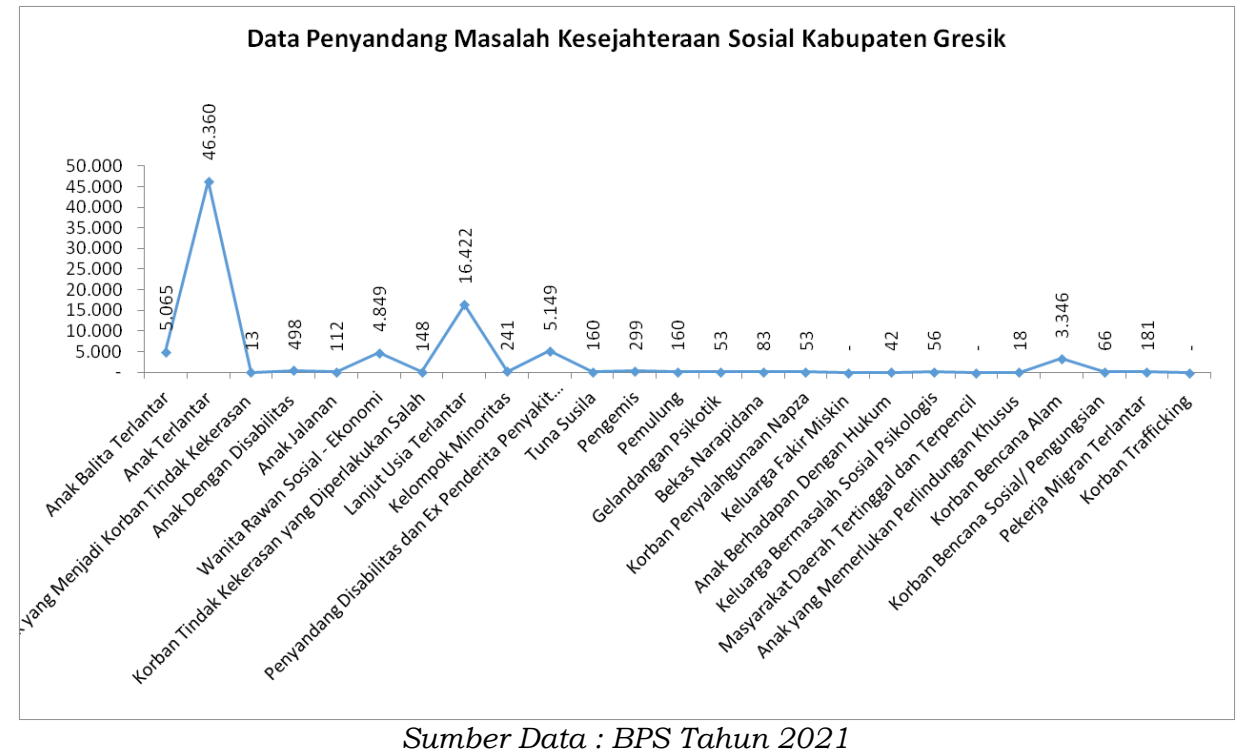
Tabel 2. 36

Korban bencana alam kabupaten gresik

Jenis Bencana Alam	Luka-luka	Terdampak	Meninggal dan Hilang
Tanah Longsor	-	19	-
Banjir	-	75.862	-
Kekeringan	-	-	-
Angin Kencang	-	109	-

Sumber Data : BPBD Kab.Gresik Tahun 2022

Bencana alam di Kabupaten Gresik yang sering menghampiri adalah Banjir dan Angin Kencang. Dari data statistik diatas sampai dengan akhir tahun 2021 menunjukan bahwa di Kabupaten Gresik terdapat 19 korban terdampak dan mengungsi tanah longsor, 75.862 korban terdampak Banjir, 109 korban terdampak angin kencang sedangkan untuk jenis bencana kekeringan di tahun 2021 tidak terdapat korban jiwa. Dari data jumlah jiwa terdampak bencana dari BPBD Kabupaten Gresik dapat diinformasikan bahwa korban luka-luka dan atau meninggal dan hilang adalah kosong.



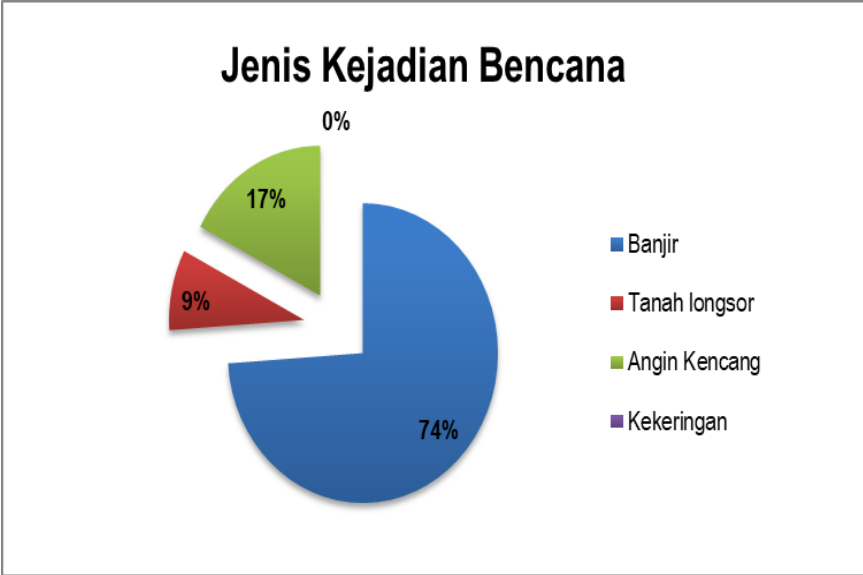
Gambar 2. 20

Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kabupaten Gresik

Pada penyandang masalah kesejahteraan sosial pada Kabupaten gresik ada 25 kelompok, pada publikasi BPS tahun 2021 kabupaten gresik memiliki 5.065 anak balita terlantar, 45.360 anak terlantar, 13 anak yang menjadi korban tindak kekerasan, 498 anak dengan disabilitas, 112 anak jalanan, 4.849 wanita rawan sosial ekonomi, 148 korban tindak kekerasan yang diperlakukan salah, 16.422 lanjut usia terlantar, 241 kelompok minoritas, 5.149 penyandang disabilitas dan ex

penyandang penyakit kronis, 160 tuna susila, 299 pengemis, 53 gelandangan psikotik, 83 bekas narapidana, 53 korban penyalahgunaan NAPZA, 42 anak berhadapan dengan hukum, 56 keluarga bermasalah sosial psikologi, 18 anak yang memerlukan perlindungan khusus, 3.346 korban bencana alam, 66 korban bencana social/pengungsian dan 181 pekerja migran terlantar.

Berdasarkan Data Rekap Kejadian Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Gresik Tahun 2021 terdapat 4 (empat) bencana yang pernah terjadi di Kabupaten Gresik yaitu Banjir, Kekeringan, Angin Kencang dan Tanah Longsor, dalam rentang waktu tahun 2021 telah terjadi 46 kali bencana di Kabupaten Gresik.



Sumber : BPBD Kab. Gresik Tahun 2022

Gambar 2. 21
Komposisi Kejadian Bencana Kabupaten Gresik Tahun 2022

Bencana Banjir mendominasi kejadian bencana di Kabupaten Gresik di Tahun 2021, dengan persentase kejadian yaitu 74%, dan angin kencang dengan persentase 17 %. Sedangkan bencana lainnya memiliki persentase yang relatif lebih rendah.

Tabel 2. 37
Jenis Potensi Bahaya di Kabupaten Gresik

No.	Jenis Bencana	Bahaya	
		Luas (Ha)	Tingkat
1.	Banjir	82.809	Tinggi
2.	Kekeringan	106.527	Tinggi
3.	Tanah Longsor	551	Sedang
4.	Angin Kencang	6.690	Tinggi

Sumber : BPBD Kab. Gresik Tahun 2022

Ancaman bencana atau bahaya untuk seluruh potensi bencana di Kabupaten Gresik berada pada tingkat rendah hingga tinggi. Tingkat bahaya didapat dari kelas bahaya maksimum per bencana untuk seluruh potensi bencana

yang ada di Kabupaten Gresik. Secara umum didapat tingkat bahaya yang rendah adalah bencana epidemi dan wabah penyakit dan gempa bumi, serta tingkat bahaya sedang adalah tanah longsor. Sedangkan bencana lainnya adalah tinggi.

2.1.2.16 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

2.1.2.16.1 Kebudayaan

Jumlah Grup Kesenian

Seni adalah keahlian membuat karya yang bermutu, seperti tari, lukisan, ukiran. Seni meliputi banyak kegiatan manusia dalam menciptakan karya visual, audio, atau pertunjukan yang mengungkapkan imajinasi, gagasan, atau keprigelan teknik pembuatnya, untuk dihargai keindahannya atau kekuatan emosinya

Selain terkenal dengan sejarahnya sebagai pusat penyebaran agama Islam di Jawa Timur, Gresik juga menyimpan potensi budaya berupa berbagai macam kesenian. Banyak kesenian yang masih bisa dijumpai di Kabupaten Gresik. Berikut ini adalah beberapa Kesenian dari Gresik yang didalamnya terdapat unsur-unsur muatan lokal masyarakat Gresik :

Tabel 2. 38
Daftar Kesenian di Kabupaten Gresik Tahun 2021

NO	KELOMPOK KESENIAN	JUMLAH GRUP
1	Orkes Melayu	873
2	Sanggar Tari	12
3	Electone	123
4	Campur Sari	27
5	Jaranan	48
6	Ludruk	5
7	Hadrah	10
8	Qosidah	35
9	Dalang	17
10	Wayang Kulit	24
11	Karawitan	11
12	Tayub	2
13	Mocopat	4
14	Band	25
15	Pantomim	2
16	Lukis	5
17	Ketoprak	1

NO	KELOMPOK KESENIAN	JUMLAH GRUP
18	Drumband	-
19	Reog	3
20	Seni Budaya Burung Berkicau	2

Sumber : Dewan Kesenian Kabupaten Gresik 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat banyak kesenian yang masih aktif di Kabupaten Gresik, kesenian terbanyak yang digeluti oleh warga Gresik adalah pada kesenian orkes melayu dan electone yang biasanya banyak ditampilkan pada acara pernikahan atau acara-acara besar lainnya baik di Desa maupun di Pusat Kabupaten Gresik

2.1.2.16.2 Fasilitas Olahraga/Lapangan Olahraga/Gedung Olahraga

Fasilitas Olahraga ialah semua prasarana olahraga yang meliputi semua lapangan dan bangunan olahraga beserta perlengkapannya untuk melaksanakan program kegiatan olahraga. Istilah fasilitas olahraga sudah mencakup pengertian prasarana dan sarana perlengkapan. Dalam olahraga, prasarana adalah sesuatu yang mempermudah atau memperlancar tugas dan memiliki sifat yang relatif permanen. Contoh prasarana olahraga antara lain:

1. Lapangan bola voli
2. Lapangan bola basket
3. Lapangan tenis
4. Stadion sepak bola
5. Stadion atletik
6. Lapangan bulutangkis
7. Gedung olahraga

Gedung olahraga mempunyai multifungsi, yang artinya secara bergantian dapat digunakan untuk pertandingan beberapa cabang olahraga. Stadion atletik, di dalamnya termasuk lapangan lompat jauh, lempar cakram, tolak peluru, lempar lembing, lintasan lari, dll. Berikut adalah daftar fasilitas olahraga yang terdapat pada Kabupaten Gresik, antara lain:

Tabel 2. 39
Daftar Fasilitas Olahraga di Kabupaten Gresik Tahun 2021

No	Indikator	Tahun 2017 (Unit)	Tahun 2018 (Unit)	Tahun 2019 (Unit)	Tahun 2020 (Unit)	Tahun 2021 (Unit)
1	Jumlah Lapangan Bola Voli	849	442	511	436	457
2	Jumlah Lapangan Bola Basket	0	1	16	11	32
3	Jumlah Lapangan Tenis	12	22	295	30	15
4	Jumlah Lapangan Futsal	48	37	56	48	101
5	Jumlah Stadion Sepak Bola	1	1	2	1	1
6	Jumlah Stadion Atletik	1	1	1	1	1
7	Jumlah Lapangan Bulu Tangkis	0	0	131	0	118

No	Indikator	Tahun 2017 (Unit)	Tahun 2018 (Unit)	Tahun 2019 (Unit)	Tahun 2020 (Unit)	Tahun 2021 (Unit)
8	Jumlah Gedung Olahraga	2	2	131	2	29
9	Jumlah Kolam Renang	2	2	8	0	15
10	Jumlah Sasana Tinju/Beladiri	0	0	0	0	8
11	Jumlah Velodrome	0	0	0	0	1
12	Jumlah Arena Bowling	0	0	0	0	0
13	Jumlah Rumah Billiard	12	12	95	38	77
14	Jumlah Lapangan Olahraga Terbuka	0	2.428	0	1.214	125

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2022

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar

2.1.3.1.1 Pendidikan

Tabel 2. 40
Indikator Urusan Pendidikan

No	Indikator	2018	2019	2020	2021
1	Angka Harapan Lama Sekolah	8,96	9,29	9,47	9,5
2	APK SD Sederajat	100,9	109,24	102,47	101,17
3	APK SMP Sederajat	91,82	88,79	92,83	91,89
4	APM SD Sederajat	94,58	95,04	96,67	95,70
5	APM SMP sederajat	66,94	86,99	74,77	74,43%
6	Angka Partisipasi Sekolah SD Sederajat	100,9	109,24	102,47	101,17
7	Angka Partisipasi Sekolah SMP Sederajat	91,82	88,79	92,83	91,89
8	Angka Putus Sekolah SD Sederajat	0,02	0,02	0,02	0,01
9	Angka Putus Sekolah SMP Sederajat	0,08	0,1	0,1	0,08
10	Angka Kelulusan (AL) SD Sederajat	100	100	100	100
11	Angka Kelulusan (AL) SMP Sederajat	100	100	100	100
12	Angka Melanjutkan (AM) SD Sederajat ke SMP Sederajat	89,57	87,6	89,3	89,72

Sumber: Dinas Pendidikan Kab.Gresik

Angka Harapan Lama Sekolah realisasi tahun 2021 mencapai 9,5% , naik dibandingkan pada tahun 2020 sebesar 9,47%. Capaian ini menunjukkan bahwa Kabupaten Gresik semakin banyak jumlah tahun standar yang telah dihabiskan seseorang untuk menamatkan suatu jenjang pendidikan. Salah satu manfaat indikator ini adalah untuk mengetahui tingkat kualitas pendidikan penduduk

dengan menggunakan jenjang pendidikan tertentu sebagai batasan minimalnya dan juga sebagai bahan analisis pasar kerja. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD Sederajat realisasi tahun 2021 mencapai 101,17%, turun dibandingkan pada tahun 2020 sebesar 102,47%. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP Sederajat realisasi tahun 2021 mencapai 91,89%, turun dibandingkan pada tahun 2020 sebesar 92,83%. APK ini digunakan untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan. Angka Partisipasi Murni (APM) SD Sederajat realisasi tahun 2021 mencapai 95,70%, turun dibandingkan pada tahun 2020 sebesar 96,67%. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP Sederajat realisasi tahun 2021 mencapai 74,43%, turun dibandingkan pada tahun 2020 sebesar 74,43%. APM ini digunakan untuk mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat pada waktunya. Angka Partisipasi Sekolah SD Sederajat realisasi tahun 2021 mencapai 101,17, turun dibandingkan pada tahun 2020 sebesar 102,47. Angka Partisipasi Sekolah SMP Sederajat realisasi tahun 2021 mencapai 91,89, turun dibandingkan pada tahun 2020 sebesar 92,83 APS ini bermanfaat untuk menunjukkan tingkat partisipasi pendidikan menurut kelompok umur tertentu. Angka Putus Sekolah SD Sederajat realisasi tahun 2021 mencapai 0,01, turun dibandingkan pada tahun 2020 sebesar 0,02%. Angka Putus Sekolah SMP Sederajat realisasi tahun 2021 mencapai 0,03, turun dibandingkan pada tahun 2020 sebesar 0,1%. Angka Kelulusan (AL) SD dan SMP Sederajat realisasi tahun 2021 mencapai 100%. Angka Melanjutkan (AM) SD Sederajat ke SMP Sederajat realisasi tahun 2021 mencapai 89,72, naik dibandingkan pada tahun 2020 sebesar 89,3.

2.1.3.1.2 Kesehatan

Tabel 2. 41
Indikator Urusan Kesehatan

No	Indikator	2018	2019	2020	2021
1	Angka Usia Harapan Hidup	72,36%	72,46%	72,46%	72,67%

Sumber: Dinas Kesehatan Kab.Gresik Tahun 2022

Angka Usia Harapan Hidup (UHH) didasarkan pada Angka Kematian menurut umur (Age Spesifik Date Rate/ASDR) diperoleh dari catatan registrasi mortalitas secara time series atau secara tidak langsung dengan program Mortpak Lite. Realisasi Angka Usia Harapan Hidup pada tahun 2021 mencapai 72,67% mengalami kenaikan 0,21 dari tahun 2020 dimana prosentasenya 72,46%, namun pada tahun 2020 persentase angka harapan hidup mempunyai angka yang sama dengan tahun sebelumnya sebesar 72,46%.

Tabel 2. 42
Indikator Sasaran Renstra Dinas Kesehatan

No	Indikator	2019	2020	2021
1	AKI	83,38 per 100.000 KH	59,1 per 100.000 KH	316,37 per 100.000 KH
2	AKB	3,82 per 1.000 KH	2,7 per 1.000 KH	3,22 per 1.000 KH
3	Persentase Balita Stunting	N/A	N/A	23%
4	Persentase Reproduction Rate (Rt) COVID-19	N/A	N/A	67,31%
5	Persentase Balita Gizi Buruk	0,12%	0,17%	0,13%
6	Persentase Desa Siaga Aktif Purnama Mandiri	43%	49%	95,40%
7	Persentase Desa/Kelurahan STBM	12,07%	15,73%	17,40%
8	Persentase Desa/ Kelurahan yang mencapai UCI	98,30%	85%	92,40%
9	Presentase Desa ODF	82,90%	100%	100%
10	Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) skala Kabupaten yang di tanggulangi < 24 Jam	100%	100%	100%
11	Persentase desa/kelurahan yang memiliki posbindu PTM aktif	89%	100%	100%
12	Persentase keberhasilan Pengobatan Pasien TB semua kasus	94,72%	91,64%	92,17%
13	Case Fatality Rate DBD	0,45%	1,19%	0%
14	Persentase Penderita Hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan	26,20%	13%	15%
15	Persentase Penderita Diabetes Miletus yang mendapat pelayanan kesehatan	134%	67%	91%
16	Presentase Penderita orang dengan Gangguan Jiwa Berat yang mendapat pelayanan kesehatan	40%	71%	78%
17	Persentase orang dengan risiko HIV (Penderita TB, Ibu Hamil, Kelompok berisiko) yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	69,60%	96%	104%
18	Angka prevalensi kusta	0,70%	0,50%	0,50%
19	Persentase (SKM) Survey Kepuasan Masyarakat Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah ≥ 80%	N/A	N/A	100%
20	Universal Health Coverage (UHC)	N/A	N/A	78,08%
21	Persentase puskesmas dengan rasio	N/A	N/A	65,63%

No	Indikator	2019	2020	2021
	terhadap jumlah penduduk $\leq 1 : 45.000$			
22	Persentase RS terakreditasi	100%	100%	90,48%
23	Rasio Dokter Spesialis Obgyn	2,62	3,24	2,9
24	Rasio Dokter Spesialis Anak	2,39	2,56	3,42
25	Rasio Dokter Umum	74,03	83,61	53,5
26	Rasio bidan per 100.000 penduduk	83,35	90,47	88
27	Rasio perawat per 100.000 penduduk	164,38	119,95	174,7
28	Rasio apoteker per 100.000 penduduk	26,65	26,46	19,4
29	Persentase tenaga kesehatan yang memiliki ijin	100%	100%	100%
30	Persentase sarana kefarmasian yang berijin	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Kesehatan Kab.Gresik Tahun 2022

Angka Kematian Ibu (AKI) pada tahun 2020 sebesar 59,1/100.000 kelahiran hidup, lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 83,39/100.000 kelahiran hidup. Namun pada tahun 2021 AKI mengalami kenaikan yang melonjak menjadi 316,37/100.000 kelahiran hidup, kenaikan angka ini diakibatkan karena masih tingginya penyebaran COVID-19 yang mengakibatkan tingginya angka kematian termasuk juga pada angka kematian ibu. Angka Kematian Bayi (AKB) pada tahun 2020 sebesar 2,7/100.000 kelahiran hidup lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 3,82/100.000 kelahiran hidup. Namun pada tahun 2021 AKI mengalami kenaikan kembali menjadi 3,22/100.000 kelahiran hidup,

Presentase Balita Stunting pada tahun 2021 mecapai angka 23% berdasarkan perhitungan yang mengacu pada SSGBI. Presentase Reproduction Rate (Rt) COVID-19 pada tahun 2021 67,31%. Sedangkan untuk Persentase Balita Gizi Buruk, Pada tahun 2020 angka persentase balita gizi buruk mencapai 0,17% lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 0.12%, namun pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 0,04 menjadi 0,13%

Persentase Desa Siaga aktif purnama mandiri Realisasi pada tahun 2020 sebesar 43%, lebih tinggi dari realisasi pada tahun 2019 yang hanya sebesar 43%, dan untuk tahun 2021 mencapai 95,40% yang artinya hampir seuruh Desa sudah merupakan Desa Siaga Aktif Purnama Mandiri. Capaian berhasil dan realisasi dapat melampaui target yang telah ditentukan. Kerja keras ini merupakan bentuk kerjasama secara baik dari kader, petugas dan masyarakat desa dalam mendukung desa siaga aktif. Peningkatan Desa Purnama Mandiri di Kabupaten Gresik harus tetap dipertahankan, upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan realisasi tersebut yaitu melalui Pengaktifan desa yang belum aktif dan penguatan petugas

kesehatan, kader, dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan pedoman dalam strata desa siaga aktif, dengan menekankan pada Forum Desa, kegiatan SMD dan dukungan lintas sektor melalui dana desa siaga aktif.

Persentase Desa/ Kelurahan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat). Pada tahun 2020 mencapai 15,73% mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 12,07%, dan mengalami kenaikan kembali mencapai 17,40% di tahun 2021. Keberhasilan ini didapatkan karena adanya dukungan SK Bupati No. 910/205/HK/407.12/2015 tentang Tim Percepatan Desa/ Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Mandiri di Kabupaten Gresik serta dukungan lintas sectoral dan lintas program terkait.

Desa/Kelurahan UCI adalah desa/kelurahan dimana $\geq 80\%$ dari jumlah bayi yang ada di desa/kelurahan tersebut sudah mendapatkan imunisasi dasar lengkap dalam waktu satu tahun. Presentase Desa/Kelurahan yang mencapai UCI pada tahun 2020 sebesar 85% mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 98,30%, namun pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 92,40%.

Presentase Desa ODF pada tahun 2019 mencapai angka 82,90% dan pada tahun berikutnya yakni tahun 2020 dan 2021, seluruh Desa di kabupaten Gresik sudah bebas dari Perilaku Buang Air Besar di Sembarang Tempat yakni mencapai angka 100%.

Persentase KLB (Kejadian Luar Biasa) skala kabupaten yang ditanggulangi <24 jam. Realisasi pada 3 (tiga) tahun berturut-turut yakni pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 mencapai angka 100%, artinya bahwa seluruh kejadian luar biasa di Kabupaten Gresik telah ditanggulangi dengan baik. Adapun KLB yang dapat ditanggulangi < 24 jam yaitu AFP (*Accute Flaccid Paralysis*), Difteri, Banjir, Puting Beliung dan Kebakaran. Pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 terdapat Kejadian KLB terbesar di Kabupaten Gresik bahkan ditetapkan WHO sebagai Pandemi yaitu Pandemi COVID-19. Pandemi ini dapat melumpuhkan seluruh kegiatan yang bersifat pertemuan saat pertama kali di Kabupaten Gresik awal semester tahun 2020. Dikarenakan virus dapat menyebar terutama melalui udara Ketika orang-orang berada di dekat satu sama lain.

Persentase Desa/ Kelurahan yang memiliki posbindu PTM aktif pada tahun 2020 dan 2021 sebesar 100%, yang artinya dari 356 desa yang ada di Kabupaten Gresik, semuanya merupakan desa/ kelurahan yang sudah memiliki posbindu PTM (Penyakit Tidak Menular) aktif. Naik sebanyak 38 Desa dari tahun 2019, keberhasilan yang dicapai diawali dengan adanya komitmen yang kuat dari penanggung jawab program PTM yang ada di puskesmas dan didukung oleh Dinas Kesehatan khususnya bidang P2P (Pencegahan dan Pengendalian Penyakit). Komitmen tersebut diimplementasikan dengan melaksanakan SMD (Survey Mawas Diri) di desa wilayah puskesmas, yang selanjutnya dibawa ke MMD (Musyawarah Mufakat Desa). Pada forum MMD tersebut semua berperan aktif dalam membangun kerjasama untuk mendirikan suatu wadah *skrining* mandiri masyarakat yang

disebut Posbindu PTM. Hasil dari MMD mendapatkan kesepakatan untuk pembentukan SK Kader Posbindu PTM sehingga ada tanggung jawab dan komitmen dari semua pihak untuk bersinergi dalam eksistensi Posbindu PTM di Desa/Kelurahan. Selain itu, kesadaran dan pengetahuan yang meningkat juga turut andil dalam pembentukan Posbindu PTM. Didukung kebijakan stimulan dari Bidang P2P Dinas Kesehatan, untuk memfasilitasi pengadaan sarana prasarana, Posbindu PTM berupa Posbindu Kit bagi desa yang memiliki Posbindu PTM.

Persentase Keberhasilan Pengobatan Pasien TB semua kasus pada tahun 2020 mengalami penurunan dari 94,72% pada tahun 2019 menjadi 91,46%, namun pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 0,53 menjadi 92,17%. Keberhasilan pencapaian indikator kinerja persentase keberhasilan pengobatan pasien TB semua kasus harus dipertahankan dengan cara menjalin jejaring antar layanan TB, Melakukan validasi data setiap 3 bulan serta monitoring dan evaluasi terhadap pemegang program TB.

Case Fatality Rate (CFR) DBD yang meninggal tahun 2020 sebanyak 1 orang dari jumlah semua penderita DBD yang ditemukan dan ditangani sebanyak 84 orang. Penderita DBD turun dari tahun 2019 yang sebanyak 441 orang menjadi 84 orang. Pencapaian ini dikatakan Sangat Rendah karena semakin rendah jumlah baik dari penderita yang meninggal diakibatkan oleh DBD maupun jumlah kasus DBD. Dan pada tahun 2022 dari jumlah semua penderita DBD yang ditemukan dan ditangani tidak ada yang meninggal.

Presentase Penderita Hipertensi yang Mendapat Pelayanan Kesehatan pada tahun 2020 sebesar 13%, menurun dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 26.20%, dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan pada angka 15%, penurunan pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi ini diakibatkan akibat adanya pandemi COVID-19 yang membatasi adanya interaksi tiap orang. Presentase Penderita Diabetes Miletus yang mendapat Pelayanan Kesehatan pada tahun 2019 sebesar 134% dan mengalami penurunan sebesar 67% pada tahun 2020 menjadi sebesar 67%, namun pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 91%. Presentase Penderita Orang dengan Gangguan Jiwa Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan pada tahun 2019 mencapai 40%, mengalami kenaikan pada tahun 2020 menjadi 71% dan mengalami kenaikan kembali pada tahun 2021 sebesar 7% menjadi 78%. Presentase orang dengan risiko HIV (Penderita TB, Ibu HAMIL, Kelompok berisiko) yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan pada tahun 2020 sebesar 96% mengalami kenaikan dari tahun 2019 sebesar 69,60%, dan pada tahun 2021 naik 8% menjadi 104%.

Angka prevalensi kusta pada tahun 2020 sebesar 0.50% mengalami penurunan sebesar 0.2% dari tahun 2019 sebesar 0,50% dan pada tahun 2021 mempunyai capaian yang sama dengan tahun 2020 sebesar 0,50%. Presentase Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah $\geq$

80% pada tahun 2021 capaiannya sebesar 100%, dimana menunjukkan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Gresik sudah terpenuhi.

Prosentase capaian *Universal Health Coverage* (UHC) di Kabupaten Gresik mencapai 78,08%. Dari 1.283.826 Penduduk di Kabupaten Gresik, Jumlah peserta JKN PBIN sebesar 376.289 jiwa, peserta JKN PBID Provinsi 18.161 jiwa, peserta JKN PBID Kabupaten 123.049 jiwa, peserta mandiri PPU 323.678 jiwa, peserta mandiri PBPU 172.582 jiwa dan peserta mandiri BP 18.466 jiwa. Presentase Puskesmas dengan Rasio terhadap Jumlah Penduduk $\leq 1 : 45.000$ pada tahun 2021 mencapai 65,63%

Persentase Rumah Sakit yang terakreditasi Capaian pada indikator ini sebesar 100% pada 2020, Capaian tersebut sama dengan tahun 2019 karena target yang ditetapkan pada tahun 2020 sebesar 100%. Namun pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 90,48%. Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik memaksimalkan SPGDT (Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu) yang sudah terbentuk di Dinas Kesehatan berupa PSC (*Public Safety Center*). Sistem ini dapat menghubungkan puskesmas dan rumah sakit untuk penanganan gawat darurat.

Rasio Dokter spesialis *obgyn*/kandungan berdasarkan realisasi pada tahun 2021 sebesar 2,9 per 100.000 penduduk, berarti dari setiap 100.000 penduduk ada 2-3 dokter spesialis *obgyn* yang menangani. Rasio dokter anak berdasarkan realisasi pada tahun 2021 sebesar 3,42 per 100.000 penduduk, berarti dari setiap 100.000 penduduk ada 3-4 dokter spesialis Anak yang menangani. Rasio dokter umum berdasarkan realisasi pada tahun 2021 sebesar 53,5 per 100.000 penduduk, berarti dari setiap 100.000 penduduk ada 53 dokter umum yang menangani. Rasio Bidan berdasarkan realisasi pada tahun 2021 sebesar 88 per 100.000 penduduk, yang berarti dari setiap 100.000 penduduk ada 88 Bidan yang menangani. Rasio perawat berdasarkan realisasi pada tahun 2021 sebesar 174,7 per 100.000 penduduk, yang berarti dari setiap 100.000 penduduk ada 175 perawat yang menangani. Rasio apoteker berdasarkan realisasi pada tahun 2021 sebesar 19,4 per 100.000 penduduk, yang berarti dari setiap 100.000 penduduk ada 19 apoteker yang menangani.

Persentase tenaga kesehatan yang memiliki izin memperoleh pencapaian sebesar 100%, yang berarti skala nilai kinerja Sangat Tinggi. Semua tenaga kesehatan yang melakukan praktik diwajibkan untuk melakukan registrasi dan surat izin tenaga kesehatan, sehingga realisasi yang diperoleh sebesar 100%.

Persentase sarana kefarmasian Sarana kefarmasian yang berizin mempunyai realisasi tahun 2021 sebesar 100%, dan sesuai dengan target yang telah ditentukan juga sebesar 100%. Keberhasilan ini dapat dicapai karena adanya kerjasama yang baik antara organisasi profesi apoteker dan tenaga pengelola kefarmasian yang merekomendasikan izin tempat praktik apoteker. Selain itu apoteker juga tidak boleh beroperasi sebelum ada SIAK (Surat Izin Apoteker).

Tabel 2. 43
Perkembangan SPM Kesehatan

No.	Jenis SPM	Target 2021	Target 2022
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (K4)	100%	100%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100%	100%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (KN Lengkap)	100%	100%
4	Pelayanan Kesehatan Balita (0-59 Bulan)	100%	100%
5	Pelayanan Kesehatan Pada Anak Pendidikan Usia Dasar (Penjaringan pada Kelas 1 dan 7)	100%	100%
6	Pelayanan Kesehatan Usia Produktif (Usia 15-59 th)	100%	100%
7	Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut (> 60 th)	100%	100%
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100%	100%
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100%	100%
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	100%	100%
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis (TB)	100%	100%
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	100%	100%

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Gresik Tahun 2022

2.1.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jalan merupakan penunjang utama mobilitas penduduk dan salah satu faktor penting penunjang ekonomi, sehingga kemandapan infrastruktur jalan merupakan hal yang penting. Kriteria jalan dalam kondisi mantap adalah jalan yang memiliki kerataan permukaan yang memadai untuk dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman dan nyaman. Nilai kondisi jalan diukur dengan menggunakan alat ukur kerataan jalan (menghasilkan nilai IRI) atau diukur secara visual (menghasilkan nilai RCI). Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 tahun 2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan disebutkan bahwa kriteria kondisi jalan mantap meliputi kondisi jalan baik dan sedang.

Kewenangan penyelenggaraan jalan berdasarkan SK Bupati Gresik Nomor: 620/503/HK/437.12/2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang ruas jalan menurut statusnya ialah jalan Kabupaten. Dimana terdapat 122 ruas jalan Kabupaten dengan total panjang jalan 512,16 KM. Pada tahun 2020 terdapat perubahan atau peningkatan status pada 20 ruas jalan dari status Jalan Poros Desa menjadi Jalan Kabupaten, sehingga saat ini bidang Bina Marga melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik sedang dalam tahap menyusun ulang SK Bupati Gresik terbaru untuk status jalan yang sudah dilakukan updating.

Tabel 2. 44
Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap

No	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	81,81%	73,62%	72,41%	73,81%	74%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Gresik Tahun 2022

Dari total panjang jalan sesuai SK Bupati Gresik, sepanjang 426,68 Km diantaranya berada dalam kondisi mantap pada tahun 2016, tahun selanjutnya, jalan yang masuk dalam kategori mantap turun menjadi 418,99 Km. Trend tersebut terus berlanjut hingga tahun 2019, hanya sepanjang 370,85 Km jalan yang masuk dalam kategori kondisi mantap. Di tahun 2021, terjadi kenaikan sebesar 74%. Hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran untuk mendukung kegiatan pemeliharaan maupun peningkatan ruas jalan, selain itu kerusakan jalan akibat beban melebihi tonase juga masih sering terjadi, sementara keselamatan jalan dan kelaikan fungsi jalan dituntut untuk lebih ditingkatkan.

Urusan Keciptakaryaannya didukung oleh penyediaan air minum dengan indikator persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor: 01/PRT/M/2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Kriteria akses air minum yang aman yakni minimal memenuhi kapasitas kebutuhan 60 liter/orang/hari dengan parameter fisik tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbusa, tidak berasa dan tidak berbau. Nilai SPM cakupan pelayanan air minum yang aman dihitung dengan jumlah kumulatif masyarakat yang mendapatkan akses terhadap air minum yang aman melalui SPAM dibagi dengan jumlah total proyeksi masyarakat pada akhir tahun pencapaian SPM. Adapun target Pencapaian SPM Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Kabupaten Gresik sebesar 100% terlayani.

Tabel 2. 45
Persentase Akses Air Bersih/Minum dan Sanitasi

No	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Persentase Akses Air Bersih/Minum	75.95%	61,57%	58,36%	66,27%	68,83%
2.	Persentase kondisi Sanitasi aman dan layak	n/a	n/a	n/a	n/a	66,67%
3.	Persentase Pengurangan Sampah	n/a	n/a	n/a	n/a	11,64%
4.	Persentase Penanganan Sampah	n/a	n/a	n/a	n/a	65,47%

Sumber: Dinas Cipta Karya Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Gresik Tahun 2022

Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa Persentase Akses Air Bersih/Minum di Kabupaten Gresik selama lima tahun terakhir cenderung fluktuatif. Pada tahun 2016 persentase akses air minum di Kabupaten Gresik sebesar 61,95% mengalami kenaikan sebesar 14% di tahun 2017 menjadi 75,95%. Namun berikutnya mengalami penurunan hingga 58,36% dan pada tahun 2021, persentase Akses Air minum beranjak naik menjadi 68,83%.

Masih belum maksimalnya capaian layanan penyediaan kebutuhan pokok air minum berkaitan erat dengan persoalan sanitasi. Sanitasi adalah upaya untuk menjamin dan meningkatkan penyehatan lingkungan dalam suatu kawasan permukiman, termasuk pengumpulan, pengolahan, dan pembuangan air limbah domestik serta pengelolaan sampah. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor: 01/PRT/M/2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Nilai SPM pengelolaan air limbah permukiman yang memadai diukur dengan menghitung persentase jumlah penduduk yang terlayani dengan tangki septik/MCK Komunal/sistem pengolahan Air Limbah - SPAL Terpusat) pada akhir pencapaian SPM terhadap jumlah total penduduk. Adapun pencapaian SPM penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik pada tahun 2021 sebesar 66,67% tertangani. Capaian persentase sanitasi Kabupaten Gresik cukup baik, dimana capaian akses air limbah domestik Kabupaten Gresik tahun 2021 masuk dalam kategori akses layak dan sudah ODF.

Capaian pengurangan dan penanganan sampah di Kabupaten Gresik cukup baik di tahun 2021. Pengurangan sampah melalui bank sampah, TPS3R dan sejenisnya mencapai 11,64% dan 65,47% sampah berhasil tertangani. Dari kondisi tersebut, keterbatasan sarana dan prasarana persampahan, keterlibatan masyarakat dan juga masih rendahnya inovasi yang dilakukan dalam penanganan persampahan menjadi permasalahan tidak optimalnya pengelolaan persampahan.

Tabel 2. 46
Indikator Pendukung Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	SPM	Indikator Daerah	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persentase Akses Air Bersih/Minum (Non PDAM)	75.95%	61,57%	58,36%	66,27%	68,83 %
		Persentase Akses Air Bersih/Minum (PDAM)	n/a	n/a	30,88%	32,13%	46,17%
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Persentase Panjang Saluran Drainase dan Saluran Pembuang dalam kondisi	44,42%	50,71%	53,41%	56,43%	104%

No	SPM	Indikator Daerah	2017	2018	2019	2020	2021
		mantap					
3.	Persentase Pengurangan Sampah	Persentase pengurangan sampah	n/a	n/a	n/a	n/a	11,64%
4.	Persentase Penanganan Sampah	Persentase penanganan sampah	n/a	n/a	n/a	n/a	65,47%

Persentase Akses Air Bersih/Bersih (non PDAM) Kabupaten Gresik Tahun 2021 telah mencapai 68,83% dengan Jumlah Rumah Tangga dengan Akses Air Bersih 143.766 dari total 322.390 Jumlah Rumah tangga di Kabupaten Gresik. Sedangkan keberadaan PDAM Giri Tirta sebagai salah satu BUMD Penyedia Air Minum/Bersih telah melayani 46,17% atau telah melayani 103.580 Pelanggan. Selama lima tahun tersebut, hasil yang didapat untuk persentase ini masih jauh dari SPM yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yaitu sebesar 100% rumah tangga terlayani. Hal ini dikarenakan terdapatnya beberapa kendala permasalahan yaitu permasalahan pada aspek teknis, Pada aspek teknis masalah yang timbul dikarenakan kapasitas jaringan distribusi yang ada masih terbatas dibanding kebutuhan masyarakat, sistem pengaliran pada daerah pelayanan masih ada yang tidak terlayani 24 jam, dan terdapat daerah pelayanan yang sudah tidak dapat dijangkau oleh pengaliran yang ada. Hal ini menyebabkan persentase cakupan pelayanan air minum yang naik turun di Kabupaten Gresik.

Pada ketersediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah domestik, didukung dengan indikator Persentase Panjang Saluran Drainase dan Saluran Pembuang dalam kondisi mantap dengan Persentase penyelesaian 56,43% Pada Tahun 2020 dari Total Panjang Saluran Drainase dan Saluran Pembuang 489.939 Km².

Persentase panjang saluran irigasi yang terpelihara setiap tahun diuraikan sebagai berikut panjang jaringan irigasi keseluruhan di Kabupaten Gresik sebesar 147.356 M², dari panjang tersebut sebesar 60% pada tahun 2021 berada dalam kondisi baik. Kendala yang dihadapi jaringan irigasi kondisi baik ialah terdapatnya alih fungsi waduk/embung/bozem menjadi kegiatan perikanan. Hal ini pada akhirnya menimbulkan masalah karena fungsi waduk/embung/bozem yang seharusnya menjadi hak sumber air secara umum, namun karena dibudidayakan menjadikan keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan air di sekitarnya.

Persentase sampah yang berkurang melalui bank sampah, TPS3R dan sejenisnya di tahun 2021 sebesar 11,64% dan persentase sampah yang tertangani sebesar 65,47%. Terbatasnya jumlah sarana dan prasarana persampahan menyebabkan tidak optimalnya pelayanan, selain itu diperlukan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan.

Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW adalah hasil perencanaan ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif. Kesesuaian pemanfaatan ruang digunakan sebagai alat ukur untuk menentukan sejauh mana aturan pola pemanfaatan ruang tersebut dapat mengontrol setiap pembangunan atau pemanfaatan lahan di wilayah, Capaian Indikator Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan RTRW di Kabupaten Gresik diperoleh dari perbandingan jumlah izin pemanfaatan ruang yang sudah dikeluarkan dengan jumlah pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW.

Tabel 2. 47
Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai SIPR Dengan Peruntukan Ruang Dan Persentase Panjang Saluran Irigasi Yang Terpelihara Setiap Tahun

No	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang sesuai SIPR dengan Peruntukan Ruang	100%	93%	100%	100%	99,8%
2.	Persentase Panjang Saluran Irigasi yang terpelihara setiap tahun	18,66%	29,69%	34,99%	43,54%	60%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Gresik Tahun 2022

Dari kedua indikator tersebut, Kesesuaian Pemanfaatan Ruang sesuai SIPR dengan Peruntukan Ruang merupakan indikator yang cenderung stabil, Nilai persentase Pemanfaatan ruang Pemanfaatan Ruang sesuai SIPR dengan Peruntukan Ruang tahun 2021 sebesar 99,80%.

Pemerintah Kabupaten Gresik telah memiliki dasar hukum Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030. Wilayah Kabupaten Gresik yang strategis dan menjadi bagian dari area pengembangan Gerbangkertosusilo menyebabkan tumbuhnya nilai investasi untuk kegiatan industri maupun perumahan formal, tentunya hal ini berkaitan erat dengan perubahan fungsi lahan. Sebagai upaya pengendalian terhadap perencanaan dan pelaksanaan tata ruang di daerah, beberapa upaya telah dilakukan salah satunya yaitu dibentuknya forum penataan ruang daerah yang memiliki tugas dalam melakukan verifikasi terhadap izin-izin pemanfaatan ruang yang diajukan oleh pemohon sehingga diharapkan seluruh izin dapat di evaluasi atau diberikan pengawasan sesuai dengan ketentuan pemanfaatan ruang dan tata bangunan yang berlaku.

Menindaklanjuti arahan Undang-Undang Cipta Kerja dan PP 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang yang salah satu amanahnya tentang kemudahan izin berinvestasi di daerah, pemerintah Kabupaten Gresik saat ini sedang melakukan review terhadap RTRW Kabupaten Gresik untuk tahun 2020-2040 dan pada skala yang lebih kecil yakni penyusunan Rencana Detail Tata

Ruang, DPUTR melalui bidang Tata Ruang sedang menyusun beberapa RDTR yang akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan izin kedepan terkait OSS sebagaimana yang tertuang dalam PP 21 Tahun 2021 yang meliputi RDTR Gresik Utara, RDTR Gresik Perkotaan, RDTR Wringinanom, RDTR Cerme-Duduksampeyan, RDTR Manyar-bungah, RDTR Menganti-Kedamean dsb.

Tabel 2. 48
Jumlah IMB Kawasan Perumahan dan Permukiman yang telah diterbitkan IMB

No	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah IMB Kawasan Perumahan dan Permukiman yang terbit	253	245	290	392	519

Sumber: Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kab.Gresik, 2022

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa jumlah IMB Kawasan Perumahan dan Permukiman yang telah diterbitkan dan ditetapkan dalam SK IMB Kabupaten Gresik dari tahun ketahun mengalami peningkatan. Jumlah IMB Kawasan Perumahan dan Permukiman di tahun 2021 merupakan jumlah IMB yang paling tinggi yang dikeluarkan sebanyak 519 IMB, sedangkan jumlah IMB paling rendah berada di tahun 2018 yaitu sebanyak 245 IMB. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam proses ijin IMB ialah permasalahan dalam hal teknis maupun administrasi. Dalam aspek administrasi kendala terjadi pada minimnya jumlah tenaga pemroses ijin daripada berkas yang masuk sehingga yang sering terjadi adalah terlambatnya jumlah imb yang seharusnya dikeluarkan sesuai target. Dari sisi aspek teknis permasalahan yang sering menjadi kendala adalah gambar desain ataupun sertifikat lahan yang diajukan tidak sesuai dengan kondisi lapangan, sehingga menyebabkan keterlamabatan sampai dengan berkas dianggap benar dan layak. Dalam hal strategi mengatasi permasalahan tersebut DPMPSTP selaku perangkat daerah pengampu telah menyusun SOP dan memetakan permasalahan yang dihadapi dilapangan dengan menyusun Tim IMB, dengan harapan agar pemrosesan ijin IMB lebih cepat

IKLI (Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur) digunakan dalam rangka mengukur pencapaian sasaran dalam misi RPJMD 2021-2026 terhadap pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah Daerah di Kabupaten Gresik.

Tujuan penyusunan IKLI diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui secara obyektif persepsi masyarakat terhadap kinerja pembangunan infrastruktur yang langsung dirasakan oleh masyarakat, yang bermuara pada tingkat kepuasan atas pembangunan infrastruktur di Kabupaten Gresik;
2. Membangun sebuah model indikator pencapaian sasaran pembangunan infrastruktur. Hasil pengukuran dan analisisnya akan menjadi masukan bagi

pemerintah dalam menetapkan kebijakan dan menyusun program / kegiatan tahun selanjutnya.

Adapun ruang lingkup IKLI dalam mengukur kepuasan pelayanan infrastruktur dasar di 18 Kecamatan di Kabupaten Gresik. meliputi :

1. Penyediaan jalan dan jembatan yang berkualitas;
2. Penyediaan transportasi (Darat dan ASDP, laut dan udara);
3. Penyediaan infrastruktur air bersih;
4. Penyediaan infrastruktur perumahan;
5. Penyediaan infrastruktur ruang publik.

Kelima aspek tersebut dibatasi pada penyediaan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Gresik dan prioritas dalam RPJMD 2021 -2026.

Berdasarkan hasil survey indeks kepuasan layanan Infrastruktur di Kabupaten Gresik dapat diketahui bahwa, nilai indeks IKLI sebesar 87,39 dengan mutu pelayanan A dan nilai kinerja baik. Berdasarkan Permen PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik diketahui bahwa nilai persepsi pada interval konversi (NIK) 76,61 – 88,30 termasuk dalam mutu pelayanan baik.

2.1.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman merupakan salah satu urusan pelayanan dasar yang menjadi hak bagi setiap warga negara. Permasalahan utama pada kawasan perumahan dan permukiman yaitu masih terdapatnya kawasan dengan kondisi lingkungan tempat tinggal, dan fasilitas sarana dan prasarana yang kurang memadai. Berdasarkan tabel di bawah dapat diketahui bahwa luas penurunan kawasan permukiman kumuh yang tertangani di Kabupaten Gresik dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, pada tahun 2017 penurunan kawasan kumuh tercatat sebesar 26,18 Ha, meningkat drastis di tahun 2018 sebesar 62,42 Ha dan di tahun 2019 sebesar 14,19 Ha. Sejak tahun 2017 hingga tahun 2019 kawasan kumuh yang berhasil dientaskan secara total kumulatif mencapai 102,79 Ha. Penurunan kawasan permukiman kumuh sebesar 102,79 Ha berada di lokasi kawasan kotaku yang terdapat di 40 Desa/Kelurahan. Di tahun 2021 untuk total kumulatif penurunan kawasan permukiman kumuh sebesar 231, 87 Ha.

Berdasarkan SK Bupati Gresik Nomor: 050/417/HK/437.12/20121 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor: 050/281/HK/437.12/2021 tentang Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Gresik, total luasan Kumuh di Kabupaten Gresik tercatat sebesar 874 Ha yang dibagi menjadi beberapa Tematik Kawasan yang meliputi Kawasan Kota Pesisir Timur, Kawasan Kota Pesisir Barat, Kawasan Kota Pesisir Selatan, Kawasan Wisata Religi, Kawasan Industri Kebomas, Kawasan Pertanian Kebomas, Kawasan Industri Perdagangan Manyar, Kawasan Pertanian Manyar, Kawasan Das Bengawan Solo, Kawasan

Balongpanggang Benjeng, Kawasan Munggugianti, Kawasan Cerme, Kawasan Semampir, Kawasan Sidomukti, Kawasan Das Bengawan Solo Dukun, Kawasan Tiremenggal, Kawasan Panceng Ujungpangkah, Kawasan Das Bengawan Solo Sidayu, Kawasan Industri Pergudangan Driyorejo, Kawasan Driyorejo Kota Baru, Kawasan Pertanian Driyorejo, Kawasan Permukiman Menganti, Kawasan Industri Pergudangan Menganti, Kawasan Pertanian Menganti, Kawasan Tulung, Kawasan Tanjung, Kawasan Pertanian Wringinanom, Kawasan Industri Pergudangan Wringinanom, Kawasan Pesisir Selatan Bawean, Kawasan Wisata Pesisir Selatan Bawean, Kawasan Wisata Pesisir Timur Bawean.

Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam penanganan kumuh antara lain ialah melalui kolaborasi dengan program Kotaku baik pada skala lingkungan maupun kawasan, dan peningkatan sarana prasarana dasar permukiman antara lain jalan lingkungan, sanitasi lingkungan, dan drainase lingkungan dengan dana CSR maupun Dana APBD melalui kegiatan Bantuan Keuangan (BK).

Kawasan kumuh yang belum tertangani diluar kawasan kotaku menjadi komitmen Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk dientaskan secara menyeluruh. Di tahun 2021, Capaian indikator sasaran urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman di Dinas Cipta Karya Perumahan dan Kawasan Permukiman meliputi tabel dibawah ini:

Tabel 2. 49
Indikator RPJMD Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Indikator Sasaran	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Persentase Penurunan Luas Kawasan Kumuh	26,18 Ha	62,42 Ha	14,19 Ha	90,52 Ha	38,56 Ha
2.	Prosentase Rumah Tidak Layak Huni Yang Belum Tertangani	86,95%	89,34%	90,55%	86,05%	96%

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab.Gresik Tahun 2022

Kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni merupakan salah satu bentuk upaya untuk menekan dan mengentaskan angka kemiskinan di Kabupaten Gresik. Kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni diberikan kepada masyarakat miskin yang memiliki rumah tidak layak sesuai dengan standar PERMENPERA No. 22/PERMEN/M/2008 tentang standar pelayanan minimal (SPM) rumah layak huni (RLH), Rumah dikatakan tidak layak huni yaitu rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang berdasar partisipasi masyarakat. Pelaksanaan kegiatan ini diarahkan untuk melakukan

pemberdayaan kepada warga setempat agar dapat meningkatkan kondisi sosial ekonomi dan lingkungannya secara mandiri dan berkelanjutan.

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa persentase rumah layak huni terhadap jumlah rumah tangga di Kabupaten Gresik terus mengalami trend yang meningkat di tiap tahunnya. Persentase rumah layak huni paling tinggi di tahun 2019 yaitu sebesar 90,55%. Pada tahun 2021 persentase rumah tidak layak huni sebesar 75,10%. Persentase rumah tidak layak huni yang cenderung fluktuatif dikarenakan akses menuju lokasi penerima bantuan yang susah dijangkau sehingga menghambat pekerjaan dalam hal pendistribusian material selain itu persoalan kondisi cuaca yang tidak menentu dan kurang kondusif sehingga menghambat proses pelaksanaan fisik bangunan. Hal tersebut yang menyebabkan kegiatan peningkatan Rumah Layak Huni tidak berjalan dengan maksimal.

Selain untuk penduduk dengan kategori tidak mampu, Penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana dan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program PEMDA merupakan amanat yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Rakyat. Penyediaan rumah merupakan kegiatan menyediakan unit rumah yang memenuhi kriteria layak huni yang dilaksanakan melalui pembangunan baru dan/atau pembangunan kembali rumah. Capaian spm atau mutu pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana, meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar. Adapun standar spm pada pelayanan dasar ini adalah Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani dibagi Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani sesuai dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi. Sedangkan kualitas rumah layak huni sesuai dengan spesifikasi NSPK yang ada harus memenuhi kriteria persyaratan keselamatan bangunan yang meliputi struktur bawah/pondasi, struktur tengah/kolom dan balok, serta struktur atas, selain itu juga menjamin kesehatan meliputi pencahayaan, penghawaan dan sanitasi serta memenuhi kecukupan luas minimal 9 m²/orang. Berdasarkan data terakhir tahun 2021 jumlah penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana sebanyak 62 unit rumah.

Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah di khususnya pada “Tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya” antara lain pada sempadan rel kereta api, bawah jembatan, daerah Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), Daerah Sempadan Sungai (DSS), daerah rawan bencana, dan daerah kawasan khusus seperti kawasan militer. Hal ini dilakukan untuk mendukung pengurangan kawasan kumuh 5-10 Ha, dan/atau penataan perumahan dan kawasan permukiman yang berada di lahan bukan fungsi permukiman dan “tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya”. Adapun alat ukur untuk capaian spm

fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah adalah rumah tangga penerima fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan + rumah tangga penerima subsidi uang sewa + rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni dibagi jumlah total rumah tangga terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan. Data mengenai penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemda di Kabupaten Gresik belum tersedia dan akan menjadi fokus perencanaan kedepan.

Tabel 2. 50
Indikator Pendukung Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	SPM	2017	2018	2019	2020	2021
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kab/kota	n/a	n/a	n/a	n/a	21
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Kabupaten/kota	n/a	n/a	n/a	n/a	62

2.1.3.1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Tabel 2. 51
Indikator Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

No	Indikator	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Presentase Penyelesaian pelanggaran Perda dan Perbup	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Penanganan Bencana Kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Satuan Polisi dan Pamong Praja Kabupaten Gresik

Pada tahun 2021 Seluruh pelanggaran Perda dan Perbup dapat ditangani, sehingga realisasi kinerja pada indikator persentase penyelesaian pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati pada tahun 2021 mencapai 100%. Pelanggaran perda dan perbup tahun 2021 mengalami penurunan dari tahun 2020 yang sejumlah 300 pelanggaran menurun manjadi 291 pelanggaran di tahun 2021.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik meningkatkan kententraman masyarakat salah satunya melalui pembentukan Perlindungan Masyarakat (Linmas) di tiap Kecamatan dengan target 1 Linmas per RT. Pada 2016, jumlah Linmas telah melampaui target tersebut, namun terkendala dengan kapasitas

masing-masing Limnas untuk menjalankan perannya. Oleh karena Satpol PP Kabupaten berupaya meningkatkan kapasitas melalui pembinaan Limnas di tiap RT. Pada tahun 2020 telah dilakukan pembinaan terhadap 288 Limnas sehingga total pembinaan sejak 2016 adalah 1.293 Limnas dari 7.630 Limnas yang ada di Kabupaten Gresik.

Persentase penanganan bencana kebakaran tahun 2021 mencapai 100%, dari 201 kebakaran yang terjadi dapat ditangani semua dengan maksimal. Upaya penanganan bencana dioptimalkan melalui peningkatan kapasitas desa tangguh dan relawan bencana. Selain itu, penanganan yang dimaksud meliputi penyaluran logistik terhadap korban bencana dan penanganan kerusakan infrastruktur pasca bencana dengan masing-masing capain kinerja 100% di tahun 2016-2020.

2.1.3.1.6 Sosial

Tabel 2. 52
Indikator Urusan Sosial

No	Indikator	2021	Target 2022
1	Persentase Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan serta Pemberdayaan PMKS	58,40%	54,68%
2	Nilai Kabupaten Layak Lansia	76,10	80

Sumber Data: Dinas Sosial Kab. Gresik Tahun 2022

Persentase Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan serta Pemberdayaan PMKS pada Tahun 2021 mencapai 58,40% melalui penanganan PMKS sebanyak 266.991 orang dari total keseluruhan PMKS yang teridentifikasi mencapai 457.170 orang. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran dengan indikator tersebut ditetapkan capaian kinerja 116,08% dengan predikat sangat tinggi. Capaian tersebut mengindisikan bahwa pananganan dan rehabilitasi PMKS sudah dijalankan dengan baik, penanganan dan rehabilitasi tersebut berasal dari hasil razia yang dilakukan rutin oleh Petugas Dinas Sosial serta laporan dari masyarakat yang setelahnya dilakukan pelatihan pada PMKS tersebut. PMKS tersebut meliputi Wanita Tuna Susila (WTS), Gelandangan, Pengemis, Anak Jalanan, ODGJ dengan Tempat Tinggal Tidak Tetap (T4), Lansia Terlantar dan Penjaga warung remang-remang. Tidak hanya PMKS hasil razia saja yang mendapatkan pelatihan, namun anak yang bermasalah juga mendapatkan pelatihan seperti pengiriman ke UPT PSPA (Pelayanan Sosial Petirahan Anak) Batu untuk melatih kemandirian anak tersebut. Ada pula pengiriman Anak Putus Sekolah ke UPT PSBR (Pelayanan Sosial untuk Remaja Bermasalah dan Putus Sekolah) Bojonegoro. Pelatihan di UPT PSBR Bojonegoro bertujuan untuk melatih kemandirian anak dan melatih keterampilan anak sebagai bekal untuk mencari pekerjaan. Keterampilan tersebut seperti menjahit, membordir, mesin dan otomotif.

Selain adanya penanganan dan rehabilitasi dari Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Terkait yakni Dinas Sosial, diperlukan juga peran masyarakat yang aktif untuk melaporkan PMKS yang ada di daerahnya. Namun jumlah PMKS masih banyak disebabkan oleh semakin kompleksnya permasalahan sosial sehingga masih membutuhkan penanganan yang lebih baik lagi. Selain itu untuk penanganan penyandang disabilitas tetap harus dilakukan monitoring secara berkelanjutan karena walaupun sudah tertangani penyandang disabilitas tetap merupakan salah satu jenis PMKS sehingga tidak merubah jumlah angka namun diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan dapat hidup mandiri.

Kabupaten Layak Lansia merupakan upaya percepatan perwujudan kesejahteraan lanjut usia. Hal ini juga berdasarkan keputusan Kemensos no.4/2017 tentang pedoman pengembangan kawasan ramah lansia. Penekanannya melihat sejauh mana pemerintah daerah sudah memfasilitasi lansia yang produktif agar lebih sejahtera, pengembangan kawasan ramah lansia harus didukung oleh masyarakat sendiri, tidak hanya fasilitas yang diberikan dari Pemerintah Daerah. Dengan adanya kawasan ramah lansia, diharapkan daerah bisa menampilkan lansia keluar dari stigma lamanya. Yakni, bahwa lansia adalah beban. Akan tetapi menjadikan lansia tetap sehat, mandiri, dan aktif. Sehingga, menjadi lansia yang produktif dan mampu berperan aktif di lingkungannya. Pada Tahun 2021 dilakukan penilaian kabupaten layak lansia, kabupaten gresik mendapatkan nilai sebesar 76,10 dari yang ditargetkan sebesar 75.

SPM Trantibumlinmas merupakan salah satu dari enam urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang mengacu pada UU Nomor 23 Tahun 2014. Khusus untuk di daerah tertinggal pemerintah tengah fokus melakukan percepatan pembangunan daerah yang tertinggal. Hal ini lantaran daerah tertinggal merupakan perwujudan dari dimensi pemerataan dan kewilayahan dari Nawacita (agenda prioritas pembangunan nasional) ketiga yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan. SPM bidang Trantibumlinmas ini meliputi keberadaan Satpol PP, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, serta pencegahan serta evakuasi korban bencana.

Tabel 2. 53
Standart Pelayanan Maksimal (SPM) TRANTIBUMLINMAS di Kabupaten Gresik

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas waktu Capaian
1	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kegiapsiagaan terhadap bencana	100%	Setiap tahun
2	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	Setiap tahun

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas waktu Capaian
3	Pelayanan peyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan efakuasi korban kebakaran	100%	Setiap tahun

2.1.3.1.7 Data pada Penanganan dan Pemulihan Dampak Bencana Pandemi COVID-19

Data pada penanganan dan pemulihan dampak bencana pandemi COVID-19 diuraikan dalam bentuk kebijakan yang berupa Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, Surat Edaran (SE) Sekretariat Daerah, dan Surat Edaran (SE) OPD terkait antara lain:

Tabel 2. 54
Data pada Penanganan dan Pemulihan Dampak Bencana Pandemi COVID-19

Tanggal	Surat	Perihal
02 Maret 2021	Peraturan Bupati Gresik Nomor 10 Tahun 2021	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Penggantian Biaya Pelayanan Kesehatan Dan Pemberian Insentif Serta Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Kabupaten Gresik

2.1.3.2 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

2.1.3.2.1 Tenaga Kerja

Penyelenggaraan urusan tenaga kerja yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja pada Tahun 2021 terdiri dari 7 Program dan 26 Kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp 7.350.572.912 dengan realisasi sebesar Rp. 6.778.485.132 dan efisiensi anggaran sebesar Rp. 572.087.780. Penyelenggaraan urusan Tenaga Kerja yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja. Capaian indikator kinerja urusan tenaga kerja pada tahun 2019 dengan sasaran “Menurunnya Tingkat Pengangguran” serta Capaian indikator kinerja sasaran urusan tenaga kerja pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, dapat diuraikan sebagaimana berikut:

Tabel 2. 55
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Urusan Tenaga Kerja Tahun 2017 s/d 2021

No	Indikator Sasaran	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,54	5,82	5,54	8,21	8,00

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Jawa Timur 2022

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Gresik selama 5 tahun terakhir terus bergerak fluktuatif cenderung meningkat. Dibandingkan dengan tahun 2019, Tingkat Pengangguran Terbuka meningkat sebesar 2,67% pada tahun 2020. Jumlah Angkatan Kerja yang Belum Bekerja pada tahun 2020 sebanyak 56.261 orang dibandingkan dengan Jumlah Angkatan Kerja pada tahun 2020 sebanyak 685.213 orang. Pada tahun 2021, TPT Kabupaten Gresik kembali turun dengan persentase 8,00%. Meskipun demikian, penurunan ini diharapkan terus berlanjut pada tahun-tahun mendatang karena tingkat partisipasi angkatan kerja akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah pemutusan hubungan kerja akibat iklim usaha yang tidak stabil.

Tabel 2. 56
Data Dukung Renstra Dinas Tenaga Kerja Tahun 2017 s/d 2021

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,54	5,82	5,54	8,21	8,00
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	68,04	67,29	65,65	66,53	69,43
3	Jumlah kasus yang diselesaikan	Kasus	94	66	63	91	52
4	Jumlah kasus yang terdaftar	Kasus	101	80	81	98	66
5	Jumlah pencari kerja yang dilatih	Orang	110	225	1.078	468	180
6	Jumlah pencari kerja terdaftar	Orang	2.386	10.088	2.716	1.268	726
7	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	Orang	1.538	1.566	1.215	591	467
8	Jumlah perusahaan yang mendaftarkan PKB dan PP	Perusahaan	117	-	240	370	20 150
9	Jumlah perusahaan di Kabupaten Gresik	Perusahaan	1.383	1.383	1.383	1.600	1.821

Sumber Data: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Tahun 2022

Tingkat partisipasi angkatan kerja Kabupaten Gresik selama kurun waktu lima tahun terus mengalami fluktuasi. Tingkat partisipasi angkatan kerja Kabupaten Gresik pada tahun 2021 menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yakni berada pada persentase 69,43%. Peningkatan ini terjadi karena bertambahnya jumlah lulusan dan jumlah pemutusan hubungan kerja atau bertambahnya jumlah karyawan yang dirumahkan. Selain itu, jumlah pencari kerja yang dilatih, terdaftar, dan ditempatkan pada tahun 2021 juga mengalami penurunan yang signifikan dari tahun sebelumnya. Jumlah kasus yang diselesaikan pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar -42,86% dengan jumlah 52 kasus selesai, dibandingkan dengan jumlah kasus selesai pada tahun 2020 sejumlah 91 kasus selesai. Jumlah pencari kerja yang dilatih mencapai angka tertinggi selama lima tahun terakhir terjadi pada tahun 2019 dengan jumlah 1.078 orang, selanjutnya jumlah pencari kerja terdaftar mencapai 10.088 orang pada tahun 2018 dengan jumlah penempatan pencari kerja sebanyak 1.566 orang pada

tahun yang sama. Berbanding lurus dengan peningkatan partisipasi angkatan kerja, jumlah perusahaan di Kabupaten Gresik juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, jumlah perusahaan di Kabupaten Gresik mencapai 1.821 perusahaan. Hal ini menunjukkan optimisme terhadap meningkatnya jumlah penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Gresik di tahun yang akan datang.

Tabel 2. 57
Capaian Indikator Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Tahun 2017 s/d 2021

NO	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2021
1	Persentase Peningkatan Kompetensi Pencari Kerja berbasis <i>Demand Driven</i>	318,18	1.149,43	10	260	11,76
2	Persentase Peningkatan Kompetensi Santri dan Pencari Kerja berbasis <i>Entrepreneurship</i>	300	1060	9,1	60	8,33
3	Persentase Penempatan Pencari Kerja	67,02	22,82	44,7	46,61	64,33
4	Persentase perusahaan yang mendaftarkan Perjanjian Kerja Bersama dan Peraturan Perusahaan	9,56	165,08	17	23,13	6,68
5	Persentase Informasi Pasar Kerja yang dipublikasikan	92,86	90,21	100	94,1	100

Sumber Data: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Tahun 2022

Persentase Peningkatan Kompetensi Pencari Kerja berbasis *Demand Driven* Kabupaten Gresik pada tahun 2017 hingga tahun 2021 terus bergerak fluktuatif. Persentase capaian tertinggi pada peningkatan kompetensi pencari kerja terjadi pada tahun 2017 mencapai 1.149,43%. Sebaliknya, persentase capaian terendah pada peningkatan kompetensi pencari kerja di tahun 2021 hanya mencapai 11,76%. Persentase peningkatan kompetensi santri dan pencari kerja berbasis *entrepreneurship* pada tahun 2017 hingga tahun 2021 juga bergerak sangat fluktuatif dengan capaian terendah terjadi pada tahun 2021 sebesar 8,33%. Penurunan tersebut berbanding lurus dengan penurunan jumlah pencari kerja yang dilatih pada tahun 2021 karena refofusing anggaran yang diprioritaskan untuk penanganan dampak pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi pada sektor informal. Meskipun terjadi penurunan jumlah pencari kerja yang ditempatkan, persentase penempatan pencari kerja berdasarkan target yang ditetapkan mampu terealisasi sebesar 64,33% pada tahun 2021. Persentase perusahaan yang mendaftarkan perjanjian kerja bersama dan peraturan perusahaan pada tahun 2021 hanya mencapai 6,68%, lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 23,13%. Pada tahun 2021, persentase informasi pasar

kerja yang dipublikasikan mencapai 100%. Publikasi informasi pasar kerja diharapkan mampu menjangkau pencari kerja dan meningkatkan jumlah penyerapan tenaga kerja di tahun yang akan datang serta menurunkan angka pengangguran secara signifikan.

2.1.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

Tabel 2. 58
Indikator Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Indikator	2019	2020	2021
1	Indeks Pemberdayaan Gender	69,43	69,50	71,48

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Gresik Tahun 2019 mencapai 69,43 meningkat sebesar 0,07 pada Tahun 2020 menjadi 69,50 dan mengalami kenaikan yang lebih besar di Tahun 2021 sebesar 1,98 menjadi 71,48. Capaian Indeks Pemberdayaan Gender ini didukung dengan keterwakilan perempuan dalam Jabatan Organisasi Kemasyarakatan dan Pemerintahan Daerah.

Tabel 2. 59
Indikator Capaian Renstra Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Indikator	2020	2021	Target 2022
1	Persentase desa yang telah mengakomodasi usulan perempuan	N/A	4,21%	4
2	Persentase PD yang minimal 30% kegiatannya dilengkapi dokumen Analisa Responsif Gender (ARG)	N/A	10%	15
3	Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang Mendapat Layanan Komprehensif	N/A	100%	80
4	Persentase Kasus Anak dalam Situasi Khusus yang Mendapat Layanan Komprehensif	N/A	100%	80
5	Tingkat Kematangan Layanan sesuai Standar SPBE	0	Level I	Level 1

Sumber: Dinas KBPPPA Kab.Gresik Tahun 2022

Pada Tahun 2021 Persentase desa yang telah mengakomodasi usulan perempuan mencapai 4,21%, hal ini menunjukkan bahwa sudah ada keterlibatan perempuan dalam pelaksanaan musrenbang desa sehingga usulan perempuan bisa tertampung dalam perencanaan pembangunan daerah. Persentase PD yang minimal 30% kegiatannya dilengkapi dokumen Analisa Responsif Gender (ARG) pada Tahun 2021 mencapai 10%, terdapat 5 Satuan Kerja Perangkat Daerah yang sudah menyusun perencanaan penganggaran yang responsif gender.

Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang Mendapat Layanan Komprehensif di Kabupaten Gresik Pada Tahun 2021 mencapai 100%, dan Persentase Kasus Anak dalam Situasi Khusus yang Mendapat Layanan Komprehensif di Kabupaten Gresik pada Tahun 2021 juga mencapai 100%. Dari dua persentase tersebut dapat menunjukkan bahwa semua kasus perempuan maupun kasus anak yang terjadi mendapatkan penanganan dengan baik. Pada Tahun 2021 Tingkat Kematangan Layanan sesuai Standar SPBE mencapai Level 1 dalam artian masih dalam tingkat rintisan.

2.1.3.2.3 Pangan

Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan utama dalam kemandirian pangan dan kesejahteraan pelaku pertanian, upaya-upaya dalam meningkatkan ketersediaan pangan utama di daerah menjadi sangat penting dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pokok penduduk secara langsung dan menjaga stabilitas ekonomi serta pembangunan berkelanjutan secara sistemik. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Penyelenggaraan urusan pangan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian pada Tahun 2020 dilakukan oleh Bidang Pangan melalui 1 program yang terdiri 3 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.280.533.887,00 dengan realisasi sebesar Rp. 935.262.147,00 atau 73,04%%. Sedangkan dana yang tidak terserap sebesar Rp. 345.271.740,00 merupakan efisiensi anggaran. Capaian indikator kinerja urusan pangan pada tahun 2021 dengan sasaran "Mencapai kemandirian pangan dan kesejahteraan pelaku pertanian" dapat diuraikan sebagaimana berikut:

Tabel 2. 60
Indikator Urusan Pangan – Rasio Ketersediaan Pangan Utama

No	Indikator Sasaran	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Rasio Ketersediaan Pangan Utama (Kg/Kpt/Thn)	180,41	187,55	194	180,1	167,4
2	Rasio Konsumsi Pangan (Kg/Kpt/Thn)	97,43	96,32	96,32	96,74	94,02

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Gresik 2022

Rasio keterserdiaan pangan utama di Kabupaten Gresik terus berfluktuasi selama lima tahun terakhir. Rasio ketersediaan pangan tertinggi selama lima tahun terakhir terjadi pada tahun 2018 dengan angka 180,41 kg/kapita/tahun, sedangkan yang terendah terjadi pada tahun 2021 dengan rasio 167,4

kg/kapita/tahun. Rasio ketersediaan pangan merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mencapai kemandirian pangan. Rasio ketersediaan pangan utama dihitung berdasarkan jumlah ketersediaan pangan utama (ton per tahun) dibagi jumlah penduduk pertengahan tahun (jiwa) dan rasio konsumsi pangan dihitung berdasarkan jumlah konsumsi total (ton) dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun (jiwa). Pertumbuhan rasio konsumsi pangan di Kabupaten Gresik juga mengalami fluktuasi cenderung menurun selama tahun 2017-2021. Rasio konsumsi pangan tertinggi terjadi pada tahun 2017 dengan angka 97,43 kg/kapita/tahun. Sedangkan rasio terendah selama lima tahun terakhir terjadi pada tahun 2021 dengan angka 94,02 kg/kapita/tahun.

Rasio pangan yang didapatkan dari perbandingan antara jumlah ketersediaan pangan utama dengan dengan jumlah konsumsi total merupakan analisa yang penting dilakukan dalam menyusun kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengetahui tingkat ketahanan pangan. Ketahanan pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Rasio pangan dapat menggambarkan tingkat ketahanan pangan di Kabupaten Gresik. Ketahanan pangan terjadi bila jumlah ketersediaan pangan lebih besar 1,2 kali atau lebih tinggi 20% dibanding dengan jumlah konsumsi pangan. Pada kondisi ini, ketahanan pangan akan tetap aman meskipun terjadi gagal panen di Kabupaten Gresik maupun daerah pemasok pangan di sekitarnya, karena kebutuhan konsumsi pangan akan dipenuhi dari stok pangan tahun sebelumnya. Berikut merupakan data jumlah ketersediaan pangan dan jumlah konsumsi total di Kabupaten Gresik:

Tabel 2. 61

Indikator Urusan Pangan – Jumlah Ketersediaan Pangan Utama

No	Indikator Sasaran	2017	2018	Tahun 2019	2020	2021
1	Jumlah Ketersediaan Pangan Utama (Ton GKG)	401.072,4	397.532,4	401.588,9	383.773,9	362.884,01
2	Jumlah Konsumsi Total (Ton)	127.676,1	126.547,7	124.130,4	125.586,3	123.626,4
Rasio Pangan		3,14	3,14	3,24	3,06	2,94

Sumber Data: Dinas Pertanian Kabupaten Gresik 2022

Jumlah ketersediaan pangan utama per ton selama 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi dengan jumlah ketersediaan pangan utama tertinggi pada tahun 2019 yakni 401.588,85 ton, sedangkan jumlah ketersediaan pangan utama terendah terjadi pada tahun 2021 dengan jumlah 383.773,88 ton. Jumlah

konsumsi total selama 5 tahun terakhir terus mengalami penurunan konsumsi dari tahun 2017 hingga tahun 2019, kemudian naik 1,17 % pada tahun 2020 dengan jumlah konsumsi total (ton) 125.586,3, dan dilanjutkan penurunan signifikan pada tahun 2021. Meskipun demikian, data Rasio pangan di Kabupaten Gresik dari tahun 2017 hingga tahun 2021 masih menunjukkan kondisi tahan pangan dengan jumlah ketersediaan pangan >1,2 kali dibandingkan dengan jumlah konsumsi total pangan. Hal ini mengindikasikan bahwa kebutuhan pangan perseorangan dan daerah Kabupaten Gresik selama lima tahun terakhir senantiasa tercukupi atau tahan pangan.

Disamping itu, salah satu cara untuk mengukur tingkat kemandirian pangan dapat dilakukan melalui keragaman konsumsi pangan berkualitas yang diukur dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH). Pola pangan harapan merupakan susunan kelompon pangan yang didasarkan pada jumlah energi yang diberikan baik secara absolut maupun relatif terhadap total energi baik dalam hal ketersediaan maupun konsumsi pangan, yang mampu mencukupi kebutuhan dengan mempertimbangkan aspek-aspek sosial, ekonomi, budaya, agama, dan cita rasa. Secara lebih ringkas PPH digunakan untuk mengukur keseimbangan gizi dan keragaman pangan yang dikonsumsi penduduk di suatu wilayah. PPH dapat menjadi pedoman perencanaan dan evaluasi ketersediaan dan konsumsi pangan penduduk.

Tabel 2. 62
Pola Pangan Harapan Kabupaten Gresik Tahun 2018-2021

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
2018	90,80	90,80	100
2019	90,85	89,90	98,95
2020	90	89,8	99,78
2021	83	83,37	100

Sumber Data : Dinas Pertanian Kabupaten Gresik Tahun 2022

Berdasarkan data di atas, realisasi Skor PPH di Kabupaten Gresik selalu melampaui target tahunan. Skor PPH di Kabupaten selama tahun 2018-2021 cenderung stabil di angka 99-100. Hal ini mengindikasikan tingkat konsumsi pangan di Kabupaten Gresik semakin beragam dan bergizi seimbang.

2.1.3.2.4 Pertanahan

Tabel 2. 63
Capaian Indikator Program dan Kegiatan Dinas Pertanahan Kabupaten Gresik Tahun 2016-2020

No	Indikator Program/kegiatan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase tanah pemerintah daerah yang diverifikasi dalam rangka sertifikasi	47%	50%	100%	100%	100 %

No	Indikator Program/kegiatan	2017	2018	2019	2020	2021
	asset					
2	Persentase konflik pertanahan yang diselesaikan	100%	100%	100%	50%	100 %

Sumber Data: Dinas Pertanahan Kabupaten Gresik Tahun 2022

Persentase tanah pemerintah daerah Kabupaten Gresik yang diverifikasi dalam rangka sertifikasi aset dari tahun 2016 hingga tahun 2020 mengalami peningkatan. Berbanding terbalik dengan persentase konflik pertanahan yang diselesaikan cenderung menurun dari tahun 2016 hingga tahun 2020, yaitu menurun sebesar 50%. Pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 nilai persentase tanah pemerintah daerah yang diverifikasi dalam rangka sertifikat aset dan persentase konflik pertanahan yang diselesaikan adalah 100 %.

2.1.3.2.5 Lingkungan Hidup

Tabel 2. 64
 Urusan Lingkungan Hidup

No	Indikator	Capaian 2021
1	Indeks Kualitas Air	48,75
2	Indeks Kualitas Udara	68,79
3	Indeks Tutupan Lahan	32,94

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Gresik Tahun 2022

Indeks Kualitas Air dihitung berdasarkan Indeks Pencemaran Air melalui pengukuran parameter pH, BOD, COD, TSS, DO, NO₃, total Fosfat, total Nitrogen, fecal coliform, klorofil-a dan/atau transparansi. Pada tahun 2021, dilakukan pengukuran pada 16 lokasi pemantauan, 15 diantaranya termasuk dalam kategori tercemar ringan dan 1 lainnya termasuk kategori tercemar berat. Sehingga didapatkan Indeks Kualitas Air sebesar 48,75. Capaian tersebut, menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dikarenakan adanya penyesuaian target capaian RPJMD melalui evaluasi capaian IKLH oleh KLHK.

Indeks Kualitas Udara dihitung melalui pengukuran udara ambien pada parameter pencemar SO₂ dan NO₂ pada kawasan transportasi, industri, pemukiman dan perkantoran. Dari hasil pemantauan tersebut, nilai rataan pada parameter NO₂ dan SO₂ adalah 19,46 µg/M³ dan 16,74 µg/M³, sehingga IKU Kabupaten Gresik Tahun 2021 adalah sebesar 68,79, termasuk dalam kategori sedang.

Indeks Kualitas Lahan menggambarkan kualitas tutupan lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan pada kawasan hutan dan areal penggunaan lain. Berdasarkan hasil pemantauan,

Kabupaten Gresik dengan luas wilayah 125.940,59 Ha memiliki hutan seluas 13.500,68 Ha, belukar pada fungsi lindung seluas 11,54 Ha, ruang terbuka hijau (data Cipta Karya dan DLH Provinsi Jatim) seluas 1.554,95 Ha, dan rehabilitasi hutan dan lahan seluas 16,30 Ha, maka didapatkan nilai IKL sebesar 32,94 yang termasuk dalam kategori kurang. Luas tutupan lahan dapat dioptimalkan melalui analisa data dan/atau peningkatan luasan variabel lain yang mendukung formulasi IKL seperti tutupan lahan di area sekitar riparian, RTH kota, dan integrasi data perangkat daerah lain yang berhubungan dengan tutupan lahan dan sejenisnya.

Capaian IKA, IKU dan IKL Kabupaten Gresik menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya, karena adanya evaluasi target capaian IKLH Kabupaten/Kota oleh KLHK. Selain itu pada IKA dan IKU, lokasi dan jumlah titik pemantauan yang lebih banyak dibanding tahun sebelumnya, membuat hasil yang didapatkan lebih representatif terhadap kualitas air dan udara di Kabupaten Gresik.

Pengendalian pencemaran air, udara dan lahan oleh sampah ditunjukkan melalui kinerja pengelolaan sampah yang meliputi pengurangan (30%) oleh semua elemen masyarakat dan penanganan (70%) oleh Pemerintah Daerah, sebagaimana amanat Peraturan Bupati Gresik Nomor 26 Tahun 2018. Pengurangan sampah yang dimaksud meliputi perubahan pola hidup minim sampah, pengoptimalan operasional bank sampah dan TPS3R di tingkat RT, RW ataupun Desa sebagaimana konsep 4R dalam pengelolaan sampah. Sedangkan penanganan sampah meliputi pengangkutan dan pengolahan sampah di TPST dan TPA yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan program dan kegiatan pengelolaan sampah tersebut, persentase pengelolaan sampah Kabupaten Gresik tahun 2021 yang merupakan perbandingan volume sampah terkelola dengan volume sampah total mencapai 46,76%. Beberapa upaya peningkatan penanganan telah dilakukan dan direncanakan pada tahun 2021-2022 diantaranya adalah pembangunan TPST di Desa Belahanrejo Kecamatan Kedamean, perencanaan TPST di Pulau Bawean, pengadaan sarana dan prasarana persampahan seperti kontainer, gerobak dan mesin pencacah, pengoptimalan bantuan keuangan untuk pembangunan TPS3R, bank sampah dan armada, serta perencanaan pembangunan TPS3R melalui DAK APBN. Sedangkan untuk meningkatkan pengurangan sampah, telah dilakukan dan direncanakan kegiatan pada tahun 2021-2022 yaitu standarisasi dan manajemen TPS3R, edukasi masyarakat melalui Pekan Sedekah Sampah, sosialisasi Zero Waste Cities dan kolaborasi pengelolaan sampah dengan LSM.

Pada tahun 2021, persentase luas RTH Kabupaten Gresik sebesar 2,48% dari luasan wilayah Kabupaten Gresik. Upaya peningkatan luasan RTH telah dilakukan dan direncanakan tahun 2021-2022 diantaranya adalah perencanaan pembangunan RTH tematik di perkotaan, perencanaan taman kehati, optimalisasi bantuan keuangan di bidang pembangunan RTH oleh desa/kelurahan, integrasi

data tutupan lahan yang termasuk dalam variabel formulasi IKL dan kegiatan sejenis lainnya.

2.1.3.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan publik merupakan salah satu upaya suatu daerah untuk memenuhi kebutuhan dan hak setiap warga negara atas barang, jasa, dan pelayanan administrasi. Salah satu pelayanan administrasi yang diberikan oleh pemerintah adalah pada bidang kependudukan. Penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil).

Dispendukcapil Kabupaten Gresik menjawab capaian indikator kinerja urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan sasaran “Meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan pelayanan publik”. Hal tersebut dinilai dengan 5 (lima) indikator sebagaimana berikut:

Tabel 2. 65
Capaian Renstra Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil

No	Sasaran	Indikator Kinerja	2020	2021	TARGET 2022
1	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase kepemilikan KTP-el	98,22%	98,19%	98,80%
		Persentase kepemilikan Akta kelahiran Anak 0-18 th	90,6%	92,76%	91,50%
2	Terwujudnya pelayanan prima	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	82,40	86,48	83,50
		Tingkat Kematangan Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4	4	4
3	Meningkatnya kualitas data dan informasi kependudukan	Persentase penurunan data ganda, anomali dan non aktif	100%	77,7%	55,39%

Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Gresik Tahun 2022

Survey kepuasan masyarakat merupakan pengukuran yang digunakan untuk menilai kekurangan atau kelebihan dari kualitas layanan yang diberikan. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa pada 5 (lima) Tahun terakhir yakni Tahun 2017-2021 nilai indeks kepuasan masyarakat selalu mengalami kenaikan yang signifikan . Nilai rata-rata kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil pada Tahun 2021 mencapai 86,48% meningkat 4,08 %dibandingkan Tahun 2020, yang berarti nilai survey kepuasan masyarakat di tingkat Kabupaten mendapatkan interpretasi sangat baik dalam melayani

masyarakat dalam hal kependudukan. Nilai kepuasan masyarakat menjawab sasaran renstra dengan cara melakukan survey kepuasan masyarakat sesuai Permen PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017.

Pada Tahun 2021 Presentase kepemilikan KTP-el mengalami penurunan 0,02 menjadi 98,19% dari tahun sebelumnya yang prosentasenya 98,22%. Sedangkan presentase kepemilikan akta kelahiran anak 0-18 Tahun mengalami kenaikan sebesar 2,7 menjadi 92,76% pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 sebesar 90,6%, hal ini dikarenakan adanya pelaksanaan tujuan nawakarsa lahir pulang bawa akte, menjadikan bayi yang baru dilahirkan langsung bisa mendapatkan akta kelahiran. Capaian Tingkat kematangan layanan kependudukan dan pencatatan sipil pada tahun 2021 mempunyai nilai yang sama dengan tahun 2019 yakni 4. Sedangkan untuk penurunan data ganda, anomalidan non aktif tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 77,7% dari tahun 2019 sebesar 100%

2.1.3.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan keterampilan, kemampuan, serta memanfaatkan sumber daya yang ada. Penyelenggaraan urusan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dengan menjawab capaian sasaran “Mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan untuk mencapai kemandirian Desa”. Capaian sasaran tersebut dinilai berdasarkan indeks desa membangun sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2. 66
Indikator Indeks Desa Membangun

No	Indikator Sasaran	Realisasi Tahun 2021	Target 2022
1	Persentase Desa Mandiri sesuai Permendes No. 2 Tahun 2016	84,24%	87,27%

Sumber Data: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Gresik 2022

Persentase Desa Mandiri dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 dihitung dengan formulasi jumlah desa mandiri ditambah jumlah desa maju, kemudian dibagi jumlah seluruh desa. Pada tahun 2021 jumlah Desa Mandiri di Kabupaten Gresik sejumlah 86, jumlah Desa Maju sejumlah 192 dan pada Tahun 2022 ditargetkan peningkatan 10 desa dari Desa Maju ke Desa Mandiri.

Tabel 2. 67
Capaian Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Program	Indikator Kinerja	Tahun	
			2020	2021
1	Program Penataan Desa	Persentase Infrastruktur Pelayanan Publik Desa dalam Kondisi Baik	N/A	14%
2	Program Peningkatan	Persentase Desa yang	N/A	3,33%

No	Program	Indikator Kinerja	Tahun	
			2020	2021
	Kerjasama Desa	melaksanakan Kerjasama		
3	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Aparatur Desa dan BPD yang memiliki pengetahuan dan keterampilan tata kelola pemerintahan desa	N/A	62,67%
		Persentase PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN usaha milik desa (Bumdes) dan PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN usaha bersama milik desa (Bumades) dengan status Maju	N/A	17,82%
		Persentase Desa Cepat Berkembang	N/A	79,09%
		Persentase Desa pengelolaan aset desa sesuai Permendagri No.1 Th 2016	N/A	18,18%
		Persentase desa dengan perencanaan pembangunan desa sesuai Permendesa PDTT No 17 tahun 2019	N/A	90,91%
4	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang difasilitasi	N/A	86,88%

Sumber Data: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Gresik 2022

Berdasarkan Tabel 2.61 program DPMD Kabupaten Gresik merupakan program baru di Tahun 2021. Besar harapan bahwa Kabupaten Gresik semakin baik dalam memfasilitasi masyarakat dan desa untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraannya. Kemandirian dan kesejahteraan tersebut tercipta dari berjalannya program-program yang disusun oleh desa, didukung penuh oleh pemerintah Kabupaten Gresik, dan dijalankan bersama. Salah satunya dengan didapatkannya apresiasi oleh Desa Sekapuk-Gresik menjadi desa dengan BUMDes terbaik di tengah pandemi COVID-19 di Jawa Timur.

2.1.3.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tabel 2. 68

Indikator Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Indikator	2020	2021	Target 2022
1	Total Fertility Rate (TFR)	2,03	1,8	1,9-2
2	Modern Contraceptive Prevalency Rate (mCPR)	76,53	78,42	70-76
3	Persentase Usia Kawin Pertama dibawah 20 Tahun	14,8	13,65	Menurun
4	Kebutuhan KB yang belum terpenuhi (Unmet Need)	11,48	10,08	10,05

Sumber: Dinas KBPPPA Kab.Gresik Tahun 2022

Total Fertility Rate (TFR) adalah jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya. Pada tahun 2021 TFR Kabupaten Gresik mengalami penurunan sebesar 0,23 menjadi 1,8 dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 2,03.

Angka pemakaian kontrasepsi Modern atau *Modern Contraceptive Prevalency Rate* (mCPR) adalah perbandingan antara PUS yang menjadi peserta KB aktif (peserta KB yang saat ini menggunakan salah satu alat kontrasepsi modern) dengan jumlah PUS. Pada tahun 2020 CPR Kabupaten Gresik sebesar 76,53 mengalami peningkatan sebesar 1,89 pada Tahun 2021 menjadi 78,42. Indikator mCPR berguna untuk mengukur perbaikan kesehatan ibu melalui pengaturan kelahiran. Indikator ini juga digunakan sebagai proksi untuk mengukur akses terhadap pelayanan reproduksi kesehatan yang sangat esensial.

Pada Tahun 2021 Persentase usia kawin pertama dibawah 20 Tahun mencapai 13,65, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 sebesar 14,8, hal ini berarti angka penekanan angka pernikahan anak dibawah umur berhasil dilaksanakan. Dan untuk kebutuhan KB yang belum terpenuhi (*Unmet Need*) pada Tahun 2021 sebesar 10,08, mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2020 sebesar 11,48

2.1.3.2.9 Perhubungan

Kinerja transportasi sebagai penggerak serta penunjang pembangunan. Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Gresik 2021-2026, angka kecelakaan angkutan umum di Kabupaten Gresik pada tahun 2020 mencapai 0,11%. Indikator tersebut didukung dengan data indikator kinerja sasaran Renstra sebagai berikut:

Tabel 2. 69
Capaian Renstra Urusan Perhubungan

No	Indikator	2020	2021
1	Presentase sarana angkutan laiak fungsi	100%	100%
2	Ketersediaan dan aksesibilitas trayek angkutan	17,65%	35,29%
3	Nilai VC Jalan Kabupaten Gresik	41,67%	41,67%

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik, 2022

Berdasarkan tabel diatas, 3 sasaran rencana strategis urusan perhubungan secara umum mengalami peningkatan pada tahun 2021. Pada indikator ketersediaan dan aksesibilitas trayek angkutan mengalami peningkatan hingga dua kali lipat dibandingkan pada tahun sebelumnya. Peningkatan ketersediaan dan aksesibilitas trayek angkutan didukung dengan sarana angkutan yang laiak fungsi. Berdasarkan data Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik tahun 2021, dari 316

mobil umum penumpang yang melakukan wajib uji, hanya 4 diantaranya tidak lulus wajib uji.

Tabel 2. 70
Capaian Program Urusan Perhubungan

No	Program	Indikator	2020	2021	Target 2022
1	Penyelenggaraa n lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Persentase ketersediaan Fasilitas Keselamatan jalan	100%	96,69%	85%
		Persentase Ketersediaan Trayek Angkutan Darat	82,55%	71,64%	85,91%
		Persentase Kendaraan Lulus Uji	100%	98,63%	>45%
		Cakupan Layanan Tertib Lalu Lintas	100%	100%	87,50%
		Persentase Layanan Rekayasa Lalu Lintas	100%	100%	100%
		Persentase Ketersediaan Tempat Parkir Khusus	50%	100%	66,67%
2	Program pengelolaan perlayaran	Presentase ketersediaan ASDP	66,67%	100%	75%
3	Program pengelolaan perkeretaapian	Presentase peningkatan ketersediaan sarana keselamatan perlintasan KA sebidang	-	100%	50%

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik, 2022

Berdasarkan tabel capaian program Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik diatas, diperoleh informasi bahwa cenderung meningkat dari tahun 2020 hingga tahun 2021 terutama terkait program pengelolaan perlayaran dan perkereta apian, peningkatan tersebut menunjukkan bahwa tidak hanya transportasi darat yang menjadi perhatian namun juga keselamatan terkait perkereta apian dan ketersediaan sarana transportasi laut yang termasuk salah satu faktor penggerak pembangunan dari sektor transportasi.

2.1.3.2.10 Komunikasi Dan Informatika

Tabel 2. 71
Indikator Urusan Komunikasi dan Informatika

No	Indikator	2018	2019	2020	2021	Target 2022
1	Indeks SPBE	2,55	3,14	3,18	3,31	3,39

Sumber : Diskominfo Kab.Gresik Tahun 2022

Evaluasi SPBE merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah untuk menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (maturity level) dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah. Ada 3 (tiga) unsur penting dalam penerapan SPBE yaitu: Penyelenggaraan pemerintahan merupakan unsur tata kelola dari birokrasinya, kehandalan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai pengungkit (enabler) dalam pelaksanaannya, dan yang terakhir adalah kemudahan layanan pemerintah yang diberikan kepada pengguna, sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

Penilaian pada pelaksanaan SPBE dilakukan melalui struktur penilaian yang terdiri dari :

- a. Domain, merupakan area pelaksanaan SPBE yang dinilai;
- b. Aspek, merupakan area spesifik pelaksanaan SPBE yang dinilai; dan
- c. Indikator, merupakan informasi spesifik dari aspek pelaksanaan SPBE yang dinilai.

Terdapat 3 Domain, 7 Aspek dan 35 Indikator dalam penilaian SPBE sesuai dengan PermenPANRB No. 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Nilai indeks SPBE Kabupaten Gresik mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, pada tahun 2018 Indeks SPBE hasil penilaian KemenPANRB mencapai nilai 2,55 (cukup) dan di tahun 2019 Indeks SPBE Kabupaten Gresik hasil penilaian KemenPANRB mencapai nilai 3,14 (baik) mengalami peningkatan 0,59 dari tahun 2018, pada tahun 2020 Kabupaten Gresik diperbolehkan melakukan penilaian mandiri dan mengalami kenaikan kembali sebesar 0,04 dengan mencapai nilai 3,18 (baik), dan pada tahun 2021 hasil penilaian KemenPANRB Kabupaten Gresik mengalami peningkatan lagi sebesar 0,13 dengan mencapai angka 3,31 (baik). Nilai tersebut menunjukkan interpretasi baik yang berarti bahwa adanya perkembangan dampak positif pada implementasi SPBE, namun tetap perlu dilakukan perbaikan-perbaikan untuk menjaga kelangsungan implementasi SPBE pada masa yang akan datang.

2.1.3.2.11 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Penyelenggaraan Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan dengan 2 (dua) sasaran:

- 1. Sasaran pertama "Meningkatnya Pengelolaan Koperasi" dapat digambarkan melalui indikator sebagaimana berikut:

Tabel 2. 72
Capaian Indikator Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

No	Indikator Sasaran	Tahun		Target 2022
		2020	2021	
1	Persentase Koperasi Aktif	44,30%	45,40%	44,11%

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Gresik 2022

- Perhitungan persentase koperasi aktif adalah jumlah koperasi aktif dibandingkan dengan jumlah koperasi di Kabupaten Gresik. Pada Tahun 2021 ada 625 koperasi aktif dengan persentase pertumbuhan 44,30%, dan pada Tahun 2022 ditargetkan 633 koperasi aktif dengan persentase pertumbuhan 44,11%.
- 2. Sasaran kedua "Meningkatnya Usaha Mikro" dapat digambarkan melalui indikator sebagai berikut :

Tabel 2. 73
Capaian Indikator Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

No	Indikator Sasaran	Tahun		Target 2022
		2020	2021	
1	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro	0,18%	0,09%	0,10%

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Gresik 2022

Persentase pertumbuhan usaha mikro diformulasikan jumlah usaha mikro tahun ini dikurangi jumlah usaha mikro tahun sebelumnya, kemudian dibagi jumlah usaha mikro tahun sebelumnya. Pada Tahun 2022 ditargetkan ada 25 usaha mikro baru dengan persentase pertumbuhan 0,10%.

2.1.3.2.12 Penanaman Modal

Penyelenggaraan urusan Penanaman Modal dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Capaian indikator kinerja urusan penanaman modal dengan sasaran "Meningkatkan kuantitas iklim investasi dan frekuensi usaha di Daerah" pada tahun 2017 hingga tahun 2021 dapat diuraikan sebagaimana berikut :

Tabel 2. 74 Indikator Sasaran Urusan Penanaman Modal						
No	Indikator Sasaran	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pertumbuhan Realisasi Investasi	35,52%	35,52%	35,52%	35,52%	35,52%
Jumlah Investasi Tahun 2017 - 2021						
	Gresik	-	6 T	4,59 T	16,28 T	9,91 T
	Jawa Timur	-	51,2 T	58,4 T	66,5 T	79,5 T
	Nasional	-	721,3 T	809,6 T	611,6 T	901,0 T
Jumlah Investasi Kumulatif Tahun 2017 – 2021						
	Gresik	-	48,34 T	52,93T	67,21 T	77,12 T
	Jawa Timur	-	190 T	248,4 T	314,9 T	394,4 T
	Nasional	-	2026,9 T	2836,5 T	3448,1 T	4349,1 T

Sumber Data: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik Tahun 2022

Jumlah realisasi Investasi di Kabupaten Gresik selama 5 tahun terakhir terus bergerak fluktuatif, dengan jumlah investasi tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 16,28 T dan terendah sebesar 4,59 T pada tahun 2019. Provinsi Jawa Timur menunjukkan pola sebaliknya, dimana realisasi investasi terus bergerak naik dan stabil setiap tahunnya. Realisasi investasi Provinsi Jawa Timur secara berurutan sebesar 51,2 T pada 2018; 58,4 T pada 2019; 66,5 T pada 2020; dan tertinggi pada tahun 2021 sebesar 79,5 T. Secara Nasional, jumlah realisasi investasi bergerak fluktuatif cenderung naik, meskipun sempat terjadi kontraksi sebesar minus 24,46 % pada tahun 2020. Pada tahun 2021, pertumbuhan realisasi investasi kumulatif Nasional sudah mencapai angka 4.349,1 T, Jawa Timur 314,9 T, dan Kabupaten Gresik mencapai 77,12 T atau meningkat sebesar 14,74% dibandingkan dengan pertumbuhan realisasi investasi kumulatif pada tahun 2019.

Tabel 2. 75

Capaian Indikator Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik Tahun 2021

No	Indikator Program/kegiatan	2021	
		Target	Realisasi
1	Persentase Peningkatan Jumlah Investor	7,81%	21,90%
2	Pertumbuhan Promosi Penanaman Modal	4,46%	57,14%
3	Persentase Penyelesaian Ijin	75%	81,20%
4	Presentase Kepatuhan Perusahaan	30%	31,70%
5	Tingkat Kematangan Layanan Penanaman Modal	4	4

Sumber Data: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik tahun 2022

Tabel 2. 76
Indikator Sasaran Penanaman Modal Tahun 2017-2021

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Realisasi Investasi PMDN (Juta Rupiah)	4.449.254,70	3.452.308,20	3.199.731,00	12.385.034,60	4.863.150,80
Realisasi Investasi PMA (US\$ Ribu)	436.663,70	165.375,80	98.364,90	127.284,80	192.508,90
Rencana Investasi PMDN (Juta Rupiah)	9.662.187,80	8.547.595,70	-	-	-
Rencana Investasi PMA (US\$ Ribu)	434.873,90	546.605,60	-	-	-

Sumber Data: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik tahun 2022

Realisasi investasi penanaman modal dalam negeri sempat melambat selama tahun 2017 hingga tahun 2019, pada tahun 2020 meningkat secara signifikan, dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2021. Meskipun mengalami penurunan, akan tetapi penurunan tersebut berada pada angka yang relatif stabil dan lebih tinggi dari penurunan yang terjadi selama tahun 2017-2019. Capaian ini membuktikan bahwa kepercayaan investor dalam negeri masih berpihak terhadap iklim investasi di Kabupaten Gresik. Berbeda dengan realisasi investasi penanaman modal dalam negeri, realisasi investasi penanaman modal asing cenderung bergerak fluktuatif dimana pada tahun 2017-2019 realisasi investasi bergerak menurun dan dilanjutkan kenaikan pada tahun 2020-2021 dengan jumlah realisasi investasi pada tahun 2021 sebesar 192.508,90 US\$ Ribu, dengan kata lain animo investor asing masih besar terhadap iklim investasi di Kabupaten Gresik.

2.1.3.2.13 Kepemudaan dan Olah Raga

Prestasi pemuda adalah masa depan dan potret bangsa. Prestasi pemuda yang berhasil diraih meliputi pengembangan kepribadian, potensi diri, dan prestasi olahraga. Pemerintah Kabupaten Gresik melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga memberikan pembinaan kepada semua pemuda yang bertujuan meningkatkan pemberdayaan pemuda dalam pembangunan daerah.

Tabel 2. 77			
Indikator Urusan Kepemudaan dan Olahraga			
No	Indikator	Tahun	
		2020	2021
1	Persentase Pemuda Berprestasi dibidang Kepemudaan dan Keolahragaan	39%	60,67%

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Gresik Tahun 2022

2.1.3.2.14 Statistik

Tabel 2. 78			
Indikator Urusan Statistik			
No	Indikator	Tahun	
		2020	2021
1	Pertumbuhan kunjungan website	11.38%	6,79%
2	Pertumbuhan informasi publik penyelenggaraan pemerintahan yang dipublikasikan	123,25%	28,60%
3	Tingkat kematangan layanan pengaduan pelayanan publik	4	3
4	Persentase data statistik sektoral yang dipublikasikan	100%	104%
5	Persentase data sektoral (layanan perangkat daerah) yang Persentase data sektoral (layanan perangkat daerah) yang diintegrasikan	14,28%	28,57%

Sumber : Diskominfo Kab. Gresik Tahun 2022

2.1.3.2.15 Persandian

Tabel 2. 79			
Indikator Urusan Persandian			
No	Indikator	Tahun	
		2020	2021
1	Presentase perangkat daerah dan kelurahan yang terhubung dengan jaringan intra pemerintah	62%	97%
2	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	2	2
3	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2	4
4	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan	2	2
5	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	1	1
6	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	1	1
7	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	2	2
8	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	1	1

Sumber : Diskominfo Kab. Gresik Tahun 2022

Pada tahun 2020 perangkat daerah yang terhubung dengan jaringan intra pemerintah sejumlah 46, dan di tahun 2021 bertambah 26 kelurahan.

2.1.3.2.16 Kebudayaan

Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat

istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Terdapat 3 wujud kebudayaan, yaitu:

- 1. Ide/gagasan berupa suatu pola pikir;
- 2. Aktivitas berupa kegiatan/tindakan yang dilakukan masyarakat;
- 3. Hasil budaya yakni berupa suatu peninggalan, hasil karya/ benda/ fisik.

Berikut adalah indikator urusan kebudayaan Kabupaten Gresik selama 5 (lima) tahun berturut-turut sebagai berikut:

Tabel 2. 80
Indikator Urusan Kebudayaan Kabupaten Gresik

No	Indikator Sasaran	Tahun	
		2020	2021
1.	Persentase Ketercapaian Program Disparbud dengan nilai minimal 75%	100%	100%
2	Persentase Kekayaan Budaya terlestarikan melalui pemanfaatan dan pengembangan	100%	100%

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Gresik Tahun 2022

Adanya permasalahan seperti kurangnya tim ahli cagar budaya dan belum adanya penetapan untuk Warisan Budaya Non Bendawi melahirkan solusi yang disediakan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik antara lain dengan mendatangkan ahli cagar budaya dari Provinsi atau Kota/Kab. Lain serta menetapkan warisan budaya non bendawi tersebut.

Beberapa objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan di Kabupaten Gresik antara lain :

No	Objek	Uraian
1	Dhurung	Dhurung adalah bangunan tradisional yang berfungsi sebagai lumbung padi. Bngunan ini terletak di halaman rumah adat Bawean. Ukuran dhurung konon dibuat sesuai dengan luas areal persawahan pemiliknya. Area lumbung di bagian atas bangunan digunakan untuk menyimpan padi. di Bagian bawah bangunan dhurung terdapat lantai untuk kegiatan keluarga
2	Babad Sindujoyo	Babad Sindujoyo merupakan hasil kebudayaan yang berbentuk naskah dan gambar di dalamnya. Naskah tersebut berupa tembang macapat dengan huruf PEGON Jawa yang dibagi dalam berbagai jenis tembang yaitu asmaradhana, sinom, dhurma, kinanthi, pucung, dhandanggula, pangkur, mijil, dan megatruh.
3	Damar Kurung	Damar kurung adalah lampu sangkar. Damar kurung berbentuk bujur sangkat dengan hiasan mahkota di atasnya. Gambar-Gambar yang menghiasi Damar Kurung menceritakan kehidupan sehari-hari masyarakat Gresik seperti gambar petani, nelayan dan kegiatan keagamaan.
4	Molod Bhebien	Molod Bhebien adalah istilah yang digunakan untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW yang dilakukan oleh masyarakat Bawean. Perayaan maulid nabi ini memiliki ciri khas dan keunikan tersendiri karena menyuguhkan

No	Objek	Uraian
		makanan dan dagangan yang berjajar dalam wadah.
5	Kopi Kasar	Kopi kasar adalah biji kopi yang tidak digiling halus, dan saat diseduh, kopi bubuk tersebut mengapung di permukaan cangkir. ada beberapa cara menikmati kopi kasar. Cara pertama adalah dengan mengaduk ampas kopi yang terapung, keluarkan ampas kopi yang terapung dengan sendik, tuang kopi ke dalam cawan/ piring kecil, baru kemudian diminum. yang kedua adalah menambahkan krimer dan menikmati secangkir kopi dan cara yang ketiga adalah dengan meminum kopi yang dituangkan ke dalam piring berisi telur ayam kampung setengah matang.
6	Pudak	Pudak adalah makanan khas Gresik yang sudah ada sejak jaman wali songo. Makanan ini dibuat dengan cara memasukkan tepung beras, gula pasir/gula jawa dan santan ke dalam pelepah daun pinang yang disebut “OPE”. Kulit bagian dalam digunakan sebagai pembungkus. Setelah dibersihkan dan dipotong sesuai ukuran, lipat dan jahit membentuk alur seperti huruf L tanpa sudut
7	Sego Krawu	Sego krawu adalah makanan khas Gresik yang terdiri dari nasi, daging, sambal, serta Serundeng dari Parutan Kelapa. Lauk utama Sego Krawu yaitu daging suwir dan jeroan, dimasak dengan semur. Kelapa parut kuning dibuat dari bumbu yang diberikan kunyit. yang merah berasal dari cabai merah besar. sambal terasi agak gelap karena diberi campuran petis. asal usul sego krawu sebenarnya ada di madura. Berasal dari kosa kata bahawa jawa “Krawuk” artinya meraih/mengambil dengan tangan.
8	Korcak	Salah satu kesenian tradisional Bawean yang kini terancam punah adalah Korcak. Korcak dapat dibagi menjadi dua jenis pertunjukkan. Pertama, korcak dimainkan sebagai arak-arak pengantin bawean. Kedua, Korcak dimainkan di atas panggung atau di pasmoan. Gerakan tari Korcak dibawakan dengan irama yang cenderung lambat. Kesenian tradisional Korcak menggunakan instrumen berupa rebana dan dua kendang (dhung-dhung). Di Korcak, setiap pemain juga berperan menjadi vokalis yang menyanyikan syair-syair ajaran islam atau moral dalam bahawa Bawean, dikuti dari buku Barzanji.
9	Kopiah	Kopiah khas Gresik sudah dikenal sejak zaman Sunan Giri. Tertulis dalam sejarah nasional Indonesia bahwa Kopiah sudah dikenal di Gili. Ketika Zainal Abidin (1486-1500). Raja ternate, belajar islam di madrasah giri. Ia kembali ke Ternate dengan membawa Kopiah sebagai oleh-oleh. Saat itu, kopiah Gresik menjadi salah satu alat tukar utama cengkeh dan rempah-rempah di Kerajaan Ternate.

2.1.3.2.17 Perpustakaan

Untuk meningkatkan minat baca masyarakat Kabupaten Gresik, maka didukung oleh 3 (tiga) indikator sasaran yaitu (1) Prosentase Pemustaka, (2) Tingkat Ketercukupan Bahan Pustaka, (3) Efektifitas Penguatan Literasi.

Tabel 2. 81 Indikator Urusan Perpustakaan				
No	Indikator	2020	2021	Target 2022
1	Persentase Pemustaka	51,87%	42,83%	60,32%
2	Tingkat Ketercukupan Bahan Pustaka	49,43%	39,78%	57,49%
3	Efektifitas Penguatan Literasi	14,68%	24,37%	34,56%

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Gresik Tahun 2022

Pada tahun 2021, persentase pemustakan mengalami penurunan sebesar 9,04 manjadi 42,83% dibandingkan tahun 2020 yang mempunyai persentase 51,87%, hal ini dikarenakan Indonesia dan hampir seluruh negara di dunia masih berada di era pandemi COVID-19 yang menyebabkan perpustakaan harus dibuka dengan menerapkan protokol kesehatan.

Prosentase tingkat ketercukupan bahan pustaka juga mengalami penurunan sebesar 9,65 yang semula di Tahun 2020 49,43% menjadi 39,78% di Tahun 2021. Namun untuk Efektifitas Penguatan Literasi mengalami kenaikan sebesar 9,69 menjadi 24,37% pada Tahun 2021 dibandingkan dengan Tahun 2020 yang prosentasenya 14,68%.

2.1.3.2.18 Kearsipan

Untuk meningkatkan meningkatnya kualitas tata kelola kearsipan, maka didukung oleh 2 (dua) indikator sasaran yaitu: (1) Presentasi Unit Kearsipan yang Melaksanakan Tata Kelola Kearsipan Sesuai Ketentuan; (2) Persentase Peningkatan Memori Kolektif Daerah.

Tabel 2. 82 Indikator Urusan Kearsipan				
No	Indikator	2020	2021	Target 2022
1	Persentasi Unit Kearsipan yang Melaksanakan Tata Kelola Kearsipan Sesuai Ketentuan	12,11%	12,83%	16,46%
2	Persentase Peningkatan Memori Kolektif Daerah	1,48%	13,95%	2,10%

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Gresik Tahun 2022

Pada tahun 2021, jumlah Persentase Unit Kearsipan yang Melaksanakan Tata Kelola Kearsipan Sesuai Ketentuan mencapai 12,83%, mengalami kenaikan 0.72% dari tahun 2020 yang mempunyai presentase 12,11%. Hal ini berdasarkan pada Jumlah unit kearsipan yang melaksanakan tata kelola kearsipan sesuai ketentuan. Dan Persentase Peningkatan Memori Kolektif Daerah pada tahun 2021 mengalami kenaikan yang sangat tinggi sebesar 12,47 menjadi 13,95% dari sebelumnya Tahun 2020 yang prosentasenya 1,48%.

2.1.3.3 **Urusan Pilihan**

2.1.3.3.1 **Kelautan dan Perikanan**

Penyelenggaraan urusan Perikanan dilaksanakan oleh Dinas Perikanan pada tahun 2021 dengan anggaran sebesar Rp. 13.138.472.846,00 dan realisasi sebesar Rp. 11.971.897.011,00. Anggaran tidak terserap sebesar Rp. 1.166.575.835,00 dikarenakan efisiensi sebesar Rp. 1.130.099.012,00 dan gagal lelang sebesar Rp. 36.476.823,00. Capaian indikator kinerja urusan kelautan dan perikanan dengan sasaran "Meningkatkan keberdayaan ekonomi Nelayan" pada tahun 2018 hingga tahun 2021 dapat diuraikan sebagaimana berikut:

Tabel 2. 83
Indikator Sasaran Urusan Kelautan dan Perikanan

NO	INDIKATOR SASARAN	TAHUN			
		2018	2019	2020	2021
Nilai Tukar Nelayan					
1	Gresik	126,9	125,84	95,28	102,61
2	Jawa Timur	113,53	114,29	95,28	102,61
3	Nasional	112,49	113,78	100,37	104,69

Sumber Data: Dinas Perikanan Kabupaten Gresik tahun 2022

Rata-rata Nilai Tukar Nelayan (NTN) di Kabupaten Gresik cenderung lebih tinggi dibandingkan NTN di tingkat Provinsi Jawa Timur. Pada Tahun 2020, NTN Kabupaten Gresik mengalami penurunan sebesar 3,34 dibandingkan tahun 2019 yaitu 30,56.

Tabel 2. 84
Perkembangan Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya
Tahun 2017 s/d 2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	ton	19.221,00	23.458,45	22.450,50	10.553,77	11.458,53
2	Jumlah Nilai Produksi Perikanan Tangkap	juta rupiah	528.189,88	397.234,24	439.714,53	202.761,56	284.109,13
3	Jumlah Jenis Penangkapan	jenis	42	42	42	42	42
4	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap di Perairan Umum	ton	510	821,47	1.055,76	561,600	589,200
5	Jumlah Nilai Produksi Perikanan Tangkap di Perairan Umum	juta rupiah	7.809,08	8.579,11	22.916,93	16.154,70	
6	Jumlah Produksi	ton	102.114	129.214	141.119,32	138.579,34	142.746,03

NO	URAIAN	SATUAN	2017	2018	TAHUN 2019	2020	2021
	Perikanan Budidaya						
7	Jumlah Nilai Produksi Perikanan Budidaya	juta rupiah	1.395.800,13	2.460.086,22	2.564.279,89	2.549.295,68	3.274.293,09
8	Jumlah Jenis Budidaya	jenis	8	8	8	8	8
9	Luasan kawasan Konsevasi yang direhabilitasi	Ha	35,60	53,60	11,95	77,00	75,48

Sumber Data: Dinas Perikanan Kabupaten Gresik tahun 2022

Berdasarkan data produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya, jumlah produksi perikanan budidaya di Kabupaten Gresik pada tahun 2021 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dengan jumlah produksi sebesar 142.746,03 ton. Jumlah produksi perikanan budidaya di Kabupaten Gresik lebih tinggi jika dibandingkan jumlah produksi perikanan tangkap pada tahun 2021 dengan jumlah produksi 11.458,53 ton. Tingginya produksi perikanan budidaya menunjukkan bahwa jumlah nelayan perikanan budidaya atau petani tambak air tawar dan payau di Kabupaten Gresik lebih tinggi jika dibandingkan dengan nelayan perikanan tangkap. Jumlah jenis ikan yang dibudidaya selama lima tahun terakhir tetap sama yakni terdiri dari 8 jenis, sedangkan jenis perikanan tangkap yang diperoleh selama lima tahun terakhir terdiri dari 42 jenis.

Tabel 2. 85
Perkembangan Hasil Laut Kabupaten Gresik Tahun 2017 s/d 2021

NO	URAIAN	SATUAN	2017	2018	TAHUN 2019	2020	2021
1	Garam	Ton	4.716,00	5.944,00	11.564,90	2.600,00	1.545
2	Rajungan	Ton	351.42	320,04	164,32	70,35	96.1
3	Kepiting	Ton	226.2	224,91	92,72	75,52	144.6
4	Kerang	Ton	8.055,70	8.162,00	9.924,62	695,28	1.139,1
5	Ikan Krapu	Ton	279,31	157,09	131.381,42	53,77	283.615
6	Tuna	Ton	-	-	-	-	-
7	Udang	Ton	2.435,48	1.410,08	1.371,29	352,17	669,32
8	Kakap Merah	Ton	244,34	253,72	167,64	49,14	818.076
9	Lainnya	Ton	15.463,76	19.446,54	17.436,26	9.819,14	6.928,79

Sumber Data: Dinas Perikanan Kabupaten Gresik tahun 2022

Perkembangan hasil laut di Kabupaten Gresik selama lima tahun terakhir terus bergerak fluktiatif. Hasil laut ikan kerapu menjadi komoditas paling banyak yang didapatkan sepanjang lima tahun terakhir yakni pada tahun 2019 sebesar 131.000 ton, disusul dengan hasil laut lainnya sebesar 17.36,26 ton dan hasil

garam sebesar 11.564,9 ton. Namun di tahun berikutnya, perolehan hasil laut menunjukkan kemerosotan yang sangat tajam. Hasil laut ikan kerapu menjadi komoditas terendah nomor 2 yang didapatkan dengan jumlah 53,77 ton pada tahun 2020 setelah komoditas kakap merah dengan jumlah 49,14 Ton.

Tabel 2. 86
Perkembangan Perikanan Darat di Kabupaten Gresik Tahun 2017 s/d 2021

NO	URAIAN	SATU AN	2017	2018	TAHUN 2019	2020	2021
a.	Tambak						
	1)Luas Areal	Ha	17.335,02	17.335,02	30.129,00	30.279,00	30.279,00
	2)Jumlah Produksi Udang Windu	Ton	2.610,17	2.623,22	2.643,781	2.557,62	112.169
	3)Jumlah Produksi Udang Vanname	Ton	10.463,95	10.516,27	10.599,493	10.549,84	715.962
	4)Jumlah Produksi Ikan Patin	Ton	10,14	10,19	10,422	10,54	785
	5)Jumlah Produksi Ikan Bandeng	Ton	87.970,57	88.410,43	89.925,371	87.119,30	90.397,8
	6) Jumlah Produksi Ikan Tambak Lainnya	Ton	2.873,26	2.887,63	37.940,25	3.069,37	12.367
	7)Nilai Produksi Usaha Tambak (Rp.000,-)	Juta	2.094.700,10	2.106.200,73	1.585.967.073,4	2.366.890,42	1.569.314.273
b.	Kolam Air Tenang						
	1) Luas Areal	Ha	100,95	100,95	95,00	80,00	105
	2) Jumlah Produksi Ikan Sidat	Ton		-	-	-	-
	3) Jumlah Produksi Ikan Nila	Ton	37	5.274,26	5.393,41	5.301	5.432,2
	4) Jumlah Produksi Ikan Lele	Ton	1.153,68	1.159,45	1.193,98	1.220	1.215,4
	5) Jumlah Produksi Ikan Gurami	Ton	2,62	2,63	2,48	2,73	2.491,02
	6) Jumlah Produksi Ikan Tawar Lainnya	Ton	186,92	251,46	101,99	18.699,90	67.610
	7) Nilai Produksi Usaha Kolam Air Tenang (Rp. 1000,-)	Juta	18.750,93	18.959,06	262,72	182.405,26	919.117
c.	Sawah/Mina padi						
	1) Luas Areal	Ha	14.402,05	14.629,05	14.550,00	12.750,00	14.500
	2) Jumlah Sawah	Petak	-	-	-	-	-
	3) Jumlah Produksi Ikan Mas	Ton	2.291,96	2.303,42	2.325,66	23.033,00	2.326,09
	4) Jumlah Produksi Ikan Nila	Ton	5.211,00	5.237,07	5.393,41	5.301	5.432,1
	5) Jumlah Produksi Ikan Hias	Ton	-	-	-	-	-
	6) Jumlah Produksi Ikan Tawar Lainnya	Ton	15.723,40	15.802,02	17.376,77	18.699,90	15.608,66
	7) Nilai Produksi Usaha Sawah/ Mina Padi	Juta	241.844,71	251.037,24	262.715,97	182.405,26	-
d.	Penangkapan ikan Perairan Umum						
	1) Luas Areal	Ha	937,69	937,69	937,69	937,69	937,69
	2) Produksi (Rawa, Danau, Sungai dll)	Ton	499,65	821,47	602,25	561,6	589,2
	3) Nilai Produksi (Rawa, Danau, Sungai dll)	Juta	7.809,08	12.914	23.953	16.154	4.713,6

Sumber Data: Dinas Perikanan Kabupaten Gresik tahun 2022

Perkembangan perikanan darat di Kabupaten Gresik melalui tambak, kolam air tenang, sawah/mina padi, dan penangkapan ikan perairan umum. Luas areal tambak pada tahun 2016 hingga tahun 2020 menunjukkan tren yang terus meningkat. Ikan bandeng merupakan produksi perkembangan perikanan darat tambak tertinggi dibandingkan lainnya pada tahun 2020, yaitu mencapai 87.119,30 ton. Luas areal kolam air tenang pada tahun 2016 hingga 2020 menunjukkan tren yang terus menurun, pada tahun 2020 luas nya 80 Ha, turun 15 Ha dibandingkan tahun 2019. Untuk luas areal sawah/mina padi menunjukkan tren penurunan dari tahun 2016 ke tahun 2020. Ikan mas mendominasi jumlah

produksi perkembangan perikanan darat sawah/mina padi pada tahun 2020 yaitu mencapai 23.033 ton.

Tabel 2. 87
Jumlah Perusahaan Pengolahan Perikanan Air Laut di Kabupaten Gresik Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Perusahaan	Unit	6	6	6	6	6

Sumber Data: Dinas Perikanan Kabupaten Gresik tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas, jumlah perusahaan pengolahan perikanan air laut di Kabupaten Gresik tahun 2016 hingga 2020 adalah berjumlah 6 unit perusahaan.

Tabel 2. 88
Jumlah Produksi Ikan dan Target Daerah Produksi Ikan Kabupaten Gresik Tahun 2017-2021

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Produksi Ikan						
	1) Perikanan laut	Ton	18.786,01	19.000,51	23.458,45	22.423,47	10.553,77
	2) Perikanan darat	Ton	89.233,46	106.421,01	129.214,42	865,76	561,60
2.	Target Daerah Produksi Ikan						
	1) Perikanan laut	Ton	19.221	19.509	19.802	20.690	21.316,20
	2) Perikanan darat	Ton	102.114	113.516	126.260	250,50	1.134,30

Sumber Data: Dinas Perikanan Kabupaten Gresik tahun 2022

Jumlah produksi perikanan laut dan perikanan darat terus mengalami fluktuasi sepanjang tahun 2017 sampai dengan 2021 dengan jumlah produksi tertinggi terjadi pada tahun 2018 dengan jumlah sebesar 23.458,45 ton untuk produksi perikanan laut dan 129.214,42 ton untuk produksi perikanan darat. Pergerakan jumlah produksi perikanan laut dari tahun 2017 hingga tahun 2019 terus bergerak naik, meskipun pada tahun 2017 dan tahun 2018 belum mampu mencapai target daerah produksi perikanan. Pada tahun 2019, jumlah produksi perikanan laut mampu melebihi target daerah dengan persentase capaian sebesar 118,47%. Namun, kenaikan tersebut tidak bertahan karena angka produksi terus mengalami penurunan hingga mencapai produksi terendah di tahun 2020 dengan jumlah sebesar 10.553,77, atau hanya mampu mencapai 49,5% dari target produksi perikanan laut tahun 2020. Sama halnya dengan perikanan laut, jumlah produksi perikanan darat dari tahun 2017 hingga 2019 terus mengalami peningkatan, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2020 dan dilanjutkan peningkatan kembali pada tahun 2021 dengan produksi sebesar 589,2.

Tabel 2. 89 Target dan Konsumsi Ikan di Kabupaten Gresik Tahun 2017-2021							
NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Target Daerah Konsumsi Ikan						
	1). Perikanan laut	kg/kapita/tahun	39,45	32,3	32,37	32,43	40
	2) Perikanan darat	kg/kapita/tahun	39,45	32,3	32,37	32,43	40
2.	Jumlah Konsumsi Ikan						
	1). Perikanan laut	kg/kapita/tahun	32,24	39,99	42,83	39,21	42,86
	2). Perikanan darat	kg/kapita/tahun	32,24	39,99	42,83	39,22	42,86

Sumber Data: Dinas Perikanan Kabupaten Gresik tahun 2022

Meskipun data target produksi perikanan laut dan darat terus mengalami tren penurunan, jumlah konsumsi ikan di Kabupaten Gresik terus mengamali peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017, jumlah konsumsi ikan hanya mampu mencapai 81,72% dari target yang ditetapkan. Oleh karena itu terjadi penurunan target yang signifikan pada tahun 2018 dengan target daerah konsumsi ikan sebesar 32,3 kg/kapita/tahun dan terus meningkat hingga tahun 2021. Setelah dilakukan penurunan target konsumsi, jumlah konsumsi ikan justru mengalami kenaikan dengan capaian yang lebih tinggi dari target tahun 2017 yakni sebelum dilakukan penurunan target untuk memaksimalkan persentase capaian kinerja. Pada tahun 2021, capaian kinerja konsumsi ikan mencapai 107,15% dengan target daerah konsumsi ikan mencapai 40 kg/kapita/tahun dan jumlah konsumsi ikan mencapai 42,86 kg/kapita/tahun.

Tabel 2. 90 Kelompok Sumber Daya Sosial di Kabupaten Gresik Tahun 2017-2021							
NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan)	Kelompok	227	227	265	272	325
2.	Kontak Tani Nelayan Andalan	Kelompok	-	-	30	35	35
3.	Lembaga Penyuluh Perikanan	Kelompok	0	0	1	2	2
4.	Kelompok Nelayan	Kelompok	151	144	144	155	155
5.	Jumlah kelompok Pembudidaya ikan (Pokdakan)yang mendapat bantuan Pemda	Kelompok	33	15	31	37	110
6.	Jumlah kelompok nelayan yang mendapat bantuan Pemda	Kelompok	3	3	4	10	15

Sumber Data: Dinas Perikanan Kabupaten Gresik tahun 2022

Kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan) di Kabupaten Gresik selama lima tahun terakhir terus menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2017, jumlah Pokdakan di Kabupaten Gresik sejumlah 227 kelompok dan meningkat sebesar 3,17% pada tahun 2021 sejumlah 32 Pokdakan, sedangkan jumlah kelompok nelayan masih tetap sama dengan tahun 2020 sejumlah 15 kelompok nelayan.

Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang mendapat bantuan pemerintah daerah juga naik secara signifikan pada tahun dengan jumlah 110 pokdakan penerima bantuan, sedangkan kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan naik menjadi 15 pokdakan penerima bantuan di tahun 2021. Meskipun demikian, persentase jumlah kelompok yang mendapatkan bantuan masih berada di bawah 50% tidak sampai setengah dari jumlah kelompok pembudidaya ikan dan kelompok perikanan. Selain itu, jumlah kontak tani nelayan andalan, lembaga penyuluh perikanan.

Tabel 2. 91
Capaian Indikator Program dan Kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Gresik

N O	URAIAN	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Produktivitas Perikanan Budidaya (Ton): a. Air Payau b. Air Tawar	113.515	106.953,12	141.119	138.579	142.746
2	Persentase Saluran Tambak yang Direhabilitasi	23	35.18	41.7	51.48	-
3	Produktivitas Perikanan Tangkap (Ton)	20.045	23.458,45	20.690	11.115	11.458
4	Persentase Tempat Pendaratan Ikan yang Direhabilitasi	50	75	100	100	50
5	Persentase Produksi Perikanan yang Diolah dan Dipasarkan	11	9.83	42.83	35	85
6	Produktivitas Garam	5.512	5.944	11.701	2600	1.564,5
7	Persentase Tambatan Perahu dan Dermaga yang Direhabilitasi	30	53,85	11,701	107,7	-
8	Luas Kawasan Pesisir yang Direhabilitasi	14	12,34	11,701	77	29,94

Sumber Data: Dinas Perikanan Kabupaten Gresik tahun 2022

Capaian indikator program/kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Gresik untuk produktivitas perikanan budidaya dan persentase produksi perikanan yang diolah dan dipasarkan tahun 2021 cenderung mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Realisasi produktivitas perikanan budidaya pada tahun 2021 mencapai 142.746 Ton dan produktivitas perikanan tangkap mencapai 11.458 Ton. Sebaliknya, produktivitas terus mengalami penurunan selama tahun 2017 sampai dengan 2021. Pada tahun 2021, produktivitas garam menunjukkan angka terendah sepanjang lima tahun berjalan yakni mencapai 1.564,5 ton. Persentase tempat pendaratan ikan yang direhabilitasi mengalami penurunan dibandingkan tahun

2.1.3.3.2 Pariwisata

Tabel 2. 91
Data Kunjungan Wisatawan Tahun 2017-2021

No.	Kategori	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Wisman	9,694	14,625	46,915	4,360	37
2.	Wisnu	3,541,718	3,553,920	4,570,483	2,098,995	2,106,133
Total		3,551,412	3,568,545	4,617,398	2,103,355	2,106,170

Sumber Data: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gresik 2022

Tiga tahun pertama dalam jangka waktu lima tahun jumlah kunjungan wisatawan mengalami kenaikan. Namun di dua tahun terakhir mengalami penurunan yang cukup signifikan hal ini dikarenakan terjadinya wabah pandemi COVID-19 sehingga banyak obyek daya tarik wisata harus ditutup. Kenaikan persentase kunjungan wisatawan yang besar terjadi di tahun 2019. Jika dibandingkan tahun sebelumnya kenaikan yang terjadi adalah sekitar 29%. Di tahun 2019 juga terlihat hal yang cukup menarik dimana terjadi kenaikan persentase wisatawan mancanegara hingga lebih dari tiga kali lipat. Hal tersebut mengindikasikan obyek daya tarik wisata di Kabupaten Gresik mulai dilirik oleh wisatawan mancanegara.

Kabupaten Gresik memiliki potensi wisata yang besar dimana hampir semua segmen wisata dimiliki dari wisata religi, wisata alam hingga wisata budaya semua ada di Kabupaten Gresik. Hal ini didukung oleh pemerintah daerah melalui program-program dari dinas pariwisata dan kebudayaan. Salah program dinas pariwisata dan kebudayaan yang berkaitan langsung dengan obyek destinasi wisata adalah dengan mengembangkan destinasi wisata. Pada tahun 2016 telah dikembangkan sebanyak 6 destinasi wisata.

Selain program-program tersebut Kabupaten Gresik melalui dinas pariwisata dan kebudayaan juga membentuk kelompok sadar wisata. Saat ini sudah terbentuk sebanyak 40 kelompok sadar wisata yang tersebar di hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Gresik.

2.1.3.3.3 Pertanian

Penyelenggaraan urusan pertanian dilaksanakan oleh Dinas Pertanian melalui 15 program yang terdiri 44 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp 37.963.079.062,00 dengan realisasi sebesar Rp 34.918.030.207,00 atau 91,98%. Sedangkan dana yang tidak terserap sebesar Rp 3.045.048.855,00 dikarenakan efisiensi anggaran sebesar Rp 1.773.339.855,00 dan tidak dilaksanakan sebesar Rp. 1.271.709.000,00. Capaian indikator kinerja urusan pertanian pada tahun 2021 dengan sasaran “Mencapai kemandirian pangan dan kesejahteraan pelaku pertanian” dapat dilihat melalui indikator kesejahteraan petani yaitu Nilai Tukar Petani (NTP). NTP merupakan indikator proxy kesejahteraan petani yang memuat

perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks harga yang dibayar petani. NTP merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan petani pada tahun tertentu dibandingkan dengan keadaan tahun dasarnya. NTP Jawa Timur pada tahun 2021 berada pada titik impas dengan nilai tukar petani 100 hal ini mencerminkan kenaikan/penurunan harga produksi petani sama dengan persentase kenaikan/penurunan harga barang konsumsi, dimana pendapatan petani sama dengan pengeluarannya. Berikut merupakan capaian indikator urusan pertanian berdasarkan nilai tukar petani Provinsi Jawa Timur:

Tabel 2. 92
Capaian Indikator Urusan Pertanian Tahun 2017 s/d 2021

No	Indikator Sasaran	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Nilai Tukar Petani	104,1	106,62	109,5	100,78	100,01

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Jawa Timur 2021

Angka NTP menunjukkan tingkat daya saing produk pertanian dibandingkan dengan produk lain. Cakupan komoditas produk pertanian dalam menghitung NTP terdiri dari sub sektor tanaman pangan; sub sektor hortikultura; sub sektor tanaman perkebunan; sub sektor peternakan; dan sub sektor perikanan. Sebagai salah satu sektor penyumbang PDRB terbesar di Kabupaten Gresik, sektor pertanian mampu menghasilkan berbagai komoditas unggulan.

Produksi komoditas unggulan pertanian di Kabupaten Gresik terdiri dari komoditas unggulan tanaman pangan dan komoditas unggulan tanaman hortikultura dengan komoditas sayur, buah dan obat. Berdasarkan data produksi tanaman pangan dan hortikultura Kabupaten Gresik selama 5 tahun terakhir, produksi tanaman pangan unggulan terus mengalami peningkatan dari tahun 2017 hingga tahun 2021. Produksi hortikultura merupakan komoditas yang paling banyak berperan memberikan peningkatan produksi setiap tahunnya. Sebaliknya, tanaman pangan justru bergerak fluktuatif cenderung turun meskipun memiliki porsi yang besar dalam jumlah produksi tanaman pangan dan hortikultura sepanjang tahun 2017 hingga 2021. Capaian indikator kinerja persentase peningkatan produksi komoditas unggulan pertanian didukung oleh Program Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura, Program Peningkatan Produksi Pangan dan Hortikultura dan Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian/ Perkebunan/ Peternakan. Program-program tersebut dilaksanakan oleh Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian.

Tabel 2. 93 Data Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura di Kabupaten Gresik Tahun 2017-2021					
Uraian	2017	2018	Tahun 2019	2020	2021
Produksi tanaman pangan dan hortikultura (Ton)	665.540,0	683.547,8	692.575,6	696.461,3	699.525,0
Produksi tanaman pangan (ton)	594.410,00	599.561,94	580.530,2	558.376,7	531.942,2
1 Padi	433.410	428.755,50	419.167,4	413.995,6	391.460,6
2 Jagung	136.599	158.136,60	145.856,2	132.555,1	125.041,0
3 Kedelai	927	279,9	107,7	103,7805	164,5
4 Kacang Tanah	2.151	1.582,00	1.580,1	1.303,3	2.058,3
5 Kacang Hijau	3.432	1.854,50	347,9	8.710,9	332,4
6 Ubi kayu	3.547	8.775,00	13.059,3	972,1	11.914,5
7 Ubi jalar	7.152	178,5	411,7	736,0	970,9
Produksi hortikultura (ton)	71.130	83.985,83	112.045,4	138.084,6	167.582,8
a. Sayur (ton)	8.240,00	18.016,40	31.001,3	31.001,3	29.603,1
1 Sawi	482	300,4	204,8	204,8	322
2 Kacang panjang	185	541,3	521,6	521,6	317,2
3 Cabe	3.197	13.089,90	25.994,7	25.994,7	27.812,2
4 Tomat	775	829,3	1.107,1	1.107,1	152,3
5 Terong	2.954	1.775,80	1.744,4	1.744,4	279,1
6 Ketimun	153	423,8	351,5	351,5	13,1
7 Labu Siam	5	0	-	-	0
8 Kangkung	7.52	619,7	659,4	659,4	646,1
9 Bayam	489	436,2	417,8	417,8	383,1
b. Buah (Ton)	61.285,00	50.166,50	61.679,00	61.679,00	114.754,8
1 Jambu Biji	583	498,8	515	515	7.621,6
2 Jeruk	1.060	143	518,8	518,8	521,24
3 Mangga	37.836	27.203	37.922,7	63.961,90	72.687,8
4 Pepaya	282	515,8	848,6	848,6	6.601,3
5 Pisang	20.077	20.093	19.513,5	19.513,5	23.653,4
6 Belimbing	242	378	539,9	539,9	651,3
7 Sawo	192	176,9	246,1	246,1	962,7
8 Sirsak	13	78	74,4	74,4	548,4
9 Buah Naga	1.000	1.080	1.500,0	1.500,0	1.507,1
c. Obat (Ton)	1.605,00	15.802,93	19.365,1	19.365,1	23.224,9
1 Kunyit	1.579	15.696,67	19.259,3	19.259,3	23.118,6
2 Jahe	26	106,26	105,8	105,8	106,3

Sumber Data: Dinas Pertanian Kabupaten Gresik 2022

Produksi komoditas unggulan perkebunan di Kabupaten Gresik terdiri dari tanaman tebu, tembakau, aren, cengkeh, jambu mente, kapuk randu, kelapa, kenanga, dan siwalan. Secara kumulatif, jumlah produksi tanaman perkebunan selama 5 tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan. Peningkatan produksi

perkebunan terbesar berasal dari komoditas tanaman aren dari produksi 0,67 ton di tahun 2019 menjadi 275,23 ton di tahun 2020.

Sedangkan penurunan produksi paling signifikan terjadi pada komoditas kapuk randu dari produksi 9,28 ton di tahun 2019 menjadi 0 ton di tahun 2020. Komoditas tebu menjadi penyumbang terbesar produksi perkebunan selama tahun 2017 hingga tahun 2021 dan terus menunjukkan tren yang positif dari tahun ke tahun. Capaian indikator kinerja persentase peningkatan produksi komoditas unggulan perkebunan didukung oleh Program Perlindungan Tanaman Perkebunan, Program Peningkatan Produksi Perkebunan dan Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku. Program-program tersebut dilaksanakan oleh Bidang Perkebunan.

Tabel 2. 94
Data Produksi Tanaman Perkebunan di Kabupaten Gresik Tahun 2017-2021

URAIAN	TAHUN				
	2017	2018	2019	2020	2021
Produksi Tanaman Perkebunan (Ton)	162.643,82	162.896,15	164.268,19	164.959,78	165.543,37
1 Tembakau	2,1	6,97	21,6	285	375
2 Tebu	158.030,25	157.781,67	159.134,35	159.298,63	159.790,50
3 Kelapa	4.550,97	5.048,31	5.055,53	5.052,86	5.050,58
4 Cengkeh	9,99	10,72	10,72	10,9	10,96
5 Kenanga	10,31	9,92	9,72	9,67	9,47
6 Jambu mete	14,48	13,31	12,54	12,17	14,46
7 Siwalan	15,4	15,36	13,78	15,32	15,34
8 Aren	0,61	0,65	0,67	275,23	277,06
9 Kapuk Randu	9,71	9,24	9,28	0	0

Sumber Data: Dinas Pertanian Kabupaten Gresik Tahun 2022

Populasi ternak di Kabupaten Gresik terdiri dari sapi potong, sapi perah, kerbau, kuda, kambing, domba, ayam ras petelur, ayam buras, ayam ras pedaging, itik, dan entok. Komoditas ayam ras pedaging merupakan kelompok komoditas yang memberikan kontribusi terbesar terhadap angka populasi ternak di Kabupaten Gresik. Peningkatan populasi ternak terbesar berasal dari ayam ras pedaging dengan kenaikan sebesar 37,58% dari tahun 2019 sejumlah 17.168.614 ekor menjadi 23.612.357 ekor pada tahun 2020.

Tabel 2. 95
Data Populasi Peternakan Tahun 2017 s/d 2021

URAIAN	TAHUN				
	2017	2018	2019	2020	2021
Populasi Ternak (ekor)	17.514.405	17.865.683	18.377.124	24.850.175	25.482.589
Sapi Potong	54.446	57.281	57.569	58.772	59.259
Sapi Perah	505	527	530	532	499
Kerbau	229	234	234	234	234
Kuda	239	239	239	239	239
Kambing	73.546	76.839	77.429	77.741	79.059
Domba	34.343	35.748	37.133	37.271	37.899

URAIAN	2017	2018	TAHUN 2019	2020	2021
Ayam Ras Petelur	184.620	188.394	192.656	252.200	260.140
Ayam Buras	712.294	726.626	783.216	745.040	759.629
Ayam Ras Pedaging	16.391.460	16.715.708	17.162.614	23.612.357	24.221.660
Itik	31.076	31.890	32.986	33.264	31.890
Entok	31.647	32.197	32.518	32.525	32.081

Sumber Data: Dinas Pertanian Kabupaten Gresik 2022

Produksi komoditas unggulan peternakan di Kabupaten Gresik terdiri dari produksi daging dengan komoditas produksi daging, telur, dan susu dengan rincian sebagai berikut : produksi daging terdiri dari sapi potong, kambing, domba, itik, ayam ras petelur, ayam ras pedaging, ayam buras, babi, entok, puyuh, dan burung dara; produksi susu terdiri dari susu sapi; dan produksi telur terdiri dari telur entok, telur burung puyuh, telur ayam buras, telur ayam ras petelur, dan telur itik. Produksi peternakan di Kabupaten Gresik selama 5 tahun terakhir, terus menunjukkan peningkatan secara signifikan. Kontribusi produksi peternakan terbesar berasal dari kelompok produksi daging dengan angka produksi sebesar 11.134.312 kg pada tahun 2021. Peningkatan paling dominan berasal dari produksi daging pada komoditas burung dara dengan persentasi peningkatan sebesar 165,57% dari jumlah produksi sebesar 61 kg ekor pada tahun 2019 menjadi 162 kg pada tahun 2020. Capaian indikator kinerja persentase peningkatan produksi komoditas unggulan peternakan didukung oleh Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak dan Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan. Program program tersebut dilaksanakan oleh Bidang Peternakan.

Tabel 2. 96
Data Produksi Peternakan Tahun 2017 s/d 2021

URAIAN	2017	2018	TAHUN 2019	2020	2021
Produksi Peternakan	12.625.651	13.075.181	13.624.127	15.143.080	15.458.189
a. Produksi Daging	9.105.606	9.464.964	9.970.535	11.001.181	11.134.312
1. Sapi potong	2.440.004	2.696.262	2.748.340	2.271.086	2.434.826
2. Kambing	795.085	799.788	867.663	882.750	846.860
3. Domba	112.882	115.206	116.875	118.560	121.680
4. Itik	213.802	220.200	260.715	131.100	107.150
5. Ayam ras petelur	477.906	488.961	491.524	374.000	332.750
6. Ayam ras pedaging	3.889.947	3.956.142	4.161.900	5.760.000	5.889.293
7. Ayam buras	1.175.980	1.188.405	1.320.000	1.330.000	1.301.400
8. Babi	-	-	3.443	3.443	1.711

URAIAN	2017	2018	TAHUN 2019	2020	2021
9. Entok	-	-	-	130.050	98.450
10. Puyuh	-	-	14	30	30
11. Burung Dara	-	-	61	162	162
b. Produksi Susu	986.106	1.025.648	1.026.625	1.035.900	974.390
1. Susu sapi	986.106	1.025.648	1.026.625	1.035.900	974.390
c. Produksi Telur	2.533.939	2.584.569	2.626.967	3.105.999	3.349.487
1. Telur entok	18.988	19.341	19.534	19.514	16.328
2. Telur burung puyuh	11.417	11.468	12.390	12.395	12.497
3. Telur ayam buras	408.501	416.510	419.048	385.891	270.498
4. Telur ayam ras petelur	1.872.047	1.909.692	1.945.498	2.458.131	2.827.019
5. Telur itik	222.986	227.558	230.497	230.068	223.145

Sumber Data: Dinas Pertanian Kabupaten Gresik 2022

Penanganan hasil produksi pertanian pasca panen dalam rangka menambah nilai produksi pertanian dilakukan dengan mengoptimalkan fungsi sortasi dengan memisahkan hasil pertanian berdasarkan tingkat keutuhan atau kerusakan produk karena cacat mekanis atau alami. Penentuan mutu pada pada proses sortasi biasanya dilakukan berdasarkan kebersihan produk, jenis, ukuran dan tingkat kesegarannya. Selanjutnya nilai produksi pertanian dioptimalkan dengan fungsi pengemasan, hal ini bertujuan untuk melindungi isi produk agar kualitasnya tetap terjaga hingga sampai ke tangan konsumen. Pengemasan produk bukan hanya berfungsi untuk menghindari kerusakan produk seperti terjatuh atau tertindih, tetapi juga terhindar dari kerusakan akibat cuaca. Selain itu, pengemasan produk yang menarik dapat meningkatkan harga jual produk. Terakhir yakni fungsi pengangkutan, yang sangat berperan penting dalam melakukan pemindahan produk secara aman, cepat, dan tepat dari produsen, distributor, hingga sampai ke tangan konsumen. Pelayanan pengangkutan yang memenuhi kriteria aman, cepat, dan tepat dapat meningkatkan nilai ekonomis dari suatu produk pertanian karena kualitas dari produk terjaga dari awal hingga akhir.

2.1.3.3.4 Energi Dan Sumberdaya Mineral

Kabupaten gresik memiliki potensi besar di bidang energi dan sumberdaya mineral. Berdasarkan dari jurnal teknologi sumberdaya mineral Universitas Negeri Jember (<https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JENERAL/article/view/21559/9056>) terdapat beberapa jenis bahan galian diantaranya adalah batu kepus,batu

gamping, batu lempung, fosfat, dolomit, dan pasir kuarsa. Pasir kuarsa berguna untuk industri elektronik. Batu gamping merupakan bahan baku industri semen. Fosfat bahan baku pupuk. Selain itu di wilayah administrasi Gresik juga terdapat wilayah kerja perusahaan gas negara yaitu Wilayah Kerja Pangkah.

Pemerintah kabupaten Gresik sendiri memiliki BUMD yang bergerak dibidang energy yaitu PT. Gresik Migas. PT. Gresik Migas memiliki dua bisnis yaitu gas *Pipa Dedicated and Compresed Natural Gas*. Untuk Gas Pipa Dedicated Gresik Migas berkerja sama dengan PGN dan PT. Surya Cipta Internusa. Sedangkan untuk *Compresed Natural Gas* berkerja sama dengan PT. Bahtera Abadi Gas Pengelolaan Gas bumi dari sumur Lengowangi-1, Sumur South Bungoh-1 dan Sumur Bogomiring Baru-1 yang kemudian mengolah Gas Bumi tersebut yang kemudian Disalurkan ke Konsumen dengan menggunakan Mobil-Mobil CNG.

Salah satu potensi sumber energi yang sering diremehkan adalah sampah. Melihat dari banyaknya timbunan sampah di kabupaten Gresik sebenarnya sampah-sampah tersebut bisa dimanfaatkan menjadi bahan bakar PLTSa. Namun hal tersebut tentu saja membutuhkan infestasi yang besar. Namun jika hal tersebut bisa terlaksana maka bisa menyelesaikan dua persoalan sekaligus yaitu masalah pengelolaan sampah dan masalah krisis energi.

2.1.3.3.5 Perdagangan

Pelaksanaan urusan perdagangan dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan. Capaian indikator kinerja urusan perdagangan tahun 2021 dengan sasaran "Meningkatkan produktivitas perdagangan dan meningkatkan pertumbuhan industri kecil, dan menengah secara berkelanjutan" dapat diuraikan berdasarkan data pertumbuhan nilai neraca perdagangan, sebagaimana berikut:

Tabel 2. 97
Capaian Indikator Urusan Pedagangan Tahun 2017 - 2021

No	Indikator Sasaran	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Pertumbuhan Nilai Neraca Perdagangan (US \$)	15,57% 1.707.536.835,99 USD	4,85% 1.790.348.804,57 USD	-7,11% 1.663.116.258,25 USD	-13,91% 1.431.784.855,09 USD	21,14% 1.734.417.711,00 USD

Sumber Data: Dinas Koperindag dan UKM Kabupaten Gresik 2022

Tabel 2. 98
Laporan Neraca Perdagangan Luar Negeri Kabupaten Gresik Tahun 2017 - 2021

No	Tahun	US\$		
		Nilai Ekspor	Nilai Impor	Neraca Perdagangan
1	2017	1.727.988.891,30	20.452.055,31	1.707.536.835,99
2	2018	1.817.040.007,27	26.691.202,70	1.790.348.804,57
3	2019	1.691.565.305,62	28.449.047,37	1.663.116.258,25
4	2020	1.457.587.407,84	25.802.552,75	1.431.784.855,09
5	2021	2.144.558.637,19	414.778.152,33	1.734.417.711,00

Sumber Data: Dinas Koperindag dan UKM Kabupaten Gresik 2022

Neraca perdagangan Kabupaten Gresik secara year on year menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2017 hingga tahun 2021, dengan nilai ekspor tertinggi sebesar US\$ 2.144.558.637,19 pada tahun 2021. Peningkatan neraca perdagangan pada tahun 2021 menunjukkan peningkatan daya beli perekonomian global dan memberikan kabar dan harapan bagi pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19.

2.1.3.3.6 Perindustrian

Penyelenggaraan urusan perindustrian dilaksanakan oleh dinas koperasi, usaha mikro, perindustrian dan perdagangan melalui 1 program yang terdiri dari 2 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp.130.900.550 dan realisasi sebesar Rp.130.842.550 atau 99.95%. sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp.58.000 merupakan efisiensi. Capaian indikator kinerja urusan perindustrian pada tahun 2021 dengan sasaran sasaran "Meningkatkan produktivitas perdagangan dan meningkatkan pertumbuhan industri kecil, dan menengah secara berkelanjutan", dapat diuraikan sebagaimana berikut:

Tabel 2. 99
Capaian Indikator Urusan Perindustrian

No	Indikator Sasaran	Tahun	
		2020	2021
1	Pertumbuhan Industri Mikro, Kecil, dan Menengah	0,77% (7.331)	0,79% (7.389)

Sumber Data: Dinas Koperindag dan UKM Kabupaten Gresik 2022

Pertumbuhan Industri Mikro, Kecil, dan Menengah (IMKM) terus menunjukkan tren peningkatan secara year on year. Jumlah industri mikro, kecil, dan menengah pada tahun 2021 mencapai 7.389 meningkat 53 IMKM dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebanyak 7.336 IMKM. Berikut merupakan rekapitulasi data jumlah imkm beserta pembinaan yang pernah dilakukan dari tahun 2017 sampai dengan 2021:

Tabel 2. 100
Fasilitasi Merek dan Halal Diskoperindag Kabupaten Gresik Tahun 2017 - 2021

No	Tahun	Jumlah IKM	Pembinaan	Merek	Halal
1	2017	7086	702	60	-
2	2018	7207	233	40	5
3	2019	7275	312	126	32
4	2020	7336	261	75	15
5	2021	7389	-	72	40

Sumber Data: Dinas Koperindag dan UKM Kabupaten Gresik 2022

Peningkatan jumlah IKM dapat menunjukkan perbaikan perekonomian suatu daerah, karena terjadi pemerataan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja

yang berujung pada peningkatan pendapatan dan tingkat kesejahteraan. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, jumlah IKM telah meningkat 4,26% dari tahun dasar 2016. Namun, peningkatan jumlah IKM di Kabupaten Gresik selama 2016 sampai dengan 2021 tidak berbanding lurus dengan pembinaan yang dilakukan. Hal ini tercermin dari fluktuasi jumlah pembinaan yang cenderung menurun.

2.1.3.4 Urusan Penunjang
2.1.3.4.1 Sekretariat Daerah

Pada tahun 2021, penyelenggaraan Urusan Sekretariat dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah. Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 10 program yang terdiri dari 21 kegiatan. Capaian Indikator Kinerja Urusan Sekretariat Daerah pada tahun 2021 sebagaimana berikut:

Tabel 2. 101
Capaian Sasaran Sekretariat Daerah (Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah)

No	Indikator Sasaran	2017	2018	2019	2020	2021		
						Target	Realisasi	Capaian
1	Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	BB	A (80,12)	A (80,69)	A (81,31)	A (81,50)	A (81,31)	100%

Sumber Data: Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022

Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik mengalami peningkatan pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 dari predikat bb menjadi predikat A dan dapat mempertahankan predikat A mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 dari Kementerian PAN RB. Nilai Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 100% dibandingkan dengan tahun 2019 (80,69%) dan tahun 2018 (80,12%).

Tabel 2. 102
Capaian Sasaran Renstra Sekretariat Daerah (Kualitas Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah)

No	Indikator Kinerja	2017	2018	2019	2020	2021		
						Target	Realisasi	Capaian
1	Kualitas penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik (> 3)	Sangat Baik (> 3)	Sangat Baik (3,31)	110%

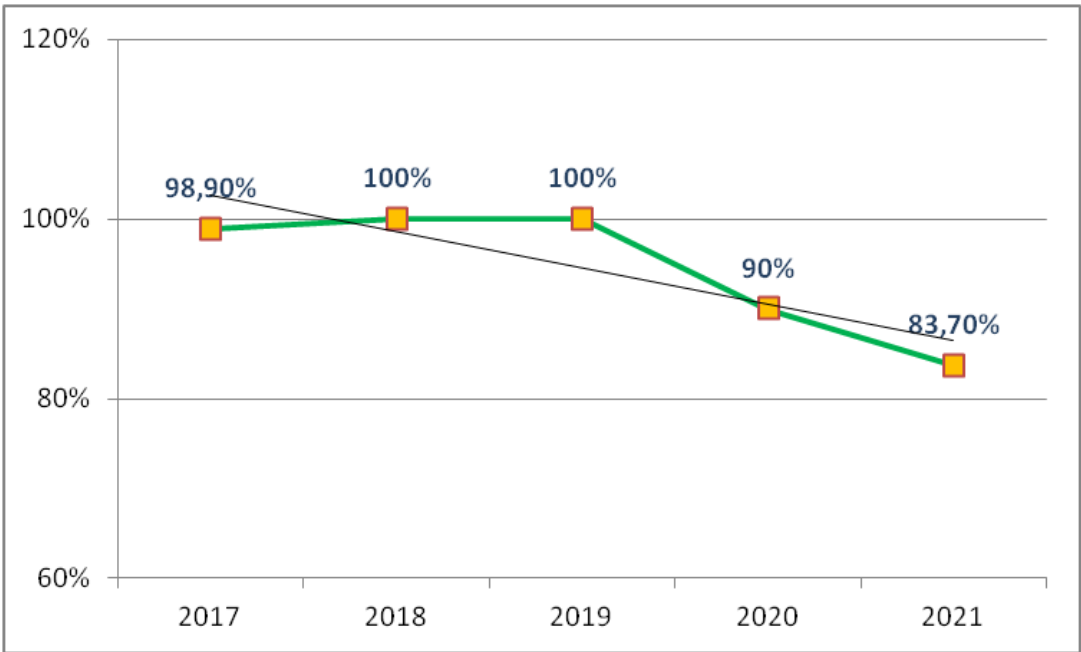
Sumber Data: Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022

Kualitas Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada tahun 2018, 2019, dan 2020 mendapat predikat “sangat baik”. Untuk tahun 2021,

nilai Kualitas Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah mendapat predikat “sangat baik” dengan capaian 110% dari target.

Tabel 2. 103 Capaian Sasaran Renstra Sekretariat Daerah						
No	Indikator Kinerja	2020	Target	2021 Realisasi	Capaian	Target 2022
1	Persentase produk hukum yang ditetapkan	90%	90%	83,70%	93%	90%
2	Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang difasilitasi	100%	100%	95,45%	95%	100%
3	Persentase kebijakan bidang perekonomian yang ditetapkan	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase jumlah Perangkat Daerah yang memenuhi minimal 90% target kinerja Penyerapan APBD	85%	85%	68,75%	80,88%	85%
5	Kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa (nilai dari LKPP)	(Level 2 Esensi)	(Level 3 Pro Aktif)	(Level 3 Pro Aktif)	100%	
6	Efektivitas perumusan kebijakan administrasi pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%
7	Indeks kepuasan pelayanan keprotokolan	N/A	Baik	Baik	100%	Baik
8	Indeks kepuasan pelayanan umum	N/A	Baik	Baik	100%	Baik

Sumber Data: Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022



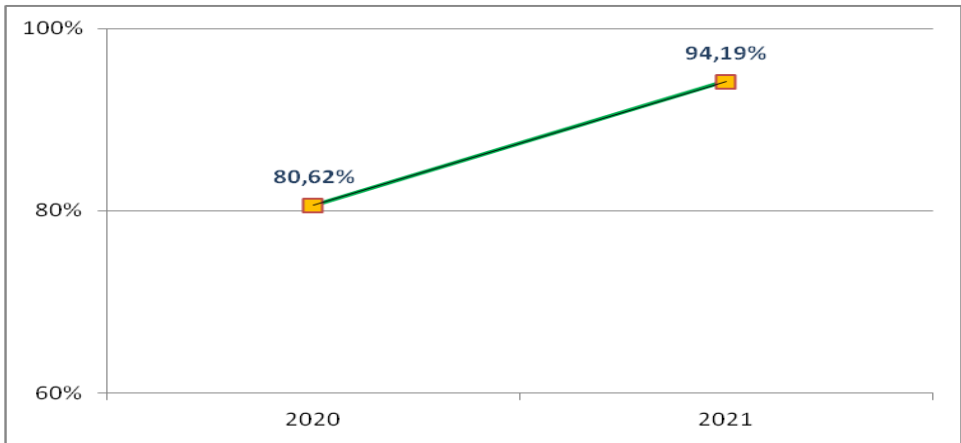
Sumber Data: Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022

Gambar 2. 22

Capaian Persentase Produk Hukum yang ditetapkan Tahun 2017-2021

Persentase Produk Hukum yang ditetapkan untuk tahun 2017 sampai dengan 2021 memiliki trend turun. Turunnya trend tersebut disebabkan pada tahun 2020, Persentase Produk Hukum yang ditetapkan mengalami penurunan sebesar 10% dari target 100% sehingga capaian di tahun 2020 sebesar 90%. di tahun 2021, Persentase Produk Hukum yang ditetapkan mengalami penurunan

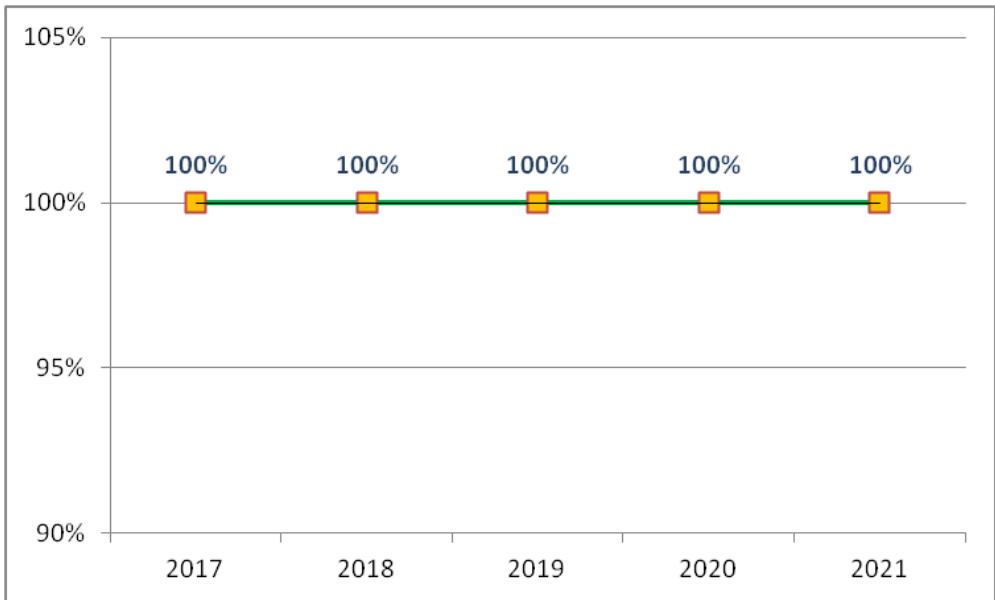
kembali sebesar 6,3% dengan nilai 83,7% sedangkan capaian tahun 2021 sebesar 90% dibandingkan target 2021 dengan nilai 90%.



Sumber Data: Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022

Gambar 2. 23
Capaian Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang Difasilitasi Tahun 2020-2021

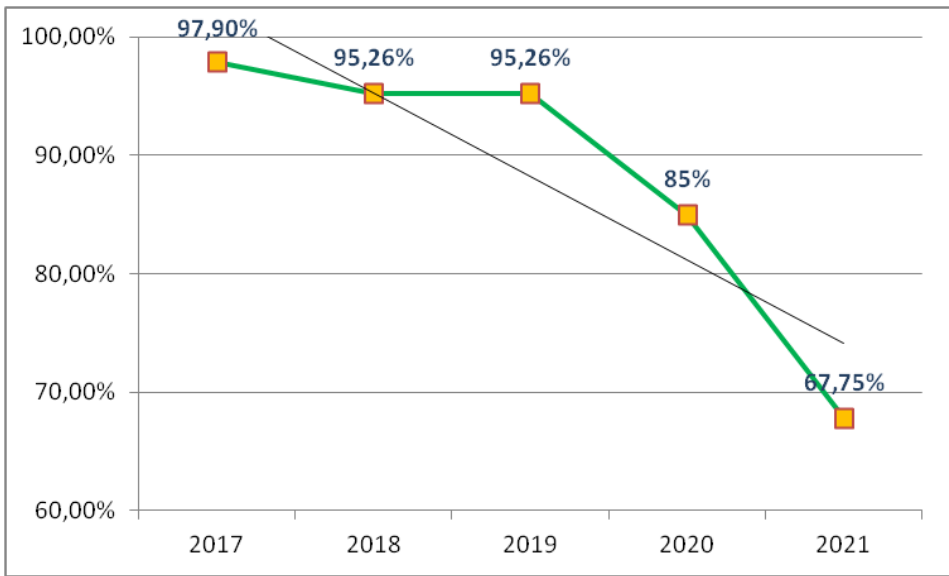
Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang difasilitasi mengalami trend naik dikarenakan adanya kenaikan di tahun 2021 sebesar 13,57% dibandingkan tahun 2020.



Sumber Data: Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022

Gambar 2. 24
Capaian Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian yang Ditetapkan Tahun 2017-2021

Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian yang Ditetapkan untuk tahun 2017 sampai dengan 2021 memiliki trend tetap. Tetapnya trend tersebut disebabkan Persentase Kebijakan Bidang Perekonomian yang ditetapkan memiliki nilai 100% tiap tahunnya, dengan capaian 100% di tahun 2021 dari target tahun 2021 dengan nilai 100%.

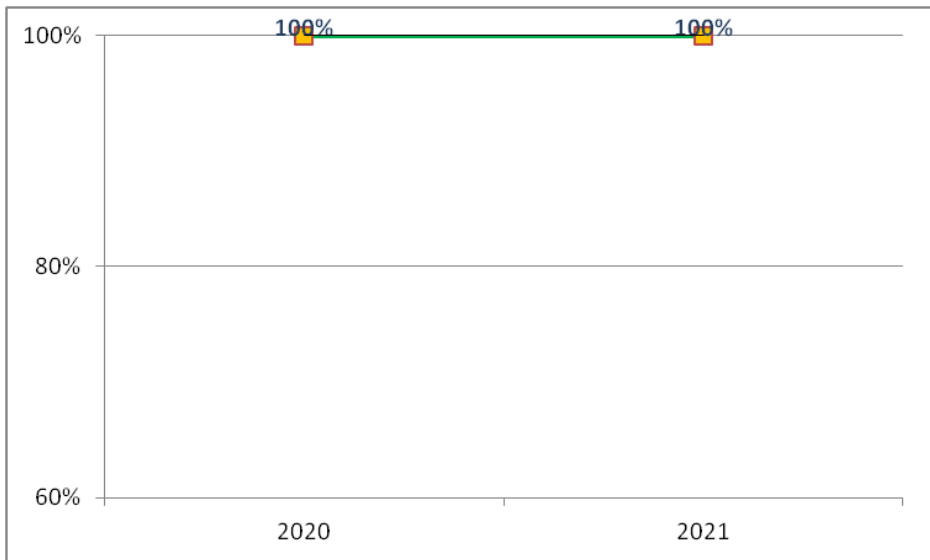


Sumber Data: Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022

Gambar 2. 25
Capaian Persentase Jumlah Perangkat Daerah yang Memenuhi Minimal 90% Target Kinerja Penyerapan APBD Tahun 2017-2021

Persentase jumlah Perangkat Daerah yang memenuhi minimal 90% target kinerja penyerapan APBD untuk tahun 2017 sampai dengan 2021 memiliki trend turun. Penurunan trend tersebut disebabkan pada tahun 2018, nilai Persentase jumlah Perangkat Daerah yang memenuhi minimal 90% target kinerja penyerapan APBD mengalami penurunan sebesar 2,64% dan mengalami penurunan kembali pada sebesar 10,26% di tahun 2020 dan 17,25% di tahun 2021. capaian di tahun 2021 sebesar 80,88% dari target 85%.

Kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa (nilai dari LKPP) mengalami kenaikan di tahun 2021 dibandingkan tahun 2020. Dari (Level 2 Esensi) di tahun 2020 menjadi Level 3 Pro Aktif di tahun 2021.



Sumber Data: Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022

Gambar 2. 26
Capaian Efektivitas Perumusan Kebijakan Administrasi Pembangunan Tahun 2020-2021

Efektivitas perumusan kebijakan administrasi pembangunan mengalami trend tetap dari tahun 2020 ke tahun 2021 yaitu sebesar 100% dengan capaian 100% dari target nilai 100% di tahun 2021.

Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokolan dan Indeks Kepuasan Pelayanan Umum merupakan indikator program baru dimana di tahun 2021 memiliki predikat “baik” dengan capaian 100% dari target 2021.

Tabel 2. 104
Capaian Program Sekretariat Daerah

No	Indikator Program	Baseline	2021		
		2020	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Integritas Jabatan/Organisasi	1,36	1,5	3,32	221%
2	Persentase OPD dengan Nilai AKIP Minimal “A”	70,83%	75%	77%	103%
3	Nilai Rata Rata Indeks Kepuasan Masyarakat di Unit Pelayanan Perangkat Daerah	82,95	84	92,62	110%
4	Persentase Kegiatan Protokol dan Kehumasan yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%
5	Persentase temuan pada laporan keuangan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%
6	Persentase Kegiatan Pimpinan yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%
7	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%
8	Persentase Sarana Prasarana yang dipelihara	100%	100%	100%	100%
9	Persentase pemenuhan data dukung IKK	100%	100%	100%	100%
10	Predikat Capaian Fasilitasi Kegiatan Kesra	Cukup Baik	Baik	Baik	100%
11	Persentase Perda yang diproses	90%	90%	100%	111%
12	Persentase Perbup yang diproses	90%	90%	85%	94,4%
13	Persentase Keputusan Bupati yang diproses	90%	90%	85%	94,4%
14	Persentase kebijakan administrasi pembangunan yang disahkan	100%	100%	100%	100%
15	Nilai evaluasi kinerja TPID	60	67	67	100%
16	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pengadaan barang dan jasa	3	3	3	100%

Sumber Data: Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022

Indeks Integritas Jabatan/Organisasi mengalami kenaikan pada tahun 2021 sebesar 1,96% dibandingkan tahun 2020, dengan capaian 221% dari target tahun 2021.

Persentase OPD dengan Nilai AKIP Minimal “A” mengalami kenaikan pada tahun 2021 sebesar 6,17% dibandingkan tahun 2020, dengan capaian 103% dari target tahun 2021.

Nilai Rata Rata Indeks Kepuasan Masyarakat di Unit Pelayanan Perangkat Daerah mengalami kenaikan pada tahun 2021 sebesar 10,44% dibandingkan dengan tahun 2020, dengan capaian 110% dari target tahun 2021.

Persentase Kegiatan Protokol dan Kehumasan yang difasilitasi memiliki nilai yang tetap di tahun 2020 dan 2021 yaitu sebesar 100%, dengan capaian 100% dari target tahun 2021.

Persentase temuan pada laporan keuangan yang ditindaklanjuti memiliki nilai yang tetap di tahun 2020 dan 2021 yaitu sebesar 100%, dengan capaian 100% dari target tahun 2021.

Persentase Kegiatan Pimpinan yang difasilitasi memiliki nilai yang tetap di tahun 2020 dan 2021 yaitu sebesar 100%, dengan capaian 100% dari target tahun 2021.

Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang difasilitasi memiliki nilai yang tetap di tahun 2020 dan 2021 yaitu sebesar 100%, dengan capaian 100% dari target tahun 2021.

Persentase Sarana Prasarana yang dipelihara memiliki nilai yang tetap di tahun 2020 dan 2021 yaitu sebesar 100%, dengan capaian 100% dari target tahun 2021.

Persentase pemenuhan data dukung IKK memiliki nilai yang tetap di tahun 2020 dan 2021 yaitu sebesar 100%, dengan capaian 100% dari target tahun 2021.

Predikat Capaian Fasilitasi Kegiatan Kesra memiliki kenaikan predikat dari tahun 2020 yang memiliki predikat “cukup baik” menjadi predikat “baik” di tahun 2021, dengan capaian 100% dari target tahun 2021.

Persentase Perda yang diproses mengalami kenaikan pada tahun 2021 sebesar 10% dibandingkan tahun 2020, dengan capaian 111% dari target tahun 2021.

Persentase Perbup yang diproses mengalami penurunan pada tahun 2021 sebesar 5% dibandingkan tahun 2020, dengan capaian 94,4% dari target tahun 2021.

Persentase Keputusan Bupati yang diproses mengalami penurunan pada tahun 2021 sebesar 5% dibandingkan tahun 2020, dengan capaian 94,4% dari target tahun 2021.

Persentase kebijakan administrasi pembangunan yang disahkan memiliki nilai yang tetap di tahun 2020 dan 2021 yaitu sebesar 100%, dengan capaian 100% dari target tahun 2021.

Nilai evaluasi kinerja TPID mengalami kenaikan pada tahun 2021 sebesar 10,45% dibandingkan tahun 2020, dengan capaian 100% dari target tahun 2021.

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pengadaan barang dan jasa memiliki nilai yang tetap di tahun 2020 dan 2021 yaitu nilai 3, dengan capaian 100% dari target tahun 2021.

2.1.3.4.2 Sekretariat DPRD

Pada tahun 2021, urusan Sekretariat DPRD di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Sekretariat DPRD. Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 2 program yang terdiri dari 17 kegiatan dan 68 sub kegiatan. Capaian indikator kinerja urusan Sekretariat DPRD pada tahun 2021 dengan sasaran **”Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD terhadap Kinerja DPRD sesuai dengan fungsinya”**.

Tabel 2. 105
Capaian Sasaran Renstra Sekretariat DPRD

No	Indikator Kinerja	2020	2021	Target 2022
1	Persentase pemenuhan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100%	100%	100%

Sumber Data: Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik Tahun 2022

Persentase pemenuhan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD di tahun 2021 tercapai 100% dan di 2022 ditargetkan 100%.

2.1.3.4.3 Perencanaan

Pada Tahun 2021 Urusan Perencanaan di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Bappeda. Capaian Indikator Kinerja Urusan Perencanaan pada Tahun 2021 dengan Sasaran **”Menghadirkan keselarasan perencanaan pembangunan daerah”** sebagaimana berikut:

Tabel 2. 106
Capaian Sasaran Perencanaan

No	Indikator Sasaran	2020	2021	Target 2022
1	Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	100%	100%

Sumber Data: Bappeda Kabupaten Gresik Tahun 2022

Pembangunan adalah sebuah proses yang direncanakan dalam rangka untuk mencapai kondisi perekonomian yang lebih baik. Perencanaan pembangunan daerah harus sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan Undang-undang Nomor 8 tahun 2008 yang berisi tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, yang artinya disetiap dokumen perencanaan pembangunan daerah harus selaras.

2.1.3.4.4 Keuangan

Penyelenggaraan Urusan Keuangan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melalui 10 Program dan 45 kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 930.675.430,991. Dari target anggaran tahun

2020 yang disepakati, anggaran yang mampu terealisasi mencapai 93,17% atau sebesar Rp. 867.091.600.589,00. Tidak terserapnya anggaran sebesar Rp. 63.583.830.402,00 atau 6,83%% dari target anggaran merupakan efisiensi anggaran. Efisiensi tersebut diantaranya terjadi karena adanya pembatasan pelaksanaan dan koordinasi lintas daerah secara langsung serta adanya pengalihan anggaran untuk penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi melalui stimulus perekonomian khususnya pada sektor informal.

Capaian indikator kinerja urusan keuangan dengan sasaran "Mewujudkan Kemandirian Daerah yang Didukung Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah" dapat dilihat dari kemandirian fiskal. Kemandirian fiskal merupakan indikator utama dalam mengukur kemampuan Pemerintah Daerah untuk membiayai sendiri kegiatan Pemerintahan Daerah tanpa tergantung bantuan dari luar, termasuk dari Pemerintah Pusat. Kemandirian fiskal dapat menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah seperti pajak dan retribusi daerah dari masyarakat serta pendapatan daerah lainnya. Tingginya partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin meningkat. Berikut merupakan capaian sasaran urusan keuangan Kabupaten Gresik yang dapat dilihat dari rasio kemandirian fiskal Kabupaten Gresik :

Tabel 2. 107
Capaian Indikator Urusan Keuangan Tahun 2017 - 2021

No	Indikator Sasaran	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio Kemandirian Fiskal	65,79%	67,14%	67,22%	69,44%	51,68%

Sumber Data: BPPKAD Kabupaten Gresik 2022

Rasio kemandirian fiskal Kabupaten Gresik selama lima tahun terakhir terus menunjukkan peningkatan. Rasio kemandirian fiskal merupakan rasio realisasi pendapatan asli daerah dibagi realisasi dana perimbangan. Adapun realisasi pendapatan asli daerah Tahun 2021 sebesar Rp 1.031.080.997.728,72 sedangkan realisasi dana perimbangan Rp 1.995.151.051.675,00. Rasio Kemandirian Fiskal Kabupaten Gresik pada tahun 2021 mencapai 51,68% jauh menurun dibandingkan dengan tahun 2020 mencapai 69,44%. Hal ini mengindikasikan kemampuan Kabupaten Gresik dalam membiayai kegiatan dan program di daerah meningkat. Berdasarkan pola hubungan tingkat kemampuan daerah, rasio kemandirian Kabupaten Gresik berada pada pola hubungan partisipatif dengan rasio kemandirian antara 50-75% dengan kemampuan keuangan sedang yang menunjukkan tingkat ketergantungan Kabupaten Gresik terhadap sumber dana dari pihak lain atau eksternal termasuk sumber dana dari pemerintah pusat semakin rendah.

2.1.3.4.5 Inspektorat

Pada Tahun 2021 Urusan Inspektorat di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Inspektorat Daerah. Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 3 program terdiri 11 kegiatan dan 44 sub kegiatan. Capaian Indikator Kinerja Urusan Inspaktorat pada Tahun 2021 dengan sasaran **"Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Gresik"** dapat digambarkan melalui beberapa indikator sebagai berikut:

Tabel 2. 108
Capaian Sasaran Inspektorat

No	Indikator Sasaran	2020	2021	Target 2022
1.	Persentase tindak lanjut selesai sesuai Audit Internal dan Eksternal Berstatus sesuai Rekomendasi	79%	78,30%	100%
2.	Rata-rata kategori hasil Evaluasi SAKIP OPD	81,65%	82	82.5
3.	Level kapabilitas APIP	2	3	3
4.	Nilai maturitas SPIP Pemkab Gresik	3	3	3

Sumber : Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2022

2.1.3.4.6 Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Pada Tahun 2021 Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Daerah. Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 8 program terdiri 43 kegiatan. Capaian Indikator Kinerja Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan pada Tahun 2021 dengan Sasaran **"Meningkatnya Profesionalitas dan Kinerja ASN dalam Memberikan Pelayanan Kepegawaian yang Berkualitas"** dengan indikator sebagai berikut:

Tabel 2. 109
Capaian Sasaran Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan
Tahun 2016 - 2020

No	Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Target 2022
1.	Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)	75,8%	71.43%	90,57%	66%	47%	49,62%	55%

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Pengukuran indeks diatur dalam Permenpan-RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

Pengukuran dilakukan berdasarkan data yang bersumber dari Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK), hasil Pendataan Ulang PNS (e-PUPNS), Penilaian Prestasi Kerja PNS, dan data mengenai hukuman disiplin PNS. Indeks profesionalitas ASN Nasional dihitung rata-rata dari hasil pengukuran seluruh ASN.

Selanjutnya hasil pengukuran diklasifikasi dengan kategori mulai sangat tinggi sampai dengan sangat rendah.

Berdasarkan data dalam tabel diatas dapat disimpulkan bahwa program kerja pada pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Gresik masih belum optimal dikarenakan beberapa program tidak terlaksana karena pandemi COVID-19.

2.1.3.4.7 Kecamatan

Pada Tahun 2021 Urusan Kecamatan di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh 18 Kecamatan di Kabupaten Gresik. Penyelenggaraan urusaa tiap-tiap kecamatan dapat dijabarkan sebagaimana berikut:

1. Kecamatan Gresik melalui 5 program terdiri dari 12 kegiatan;
2. Kecamatan Kebomas melalui 5 program terdiri dari 12 kegiatan;
3. Kecamatan Manyar melalui 5 program terdiri dari 10 kegiatan;
4. Kecamatan Cerme melalui 6 program terdiri dari 13 kegiatan;
5. Kecamatan Benjeng melalui 6 program terdiri dari 13 kegiatan;
6. Kecamatan Balongpanggang melalui 6 program terdiri dari 11 kegiatan;
7. Kecamatan Duduksampeyan melalui 5 program terdiri dari 10 kegiatan;
8. Kecamatan Driyorejo melalui 5 program terdiri dari 11 kegiatan;
9. Kecamatan Wringinanom melalui 6 program terdiri dari 11 kegiatan;
10. Kecamatan Kedamean melalui 6 program terdiri dari 13 kegiatan;
11. Kecamatan Menganti melalui 5 program terdiri dari 9 kegiatan;
12. Kecamatan Sidayu melalui 5 program terdiri dari 13 kegiatan;
13. Kecamatan Ujungpangkah melalui 6 program terdiri dari 12 kegiatan;
14. Kecamatan Panceng melalui 5 program terdiri dari 15 kegiatan;
15. Kecamatan Bungah melalui 6 program terdiri dari 13 kegiatan;
16. Kecamatan Dukun melalui 6 program terdiri dari 13 kegiatan;
17. Kecamatan Sangkapura melalui 5 program terdiri dari 12 kegiatan; dan
18. Kecamatan Tambak melalui 4 program terdiri dari 9 kegiatan.

Capaian urusan Kecamatan diukur dengan indikator Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan sesuai dengan Permen PAN No. 14 Tahun 2017.

2.1.3.4.8 Kesatuan Bangsa dan Politik

Pada tahun 2021, urusan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa Politik. Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui 6 program yang terdiri dari 10 kegiatan. Capaian urusan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat terintegrasi dengan urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana berikut :

Tabel 2. 110
Capaian Sasaran Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat

No	Indikator Sasaran	Baseline 2020	2021		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Penyelesaian Konflik Sosial	81,83%	100%	100%	100%
2.	Nilai SAKIP Kesbangpol	81,83	86,4	82,1	95,02%

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Gresik Tahun 2022

Persentase Penyelesaian Konflik Sosial Tahun 2021 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2020 yaitu sebesar 18,17%, dengan capaian 100% dari target tahun 2021, dari 11 konflik yang terjadi di Kabupaten Gresik, semuanya bisa diselesaikan dengan baik.

Nilai SAKIP Kesbangpol mengalami kenaikan di tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 yaitu sebesar 0,33%, dengan capaian 95,02% dari target tahun 2021.

Tabel 2. 111
Capaian Program Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat

No	Indikator Program	2020	2021		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	100%	100%	100%	100%
2.	Persentase Satuan Lembaga Pendidikan yang menerima penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	100%	100%	100%
3.	Persentase Target Partisipasi Masyarakat	100%	100%	100%	100%
4.	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang terdaftar	100%	100%	100%	100%
5.	Persentase Penanganan Konflik Kerukunan Umat Beragama yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%
6.	Persentase Pembentukan FKDM ditingkat Kecamatan dan Desa	100%	100%	100%	100%

Sumber Data: Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Gresik Tahun 2022

Persentase ketercapaian sasaran program OPD, Persentase Satuan Lembaga Pendidikan yang menerima penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, Persentase Target Partisipasi Masyarakat, Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang terdaftar, Persentase Penanganan Konflik Kerukunan Umat Beragama yang difasilitasi dan Persentase Pembentukan FKDM ditingkat Kecamatan dan Desa

memiliki nilai yang tetap di tahun 2020 dan 2021 yaitu sebesar 100%, dengan capaian 100% dari target tahun 2021.

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

2.1.4.1.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Proporsi pengeluaran merupakan salah satu cerminan tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Hal tersebut sesuai dengan teori Hukum Engel yang menyatakan bahwa semakin besar proporsi pengeluaran bukan makanan biasanya identik dengan semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Penggunaan data pengeluaran sebagai proxy pendapatannya karena data-data pendapatan masyarakat memiliki kecenderungan bias dan sulit diperoleh akibat sulitnya mendapat pengakuan dari responden.

Tabel 2. 112
Pengeluaran Per Kapita Sebulan Kelompok Makanan Kabupaten Gresik
Tahun 2017 - 2021

No	Indikator Sasaran	2017	2018	Tahun 2019	2020	2021
1	Pengeluaran per Kapita Kelompok Makanan (Rupiah)	622.010	673.892	607.933	604.969	707.931

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Jawa Timur 2022

Dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Maret 2021, pengeluaran konsumsi komoditas kelompok makanan per kapita perbulan Kabupaten Gresik rata-rata mencapai Rp 707.931,- yang secara dominan dihabiskan untuk kelompok komoditi makanan dan minuman jadi dengan nilai konsumsi mencapai Rp. 253.202,-. Secara berurutan, persentase pengeluaran per apita sebulan menurut kelompok komoditas makanan di Kabupaten Gresik pada tahun 2021 dihabiskan untuk kelompok komoditi makanan dan minuman jadi 35,77%; rokok 11,08%; padi-padian 8,86%; ikan/udang/cumi/kerang 8,75%; sayur-sayuran 7,60%; telur dan susu 5,94%; daging 5,13%; buah-buahan 5,01%; bahan minuman 2,49%; bumbu-bumbuan 2,29%; minyak dan kelapa 2,19%; konsumsi lainnya 1,90%; dan umbi-umbian 0,75% Data pengeluaran per kapita kelompok makanan selama 5 tahun terakhir menunjukkan fluktuasi dimana pada peralihan tahun 2017 dan 2018 terjadi peningkatan yang signifikan sebesar 8,34%. Kemudian mengalami penurunan signifikan pada tahun 2019 sebesar -9,79% dan tahun 2020 sebesar -0,49%. Pengeluaran per kapita kelompok makanan kembali mengalami kenaikan sebesar 17,02% pada tahun 2021.

2.1.4.1.2 Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita

Data pengeluaran per kapita kelompok bukan makanan pada tahun 2017 hingga tahun 2020 terus menunjukkan peningkatan, namun mengalami penurunan pada tahun 2021 hingga -3,09%. Jika dibandingkan dengan kelompok makanan, penyumbang pengeluaran yang berasal dari kelompok non makanan

lebih rendah. Dengan kata lain terjadi kenaikan persentase pengeluaran untuk makanan yang mengindikasikan kehidupan ekonomi penduduk menurun.

Tabel 2. 113
Rata-Rata Pengeluaran Non Makanan Perkapita Sebulan di Kabupaten Gresik Menurut Jenis Pengeluaran (Rupiah) Tahun 2017 - 2021

No	Indikator Sasaran	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Pengeluaran per Kapita Kelompok Bukan Makanan (Rupiah)	581.972	649.020	656.018	700.001	678.409

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Jawa Timur 2022

Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Maret 2021, menunjukkan bahwa pengeluaran konsumsi komoditas bukan makanan per kapita perbulan Kabupaten Gresik rata-rata mencapai Rp 678.409,-. Pengeluaran konsumsi komoditas bukan makanan oleh penduduk Kabupaten Gresik secara berurutan dihabiskan untuk kelompok komoditi perumahan dan fasilitas rumah tangga sebesar 47,52%; aneka komoditas dan jasa 26,44%; pajak, pungutan, dan asuransi 9,34%; komoditas tahan lama 8,84%; pakaian, alas kaki, dan tutup kepala 5,03%; keperluan pesta dan upacara 2,83.

2.1.4.1.3 Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan petani pada tahun tertentu dibandingkan dengan keadaan tahun dasarnya. NTP adalah perbandingan atau rasio antara Indeks yang Diterima Petani (It) dengan Indeks yang Dibayar Petani (Ib) yang dinyatakan dalam %tase. Indeks harga yang diterima petani digunakan untuk melihat fluktuasi harga barang yang yang dihasilkan petani sekaligus sebagai data penunjang dalam penghitungan pendapatan sektor pertanian. Sedangkan indeks harga yang dibayar petani menunjukkan fluktuasi harga barang yang dikonsumsi serta harga barang yang diperlukan untuk memproduksi hasil pertanian. NTP merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (*terms of trade*) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Berikut merupakan capaian indikator urusan pertanian berdasarkan nilai tukar petani Provinsi Jawa Timur:

Tabel 2. 114
Capaian Indikator Urusan Pertanian Tahun 2017 s/d 2021

NO	INDIKATOR SASARAN	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
Nilai Tukar Petani		104,10	106,62	99,38	100,79	100,01
1	Januari	103,12	106,72	108,68	103,98	100,67
2	Februari	101,81	105,47	107,72	103,16	100,38
3	Maret	101,66	104,70	107,39	101,70	99,19

NO	INDIKATOR SASARAN	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
4	April	101,84	104,55	106,52	99,43	98,31
5	Mei	102,16	105,42	107,66	99,01	98,92
6	Juni	103,00	105,50	108,20	99,99	99,03
7	Juli	103,91	105,37	108,55	100,21	98,75
8	Agustus	105,4	107,89	109,36	99,83	100,06
9	September	106,37	108,81	110,00	100,36	100,58
10	Oktober	106,94	108,02	0,00	100,50	101,17
11	November	106,5	108,33	108,97	100,54	100,88
12	Desember	106,44	108,61	109,49	100,80	102,22

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Jawa Timur 2022

Angka NTP merupakan perbandingan antara tingkat daya saing produk pertanian dengan produk lain dengan asumsi $NTP > 100$ = Surplus dimana harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya; $NTP = 100$ = Impas dimana kenaikan/penurunan harga produksi sama dengan %tase kenikan/penurunan harga barang konsumsi; dan $NTP < 100$ = Defisit dimana kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Cakupan komoditas perhitungan NTP meliputi sub sektor tanaman pangan seperti padi dan palawija; sub sektor hortikultura seperti sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan tanaman obat-obatan; sub sektor tanaman perkenunan rakyat seperti kelapa, cengkeh tembakau, dll; sub sektor peternakan seperti ternak besar (sapi, kerbau), ternak kecil (kambing, domba, babi, dll), unggas (ayam, bebek, itik, dll), hasil-hasil ternak (susu sapi, telur, dll); dan sub sektor perikanan tangkap dan perikanan budidaya.

Angka nilai tukar petani Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu 5 tahun terakhir terus mengalami fluktuasi. NTP terendah terjadi pada tahun 2019 yaitu berada pada angka 99,38 atau mengalami penurunan sebesar -6,79% dari angka 106,72 di tahun 2018. Pergerakan angka NTP sepanjang kuartal 1 tahun 2021 terus menunjukkan penurunan hingga mengalami defisit terendah sebesar 98,75 pada bulan Juli. Nilai Tukar Petani (NTP) Jawa Timur bulan Desember 2021 naik 1,33% dari 100,88 menjadi 102,22. Kenaikan NTP ini disebabkan karena indeks harga yang diterima petani (It) naik sebesar 2,14% lebih tinggi dibandingkan indeks harga yang dibayar petani (Ib) yang hanya naik sebesar 0,80%. Pada bulan Desember 2021, empat subsektor pertanian mengalami kenaikan NTP sedangkan satu subsektor lainnya mengalami penurunan. Subsektor yang mengalami kenaikan NTP terbesar terjadi pada subsektor Hortikultura sebesar 12,35% dari 90,23 menjadi 101,38, diikuti subsektor Peternakan sebesar 0,32% dari 100,28 menjadi 100,60, subsektor Tanaman Pangan sebesar 0,11% dari 103,24 menjadi

103,35 dan subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat sebesar 0,01% dari 100,35 menjadi 100,36. Sedangkan subsektor yang mengalami penurunan adalah subsektor Perikanan sebesar 0,44 % dari 103,24 menjadi 102,79.

2.1.4.1.4 Angka Kriminalitas

Pada Tahun 2021 terdapat 291 pelanggaran perda dan perbup yang terjadi, Persentase Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati mencapai 100%, Persentase Penanganan Gangguan Tibuntranmas yang Diselesaikan mencapai 100% di Tahun 2021 yakni terdapat 244 gangguan tibuntranmas yang dapat diselesaikan dengan baik dan Persentase Bencana Kebakaran yang ditangani pada Tahun 2021 mencapai 100% juga yakni terdapat 341 kejadian bencana yang dapat tertangani dengan baik. Sedangkan rasio Rasio Jumlah Anggota Linmas terhadap Jumlah RT pada tahun 2020 dan 2021 mempunyai nilai yang sama 1 per RT.

Tabel 2. 115
Capaian Sasaran Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2020 - 2021

No	Indikator	2020	2021	Target 2022
1	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	100%	100%	100%
2	Persentase Penanganan Gangguan Tibuntranmas yang Diselesaikan	100%	100%	100%
3	Rasio Jumlah Anggota Linmas terhadap Jumlah RT	1 per RT	1 per RT	1 per RT
4	Persentase Bencana Kebakaran yang ditangani	100%	100%	100%

Sumber Data: Dinas Satpol PP Kabupaten Gresik Tahun 2022

2.1.4.2 Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur di berbagai sektor memiliki efek berlipat terhadap pengembangan wilayah, nilai tambah industri, dan penciptaan kesempatan kerja baru. Pada akhirnya, pembangunan akan berdampak pada pemerataan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan Infrastruktur merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik dalam rangka melakukan pembangunan daerah, dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat. Melalui pembangunan infrastruktur, potensi yang sebelumnya belum termanfaatkan dapat ditingkatkan pemanfaatannya, sehingga bisa mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan peningkatan ekonomi di kalangan masyarakat. Berikut merupakan Indikator Capaian Infrastruktur di Kabupaten Gresik Tahun 2021.

Tabel 2. 116
Indikator Infrastruktur

Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase Kemantapan Infrastruktur Jalan	81,81%	73,62%	72,41%	73,81%	74,29%
Persentase Akses Layak Air Minum	75.95%	61,57%	58,36%	66,27%	64,98%
Persentase Capaian Akses Sanitasi yang aman dan layak	N/a	N/a	N/a	94,44%	94,87%
Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW	100%	93%	100%	100%	94,79%
Persentase jaringan irigasi kondisi baik dan dipelihara	24,23%	29,69%	35%	43,54%	47,84%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik, 2022

Kewenangan penyelenggaraan Jalan berdasarkan SK Bupati Gresik Nomor: 620/503/HK/437.12/2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang ruas jalan menurut statusnya ialah Jalan Kabupaten dimana terdapat 447 ruas Jalan Kabupaten dengan total panjang jalan 512,16 KM. Persentase Kemantapan Infrastruktur Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap selama kurun lima tahun terakhir mengalami penurunan. Berdasarkan informasi yang disampaikan, persentase Kemantapan Infrastruktur Jalan Kabupaten di Tahun 2019 sebesar 72,41%, mengalami peningkatan 1,4% dari tahun sebelumnya sehingga menjadi 73,81% di tahun 2020 dan 74,29% di tahun 2021. Berdasarkan data kondisi Jalan Kabupaten tahun 2021, sepanjang 52,67 % jalan berada dalam kondisi baik, 21,67% dalam kondisi Sedang, 23,72% dalam kondisi Rusak Ringan, dan 18,26% berada dalam kondisi Rusak Berat.

Persentase Akses Layak Air Minum di Kabupaten Gresik selama lima tahun terakhir cenderung fluktuatif. Persentase akses air minum di tahun 2017 sebesar 75,95% mengalami penurunan yang cukup drastis mencapai 58,36% di tahun 2019, beranjak naik di tahun 2020 menjadi 66,27% dan pada tahun 2021 persentase air minum layak sebesar 64,98%. Selama lima tahun tersebut, hasil yang didapat untuk persentase ini masih dibawah nilai SPM yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yaitu sebesar 100% rumah tangga terlayani akses layak, dan 15% akses aman.

Capaian persentase sanitasi yang aman dan layak Kabupaten Gresik masih dibawah target nasional dimana capaian Akses Sanitasi yang aman dan layak tahun 2021 sebesar 94,87%.

Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW merupakan indikator yang cenderung stabil dan memiliki nilai persentase yang tinggi yaitu 100%. Pada tahun

2021 Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten Gresik sebesar 94,79%.

Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik dan dipelihara dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dimana capaian paling maksimal di tahun 2021 sebesar 47,84%.

2.1.4.3 Iklim Investasi

Daya saing daerah Kabupaten Gresik ditinjau dari pertumbuhan Realisasi Investasi Kabupaten Gresik yang sempat melambat selama tahun 2017 hingga tahun 2019, pada tahun 2020 meningkat secara signifikan, dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2021.

Meskipun mengalami penurunan, akan tetapi penurunan tersebut berada pada angka yang relatif stabil dan lebih tinggi dari penurunan yang terjadi selama tahun 2017-2019. Capaian ini membuktikan bahwa kepercayaan investor dalam negeri masih berpihak terhadap iklim investasi di Kabupaten Gresik. Berbeda dengan realisasi investasi penanaman modal dalam negeri, realisasi investasi penanaman modal asing cenderung bergerak fluktuatif dimana pada tahun 2017-2019 realisasi investasi bergerak menurun dan dilanjutkan kenaikan pada tahun 2020-2021 dengan jumlah realisasi investasi pada tahun 2021 sebesar 192.508,90 US\$ Ribu, dengan kata lain animo investor asing masih besar terhadap iklim investasi di Kabupaten Gresik.

Tabel 2. 117
Uraian Realisasi Investasi di Kabupaten Gresik tahun 2016 – 2020

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Realisasi Investasi PMDN (Juta Rupiah)	4.449.254,70	3.452.308,20	3.199.731,00	12.385.034,60	4.863.150,80
Realisasi Investasi PMA (US\$ Ribu)	436.663,70	165.375,80	98.364,90	127.284,80	192.508,90
Rencana Investasi PMDN (Juta Rupiah)	9.662.187,80	8.547.595,70	-	-	-
Rencana Investasi PMA (US\$ Ribu)	434.873,90	546.605,60	-	-	-

Sumber Data: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik tahun 2022

2.1.4.4 Sumber Daya Manusia

2.1.4.4.1 Rasio Lulusan D4/S1/S2/S3

Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah salah satunya ditentukan oleh tingkat pendidikan, artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah

menyelesaikan S1, S2 dan S3. Jumlah lulusan D4/S1/S2/S3 pada tahun 2021 sebesar 67.374 atau 5,12% dari jumlah penduduk Kabupaten Gresik 1.314.895 jiwa.

Kecamatan Kebomas memiliki penduduk dengan lulusan S1/S2/S3 tertinggi yaitu sebesar 992 per 10.000 penduduk, sedangkan yang terendah berada pada Kecamatan Tambak sebesar 222 per 10.000. Hal ini dikarenakan prasarana pendidikan di Pulau Bawean masih belum memadai. Menurut jenis kelamin, lulusan D4/S1/S2/S3 penduduk laki-laki lebih rendah daripada perempuan, hal ini terlihat bahwa angka *sex ratio* lulusan D4/S1/S2/S3 nilainya dibawah 100% Perempuan dengan lulusan D4/S1/S2/S3 sejumlah 34.806 jiwa dan Laki-Laki sejumlah 32.568 jiwa. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa adanya kesetaraan gender pada bidang pendidikan.

Tabel 2. 118
Penduduk Lulusan D4/S1/S2/S3 Kabupaten Gresik Tahun 2021 berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Penduduk		Total	Laki-Laki Lulusan D4/S1/ S2/S3	Perempu an Lulusan D4/S1/ S2/S3	Total (L+P)	Rasio Lulusan S1/S2/ S3	Sex Rasio Lulusan S1/S2/ S3
		L	P	L+P					
1	Dukun	33.958	33.525	67.483	1.296	1.392	2.688	398	88
2	Balongpangan	28.975	29.191	58.166	843	945	1.788	307	86
3	Panceng	26.642	26.663	53.305	1.136	1.134	2.270	426	95
4	Benjeng	33.669	33.433	67.102	836	946	1.782	266	83
5	Duduksampeyan	25.327	25.421	50.748	997	1.204	2.201	434	81
6	Wringinanom	37.328	36.850	74.178	796	977	1.773	239	79
7	Ujungpangkah	26.491	26.280	52.771	1.295	1.212	2.507	475	104
8	Kedamean	32.821	32.163	64.984	738	719	1.457	224	98
9	Sidayu	22.324	21.917	44.241	1.231	1.230	2.461	556	99
10	Manyar	59.552	58.415	117.967	5.346	5.900	11.246	953	88
11	Cerme	41.260	40.774	82.034	1.694	1.837	3.531	430	88
12	Bungah	34.965	34.315	69.280	1.800	1.966	3.766	544	87
13	Menganti	64.490	63.392	127.882	2.520	2.462	4.982	390	98
14	Kebomas	56.065	55.714	111.779	5.346	5.746	11.092	992	92
15	Driyorejo	52.831	51.989	104.820	2.277	2.589	4.866	464	84
16	Gresik	40.432	41.062	81.494	3.196	3.535	6.731	826	89
17	Sangkapura	27.800	27.390	55.190	849	686	1.535	278	116
18	Tambak	15.694	15.777	31.471	372	326	698	222	107
TOTAL		660.624	654.271	1.314.895	32.568	34.806	67.374	512	94

Sumber: Dispendukcapil, 2022 (diolah)

2.1.4.4.2 Rasio Ketergantungan

Rasio Ketergantungan (*Defendancy Ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja).

Dependency ratio merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase dependency ratio yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Rasio Ketergantungan Kabupaten Gresik termutakhir adalah 42,22% pada tahun 2020, artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 42 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Rasio tersebut turun sebesar 0,07% dari tahun 2019 sebesar 42,29%.

Tabel 2. 119
Rasio Ketergantungan Kabupaten Gresik Tahun 2010 - 2020

Tahun	Rasio
2010	44,86
2011	44,48
2012	44,07
2013	43,68
2014	43,32
2015	43,03
2016	42,76
2017	42,53
2018	42,38
2019	42,29
2020	42,22

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2020

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Evaluasi pelaksanaan Kinerja Program dan Kegiatan RKPD sampai dengan Tahun 2021 Semester II, adalah sebagaimana disajikan pada Lampiran II RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2023 mengenai Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kabupaten Gresik.

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Angka kemiskinan di Kabupaten Gresik tahun 2021 sebesar 12,42% masih diatas rata-rata Provinsi Jawa Timur (10,59%) dan Nasional (9,71%). Penanggulangan kemiskinan belum menjadi perhatian utama Pemerintah

Kabupaten, program penanggulangan kemiskinan tidak dilakukan secara terfokus, berkesinambungan dan terukur. Selain itu kurangnya sinkronisasi data Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) sehingga penentuan penerima bantuan sosial menjadi kurang valid dan salah sasaran. Peningkatan kemiskinan juga didukung dengan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Gresik yang masih tinggi (8%), meskipun pada tahun 2021 tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan sebesar 0,12% namun tidak menimbulkan perubahan yang signifikan. Persentase TPT Kabupaten Gresik masih lebih tinggi dibandingkan dengan TPT Jawa Timur 5,74% dan Nasional 6,49%. Peningkatan jumlah TPT ini akibat dari banyaknya pekerja dari berbagai sektor yang mengalami pemutusan hubungan kerja dan diberhentikan sementara sebagai akibat merosotnya kondisi perekonomian global dan nasional pada masa Pandemi COVID-19 yang mengalami peningkatan kasus pada tahun 2020 sehingga efeknya masih berlangsung hingga tahun 2021.

2.3.1 Permasalahan daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

2.3.1.1 Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Aspek Pelayanan Umum

Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Gresik tahun 2021 adalah sebesar 9,56 tahun, sementara angka Harapan Lama Sekolah 13,77 tahun. Dalam hal ini, ada kesenjangan antara rata-rata lama sekolah, maka yang perlu dilakukan untuk dapat meningkatkan angka rata-rata lama sekolah, antara lain :

1. Dari sisi siswa, mencegah putus sekolah dan mendorong masyarakat mengikuti pendidikan kesetaraan, mengintensifkan sosialisasi pentingnya pendidikan kepada masyarakat;
2. Dari sisi guru, meningkatkan kuantitas dan kualitas guru guna keberlanjutan proses dan peningkatan kualitas pendidikan; dan
3. Dari sisi sarana/prasarana pendidikan, melengkapi dan membangun sarana/prasarana pendidikan guna mendekatkan akses pendidikan bagi masyarakat.

Mengacu pada permasalahan secara umum di Jawa Timur terkait urusan kesehatan masih perlunya optimalisasi pelayanan kesehatan dalam rangka menurunkan AKI (Angka Kematian Ibu), AKB (Angka Kematian Bayi) dan Penanganan Stunting.

Dalam rangka upaya menurunkan AKI (Angka Kematian Ibu), AKB (angka Kematian Bayi) perlu pembinaan dan penguatan kelembagaan serta program Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di tingkat Desa/Kelurahan meliputi penguatan kapasitas kader dalam rangka penurunan AKI (Angka Kematian Ibu), AKB (angka Kematian Bayi), melahirkan dan nifas untuk diketahui pada Tahun 2022/21. Jumlah AKI (Angka Kematian Ibu) sebanyak 18 dan AKB (angka Kematian Bayi) sebanyak 66.

Dalam rangka upaya pemerintah untuk menurunkan prevalensi angka di Indonesia dari 24% menjadi 14%, perlu adanya penguatan pelayanan kesehatan dalam upaya integrasi Posyandu aktif dengan PAUD yang dapat menunjukkan bahwa pola asuh merupakan core dalam pencegahan stunting. Posyandu menjadi garda utama terdepan serta dukungan alat kesehatan dasar dalam rangka penanganan menurunkan stunting. Angka prevalensi stunting Kabupaten Gresik Tahun 2021 menurut SSGBI adalah 23,00.

2.3.1.2 Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Isu Strategis

Identifikasi permasalahan pembangunan merupakan salah satu upaya evaluasi atas kinerja pembangunan yang telah dan sedang dilaksanakan dengan tujuan untuk lebih tepat dalam memprioritaskan program dan kegiatan ditahun selanjutnya. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Permasalahan Pembangunan di Kabupaten Gresik yang menjadi isu strategis adalah sebagaimana berikut:

1. Infrastruktur Jalan.

Kondisi Jalan lingkungan di Kabupaten Gresik sudah cukup baik, berbeda dengan Jalan raya poros utama di Kabupaten Gresik yang kondisinya masih memprihatinkan baik itu yang berstatus jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten. Beberapa potret jalan yang kondisinya memprihatinkan terdapat di Kecamatan Manyar, Sidayu, Duduksampeyan hingga Cerme. Tidak sedikit rusaknya jalan raya di titik-titik tersebut telah mengakibatkan jatuhnya korban dari masyarakat. Seperti jalan raya antara Kecamatan Cerme dengan Kecamatan Wringinanom yang keadaannya rusak parah sepanjang kurang lebih 10 kilometer. Hal ini tentu merugikan masyarakat yang melalui jalan tersebut. Hingga saat ini, proses pengerjaan perbaikan jalan penghubung sisi selatan Gresik dengan kawasan tengah Gresik tersebut belum juga rampung. Langkah awal yang perlu dilakukan terkait perbaikan infrastruktur jalan ini adalah dengan memetakan kondisi jalan dalam empat kategori yaitu baik, sedang, rusak ringan, dan rusak berat. Dengan dipetakkannya kondisi jalan maka akan lebih tepat dalam menentukan lokasi strategis untuk perbaikan jalan sehingga dapat teratasi dengan baik dan tuntas.

2. Penanganan Banjir.

Di Kabupaten Gresik pada setiap musim hujan selalu mengalami banjir akibat meluapnya Kali Lamong. Sudah menjadi bencana rutin yang terjadi di sebagian teritori kabupaten dengan luas wilayah sekitar 1.191,25 km² ini. Sehingga hal tersebut bisa menimbulkan kerugian bagi manusia serta berdampak secara sosial dan ekonomi. Wilayah kecamatan Benjeng, Balongpanggang dan Cerme menjadi 3 titik terparah pada setiap tahunnya, karena terletak tidak jauh dari

- aliran anak sungai Bengawan Solo, yaitu Kali Lamong. Beberapa permasalahan dalam mengatasi banjir antara lain:
- Belum tuntasnya upaya pengurangan wilayah genangan banjir, sementara itu muncul wilayah genangan baru.
 - Belum terintegrasinya program penanggulangan banjir.
 - Buruknya saluran drainase kabupaten, dan belum tertangani secara optimal
 - Tidak ada jaminan wilayah yang telah diperbaiki saluran drainasinya (gorong-gorong) terbebas dari banjir.
 - Belum optimalnya penataan wilayah Kabupaten dalam membangun lahan-lahan serapan air.
 - Belum terintegrasinya program penanggulangan banjir.
 - Belum tuntasnya pembangunan sarana prasarana pematusan.
 - Semakin meningkatnya kerusakan jalan akibat banjir.
3. Kemiskinan Ekstrem.

Angka kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Gresik tahun 2021 sebesar 5,07% masih diatas rata-rata Provinsi Jawa Timur (4,4%) dan Nasional (4%). Penanggulangan kemiskinan belum menjadi perhatian utama Pemerintah Kabupaten, program penanggulangan kemiskinan tidak dilakukan secara terfokus, berkesinambungan dan terukur. Selain itu kurangnya sinkronisasi data Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) serta hilangnya variabel pendukung seperti tingkat kesejahteraan sossial pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sehingga penentuan penerima bantuan sosial menjadi kurang valid dan salah sasaran. Kurangnya kolaborasi dengan dunia usaha dan kerja untuk menghapus kemiskinan ekstrim. Perbaikan data adalah kunci utama dalam upaya percepatan penurunan kemiskinan ekstrim pada Kabupaten Gresik.

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Peyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

2.3.2.1 Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar

Tabel 2. 120		
Permasalahan dalam Peyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah		
No	Urusan	Permasalahan
Urusan Pemerintah Daerah		
a	Pendidikan	- Banyak bermunculan lembaga PAUD yang tidak terakreditasi dan tidak diimbangi dengan ketersediaan SDM maupun dukungan Dana yg cukup; - Sebagian guru yang sudah S1 tidak memiliki sertifikasi dokumen administrasi ijin belajar sehingga belum di akui; - Kurangnya Kompetensi Kepala sekolah dan guru untuk menyikapi regulasi secara cepat - Masih minimnya anggaran PAUD dan Pendidikan Non Formal; - Kurangnya guru untuk Sekolah SD/SMP Negeri terutama SDN (guru Kelas, Mapel, agama dan OR) karna sudah banyak yang pensiun tapi belum ada pengangkatan PNS, dan Banyak Kepala Sekolah yang merangkap; - Tidak adanya tenaga khusus Bendahara/pengelola BOS,

No	Urusan	Permasalahan
		operator Dapodik, maupun PD SERU di SD Negeri sehingga para guru harus mengambil alih tugas tersebut diluar tanggung jawab utamanya karena TU hanya 1 orang bahkan ada yang tidak memiliki, selain itu juga harus mengelola perpustakaan; • Tekendalanya koordinasi pada lembaga pendidikan yang ada dilapangan karena dihapusnya UPT Dinas Pendidikan di Kecamatan; • Belum memadainya sarana prasana (MCK) sekolah Negeri (di 389 SD Negeri).
b.	Kesehatan	• Angka Kematian Ibu Masih Tinggi; • Angka Kematian bayi masih tinggi; • Penerapan STBM belum maksimal; • Penyakit menular masih tinggi; • Cakupan penyakit tidak menular masih kurang; • Masih banyak terdapat balita gizi buruk yang menyebabkan angka stunting tinggi; • Banyak pelayanan Kesehatan fasilitas kesehatan tingkat pertama belum terakreditasi; • Adanya COVID-19 menyebabkan penanganan pelayanan kesehatan penyakit lainnya menjadi menurun; • Masih adanya kewaspadaan terhadap penyebaran COVID-19 varian baru masuk di Kabupaten Gresik; • Pencegahan terhadap penyakit menular dan tidak menular diharapkan dapat dilaksanakan lebih optimal terutama terkait dengan penyakit AIDS yang cukup tinggi di Kab. Gresik; • Meningkatkan gerakan hidup sehat dengan menyediakan air bersih dan sanitasi yang memadai, mengimbau masyarakat untuk patuh menjalankan protocol kesehatan dan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat); • Masih tingginya jumlah pasien ternotifikasi penyakit menular Tuberkulosis di Tahun 2021 dengan jumlah 1.760 kasus, disarankan untuk dilakukan skrining, ditemukan dan diobati secara tuntas sampai sembuh;
c.	Pekerjaan umum dan Penataan Ruang	• Keterbatasan anggaran untuk mendukung pemeliharaan dan peningkatan ruas jalan; • Kerusakan jalan akibat beban jalan melebihi tonase; • Kapasitas jaringan distribusi air bersih melalui perpipaan maupun non perpipaan yang masih terbatas dibandingkan kebutuhan; • Sistem pengaliran dan pelayanan air bersih belum dapat melayani 24 jam pada daerah-daerah yang sulit dijangkau; • Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya sanitasi aman. • Terbatasnya sarana dan prasarana persampahan. • Rendahnya keterlibatan masyarakat dan juga masih rendahnya inovasi yang dilakukan dalam penanganan persampahan. • Perubahan dan konversi lahan yang disebabkan meningkatnya nilai investasi sebagai hinterland pengembangan Gerbangkertosusilo; • Selisih perbedaan antara Desain gambar dan sertifikat terhadap kondisi lapangan yang menyebabkan terhambatnya proses terbitnya IMB • Alih fungsi waduk/embung/ bozem menjadi kegiatan perikanan. • Perlu ditingkatkannya normalisasi waduk untuk kepentingan penanganan banjir;
d.	Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	• Akses menuju lokasi penerima bantuan yang susah di jangkau sehingga menghambat pekerjaan dalam hal pendistribusian material; • Persoalan kondisi cuaca yang tidak menentu dan kurang kondusif sehingga menghambat proses pelaksanaan fisik

No	Urusan	Permasalahan
		bangunan; • Kurang sinerginya anggaran daerah dengan kebutuhan yang diperlukan sehingga menghambat proses pembangunan infrastruktur yang tepat sasaran; • Program penanganan kumuh masih belum terintegrasi dengan perencanaan program OPD lain; • Belum ada data terkait penyediaan rumahlayak huni bagi korban bencana secara real time; • Belum ada data terkait Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah secara real time;
e.	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	• Jumlah Linmas yang terbina masih sangat rendah dibandingkan dengan jumlah Linmas yang ada di Kabupaten Gresik; • Resptime penanganan wilayah manajemen kebakaran belum secara optimal meliputi seluruh Kecamatan di Kabupaten Gresik; • Desa tangguh bencana yang dibina hanya sebatas pada desa terdampak yang jumlahnya masih sangat sedikit.
f.	Sosial	• Masih banyaknya kemiskinan yang berfluktuatif di Kabupaten Gresik seiring dengan semakin kompleksnya permasalahan ekonomi sehingga membutuhkan penanganan yang serius dari Pemerintah; • Masih lemahnya koordinasi, identifikasi dan fasilitasi Perlindungan dan Jaminan Sosial serta penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial; • Belum optimalnya pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam pemulihan dan pengembangan rehabilitasi sosial yang meliputi penyandang cacat, anak terlantar, lanjut usia terlantar, pelayanan tuna sosial dan korban NAPZA; • Diperlukan dukungan dan kepedulian keluarga bagi eks korban pasung, sehingga membantu pemerintah dalam penanganannya; • Tidak adanya panti Rehabilitasi yang dapat menangani atau merehabilitasi PMKS; • Masih belum optimalnya Shelter (penampungan sementara) Perlindungan untuk para PMKS terutama untuk PMKS T4 (tempat tinggal tidak tetap); • Masih kurangnya penanganan terhadap masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat seperti orang terlantar dan korban bencana alam; • Masih rendahnya partisipasi masyarakat dan kelembagaan sosial dalam rangka berperan serta melaksanakan pelayanan sosial berbasis masyarakat; • Masih kurangnya Lembaga Sosial (LK3) di Kecamatan-kecamatan sehingga penanganan masalah kesejahteraan sosial masih kurang; • Masih kurangnya penanganan terhadap Wanita Rawan Sosial Ekonomi dan Keluarga Rentan karena semakin kompleksnya permasalahan sosial sehingga masih banyak yang belum tertangani.

2.3.2.2 **Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar**

Tabel 2. 121

Permasalahan dalam Peyelenggaraan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

No	Urusan	Permasalahan
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar		
a.	Tenaga Kerja	• Tingginya tingkat pengangguran terbuka, pada tahun 2020 menunjukkan peningkatan sebesar 2,67% dibandingkan tahun 2019 • Jumlah Angkatan kerja yang belum bekerja tahun 2020 masih tinggi yaitu 56.621 orang dari jumlah Angkatan

No	Urusan	Permasalahan
		kerja tahun 2020 sebesar 685.213 orang • Perbandingan jumlah pencari kerja yang terdaftar dan pencari kerja yang dilatih dan yang ditempatkan pada tahun 2020 belum sebanding
b.	Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak	• Belum adanya NSPK dan keorganisasian yang jelas untuk pendamping kasus kekerasan perempuan dan anak serta dasar hukum untuk shelter dan SDM nya sebagai sub unit penunjang vital utk layanan P2TP2A; • Data anak belum di olah secara terpadu dan belum dimanfaatkan dengan optimal; • Masih banyaknya pernikahan anak yang terjadi di Kabupaten Gresik.
c.	Pangan	• Persentase penyuluh bersertifikat memiliki capaian yang sangat rendah, bahkan di 2020 tidak tercapai sama sekali atau 0%; • Kemajuan teknologi dalam bertransaksi secara online, menyebabkan adanya kecenderungan penurunan proporsi konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal; • Belum adanya cadangan pangan pemerintah (CPP) dan fasilitas lumbung pangan di tingkat kabupaten dan desa; • Setiap panen raya, harga jual di tingkat petani lokal dirasa sangat rendah, karena terjadi <i>overload supply</i> hasil panen; • Pengalihfungsian lahan pertanian menjadi lahan terbangun. sehingga secara tidak langsung dapat berpengaruh terhadap produksi dan ketersediaan pangan.
d.	Pertanahan	• Capaian salah satu program pada tahun 2020 yang masih tergolong sangat rendah yaitu program pembinaan dan pembebasan lahan, dengan indikator program/kegiatan persentase konflik pertanahan yang diselesaikan • Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) untuk memahami proses tahapan sertifikasi ke BPN • Capaian sasaran renstra yang tergolong sangat rendah yaitu persentase luas tanah yang dibebaskan sesuai dengan kebutuhan (disbanding luas rencana tanah yang akan dibebaskan). Permasalahannya ada pada Embung Sukodono yang memiliki progress 15% dari bobot 85%.
e.	Lingkungan Hidup	• Keterbatasan sarana/prasarana yang mendukung program dan kegiatan terkait pelayanan persampahan. • Kurang optimalnya pemanfaatan sarana/prasarana persampahan yang tersedia. • Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan konsep pengelolaan sampah melalui pengurangan dari sumbernya. • Rendahnya kesadaran dan ketaatan masyarakat dan/atau pelaku usaha/kegiatan terhadap peraturan pengelolaan lingkungan hidup. • Kurang optimalnya sistem penegakan hukum di bidang lingkungan hidup. • Masyarakat dan/atau pelaku usaha/kegiatan belum terlibat secara aktif dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. • Kurangnya frekuensi pengawasan dan pemantauan terhadap usaha/kegiatan yang berpotensi mencemari dan merusak lingkungan hidup karena keterbatasan SDM. • Program kemitraan/kerjasama Pemerintah Kabupaten dan masyarakat dalam upaya konservasi lingkungan hidup belum terlaksana dengan optimal. • Pemanfaatan ruang terbuka hijau sebagai fungsi ekologis, sosial, ekonomi dan estetika belum terlaksana dengan optimal. • Pengelolaan dan penambahan ruang terbuka hijau selain taman kota seperti sempadan riparian, sempadan jalan, green belt, dan sejenis lainnya belum dilaksanakan secara optimal. • kurangnya kegiatan pembinaan, sosialisasi/workshop dan

No	Urusan	Permasalahan
		sejenisnya baik untuk internal SKPD maupun masyarakat untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam berperan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. • Kurang optimalnya program/kegiatan yang berhubungan dengan pengendalian kualitas udara, mitigasi dan adaptasi iklim yang beragam. • banyaknya kepentingan dan karakteristik para stakeholder dalam urusan lingkungan hidup.
f.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	• Masyarakat Kabupaten Gresik belum 100% memiliki KTP elektronik dari jumlah penduduk wajib KTP; • Kepemilikan kartu identitas anak (KIA) belum 100% dari jumlah anak usia 0-17tahun; • Kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya kartu identitas anak (KIA); • Kurang aktifnya pelaporan dan pembuatan akta kelahiran dan akta kematian; • Belum terselesaikannya perbaikan data ganda dan anomali; • Belum selesainya arsip akta kelahiran yg dialihmedia; • Kurangnya kesadaran penduduk akan pentingnya tertib administrasi kependudukan. • Masih Terdapat Masyarakat Miskin yang Belum Memiliki Identitas Kependudukan (NIK) terutama PMKS T4 - tempat tinggal tidak tetap • Belum optimalnya identitas kependudukan pada data masyarakat miskin yang ada dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) sehingga diperlukan koordinasi dan kolaborasi antara Dispendukcapil dan Dinas Sosial yang menangani data masyarakat mskin dimaksud.
g.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	• Lembaga kemasyarakatan dan desa di Kabupaten Gresik belum 100% aktif dan terfasilitasi; • Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam membangun desa; • Belum tercukupinya aparatur pemerintah desa yang memenuhi kualifikasi dan keterampilan dalam hal teknologi dan dalam hal penyelesaian permasalahan pemerintah desa; • Kurangnya kesadaran masyarakat dan desa akan pentingnya menjaga pasar dalam kondisi baik; • Pertumbuhan TTG yang dihasilkan oleh masyarakat dan desa masih kurang baik karena tidak sepenuhnya masyarakat melek teknologi; • Pembinaan, pendataan aset desa, dan aplikasi SIPADES kurang berjalan dengan baik sesuai aturan; • Belum mengoptimalkan fungsi dari lembaga kemasyarakatan desa; • Belum optimalnya pengelolaan anggaran dan dokumen perencanaan untuk meningkatkan potensi desa; • Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan pemerintah Desa menuju Desa Mandiri; • Kurangnya kerjasama yang dilakukan oleh Desa.
h.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	• Belum ada strategi khusus dalam upaya peningkatan keluarga yang menyasar pada remaja dan pasangan pra nikah secara luas dan terintegrasi. Hal ini diindikasikan sebagai salah satu penyebab tingginya angka perceraian; • Kabupaten Gresik memiliki kader sub PKBD di setiap RW, namun belum ada pelatihan yang memadai utk memperkuat kapasitasnya; • Data keluarga belum di olah secara terpadu dan belum dimanfaatkan dengan optimal.
i.	Perhubungan	• Pengelolaan perkeretapihan belum mejadi ogisticve dalam ogist ogistic barang dan orang; • Konektivitas daerah belum optimal terkoneksi dengan ogist ogistic nasional.

No	Urusan	Permasalahan
		- Masih terdapat angkutan umum yang tidak sesuai spm. Pada tahun 2021, sesuai data Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik total 83 angkutan umum yang tidak lulus uji, angkutan umum tersebut terdiri dari mobil penumpang, bis, dan barang - Masih terdapat angkutan penyebrangan diatas air yang tidak layak layar - Masih ada titik-titik rawan kecelakaan di Kabupaten Gresik - Masih terdapat sarana dan prasarana perhubungan yang tidak berfungsi secara optimal.
j.	Komunikasi dan Informatika	- Masih belum optimalnya cakupan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi - Terbatasnya sumberdaya manusia yang terampil dan profesional di bidang IT - Belum terintegrasinya sistem informasi dan database perangkat daerah - Kurangnya kemampuan memberdayakan potensi komunikasi masyarakat - Belum optimalnya pengembangan aplikasi TIK - Belum optimalnya penyediaan infrastruktur TIK, terutama infrastruktur berbasis FO
k.	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	- Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) yang dimiliki baik oleh Pemerintah Daerah & UMKM pada Hak Paten, Hak Cipta, Merek dagang, dan Indikasi Geografis perlu target dan capaian yang jelas; - Masih banyak pelaku usaha mikro yang terkendala dalam mempromosikan & memasarkan produk-produk unggulannya karena kurangnya pemahaman terhadap strategi dan jenis-jenis pemasaran khususnya pemasaran secara digital; - Neraca Perdagangan mengalami kontraksi karena perdagangan internasional & perekonomian dunia mengalami penurunan daya beli akibat pembatasan aktifitas selama pandemi; - Belum tersedia database UMKM yang terintegrasi & valid.
l.	Penanaman Modal	- Realisasi investasi PMA yang cenderung menurun selama kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2020 - Masih merebaknya pandemic COVID-19.
m.	Kepemudaan dan Olah Raga	- Peranan induk Organisasi kepemudaan atau forum lembaga kepemudaan belum mendukung penyelenggaraan pembangunan - Advokasi terhadap organisasi kepemudaan di Gresik belum terlaksana secara komprehensif pada tataran peningkatan kapasitas, pengembangan kewirausahaan, pengarusutamaan gender hingga perkembangan mental dan perilaku; - Belum terdapatnya basis data keolahragaan dan kepemudaan yang komprehensif; - Prestasi keolahragaan Kabupaten Gresik pada jenjang usia pelajar hingga tingkat professional masih belum memunculkan prestasi ikonik; - Masih banyaknya lembaga kepemudaan yang perlu diinventarisir dan dilakukan pembinaan; - Masih rendahnya dukungan terhadap pembibitan atlit muda yang potensial dan kurangnya pembinaan olahraga prestasi termasuk kaum disabilitas
n.	Statistik	- Keterlambatan Perangkat Daerah sebagai produsen data dalam pengiriman data statistik - Terjadi pembatalan MOU dengan BPS karena pada tahun ini BPS fokus dengan sensus penduduk 2020 sehingga anggaran untuk MOU dialihkan ke penanganan COVID-19
o.	Persandian	Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi belum optimal

No	Urusan	Permasalahan
		• Belum ditetapkan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah
p.	Kebudayaan	• Kurangnya tim ahli cagar budaya yang bersertifikat nasional; • Tidak adanya anggaran untuk penetapan CB maupun WBTB; • Anggaran untuk pendudukan pelestarian warisan budaya (WBTB) dihapus; • Fasilitasi di ODTW belum memadai; • Belum adanya kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan wisata Desa; • Kurangnya promosi untuk cagar budaya di Kabupaten Gresik.
q.	Perpustakaan	• Kemudahan, kesederhanaan, dan kecepatan akses informasi secara online telah menggeser perilaku kebutuhan informasi secara konservatif melalui perpustakaan; • Pengelolaan perpustakaan tidak meningkatkan daya tarik masyarakat untuk membaca; • Lemahnya basis data terkait naskah kuno milik daerah dan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah; • Kurangnya peningkatan koleksi bahan pustaka di Perpustakaan Daerah.
r.	Kearsipan	• Kurangnya SDM sebagai Arsiparis menyebabkan pengelolaan arsip menjadi terkendala; • Jumlah Arsiparis yang terbina masih sangat rendah dibandingkan dengan jumlah Arsiparis yang ada di Kabupaten Gresik; • Rendahnya kompetensi arsiparis yang tidak sesuai dengan tatakerja kearsipan terkini; • kurangnya advokasi terhadap pegawai mengenai peranan penting arsip.

2.3.2.3 **Urusan Pilihan**

Tabel 2. 122

Permasalahan dalam Peyelenggaraan Urusan Pilihan

No	Urusan	Permasalahan
Urusan Pilihan		
a.	Kelautan dan Perikanan	• Penurunan Nilai Tukar Nelayan • Menurunnya jumlah produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya • Luas areal untuk perikanan darat menurun, seperti luas tambak, kolam air tenang, dan sawah/mina padi • Jumlah produksi ikan jauh dibawah target daerah produksi ikan • Produktivitas perikanan budidaya menurun • Capaian indikator program produktivitas perikanan tangkap tergolong rendah • Capaian indikator program produktivitas garam masih tergolong sangat rendah
b.	Pariwisata	• Program pengembangan pelaku usaha ekonomi kreatif yang belum optimal • Kurang gencarnya promosi wisata • Banyaknya usaha wisata yang belum terdaftar TDUP • Perlunya peningkatan ketahanan ekonomi pelaku usaha wisata dan ekonomi kreatif dalam menghadapi Pandemi • Perlunya sinergitas kegiatan kebudayaan dalam usaha menarik wisatawan
c.	Pertanian	• Metode cara tanam petani rata-rata masih menggunakan budaya turun-temurun, belum tersentuh inovasi untuk meningkatkan hasil produksinya; • Masih rendahnya kemampuan petani untuk memberikan

No	Urusan	Permasalahan
		nilai tambah pada hasil pertaniannya; • Penurunan hasil produksi pertanian karena semakin terbatasnya luas lahan pertanian serta adanya pengaruh Dampak Perubahan Iklim (DPI). • Terbatasnya keahlian spesifik aparatur/ penyuluh yang bersertifikat; • Kerugian petani disebabkan oleh faktor bencana alam (banjir) dan hama, hama tikus merupakan yang ancaman paling dominan; • Belum terbentuknya jaringan sistem usaha agribisnis dalam menghadapi persaingan perdagangan bebas yang sudah modern dan berbasis teknologi informasi; • Belum memiliki Lembaga dan SDM peneliti untuk membuat inovasi dalam teknologi pertanian. • Terdapat Wabah Penyakit dan Mulut (PMK) pada ternak yang mengakibatkan banyak hewan ternak Sapi dan Kambing yang sakit dan mati. Data menyebutkan bahwa di Kabupaten Gresik terdapat sapi yang sakit sebanyak 4560 hewan dan mati sebanyak 120 hewan, untuk Kambing yang mengalami sakit sebanyak 207 hewan dan mati sebanyak 20 hewan. Hal ini juga berdampak pula pada peternak sapi dan kambing yang mengalami penurunan penjualan akibat wabah ini. • Mayoritas petani yang sudah berusia tua (isu aging farmer)
d.	Kehutanan	• -
e.	Energi dan Sumber Daya Mineral	• Belum adanya OPD yang spesifik mengurus masalah energi dan sumber daya mineral padahal potensinya sangat besar • Belum adanya data yang terpadu mengenai masalah energi dan sumber daya mineral
f.	Perdagangan	• Stabilitas harga kebutuhan pokok merupakan salah satu masalah utama, karena pergerakan harga pasar yang cukup dinamis serta kemampuan finansial daerah sulit untuk mempengaruhi/ mengendalikan harga pasar; • Pengembangan ekspor perubahan sistem elektronik dari (SKA) menjadi (E-SKA). Permasalahan timbul diantaranya masih adanya tenaga bagian eksportir yang kurang bisa mengaplikasikan sistem ini, meskipun sudah pernah diadakan pelatihan; • Belum adanya linkage system perdagangan antar pelaku usaha kecil yang mampu memenuhi supply and demand dari dalam daerah. • Capaian persentase peningkatan omzet penjualan usaha mikro, usaha koperasi, industri kecil dan menengah selama mengikuti jaringan promosi dan pemasaran masih Sangat Rendah yaitu 2% dari target 5% pada tahun 2020; • Capaian Persentase stand Pasar kabupaten yang dipelihara juga Sangat Rendah yaitu 1,28% dari target 5,18%.
g.	Perindustrian	• Masih menggunakan teknologi yang sederhana; • Sarana dan prasarana pendukungnya terbatas; • Masih sulitnya mendapatkan bahan baku terutama untuk pengrajin rotan; • Rendahnya pengetahuan pelaku usaha IKM berkaitan dengan pasar produksi; • Penggunaan teknologi untuk proses produksi masih tertinggal/ sederhana; • Kesulitan pelaku IKM untuk mendapatkan bantuan modal dan perbankan terutama adanya agunan bank dan persyaratan yang rumit; • Masih tingginya biaya listrik dan bahan bakar minyak untuk industri kecil dan menengah; • Masih adanya para pelaku usaha IKM dan UKM yang kurang peduli terhadap limbah yang dihasilkan terhadap lingkungan sekitar; • Masih banyaknya para usaha IKM yang belum memenuhi

No	Urusan	Permasalahan
		standart yang telah ditentukan.
h.	Transmigrasi	Kurangnya minat masyarakat di Kabupaten Gresik untuk mengikuti program transmigrasi

2.3.2.4 **Urusan Penunjang**

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap Perangkat Daerah. Identifikasi permasalahan menjelaskan apa yang menjadi masalah di masa lalu dan masa mendatang serta gambaran solusi yang ditawarkan. Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah harus konsisten dengan permasalahan yang dijabarkan dalam permasalahan perangkat daerah pada Renja Perangkat Daerah.

Tabel 2. 123
Permasalahan dalam Penyelenggaraan Urusan Penunjang

No	Urusan	Permasalahan
	Urusan Penunjang	
a.	Sekretariat Daerah	Bagian Umum: - Masih adanya perubahan terkait kebijakan pengadaan yang sudah ditetapkan; - Masih adanya perubahan target pemeliharaan rumah tangga dibandingkan realisasi; - Batasan kewenangan pengembangan SDM masih rancu antara Bagian Umum Sekretariat Daerah dan Badan Kepegawaian Daerah Kab. Gresik. Bagian Humas dan Keprotokolan: - Sarana dan Prasarana Peralatan masih belum memadai dan menunjang di Bagian Humas (Sub Bagian Keprotokolan); - Kurangnya peningkatan kapasitas SDM Pegawai Protokol (Sub Bagian Keprotokolan). Bagian Program Pembangunan: - Sebagian besar kontrak pelaksanaan pekerjaan fisik/konstruksi berkahir pada bulan Desember 2021 sehingga pencairan keuangannya menyesuaikan diakhir bulan Desember 2021; - Kegiatan pertemuan dan koordinasi dilaksanakan secara daring akibat adanya pandemi COVID-19 dan PPKM darurat sehingga ada efisiensi anggaran rapat dan perjalanan dinas; - Kendala keterlambatan proses lelang berdampak pada pelaksanaan pembangunan fisik bangunan (konstruksi). Hal ini salah satunya disebabkan oleh terbitnya Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia sehingga harus merubah dokumen pengadaan. Bagian Organisasi (tidak ada permasalahan). Bagian Tata Pemerintahan (tidak ada permasalahan). Bagian Kesejahteraan Rakyat: - Pemberangkatan Haji untuk Tahun 2021 tidak dapat dilaksanakan karena kebijakan pemerintah pusat untuk tidak memberangkatkan haji; - pelaksanaan Lomba Sekolah Sehat (UKS/M) tingkat provinsi maupun nasional dan jambore tingkat kabupaten & provinsi tidak dapat dilaksanakan karena pandemic Covid-19; - Sosialisasi dan penyaluran bansos santunan kematian tidak dapat dilaksanakan karena anggaran diprioritaskan untuk

No	Urusan	Permasalahan
		penanganan Covid-19. Bagian Perekonomian & SDA (tidak ada permasalahan) Bagian Hukum: • Softcopy draft Keputusan Bupati yang diajukan OPD masih menggunakan format lama sehingga pemrosesan produk hukum lebih membutuhkan waktu yang lama; • Kurangnya sosialisasi dari Pemerintah Pusat jika terdapat peraturan perundang-undangan yang baru. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa: • Kurangnya SDM yang menangani pengadaan barang dan jasa sesuai Analisis Beban Kerja (kebutuhan 35 jabatan, tercukupi 14 jabatan, kekurangan 21 jabatan); • Belum adanya perlindungan hukum terkait permasalahan pengadaan bagi personil Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa.
b.	Sekretariat DPRD	• Terbatasnya kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur; • Kurang optimalnya pelaksanaan tugas administratif Sekretariat DPRD yang disebabkan karena lebih terkonsentrasi pada pelaksanaan tugas operasional pelayanan terhadap DPRD; • Kurang optimalnya perencanaan dan penganggaran; • Kurangnya pemahaman sumber daya aparatur terhadap tugas dan fungsinya; • Kurangnya pemahaman sumber daya aparatur atas pelaksanaan kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; • Kurangnya sarana dan prasarana untuk pelaksanaan tugas.
c.	Perencanaan	• Perubahan regulasi teknis dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan Daerah, Integrasi sistem informasi pemerintahan daerah • Penyelarasan Rencana Tekhnokratis, Politis, dan Partisipatif didukung keterlibatan stakeholder inklusif • Pendekatan Siklus Bisnis dalam penentuan Kerangka Indikatif • Perubahan rencana tata ruang dan kewilayahan
d.	Keuangan	• Pendapatan daerah yang berasal dari PAD maupun lain lain PAD mengalami penurunan secara signifikan akibat pandemi COVID-19 praktis sumber pendapatan hanya daritransfer pusat, untuk menjaga liquiditas keuangan rasionalisasi program dan kegiatan serta penjadwalan yang ketat terkait arus yang keluar dari RKPD; • Dokumen perencanaan daerah seringkali tidak selaras dengan dokumen anggaran karena dinamisasi aturan perundangan sehingga membuat perencanaan daerah tidak bisa berjalan seefektif mungkin; • Diperlukan regulasi dan kebijakan terkait keringanan pembiayaan atau denda untuk wajib pajak, sehingga mampu meringankan beban bagi wajib pajak.
e.	Inspektorat	• Ketersedian sarana dan prasarana penunjang (SDM) kegiatan pengawasan kurang memadai • Belum Optimalnya Penerapan SPIP pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik • Mandat yang diterima Inspektorat belum seluruhnya ditindaklanjuti
f.	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	• Rendahnya Indeks Profesionalisme Aparatur Sipil Negara; • Belum tersusunnya dokumen Kepegawaian (Dokumen Analisis Kebutuhan Diklat, Rencana Pengembangan Karier ASN • Penerapan Sistem Merit dalam pengelolaan Pemerintahan Daerah • Pengelolaan Database Kepegawaian yang belum terintegrasi secara optimal dengan Pelayanan • Peningkatan Kualitas Pelayanan Kepegawaian secara less paper dengan optimalisasi Teknologi Informasi

No	Urusan	Permasalahan
g.	Kecamatan	• Terbatasnya jumlah personil yang memenuhi kualifikasi jurnalistik, IT dan Protokoler; • Belum maksimalnya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik; • Pengumpulan data agregasi di Desa / Kelurahan belum maksimal tersinkronisasi dengan data yang ada pada OPD Kabupaten Gresik pelaksana urusan wajib dan pilihan.
h.	Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat	• Adanya pemahaman yang berbeda dikalangan stakeholder mengenai tugas/fungsi dari Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat dimana pemahaman stakeholder bahwa Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat memiliki tugas pengamanan, namun pada kenyataannya tugas/fungsi dari Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat hanya pemantauan sehingga perlu edukasi terhadap stakeholder terkait tugas/fungsi tersebut

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Rancangan kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah Tahun 2023 meliputi kerangka ekonomi makro dan kerangka pendanaan dalam RKPD Tahun 2023. Kerangka ekonomi makro memberikan gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Kabupaten Gresik, baik yang dipengaruhi faktor internal maupun eksternal yang memberi pengaruh signifikan, antara lain kondisi perekonomian pasca pandemi COVID-19, krisis energi, kondisi perekonomian regional, nasional maupun global.

Kerangka pendanaan yang merupakan basis dalam asas alokasi kebijakan anggaran secara efektif dan efisien dengan prinsip anggaran berbasis kinerja, merupakan bagian yang sangat penting dalam pencapaian target kinerja daerah yang telah ditentukan. Analisis kerangka pendanaan memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan belanja, dan pembiayaan untuk pembangunan tahun 2023.

Fakta dan analisis yang diberikan terkait rancangan kerangka ekonomi tahun 2023 diharapkan dapat menjadi penghubung fungsi perencanaan dan penganggaran yang efektif dalam mengawal pencapaian target kinerja pembangunan maupun menyelesaikan masalah dan isu-isu strategis.

Mengemukakan tentang arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), juga kebijakan dibidang ekonomi dalam dokumen RPJMD provinsi/kabupaten/kota. Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta permasalahan daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah merupakan pedoman dalam merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Gresik pada tahun 2023, dalam merumuskan Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Gresik, selain sinkronisasi terhadap dokumen RPJMD, arah kebijakan nasional dan provinsi Jawa Timur, permasalahan perekonomian daerah juga dijadikan landasan pemikiran.

3.1.1 Arah Kebijakan Pembangunan Nasional

Gagasan arah pembangunan nasional pada tahun 2023 adalah Peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, gagasan tersebut merupakan kelanjutan dari penanganan dampak ekonomi yang disebabkan oleh Pandemi COVID-19, setelah Tahap 1 pada 2020 yang berfokus pada penyelamatan ekonomi, kemudian tahap 2 pada 2021 berfokus pada

pemulihan ekonomi yang merupakan intervensi jangka pendek di sisi permintaan dengan menjaga daya beli serta menciptakan permintaan dengan peluang kerja dan suplai barang/jasa.

Tahap 3 yang merupakan transformasi ekonomi merupakan intervensi jangka menengah dan panjang yang dimulai pada tahun 2022 dan dilanjutkan pada tahun 2023. Kebijakan Transformasi Ekonomi merupakan langkah adaptasi dari dampak perubahan aktivitas sosial-ekonomi yang diakibatkan oleh Pandemi COVID-19, serta bentuk mitigasi terhadap dampak serupa yang diakibatkan oleh pandemi yang lain. Dalam mencapai peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, terdapat 7 prioritas pembangunan nasional yang antara lain berupa :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing
4. revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Prioritas nasional diatas menjadi dasar dalam menentukan 8 sasaran pembangunan, yang mana 8 fokus sasaran pembangunan yang harus dicapai pada tahun 2023 adalah :

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3%-5,9%;
2. Penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 27,02%;
3. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,3%-6,0%;
4. Rasio Gini (nilai) sebesar 0,375-0,0378;
5. Indeks pembangunan manusia sebesar 73,29-73,35;
6. Tingkat kemiskinan sebesar 7,0%-8,0%;
7. Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 103-105; dan
8. Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 105-107.

Ke-8 sasaran tersebut mengarahkan kebijakan pembangunan nasional menuju 8 arah kebijakan nasional tahun 2023 untuk mencapai target sasaran tersebut. Dimana 8 arah kebijakan tersebut adalah :

- ❖ Arah Kebijakan I : Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- ❖ Arah Kebijakan II : Peningkatan Kualitas SDM kesehatan dan Pendidikan;
- ❖ Arah Kebijakan III : Penanggulungan penanganan disertai dengan peningkatan decent job;
- ❖ Arah Kebijakan IV : Mendorong pemulihan dunia usaha;
- ❖ Arah Kebijakan V : Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
- ❖ Arah Kebijakan VI : Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim);
- ❖ Arah Kebijakan VII : Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain air bersih dan sanitasi; dan
- ❖ Arah Kebijakan VIII : Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

3.1.2 Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Timur

Arah kebijakan pembangunan provinsi jawa timur tahun 2023 berdasar pada RPJMD 2019-2024 adalah Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Mendukung Daya Saing Daerah Menyambut Era Industri Perdagangan dan Jasa Berbasis Agro guna meningkatkan Kesejahteraan masyarakat. Sinkronisasi Arah Kebijakan RPJMD Provinsi dengan Tema RKP Tahun 2023, mengantarkan Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia serta Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan untuk mendukung Daya Saing Daerah dalam menyambut era industri Perdagangan dan Jasa Berbasis Agro sebagai tema pembangunan provinsi jawa timur tahun 2023.

Tema pembangunan provinsi jawa timur tahun 2023, mengantarkan kepada 7 prioritas pembangunan provinsi jawa timur yang selaras dengan 7 prioritas pembangunan nasional. 7 prioritas pembangunan provinsi jawa timur tahun 2023, merupakan strategi dalam pemecahan permasalahan pembangunan seperti Ketertinggalan Wilayah di bagian Selatan dan Kepulauan Provinsi Jawa Timur; Tingginya Tingkat Kemiskinan Pedesaan; Belum Tercukupinya Tenaga Kerja yang Terampil dan Berkualitas Untuk Kebutuhan Industri Berteknologi Tinggi; Serta Tingginya Jumlah Korban atau Kerugian Akibat Bencana. Secara garis besar 7 Prioritas pembangunan provinsi jawa timur antara lain :

- ❖ Prioritas 1 : Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai

Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata.

- ❖ Prioritas 2 : Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur.
- ❖ Prioritas 3 : Peningkatan Kualitas Pendidikan Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan.
- ❖ Prioritas 4 : Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal
- ❖ Prioritas 5 : Peningkatan Kemandirian Pangan dan Pengelolaan sumberdaya Energi
- ❖ Prioritas 6 : Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup
- ❖ Prioritas 7 : Peningkatan Ketentraman, Keterriban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur

3.1.3 Arah Kebijakan RPJMD

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Gresik pada tahun 2023 berdasar pada RPJMD Kabupaten Gresik tahun 2021-2026 adalah Penguatan sdm yang unggul, berkemajuan dan berkebudayaan dilandasi akhlakul karimah. Yang dicapai melalui pengembangan akuntabilitas tata kelola pemerintahan melalui open dan smart government, Percepatan pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi antar wilayah dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, Mendorong terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas dan berakhlakul karimah melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, Penguatan ekonomi yang berdaya saing melalui keterhubungan antar sektor potensial daerah, antar wilayah dan mendorong terciptanya *eco industry*.

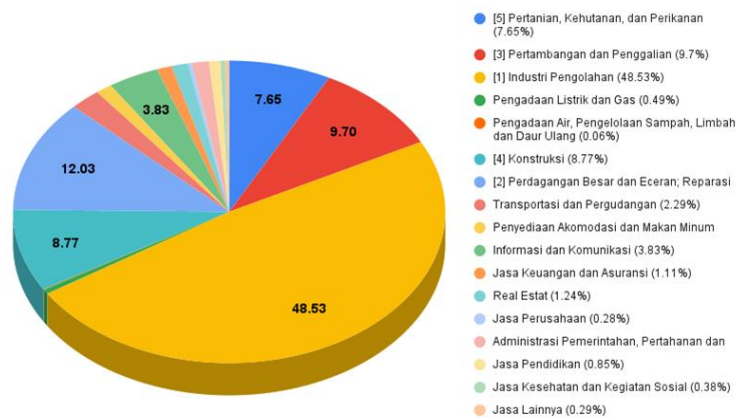
3.1.4 Kondisi Perekonomian

Perekonomian daerah merupakan gambaran umum kondisi perekonomian dan analisis perekonomian sebuah daerah dalam kurun waktu tertentu, sebagai himpunan terkecil dari perekonomian nasional dan perekonomian global, kondisi perekonomian daerah saling terkait dengan kondisi perekonomian nasional dan kondisi perekonomian global. analisa terhadap kondisi perekonomian global,

nasional dan daerah perlu dilakukan sebagai dasar penentuan arah kebijakan ekonomi daerah.

Struktur Perekonomian Kabupaten Gresik

Struktur perekonomian merupakan sektor pembentuk karakter dasar sebuah perekonomian, dalam melakukan analisa terhadap kondisi perekonomian Kabupaten Gresik mengenali Struktur Perekonomian Kabupaten Gresik merupakan hal yang penting. Struktur Perekonomian Kabupaten Gresik dapat dilihat dari porsi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan lapangan usaha.



Gambar 3. 1
Rata-Rata Distribusi PDRB Lapangan Usaha 2010-2021

Riwayat data proporsi/distribusi sebaran PDRB Badan Pusat Statistik, secara konsisten selama 10 Tahun Struktur Perekonomian Kabupaten Gresik didominasi oleh sektor usaha Industri Pengolahan Sebesar 48,53%, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 12,03%, kemudian 9,7% di sektor Pertambangan dan Penggalian, 8,77% di sektor konstruksi, dan 7,65% di sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.

Kondisi Perekonomian Global

Ekonomi global merupakan lalu lintas sumber daya ekonomi yang bergerak melintasi batas negara, kekayaan sumber daya ekonomi dapat berupa barang, jasa, orang, keterampilan, dan ide,. membentuk kegiatan ekonomi di sebuah negara kemudian berinteraksi melalui kegiatan ekonomi di negara lain membentuk perekonomian global.

Batasan aliran modal dan proteksi perdagangan menjadi tantangan dan kendala dalam perekonomian global. Meski kedua tantangan dan kendala tersebut mulai terkikis akibat pengurangan hambatan regulasi sebagai dampak perjanjian bilateral antar negara yang dipicu oleh peningkatan saling ketergantungan antar negara. Serta perkembangan teknologi yang mempercepat pertukaran informasi, menekan biaya transportasi, dan mempercepat aliran modal.

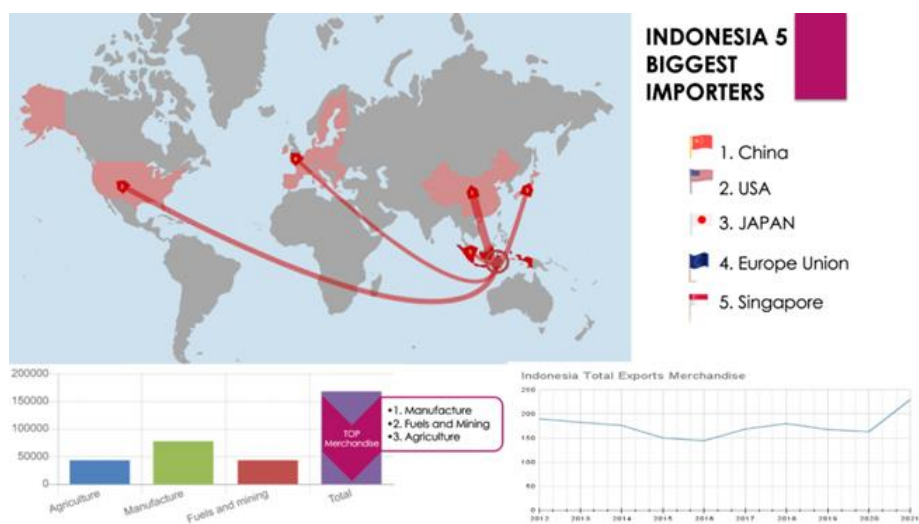
Berdasar pada data dan informasi konsorsium ekonomi dunia, yang antara lain DESA-UN, WTO, IMF, Bank Dunia, ADB, dapat disimpulkan bahwa

pertumbuhan ekonomi dunia akan terhambat dan terdapat risiko terjadinya stagflasi pada tahun 2022. Stagflasi merupakan tantangan ekonomi terbesar yang mungkin terjadi dan dihadapi dunia, stagflasi merupakan kondisi di mana dalam satu periode inflasi pertumbuhan ekonomi melemah dan tingkat pengangguran yang meningkat.

Stagflasi yang tercipta dari rangkaian gangguan ekonomi akibat pandemi global dan perang, menyebabkan disterupsi atau gangguan pada keseimbangan rantai pasokan (supply) dan permintaan (demand) yang mengakibatkan inflasi pada sebagian besar produk pokok terutama Energi dan Pangan. Ketidakpastian akibat perang dan penguatan eksponensial mata uang rubel yang memicu perang mata uang, menyebabkan pemilik modal ragu melaksanakan investasi di sejumlah instrumen investasi yang memiliki risiko tinggi terkena dampak, seperti pasar modal dan obligasi yang memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan investasi.

Pertumbuhan ekonomi dan investasi yang terganggu secara tidak langsung berimbas pada penyerapan tenaga kerja, angka pengangguran yang bertambah akibat pandemi COVID baik akibat Pemutusan Hubungan Kerja maupun akibat transpose / pergeseran profesi yang digantikan dengan teknologi, secara langsung mengakibatkan melemahnya daya beli. Melemahnya daya beli akibat tidak seimbang nya pertumbuhan ekonomi dan inflasi inilah yang menyebabkan *stagflasi*.

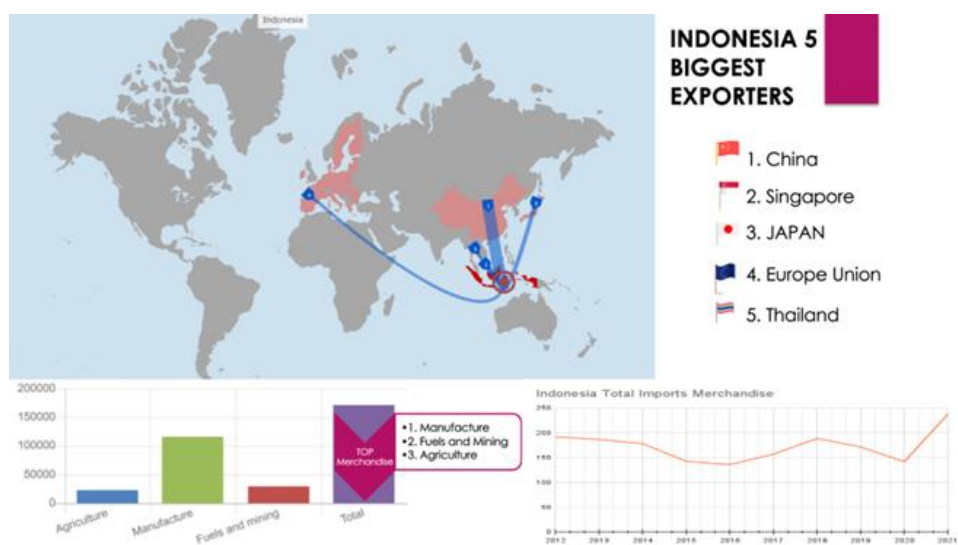
Outlook Perdagangan Internasional Indonesia



Gambar 3. 2
Ekspor Indonesia

Berdasar pada data WTO (*World Trade Organization*) nilai ekspor Indonesia, meski mengalami penurunan sebesar 4,4 triliun dolar pada tahun 2020, yang semula 167,7 triliun dolar di tahun 2019 menjadi 163,3 triliun dolar di tahun 2020. Nilai ekspor Indonesia pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 66,5 triliun dolar menjadi 229,8 triliun dolar, dengan rata-rata 5 tujuan ekspor terbesar yang antara lain Cina, Amerika, Jepang, Uni Eropa, dan Singapura, dan rata-rata 3 komoditas terbesar yakni produk manufaktur sebesar 77,6 triliun dolar,

energi dan hasil tambang sebesar 43,2 triliun, serta komoditas pertanian dan perkebunan sebesar 43,1 triliun dolar.



Gambar 3. 3
Impor Indonesia

Tahun 2021 nilai impor Indonesia meningkat sebesar 96.4 triliun dari tahun 2020, yang semula sebesar 141.6 triliun dolar menjadi 238 triliun dolar di tahun 2021. Rata-rata Indonesia melakukan impor terhadap produk manufaktur sebesar 115,9 triliun, produk energi dan pertambangan sebesar 29,5 triliun, kemudian 22,8 triliun untuk pertanian dan perkebunan, dari 5 negara antara lain Cina, Singapura, Jepang, Uni Eropa, dan Thailand.

Struktur ekonomi Kabupaten Gresik yang didominasi oleh Industri Pengolahan, pertanian, perkebunan dan perikanan, Sedikit banyak dapat dipastikan akan terpengaruh oleh kebijakan dan kondisi ekonomi negara Cina, Jepang, Uni Eropa, Singapura, Thailand dan Amerika.

Statistik bank dunia memproyeksikan pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi dunia berada pada kisaran 2,9% hingga 4,1%. Untuk asia timur dan pasifik sebesar 4,4%, sedang pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi diproyeksikan sebesar 3% dan 5,20%. Laporan WEO-IMF (*World Economic Outlook - International Monetary Fund*) memproyeksikan perekonomian indonesia akan tumbuh sebesar 5,6% pada tahun 2022 dan 6% pada tahun 2023. Laporan WEO-IMF memberikan rekomendasi penguatan kerangka kebijakan secara komprehensif yang akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi sebuah negara, seperti :

1. Penguatan kebijakan di sektor kesehatan.
2. Komunikasi efektif dalam setiap perubahan kebijakan moneter.
3. Perkuat posisi dan kesinambungan fisik.
4. Memperkuat kerjasama internasional.
5. Kebijakan perubahan iklim.
6. Reformasi dan mempermudah birokrasi.

3.1.5 Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Gresik Tahun 2023

Berlandaskan terhadap keselarasan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026, serta mempertimbangkan permasalahan yang akan dihadapi pada tahun 2023. Untuk mencapai target sasaran pembangunan, Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Gresik Tahun 2023 adalah :

1. Meningkatkan layanan publik serta menghadirkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui inovatif dan kolaboratif.
2. Membangun Infrastruktur dan perekonomian secara inklusif memiliki daya saing serta berkelanjutan (*sustainable*).
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia sebagai peningkatan daya saing.
4. Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui revitalisasi ekonomi, peningkatan produktivitas dan daya saing SDM.
5. Memperkuat Infrastruktur, layanan dan cakupan pelayanan kesehatan, serta fasilitas ekologi, sebagai mitigasi dampak bencana alam dan pandemi kesehatan.
6. Mendorong pertumbuhan inovasi, investasi, pariwisata dan umkm.
7. Menjaga nilai Keagamaan Kebudayaan, dan Toleransi Dalam Masyarakat.

Tabel 3. 1
Sasaran Target dan Indikator Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator	Target 2023
1	Sasaran 1: Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan teknologi informasi	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,65
2	Sasaran 2: Menguatkan inovasi Daerah berlandaskan pembangunan kolaboratif di semua level pemerintahan	Indeks Inovasi Daerah	4.32
3	Sasaran 3: Mewujudkan Pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing	Indeks Kepuasan Infrastruktur	6,7
4	Sasaran 4: Mewujudkan kelestarian dan keselarasan pembangunan ekologi yang tangguh dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	60,44
5	Sasaran 5: Mewujudkan kesetaraan akses pembangunan bagi semua golongan	Indeks Pembangunan Gender	91,86
6	Sasaran 6: Menurunnya Ketimpangan Ekonomi Antar Sektor dan Antar Wilayah	Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian	4%-5%
		Indeks Williamson	88,73

No	Sasaran	Indikator	Target 2023
7	Sasaran 7: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan pendidikan & kesehatan	Indeks Pendidikan	80,8
		Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat	67,6
		Prevalensi Stunting	44843
8	Sasaran 8: Meningkatnya nilai-nilai Keagamaan, Kebudayaan dan Toleransi Dalam Masyarakat S9 Terserapnya Tenaga Kerja Warga Gresik Yang Berdampak Pada Penanggulangan Kemiskinan	Indeks Kesalehan Sosial	67,21
		Tingkat Pengangguran Terbuka	0.7
		Cakupan Perlindungan Sosial Warga Miskin	>85%

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, menegaskan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah, yang dikelola prinsip - prinsip transparan, efisien, efektif, akuntabilitas dan partisipatif merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Keuangan daerah dikelola berdasar pada arah kebijakan keuangan yang memuat tentang arah kebijakan pengelolaan pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Arah kebijakan keuangan daerah kabupaten gresik merupakan hasil analisis dari proyeksi keuangan dan pendanaan dengan memperhatikan proyeksi dan analisis terhadap pertumbuhan ekonomi, kinerja perdagangan, investasi dan BUMD, serta tantangan dan prospek perekonomian di kabupaten Gresik yang termuat dalam Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.

Dalam menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat serta keberlangsungan pembangunan Kabupaten Gresik, kemampuan keuangan pemerintah kabupaten gresik dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan merupakan hal yang penting. Kemampuan keuangan yang terbatas berbanding terbalik dengan target program dan kegiatan pembangunan yang banyak, kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah dalam pendanaan program dan kegiatan pembangunan agar target pembangunan dapat tercapai secara optimal.

Proyeksi keuangan daerah memberikan gambaran tentang perkiraan pendapatan pemerintah kabupaten gresik pada tahun 2023, sedang kerangka pendanaan memberikan gambaran atas perkiraan kebutuhan belanja pemerintah

kabupaten gresik pada tahun 2023. Dalam penyusunan kebijakan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Gresik memperhatikan dan mempedomani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah yang ditetapkan 5 Januari 2022.

UU Nomor 1 Tahun 2022 atau UU HKPD merupakan bentuk desentralisasi fiskal dalam mewujudkan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien guna pemerataan kesejahteraan di seluruh NKRI, melalui sinergi belanja daerah yang berkualitas serta penyelarasan kemampuan keuangan dengan adil. Konsep UU Nomor 1 Tahun 2022 dalam mewujudkan desentralisasi fiskal yang adil, transparan, akuntabel, dan berkinerja disokong oleh 4 pilar yang antara lain:

- ❖ Pilar I :Mengurangi ketimpangan horizontal dan vertikal menuju pemerataan layanan dan kesejahteraan.
- ❖ Pilar II :Penguatan Local Taxing Power dengan tetap menjaga perekonomian.
- ❖ Pilar III :Meningkatkan kualitas belanja daerah agar lebih efisien produktif dan akuntabel.
- ❖ Pilar IV :Harmonisasi belanja pusat dan daerah untuk mencapai tujuan nasional.

Dalam menyusun arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Gresik, pelaksanaan UU HKPD memiliki dampak yang besar terhadap kebijakan pendapatan dan belanja daerah, peluang peningkatan terhadap Pendapatan Asli Daerah melalui pengaturan skema sejumlah retribusi dan tarif pajak. Dalam alokasi belanja daerah UU HKPD mengatur proporsi belanja yang lebih spesifik terhadap beberapa pos belanja seperti, Belanja pegawai yang proporsi tidak boleh lebih tinggi dari 30% dari total belanja APBD, kemudian kewajiban untuk mengalokasikan paling tidak 20% belanja daerah untuk fungsi pendidikan dan 10% untuk peningkatan kesehatan diluar gaji. Diluar peluang pendapatan dan kewajiban alokasi belanja, implementasi pelaksanaan UU HKPD di Kabupaten Gresik akan memicu kinerja Pemerintah Kabupaten Gresik, sebagai implikasi dari skema Transfer Ke Daerah (TKD) berbasis kinerja yang terdapat pada UU HKPD. Selain UU HKPD, penyelesaian isu strategis daerah, pencapaian target pembangunan daerah, serta dukungan terhadap proses pembangunan Provinsi Jawa Timur dan Nasional, persiapan pemilihan kepala daerah dan presiden serentak yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 menjadi pertimbangan dalam penentuan arah kebijakan keuangan Kabupaten Gresik tahun 2023.

3.1.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

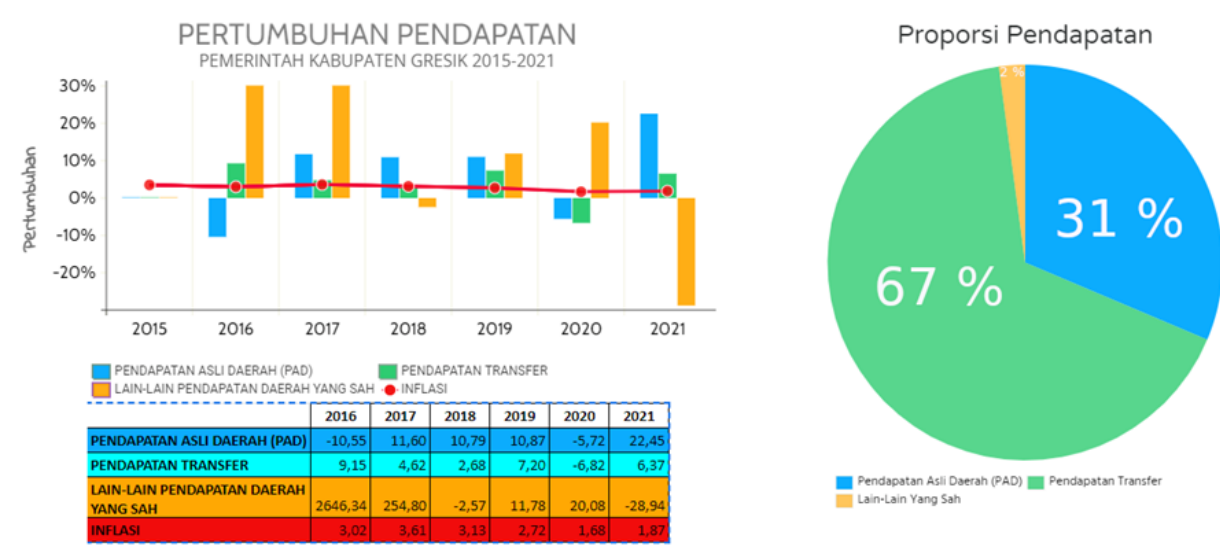
Pendapatan Daerah adalah salah satu unsur dari satu kesatuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah dan diakui sebagai penambah ekuitas dalam satu tahun anggaran. Struktur Pendapatan Daerah terdiri dari: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Tabel 3. 2
Pendapatan Daerah 2015-2021

PENDAPATAN	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	PROPORSI
DAERAH	M Rp.	M Rp.	M Rp.	M Rp.	M Rp.	M Rp.	M Rp.	%
Pendapatan Asli Daerah (Pad)	799,89	715,48	798,50	884,63	980,78	924,71	1132,30	31,38
Pendapatan Transfer	1635,51	1785,15	1867,63	1917,60	2055,57	1915,33	2037,38	66,48
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0,78	21,44	76,07	74,12	82,85	99,49	70,69	2,14
TOTAL	2436,17	2522,08	2742,20	2876,34	3119,20	2939,53	3240,37	

Sumber : BPPKAD Kabupaten Gresik 2022

Mengacu pada data historis sejak tahun 2015, Pendapatan Daerah Kabupaten Gresik rata-rata tumbuh sebesar 5,01% di atas inflasi nasional, terkecuali pada tahun 2020 yang turun sebesar 5,76% akibat Pandemi COVID.



Gambar 3. 4
Pendapatan Daerah Kabupaten Gresik

Data historis Pendapatan Daerah Kabupaten Gresik juga menunjukkan rata-rata proporsi penunjang Pendapatan daerah yakni 2% merupakan Pendapatan Lain-Lain, 31% merupakan Pendapatan Asli Daerah dan 67% Merupakan Pendapatan Transfer.

Proyeksi Pendapatan Daerah tahun 2023 mengutamakan prinsip kepastian penerimaan pendapatan, sehingga proses perhitungan dan proyeksi Pendapatan Daerah pada Rancangan RKPD Tahun Anggaran 2023 dilakukan secara terukur berdasarkan basis data potensi dengan mempertimbangkan berbagai perkembangan perekonomian serta mempertimbangkan dampak adanya pandemi COVID-19.

Sumber Pendanaan dari PAD didapat melalui 4 (empat) sumber meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah, yang dalam hal ini Pajak Daerah masih menjadi sumber pendapatan utama dengan persentase 67,78% dari total PAD sebesar Rp 1.423.410.000.000,00.

Strategi optimalisasi penerimaan Pendapatan Daerah difokuskan pada sektor PAD melalui intensifikasi Pajak Daerah. Upaya intensifikasi Pajak Daerah dilakukan dengan tetap mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah dengan 10 jenis Pajak Daerah meliputi: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Optimalisasi pemungutan PAD diluar Pajak Daerah dilakukan melalui metode ekstensifikasi dengan cara menggali sumber penerimaan baru dari sektor Retribusi Daerah meliputi: Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Perizinan Tertentu. Disamping itu, telah dilakukan upaya penggalian penerimaan dari potensi penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, diantaranya optimalisasi layanan pada Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.

Terhadap Pendapatan Daerah yang bersumber Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang terbagi atas Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat meliputi Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah (DID), Dana Desa, serta Pendapatan Transfer Antar Daerah meliputi pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan yang dalam penetapannya diatur Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan berdasarkan Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Keuangan, sehingga hanya bersifat koordinasi dan konfirmasi.

Selain itu, sehubungan dengan telah ditetapkannya undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah (HKPD) maka pemerintah daerah diharapkan mulai melaksanakan penyesuaian terhadap keuangan daerah yang selama ini didasarkan pada undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara

pemerintah pusat dan daerah serta undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Cakupan perubahan pada undang-undang HKPD terdiri dari pajak daerah dan retribusi daerah; transfer ke daerah, pengelolaan belanja daerah, pembiayaan daerah dan sinergi fiskal pajak daerah dan retribusi daerah; restrukturisasi jenis pajak daerah yang meliputi penyelarasan objek pajak antara pusat dan daerah untuk menghindari duplikasi pajak, penyederhanaan administrasi perpajakan, kemudahan pemantauan pemungutan pajak oleh daerah, dan kemudahan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan mendukung kemudahan berusaha; pemberian sumber-sumber baru pajak daerah yang terdiri dari opsen pajak PKB (pajak kendaraan bermotor) dan BBNKB (bea balik nama kendaraan bermotor), open pajak akan mendorong peran daerah untuk melakukan ekstensifikasi pajak daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota; penyederhanaan jenis retribusi; dan harmonisasi dengan undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja. Beberapa perubahan pada jenis pajak Kabupaten Kota yang akan diterapkan pada Tahun Anggaran 2023, antara lain:

Tabel 3. 3
Transisi Pendapatan Pajak

UU 28 TAHUN 2009	UU HKPD
PBB P2	PBBP2
BPHTB	BPHTB
Pajak MBLB	Pajak MBLB
Pajak Reklame	Pajak Reklame
PAT	PAT
Pajak Sarang Burung Walet	Pajak Sarang Burung Walet
PPJ	-
Pajak Parkir	-
Pajak Hotel	PBJT
Pajak Hotel	-
Pajak Restoran	-
Pajak Hiburan	-
-	Opsen PKB
-	Opsen BBNKB

Lebih lanjut, penyederhanaan retribusi daerah diuraikan sebagai berikut:

1. Klasifikasi retribusi, meliputi:

- a. Jasa umum terdiri dari pelayanan kesehatan; pelayanan kebersihan; pelayanan parkir di tepi jalan umum; pelayanan pasar; & pengendalian lalu lintas.
 - b. Retribusi jasa usaha terdiri dari pemakaian kekayaan daerah; retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan; retribusi tempat pelelangan; retribusi tempat khusus parkir; retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa; retribusi rumah potong hewan; retribusi pelayanan kepelabuhanan; retribusi tempat rekreasi dan olahraga; retribusi penyebrangan di air; dan retribusi penjualan produksi usaha daerah.
 - c. Retribusi perijinan tertentu terdiri dari persetujuan bangunan gedung; perpanjangan mempekerjakan tenaga kerja asing; dan pengelolaan pertambangan rakyat.
2. Jumlah retribusi disederhanakan dari 32 jenis menjadi 18 jenis
 3. Retribusi dalam undang-undang cipta kerja
 4. Retribusi tambahan akan diatur dengan PP

Berikut adalah beberapa asumsi dalam melakukan proyeksi terhadap komponen pendapatan daerah:

- a. Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik cukup tinggi dengan persentase proporsi PAD terhadap total Pendapatan Daerah 37,46%. Pada kelompok PAD ini kontribusi terbesar adalah berasal dari Pajak Daerah dengan proyeksi kontribusi sebesar 67,78%, sedangkan retribusi daerah diproyeksikan berkontribusi 16%.
- b. Pendapatan daerah yang berasal dari dana Transfer diproyeksikan sebesar Rp 2.359.490.000.000,00 dengan persentase 62,09%.
- c. Pendapatan daerah yang berasal dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah diproyeksikan sebesar Rp 17.100.000.000,00 dengan persentase 0,45%.

Pendapatan daerah tidak terlepas dari kondisi dan perkembangan ekonomi makro secara Global, Regional dan Nasional, Kebijakan fiskal nasional dan/atau Provinsi Jawa Timur yang turut mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah antara lain alokasi dana transfer ke daerah, potensi yang dimiliki serta realisasi pendapatan daerah tahun sebelumnya, upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dan peraturan perundang undangan.

Perkembangan realisasi pendapatan Tahun 2016-2021 dan proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Gresik pada Tahun 2023, disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 4
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Tahun 2020-2024

NO	Uraian	Jumlah (Rp)				
		Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Tahun Berjalan 2022	Proyeksi/ Target pada Tahun 2023	Proyeksi/ Target pada Tahun 2024
4.1	Pendapatan asli daerah	816.210.832.745	1.031.134.142.733	1.215.569.895.227	1.423.410.000.000	1.510.016.168.000
4.1.1	Pajak daerah	543.600.000.000	721.970.908.940	782.250.000.000	964.750.000.000	980.464.023.000
4.1.2	Retribusi daerah	62.429.175.437	62.608.242.761	174.837.900.000	200.000.000.000	146.875.522.000
4.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	12.221.274.794	11.328.944.935	13.660.000.000	13.660.000.000	15.329.365.000
4.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	197.960.382.514	235.226.046.097	244.821.995.227	245.000.000.000	267.347.258.000
4.2	Pendapatan transfer	1.355.693.530.362	1.995.151.051.675	2.206.791.578.000	2.359.490.000.000	2.416.824.139.000
4.2.1	Pendapatan transfer pemerintah pusat	1.355.693.530.362	1.701.940.867.408	1.869.686.758.000	1.971.811.700.000	2.054.962.211.000
4.2.2	Pendapatan transfer antar daerah	0	293.210.184.267	337.104.820.000	387.678.300.000	361.861.928.000
4.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	0	107.035.408.130	17.026.012.725	17.100.000.000	125.637.452.000
4.3.1	Pendapatan Hibah	0	2.423.923.062	0	0	0
4.3.2	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	0	104.611.485.068	17.026.012.725	17.100.000.000	125.637.452.000
Jumlah Pendapatan Daerah		2.171.904.363.107	3.133.320.602.538	3.439.387.485.952	3.800.000.000.000	3.852.477.759.000

Sumber : BPPKAD dan BAPPEDA Kabupaten Gresik 2022 diolah

3.1.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

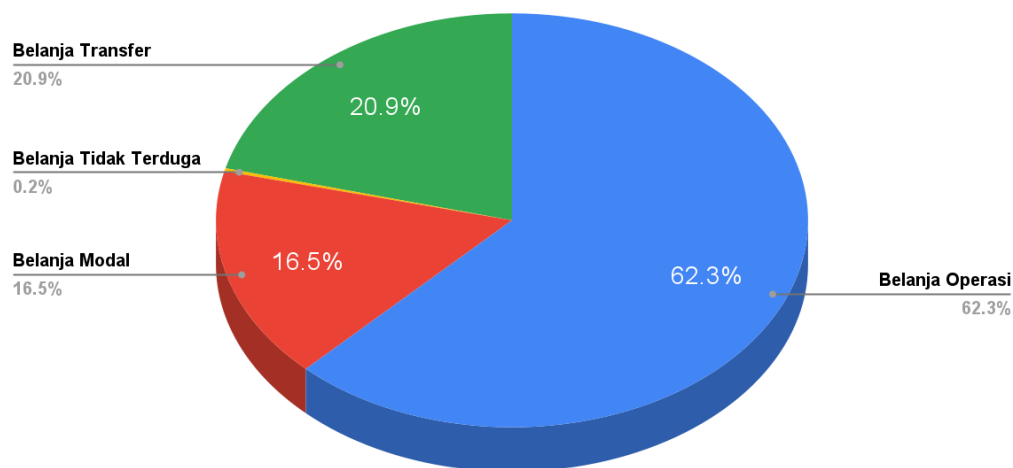
Komposisi belanja daerah disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 diproyeksikan sebesar 4 trilyun rupiah yang diarahkan pada :

1. Isu strategis peningkatan kondisi infrastruktur jalan, penanganan banjir dan pengurangan angka kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat;
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
4. Penanganan masalah social, kemiskinan dan pengangguran;
5. Persiapan pemilihan umum serentak;
6. Pencapaian target, sasaran dan program unggulan tematik nawakarsa sesuai RPJMD 2016-2021;
7. Upaya mengakomodir masukan usulan pembangunan yang disampaikan melalui pokok-pokok pikiran, masukan masyarakat dari berbagai forum musyawarah dan koordinasi di bidang perencanaan dengan tetap memperhatikan kapasitas, kewenangan, prioritas pembangunan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
8. Meningkatkan keserasian dan sinergitas pembangunan antar wilayah dan daerah dalam penyelesaian permasalahan dan pencapaian prioritas pembangunan tahun 2023 melalui bantuan keuangan kepada pemerintah desa.

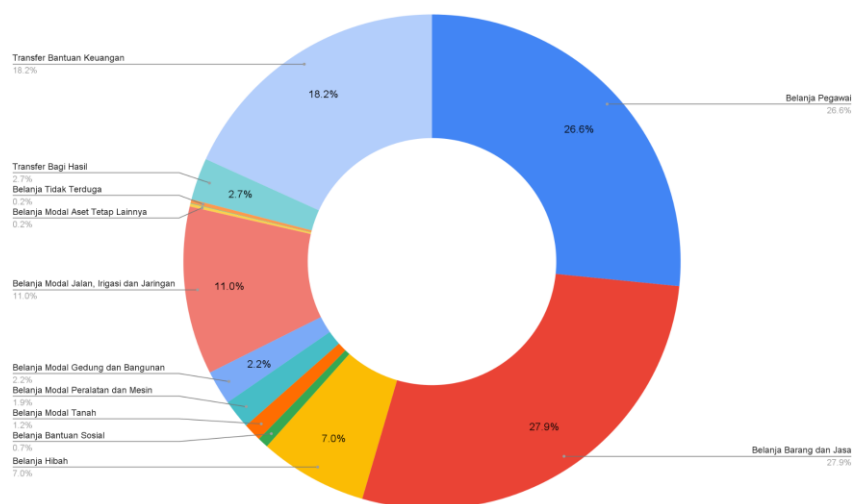
Tabel 3. 5
Realisasi dan Proyeksi / Target Belanja Daerah Tahun 2020-2024

NO	Uraian	Jumlah			Proyeksi/ Target pada Tahun 2023
		Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Tahun Berjalan 2022	
5.1	Belanja Operasi	1.926.189.454.855,21	2.107.828.823.192,18	2.400.785.094.633	2.527.290.310.777
5.1.1	Belanja Pegawai	822.901.100.907,16	944.573.454.546,04	1.077.047.944.888	1.079.316.088.302
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	738.658.919.090,04	867.782.534.353,15	1.011.307.215.695	1.134.203.283.475
5.1.5	Belanja Hibah	345.743.067.858,01	273.451.594.290,89	289.136.063.300	285.516.123.500
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	18.886.367.000,00	22.021.240.002,10	23.293.870.750	28.254.815.500
5.2	Belanja Modal	281.697.688.881,65	298.579.850.432,56	429.959.825.210	671.808.337.812
5.2.1	Belanja Modal Tanah	1.250.000.000,00	21.417.109.595,00	54.112.500.000	48.541.404.170
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	94.876.788.960,57	111.170.853.408,45	77.790.488.852	77.277.217.090
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	45.609.286.876,08	55.196.329.005,19	39.975.766.168	90.494.860.623
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	139.036.247.768,90	105.085.089.741,49	247.317.809.438	446.305.999.469
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	361.461.970,13	5.590.360.432,43	8.722.771.292	7.587.187.000
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	563.903.305,97	120.108.250,00	2.040.489.460	1.601.669.460
5.3	Belanja Tidak Terduga	277.829.261.698,16	29.684.216.765	42.168.550.435	10.000.000.000
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	277.829.261.698,16	29.684.216.765	42.168.550.435	10.000.000.000
5.4	Belanja Transfer	609.824.844.100,00	756.658.802.900	809.837.391.800	850.282.592.220
5.4.1	Transfer Bagi Hasil	81.402.823.100,00	76.046.420.100,00	95.708.790.000	111.615.063.420
5.4.2	Transfer Bantuan Keuangan	528.422.021.000,00	680.612.382.800,00	714.128.601.800	738.667.528.800
Jumlah Belanja Daerah		3.095.541.249.535,02	3.192.751.693.289	3.682.750.862.078	4.059.381.240.809

Sumber : BPPKAD dan BAPPEDA Kabupaten Gresik 2022 diolah



Gambar 3. 5
Proporsi Jenis Belanja Tahun 2023



Gambar 3. 6
Proporsi Komponen Belanja Terhadap APBD Tahun 2023

Komposisi belanja Kabupaten Gresik terdiri atas 62,26% Belanja Operasi, 20,95% Belanja Transfer, 16,55% Belanja Modal, serta 0,25% Belanja tidak terduga. Belanja Operasi yang merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek terbagi atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial

yang masing-masing memakai 42,71%, 44,88%, 11,30%, dan 1,12% dari total Belanja Operasi atau 26,59%, 27,94%, 7,03%, dan 0,70% dari total Belanja APBD. sesuai dengan ketentuan dalam UU HKPD Belanja Pegawai Kabupaten Gresik di tahun 2023 tidak melebihi 30% dari total Belanja APBD dengan alokasi sebesar 26,59% dari total APBD.

Belanja modal yang dialokasikan sebesar 16,55% dari total Belanja APBD, terbagi atas beberapa komponen belanja seperti Belanja modal Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan yang memakai 66,43% porsi belanja modal atau 10,99% dari belanja APBD, kemudian 13,47% di Belanja Modal Gedung dan Bangunan atau 2,23% dari belanja APBD, 11,50% Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang memakai 1,90% belanja APBD, serta secara berurutan Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, Dan Belanja Modal Aset Lainnya yang memakai 7,23%, 1,13%, dan 0,24% dari total Belanja Modal atau 1,20%, 0,19%, dan 0,04% dari Total APBD di tahun 2023.

Mencermati implikasi UU HKPD terkait alokasi belanja peningkatan pendidikan sebesar 20% dan 10% untuk kesehatan, serta persiapan pemilihan kepala daerah dan presiden serentak pada tahun 2024, Kabupaten Gresik telah mengalokasikan belanja APBD sebesar 25,46% untuk pendidikan, 15,54% untuk kesehatan, serta 4.61% sebagai persiapan pemilihan kepala daerah dan presiden serentak tahun 2024 yang terbagi pada belanja di Kecamatan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, serta pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat.

Tabel 3. 6
Belanja Berdasar Bidang Urusan

No	Urusan	BELANJA 2023	PROPORSI
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1,033,582,005,766	25.46%
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	630,803,480,302	15.54%
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	421,581,538,110	10.39%
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	116,014,886,983	2.86%
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	52,561,102,179	1.29%
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	46,870,355,281	1.15%
7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	30,350,376,269	0.75%
8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	8,918,641,025	0.22%

No	Urusan	BELANJA 2023	PROPORSI
9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	4,634,218,278	0.11%
10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	1,422,110,000	0.04%
11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	55,167,565,000	1.36%
12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	39,230,880,960	0.97%
13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	11,795,339,335	0.29%
14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	17,267,170,900	0.43%
15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	22,736,092,332	0.56%
16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	65,412,918,752	1.61%
17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	14,520,790,806	0.36%
18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	29,669,910,220	0.73%
19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	15,094,460,804	0.37%
20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	25,237,351,466	0.62%
21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	486,650,000	0.01%
22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	358,752,100	0.01%
23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2,351,165,000	0.06%
24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	6,969,095,312	0.17%
25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	366,984,338	0.01%
26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	14,124,845,240	0.35%
27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3,068,475,000	0.08%
28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	52,583,509,014	1.30%
29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	1,238,608,750	0.03%
30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	385,830,000	0.01%
31	SEKRETARIAT DAERAH	125,861,348,407	3.10%
32	SEKRETARIAT DPRD	78,094,219,100	1.92%
33	PERENCANAAN	14,680,971,020	0.36%
34	KEUANGAN	934,107,624,592	23.01%
35	KEPEGAWAIAN	10,977,767,546	0.27%
36	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	6,977,794,600	0.17%
37	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1,792,716,300	0.04%
38	INSPEKTORAT DAERAH	21,620,727,960	0.53%
39	KECAMATAN	115,510,125,812	2.85%
40	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	24,952,835,950	0.61%
TOTAL		4,059,381,240,812	

Sumber : BPPKAD dan BAPPEDA Kabupaten Gresik 2022 diolah

Struktur rencana belanja daerah Tahun 2023 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 terdiri dari :

1. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi :
 - a. Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja OPD bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Pegawai Tahun 2023 diproyeksikan dengan asumsi tidak ada penambahan belanja pegawai untuk PPPK dan CPNS baru;
 - b. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/ jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan untuk mendukung pelaksanaan aktifitas dengan prinsip efektifitas, efisiensi, akuntabilitas, manfaat serta memperhatikan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Belanja barang dan jasa diantaranya digunakan untuk bantuan operasional bagi SD dan SMP, beasiswa mahasiswa berprestasi, belanja untuk *universal health coverage*, BPJS Ketenagakerjaan, normalisasi kali lamong, penyediaan fasilitas internet pemerintah, pembiayaan program pendukung perekonomian seperti ekonomi kreatif, koperasi dan UMKM, pertanian, perikanan, pariwisata, perdagangan, perindustrian serta pembiayaan program peningkatan tata kelola pemerintahan seperti manajemen kepegawaian, pendidikan dan pelatihan aparatur, pelayanan publik, peningkatan ketentraman dan ketertiban.
 - c. Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Daerah lainnya, BUMN, BUMD dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah antara lain digunakan untuk PMI, Pramuka, Organisasi Olahraga, Lembaga Keagamaan serta Partai Politik.
 - d. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang

bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diantaranya beasiswa mahasiswa miskin dan pemugaran rumah keluarga miskin atau program bedah rumah.

2. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan asset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan. Belanja modal diantaranya untuk belanja peningkatan jalan, pembangunan Rumah Sakit Gresik selatan dan Gedung Islamic Center.
3. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, Penganggaran Belanja Tidak Terduga meliputi :
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana social dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan public serta keadaan yang mendesak yang meliputi :
 - i. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - ii. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - iii. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - iv. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
4. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya atau Pemerintah Desa. Belanja transfer dirinci atas dua jenis, yaitu :
 - a. Belanja Bagi Hasil adalah belanja bagi hasil pajak daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan merupakan dana yang diberikan kepada daerah lainnya baik dalam rangka kerjasama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya dalam rangka sinergitas dan percepatan pencapaian sasaran pembangunan. Bantuan keuangan kepada desa meliputi bantuan sarana/prasarana infrastruktur jalan,

infrastruktur pendidikan, infrastruktur kesehatan pertanian, perikanan, dan pariwisata.

3.1.2 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakikatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya.

Pengeluaran pembiayaan daerah dialokasikan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebesar 5 Miliar.

Tabel 3. 7
Realisasi dan Proyeksi / Target Pembiayaan Daerah Tahun 2020-2024

NO	Uraian	Jumlah (Rp)				
		Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Tahun Berjalan 2022	Proyeksi/ Target pada Tahun 2023	Proyeksi/ Target pada Tahun 2024
6.1	Penerimaan pembiayaan	462.004.151.544,22	305.955.960.203,27	245.114.451.126	0	0
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	462.004.151.544,22	305.940.468.203,27	178.501.451.126	0	0
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	15.492.000,00	66.613.000.000	0	0
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	1.751.075.000	5.000.000.000	0
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0	0	0
6.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	0,00	1.751.075.000	5.000.000.000	0
Pembiayaan Netto		462.004.151.544,22	305.955.960.203,27	243.363.376.126	(5.000.000.000)	0

Sumber : BPPKAD dan BAPPEDA Kabupaten Gresik 2022 diolah

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Penyusunan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2023 menyajikan strategi-strategi yang komprehensif untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan melalui sasaran dan prioritas pembangunan daerah. Rumusan prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2023, mengacu dan memperhatikan: (1) RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026; (2) Hasil evaluasi kinerja RKPD Tahun 2021; (5) Prioritas Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024; (6) Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023; dan (7) Rancangan RKPD Jawa Timur Tahun 2023.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran pembangunan RKPD Tahun 2023 merupakan tahapan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan atas pencapaian target tahunan yang ditetapkan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah. Selaras dengan paradigma penganggaran berbasis kinerja (*Money Follow Program*) maka RKPD Tahun 2023 menggunakan prinsip yang identik dengan menekankan pada target kinerja baik dampak (*impact*), kebermanfaatan hasil (*outcome*), maupun keluaran (*output*) dari suatu sasaran, program, hingga kegiatan. Berlandaskan terhadap keselarasan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 maka Tujuan dan Sasaran pembangunan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2023 sebagai berikut;

Tujuan dan Sasaran Misi 1

Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Akuntabel Serta Mewujudkan Kepemimpinan Yang Inovatif dan Kolaboratif.

Maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Gresik Baru Yang Inovatif, Kolaboratif dan Cerdas Berdasarkan *Good and Clean Governance*

Dengan sasaran pembangunan sebagai berikut :

- Sasaran 1 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas.
- Sasaran 2 : Memperkuat inovasi Daerah berlandaskan pembangunan kolaboratif di semua level pemerintahan

Tabel 4. 1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan RKPD Tahun 2023		
Misi Ke-1 Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Akuntabel Serta Mewujudkan Kepemimpinan Yang Inovatif dan Kolaboratif		
Tujuan 1 Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Gresik Baru Yang Inovatif, Kolaboratif dan Cerdas Berdasarkan <i>Good and Clean Governance</i>		
Sasaran	Indikator Kinerja Utama	2023
S1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan teknologi informasi	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,65
S2. Memperkuat inovasi Daerah berlandaskan pembangunan kolaboratif di semua level pemerintahan	Indeks Inovasi Daerah	4.320

Tujuan dan Sasaran Misi 2

Membangun Infrastruktur Yang Berdaya Saing, Memakmurkan Desa dan Menata Kota.

Maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut :

Mewujudkan pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing dan berkelanjutan

Dengan sasaran pembangunan sebagai berikut :

Sasaran 3 : Mewujudkan Pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing

Sasaran 4 : Mewujudkan kelestarian dan keselarasan pembangunan ekologi yang tangguh dan berkelanjutan

Sasaran 5 : Mewujudkan kesetaraan akses pembangunan bagi semua golongan

Tabel 4. 2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan RKPD Tahun 2023		
Misi Ke-2 Membangun Infrastruktur Yang Berdaya Saing, Memakmurkan Desa dan Menata Kota		
Tujuan 2 Mewujudkan pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing dan berkelanjutan		
Sasaran	Indikator Kinerja Utama	2023
S3. : Mewujudkan Pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing	Indeks Kepuasan Infrastruktur	6,7
S4. Mewujudkan kelestarian dan keselarasan pembangunan ekologi yang tangguh dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	60,44
S5. Mewujudkan kesetaraan akses pembangunan bagi semua golongan	Indeks Pembangunan Gender	91,86

Tujuan dan Sasaran Misi 3

Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Yang Seimbang Antar Sektor dan Antar Wilayah.

Maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut :
Menguatkan pembangunan perekonomian Gresik Baru yang inklusif
Dengan sasaran pembangunan sebagai berikut :
Sasaran 6 : Menurunnya Ketimpangan Ekonomi Antar Sektor dan Antar Wilayah

Tabel 4. 3
Tujuan dan Sasaran Pembangunan RKPD Tahun 2023

Misi Ke-3 Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Yang Seimbang Antar Sektor dan Antar Wilayah		
Tujuan 3 Menguatkan pembangunan perekonomian Gresik Baru yang inklusif		
Sasaran	Indikator Kinerja Utama	2023
S6. Menurunnya Ketimpangan Ekonomi Antar Sektor dan Antar Wilayah	Pertumbuhan PDRB sector Pertanian	4%-5%
	Indeks Williamson	88,73

Tujuan dan Sasaran Misi 4

Membangun Insan Gresik Unggul Yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah.

Maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut :
Menguatkan pembangunan manusia Gresik Baru yang berkualitas dan berkeadilan berlandaskan akhlakul karimah
Dengan sasaran pembangunan sebagai berikut :
Sasaran 7 : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan pendidikan dan kesehatan
Sasaran 8 : Meningkatnya nilai-nilai Keagamaan, Kebudayaan dan Toleransi Dalam Masyarakat

Tabel 4. 4
Tujuan dan Sasaran Pembangunan RKPD Tahun 2023

Misi Ke-4 Membangun Insan Gresik Unggul Yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah		
Tujuan 4 Memperkuat pembangunan manusia Gresik Baru yang berkualitas & berkeadilan berlandaskan akhlakul karimah		
Sasaran	Indikator Kinerja Utama	2023
S7. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan pendidikan & kesehatan	Indeks Pendidikan	80,8
	Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat	67,6
	Prevalensi Stunting	10-9
S8. Meningkatnya nilai-nilai Keagamaan, Kebudayaan dan Toleransi Dalam Masyarakat	Indeks Kesalehan Sosial	67,21

Tujuan dan Sasaran Misi 5

Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Dengan Menciptakan Lapangan Kerja dan Menjamin Kebutuhan Dasar Masyarakat Gresik.

Maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut :

Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui penguatan sektor ketenagakerjaan

Dengan sasaran pembangunan sebagai berikut :

Sasaran 9 : Terserapnya Tenaga Kerja Warga Gresik Yang Berdampak Pada Penanggulangan Kemiskinan

Tabel 4. 5
Tujuan dan Sasaran Pembangunan RKPD Tahun 2023

Misi Ke-5 Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Dengan Menciptakan Lapangan Kerja dan Menjamin Kebutuhan Dasar Masyarakat Gresik		
Tujuan 5 Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui penguatan sektor ketenagakerjaan		
Sasaran	Indikator Kinerja Utama	2023
S9. Terserapnya Tenaga Kerja Warga Gresik Yang Berdampak Pada Penanggulangan Kemiskinan	Tingkat Pengangguran Terbuka	70%
	Cakupan Perlindungan Sosial Warga Miskin	>85%

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023

4.2.1 Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Gresik

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik yang bersifat penting, mendasar, mendesak dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah. Isu strategis dirumuskan berdasarkan permasalahan-permasalahan pembangunan daerah, tantangan dan potensi pembangunan daerah kedepan. Isu strategis pembangunan Kabupaten Gresik juga

telah memerhatikan dinamika isu strategis di level nasional dan regional Jawa Timur.

Kabupaten Gresik pada Tahun 2023 terdapat 3 isu strategis pembangunan yaitu :

1. Pengentasan Kemiskinan Ekstrem;

Isu strategis ini terhubung dengan 2 prioritas nasional yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan serta mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Isu ini telah selaras dengan 2 isu strategis Jawa Timur yaitu pertumbuhan pemerataan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat dan penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi di Jawa Timur.

Penjabaran isu strategis dapat dijelaskan sebagaimana berikut:

- Sinkronisasi data Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) yang valid;
- Angka pengangguran terbuka yang masih tinggi yang merupakan salah satu dampak dari pandemi Covid-19 karena adanya pemutusan hubungan kerja, faktor pemicu pengangguran di kabupaten Gresik adalah keterbatasan kesempatan kerja baru; dan
- Belum optimalnya akses pemasaran dan promosi bagi produk Koperasi dan UMKM.

Perumusan strategi dan program penanggulangan kemiskinan merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota bahwa strategi Penanggulangan Kemiskinan dilakukan melalui:

1. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin;
2. Peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
3. Pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro- kecil; dan
4. Sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Sedangkan program penanggulangan kemiskinan terdiri atas:

1. Program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
2. Program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil, yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan; dan

3. Program lainnya yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, termasuk program dengan dana desa/dana kelurahan.
2. Ketersediaan Infrastruktur Jalan;

Isu strategis ini terhubung dengan 2 prioritas nasional pusat yaitu mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan dan memperkuat ekonomi dan pelayanan dasar. Kemantapan jalan menjadi sangat penting sebab jalan merupakan infrastruktur primer untuk mendukung perekonomian dan juga mobilitas masyarakat. Penjabaran isu strategis dapat dijelaskan sebagaimana berikut:

- a. Lambatnya perbaikan titik-titik jalan rusak di berbagai wilayah di Kabupaten Gresik;
 - b. Belum terbangun sistem koordinasi antar otoritas terkait yang membawahi permasalahan ini;
 - c. Upaya perbaikan jalan khususnya yang berstatus jalan nasional sering terhambat dengan koordinasi dengan pemerintah pusat, padahal masalah ini bersifat urgent bagi masyarakat;
 - d. Masih banyak pelaku usaha jasa angkutan yang kedapatan sengaja melebihi daya angkut kendaraan mereka sehingga menyebabkan jalan raya rusak; dan
 - e. Pemetaan kondisi jalan yang belum maksimal , sehingga titik lokasi strategis kurang tepat sasaran.
3. Penanganan Banjir Kali Lamong,

Isu strategis ini terhubung dengan 2 prioritas nasional yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan serta mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Daerah Aliran Sungai (DAS) Kali Lamong berada di Propinsi Jawa Timur, dimana pada wilayah hulu Kali Lamong terletak di Kabupaten Lamongan dan Mojokerto, sedangkan bagian hilirnya berada di perbatasan Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik, serta bermuara di Selat Madura. Degradasi kondisi DAS Kali Lamong menyebabkan banjir terjadi hampir tiap tahun lebih dari 10 tahun yang lalu. Banjir yang terjadi selama ini sangat merugikan warga masyarakat secara luas baik kerugian harga benda dan kerugian sosial lainnya serta korban nyawa. Wewenang pengelolaan Das Kali Lamong adalah Balai Besar Wilaya Sungai (BBWS) Bengawan Solo.

Penanganan Banjir kali lamong juga merupakan bentuk dukungan terhadap pelaksanaan Perpres 80 Tahun 2019 tentang Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya -Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan

4.2.2 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023

Sebagaimana yang telah ditetapkan presiden sebagai 5 (lima) arahan utama strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian Visi Indonesia 2045 yakni mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi dan Transformasi Ekonomi. Tema Pembangunan Nasional Pemerintah di Dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 adalah **“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**, yang selanjutnya diterjemahkan kedalam 7 agenda pembangunan yang menjadi prioritas dengan sasaran sebagai berikut :

1. Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan. Dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk berkualitas, sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
 - b. Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian.
2. Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan. Sasaran pembangunan kewilayahan yang akan dicapai yaitu :
 - a. Meningkatnya pemerataan antar wilayah (antara KBI-KTI dan Jawa dan Luar Jawa).
 - b. Meningkatnya keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan wilayah.
 - c. Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan dasar, daya saing serta kemandirian daerah.
 - d. Meningkatnya sinergi pemanfaatan ruang dan wilayah.
3. SDM berkualitas dan berdaya saing. Dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut:
 - a. Terkendalnya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan.
 - b. Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk.
 - c. Terpenuhinya layanan dasar.
 - d. Meningkatnya kualitas anak, perempuan dan pemuda.
 - e. Terwujudnya pengentasan kemiskinan.
 - f. Meningkatnya produktivitas dan daya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan Sasaran terkait revolusi mental dan pembangunan kebudayaan yang akan dicapai yaitu :
 - a. Semakin mantapnya ketahanan budaya bangsa untuk membangun karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, dan bermoral berdasarkan Pancasila.
 - b. Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat.

- c. Meningkatnya ketahanan dan kualitas keluarga
- 5. **Infrastuktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar** Dalam rangka memperkuat pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, sasaran pembangunan yang akan dicapai adalah :
 - a. Meningkatnya penyediaan infrastuktur layanan dasar.
 - b. Meningkatnya konektivitas wilayah.
 - c. Meningkatnya layanan angkutan umum massal di 6 (enam) kota metropolitan.
 - d. Meningkatnya akses dan pasokan energi dan tenaga listrik yang merata, andal dan efisien.
 - e. Meningkatnya pembangunan dan pemanfaatan infrastuktur TIK, serta kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi.
- 6. **Lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim** ditetapkan sasaran untuk prioritas nasional membangun lingkungan hidup adalah sebagai berikut :
 - a. Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.
 - b. Berkurangnya Kerugian Akibat Dampak Bencana dan Bahaya Iklim.
 - c. Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca terhadap baseline.
- 7. **Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik** dalam mewujudkan keberhasilan pencapaian penguatan stabilitas Polhukhankam, ditetapkan sasaran yaitu:
 - a. Terbentuknya lembaga demokrasi yang efektif.
 - b. Terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan sipil yang tinggi, diimbangi menguatnya kinerja lembaga-lembaga demokrasi dan terjaganya hak-hak politik warga secara optimal.
 - c. Terpenuhinya hak-hak politik dan terjaminnya kebebasan sipil.
 - d. Terwujudnya komunikasi publik yang efektif, integratif dan partisipatif

4.2.3 Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2023

Alternatif Tema Pembangunan dalam Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 adalah (1) Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia serta Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan untuk meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Era Industri Perdagangan dan Jasa Berbasis Agro; (2) Transformasi Ekonomi yang Berkelanjutan dan Inklusif serta Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia dalam rangka Mendukung Daya Saing Daerah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Adapun prioritas pembangunan RKPD Provinsi Jawa Timur berdasarkan Program Prioritas I dan Program Prioritas II sebagaimana berikut:

- Program Prioritas I : Belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan Dasar Kebijakan Belanja Daerah

pada RPJMD 2019-2024 diarahkan pada pemenuhan kebutuhan belanja wajib yang diatur berdasarkan peraturan Perundang-Undangan.

- Program Prioritas II :Belanja Pemenuhan Visi dan Misi Kepala Daerah (Nawa Bhakti Satya)

Bhakti - 1 Jatim Sejahtera	:	Mengentaskan Kemiskinan menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial
Bhakti - 2 Jatim Kerja	:	Memperluas Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi.
Bhakti - 3 Jatim Cerdas dan Sehat	:	Jawa Timur Cerdas dan Sehat, Pelayanan Dasar berkualitas.
Bhakti - 4 Jatim Akses	:	Membangun Infrastruktur dalam Kerangka Pengembangan Wilayah Terpadu, dan Keadilan Akses Bagi Masyarakat Pesisir dan Desa terluar
Bhakti -5 Jatim Berkah	:	Membangun Karakter Masyarakat yang Berbasis Nilai-Nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas.
Bhakti - 6 Jatim Agro	:	Memajukan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan.
Bhakti -7 Jatim Berdaya	:	Ekonomi Kerakyatan dengan Basis UMKM,Koperasi, BUMDesa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa.
Bhakti - 8 Jatim Amanah	:	Menyelenggarakan Pemerintahan yang Bersih,Efektif dan Anti Korupsi.
Bhakti - 9 Jatim Harmoni	:	Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup.

4.2.4 Sinkronisasi dan Keterkaitan Antara Prioritas Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah Tahun 2023

Pembangunan Kabupaten Gresik merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Pembangunan Nasional, dengan demikian arah kebijakan pembangunan kabupaten Gresik harus mengacu kepada prioritas pembangunan Nasional. Prioritas Pembangunan Nasional tersebut sebagai acuan dalam menentukan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2023. Program Prioritas Nasional diacu dalam penentuan prioritas pembangunan daerah, yang selanjutnya dijabarkan kedalam sasaran prioritas pembangunan Kabupaten Gresik. Sasaran prioritas tersebut merupakan program pembangunan yang terukur ditunjukkan oleh indikator dan target sasaran yang jelas. Untuk itu dalam rumusan Prioritas Pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2023 telah bersinergi dengan Prioritas Nasional tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 4. 6
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional, Prioritas RKPD Provinsi Jawa Timur dan Prioritas RKPD Kabupaten Gresik

Rencana Kerja Pemerintah 2023	RKPD Provinsi Jawa Timur 2023	RKPD Kab. Gresik 2023
----------------------------------	----------------------------------	-----------------------

Rencana Kerja Pemerintah 2023	RKPD Provinsi Jawa Timur 2023	RKPD Kab. Gresik 2023
Tema		
Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia serta Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan untuk meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Era Industri Perdagangan dan Jasa Berbasis Agro 2. Transformasi Ekonomi yang Berkelanjutan dan Inklusif serta Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia dalam rangka Mendukung Daya Saing Daerah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Penguatan SDM yang Unggul, Berkemajuan, dan Berkebudayaan Dilandasi Akhlakul Karimah
Prioritas Pembangunan		
.Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	.Jatim Berdaya: Ekonomi Kerakyatan dengan Basis UMKM,Koperasi, BUMDesa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa.	1. Gema KARYA Pengembangan ekonomi kreatif dan peningkatan kapasitas fiskal daerah didukung kemudahan, kesederhanaan, dan ketepatan pelayanan investasi
.Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	.Jatim Sejahtera: Mengentaskan Kemiskinan menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial .Jatim Akses: Membangun Infrastruktur dalam Kerangka Pengembangan Wilayah Terpadu, dan Keadilan Akses Bagi Masyarakat Pesisir dan Desa terluar .Jatim Kerja: Memperluas Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi.	2. Gresik SEGER Pengentasan Kemiskinan Inklusif didukung program partisipatif dan bersasaran; Gresik MAPAN Pembangunan infrastruktur tangguh dan berkelanjutan
.Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	.Jatim Cerdas dan Sehat: Jawa Timur Cerdas dan Sehat, Pelayanan Dasar berkualitas.	3. Gresik SEHATI Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang responsif, ramah, dan responsif gender; Gresik CERDAS Peningkatan kualitas pendidikan didukung aksesibilitas layanan dan kesejahteraan tenaga pendidik
.Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	.Jatim Berkah: Membangun Karakter Masyarakat yang Berbasis Nilai-Nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas.	4. Gresik BAROKAH Penguatan keluhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis
.Memperkuat struktural untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	.Jatim Agro : Memajukan Sektor Pertanian, Peternakan,	5. Gresik AGROPOLITAN Peningkatan kesejahteraan sektor agropolitan dan

Rencana Kerja Pemerintah 2023	RKPD Provinsi Jawa Timur 2023	RKPD Kab. Gresik 2023
	Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan.	minapolitan
.Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	.Jatim Harmoni: Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup.	6. Gresik LESTARI Pembangunan ekologi berkelanjutan didukung pengembangan ekowisata, budaya dan industri ramah lingkungan.
.Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	.Jatim Amanah: Menyelenggarakan Pemerintahan yang Bersih,Efektif dan Anti Korupsi.	7. Gresik AKAS Penguatan reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif, dan satu data pembangunan;

Tabel 4. 7
**Keterkaitan Sasaran Pembangunan Kabupaten Gresik dengan Prioritas
Pembangunan Daerah**

No	Prioritas dan Sasaran RKP 2023	Program Prioritas Provinsi Jawa Timur	Sasaran RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2023		
			Sasaran	Indikator Sasaran	2023
1	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Jatim Cerdas dan Sehat: Jawa Timur Cerdas dan Sehat, Pelayanan Dasar berkualitas.	S1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,65
2	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Jatim Agro : Memajukan Sektor Pertanian, Pernakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan.	S2. Menguatkan inovasi Daerah berlandaskan pembangunan kolaboratif di semua level pemerintahan	Indeks Inovasi Daerah	4.320
3	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	Jatim Amanah: Menyelenggarakan Pemerintahan yang Bersih,Efektif dan Anti Korupsi.	S3. : Mewujudkan Pembangunan Gresik Baru yang berdaya saing	Indeks Kepuasan Infrastruktur	6,7
4	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	Jatim Berdaya: Ekonomi Kerakyatan dengan Basis UMKM,Koperasi, BUMDesa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa.	S4. Mewujudkan kelestarian dan keselarasan pembangunan ekologi yang tangguh dan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	60,44
5	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Jatim Berkah: Membangun Karakter Masyarakat yang Berbasis Nilai-Nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas.	S5. Mewujudkan kesetaraan akses pembangunan bagi semua golongan	Indeks Pembangunan Gender	91,86

No	Prioritas dan Sasaran RKP 2023	Program Prioritas Provinsi Jawa Timur	Sasaran RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2023		
			Sasaran	Indikator Sasaran	2023
6	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Jatim Kerja: Memperluas Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi	S6. Menurunnya Ketimpangan Ekonomi Antar Sektor dan Antar Wilayah	Pertumbuhan PDRB sector Pertanian	4%-5%
				Indeks Williamson	88,73
7	Memperkuat struktural untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Jatim Akses: Membangun Infrastruktur dalam Kerangka Pengembangan Wilayah Terpadu, dan Keadilan Akses Bagi Masyarakat Pesisir dan Desa terluar	S7 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan pendidikan & kesehatan	Indeks Pendidikan	80,8
				Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat	67,6
				Prevalensi Stunting	10-9
8	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	Jatim Harmoni: Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup.	S.8 Meningkatnya nilai-nilai Keagamaan, Kebudayaan dan Toleransi Dalam Masyarakat	Indeks Kesalehan Sosial	67,21
9	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Jatim Sejahtera: Mengentaskan Kemiskinan menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial ngentaskan kemiskinan menuju keadilan sosial, bantuan sosial dan kesejahteraan umat	S9 Terserapnya Tenaga Kerja Warga Gresik Yang Berdampak Pada Penanggulangan Kemiskinan	Tingkat Pengangguran Terbuka	7,2
				Tingkat Kemiskinan	11,5-10,8

Dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Gresik dan menunjang program prioritas, terdapat strategi yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang diuraikan sebagaimana berikut:

1. Penanganan Wabah Penyakit Mulut Dan Kuku

Adapun langkah Pemerintah Kabupaten Gresik dalam menangani wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) sebagaimana berikut:

 - a. Melakukan sosialisasi PMK kepada masyarakat;
 - b. Isolasi ternak sakit berbasis kandang;
 - c. Pembatasan lalu lintas ternak;
 - d. Lockdown daerah tertular PMK berbasis desa/kecamatan;
 - e. Melakukan Pengobatan ternak sakit berbasis simptomatis (gejala) dengan menggunakan Antibiotik, Analgesik, Antipiretik dan Vitamin;
 - f. Penutupan sementara pasar hewan;
 - g. Penghentian operasional TPH dan mengalihkan pemotongannya ke RPH;
 - h. Desinfeksi kandang dan lingkungan;

- i. Melakukan koordinasi pengendalian dan penanganan PMK baik tingkat kabupaten, provinsi maupun dengan Kementerian Pertanian melalui daring maupun luring;
 - j. Membentuk Posko Pengaduan PMK di BPP dan Puskesmas;
 - k. Membuat website pengaduan *pertanian.gresikkab.go.id* pilih menu Pelayanan Kesehatan Hewan;
 - l. Pembelian obat dan peralatan melalui anggaran BTT; dan
 - m. Pengebalan hewan peka PMK melalui vaksinasi.
2. Dalam rangka mendukung pengembangan Tambak Udang Tradisional guna mendukung pencapaian target nasional budidaya udang dan pengembangan kawasan sentra produksi pertanian (KSPP) untuk mendukung Major Project (MP) Nasional Food Estate, Kabupaten Gresik sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur memiliki potensi yang besar dalam perikanan budidaya. Sebagian besar budidaya di Kabupaten Gresik didominasi oleh budidaya tradisional/ tradisional plus, dengan penerapan teknologi budidaya tambak intensif seluas 32 Ha; tambak semi insentif seluas 65 Ha; dan tambak tradisional plus seluas 28.556 Ha. Jenis komoditas yang dibudidayakan sebagian besar menggunakan sistem polikultur (memelihara lebih dari satu spesies ikan dalam satu wadah budidaya) dan monokultur (memelihara satu spesies ikan dalam satu wadah). Pengembangan tambak tradisional plus di Kabupaten Gresik berada di Desa Mriyunan, Sedagaran dan Srowo Kecamatan Sidayu (Kawasan Minapolitan) dengan komoditas unggulan udang vaname dengan produktifitas rata-rata 300 Kg/Ha/Mt dengan masa pemeliharaan 4 bulan dan Kecamatan Duduksampeyan dan Desa Leran Kecamatan Manyar dengan komoditas unggulan udang windu dengan produktifitas rata-rata 200 Kg/Ha/MT dengan masa pemeliharaan 4 bulan.
 3. Untuk mewujudkan dalam peningkatan SDM yang berkualitas, salah satunya dilakukan melalui pelayanan bidang pendidikan yang merupakan pelayanan dasar. keberhasilan pelayanan pendidikan dapat diukur melalui :
 - a. Angka Partisipasi Kasar (APK);
 - b. Angka Partisipasi Murni (APM);
 - c. Angka Kelulusan (AL);
 - d. Angka Putus Sekolah (APS);
 - e. Angka Melanjutkan (AM);
 - f. Rasio Ketersediaan Sekolah dibanding Penduduk Usia Sekolah; dan
 - g. Rasio Guru dibanding Murid.
 4. Fokus reformasi kesehatan dilakukan dalam rangka penanganan Covid-19 dengan meneruskan vaksinasi Covid-19, serta untuk memperkuat Sistem Kesehatan Nasional, melalui :
 - a. Angka Kematian Ibu (AKI) (per 100.000 Kelahiran Hidup);
 - b. Persentase persalinan di fasilitas pelayanan Kesehatan;

- c. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita;
- d. Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan;
- e. Insidensi TB per 100.000 penduduk;
- f. Insidensi HIV per 100.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV; dan
- g. Angka Keberhasilan pengobatan (RFT Rate).

4.2.5 Prioritas Pembangunan Tematik

Berdasarkan Tema RKP Nasional, RKPD Provinsi Jawa Timur serta memperhatikan tematik Perencanaan Pembangunan Daerah Pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026, maka dirumuskan Prioritas pembangunan tematik Kabupaten Gresik sebagaimana berikut:

1. Gresik Akas
Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart Governance berbasis satu data pembangunan
2. Gresik Seger
Pengentasan kemiskinan inklusif, partisipatif dan bersasaran
3. Gresik Mapan
Pembangunan infrastruktur tangguh dan berkelanjutan
4. Gresik Agropolitan
Peningkatan kesejahteraan sektor agropolitan dan minapolitan
5. Gema Karya
Pengembangan ekonomi kreatif dan peningkatan kapasitas fiskal Daerah didukung kemudahan, kesederhanaan, dan ketepatan pelayanan investasi
6. Gresik Cerdas
Peningkatan kualitas pendidikan didukung perluasan aksesibilitas layanan dan kesejahteraan tenaga pendidik
7. Gresik Sehati
Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang inklusif, ramah anak dan responsif gender
8. Gresik Barokah
Penguatan keluhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis
9. Gresik Lestari
Pembangunan ekologi berkelanjutan didukung pengembangan ekowisata, budaya dan industri ramah lingkungan

4.2.6 Prioritas Program Pembangunan

Prioritas Program Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2023 dirumuskan berlandaskan Bab VII RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 serta mempertimbangkan tema pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2023 yaitu **“Penguatan SDM yang Unggul, Berkemajuan, dan Berkebudayaan Dilandasi Akhlakul Karimah.”** Dengan demikian dirumuskan prioritas pembangunan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2023 berdasarkan Program Prioritas I dan Program Prioritas II sebagaimana berikut:

- Program Prioritas I : Belanja Pemenuhan terkait permasalahan isu strategis di Kabupaten Gresik pada Tahun 2023 yaitu infrastruktur jalan, penanganan banjir, dan kemiskinan ekstrem.
- Program Prioritas II : Belanja Pemenuhan Visi dan Misi Kepala Daerah (9 Nawa Karsa)

Tabel 4. 8
Prioritas I Program Pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2023

No	Prioritas Pembangunan	Program	Anggaran	Perangkat Daerah
1	Infrastruktur Jalan	Program Penyelenggaraan Jalan	435.081.538.110	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
2	Penanganan Banjir	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	121.803.834.937	Dinas Cipta Karya Perumahan Dan Kawasan Permukiman
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	556.885.373.047	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
		Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	55.167.565.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
3	Kemiskinan Ekstrem	Program Pengelolaan Pendidikan	991.677.164.266	Dinas Pendidikan
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	658.464.180.352	Dinas Kesehatan
		Program Kawasan Permukiman	52.561.102.179	Dinas Cipta Karya Perumahan Dan Kawasan Permukiman

No	Prioritas Pembangunan	Program	Anggaran	Perangkat Daerah
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	124.163.572.954	Sekretariat Daerah
		Program rehabilitasi sosial	23.503.282.469	Dinas Sosial
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	7.985.341.025	Dinas Tenaga Kerja
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	7.366.449.312	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	62.469.000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian Dan Perdagangan
		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	6.144.697.500	Dinas Pertanian
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	10.712.960.540	Dinas Perikanan

Tabel 4. 9
Prioritas II Program Pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2023

No	Nawa Karsa	Program	Anggaran	Perangkat Daerah
1	Gresik Akas	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	7.793.848.100	Dinas Komunikasi Dan Informatika
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	6.977.794.600	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	15.060.971.020	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	69.402.483.579	Sekretariat Daerah
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	124.163.572.954	Sekretariat Daerah (Bagian Kesejahteraan Rakyat)

No	Nawa Karsa	Program	Anggaran	Perangkat Daerah
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	69.402.483.579	Sekretariat Daerah
		Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	794.253.750	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Program Pendaftaran Penduduk	11.794.939.335	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
		Program Pencatatan Sipil	11.794.939.335	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	11.109.747.035	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	991.677.164.266	Dinas Pendidikan
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1.462.179.151	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian Dan Perdagangan
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	62.469.000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian Dan Perdagangan
		Program Pengembangan UMKM	56.960.000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian Dan Perdagangan
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	5.911.161.500	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
		Program Pendaftaran Penduduk	11.794.939.335	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
		Program Pencatatan Sipil	11.794.939.335	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	11.109.747.035	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	991.677.164.266	Dinas Pendidikan

No	Nawa Karsa	Program	Anggaran	Perangkat Daerah
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	5.911.161.500	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	7.793.848.100	Dinas Komunikasi Dan Informatika
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	115.477.286.263	Kecamatan Gresik
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2.591.465.744	Kecamatan Gresik
		Program Informasi dan Komunikasi Publik	16.017.940.726	Dinas Komunikasi Dan Informatika
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	5.911.161.500	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2	Gresik Seger	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	15.060.971.020	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	7.793.848.100	Dinas Komunikasi Dan Informatika
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	8.332.756.069	Dinas Komunikasi Dan Informatika
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	5.056.760.069	Dinas Sosial
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	6.977.794.600	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	124.163.572.954	Sekretariat Daerah
		Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	331.094.000	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Program Perlindungan Perempuan	4.634.218.278	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

No	Nawa Karsa	Program	Anggaran	Perangkat Daerah
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	4.634.218.278	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	854.672.580	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Program Perlindungan Khusus Anak	1.338.131.000	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	7.985.341.025	Dinas Tenaga Kerja
		Program Penempatan Tenaga Kerja	6.665.834.825	Dinas Tenaga Kerja
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	23.034.061.466	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kebudayaan Kepemudaan Dan Olah Raga
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	5.056.760.069	Dinas Sosial
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	556.885.373.047	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
3	Gresik Mapan	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	55.167.565.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	15.060.971.020	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
		Program Penanggulangan Bencana	3.810.703.400	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	39.168.080.431	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	7.793.848.100	Dinas Komunikasi Dan Informatika
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	63.572.671.989	Dinas Perhubungan

No	Nawa Karsa	Program	Anggaran	Perangkat Daerah
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	39.168.080.431	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1.462.179.151	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian Dan Perdagangan
		Program Pengembangan Kebudayaan	358.752.100	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kebudayaan Kepemudaan Dan Olah Raga
		Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	331.094.000	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Program Perlindungan Khusus Anak	1.338.131.000	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	115.477.286.263	Kecamatan Gresik
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	63.572.671.989	Dinas Perhubungan
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	63.572.671.989	Dinas Perhubungan
		Program Penyelenggaraan Jalan	435.081.538.110	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	934.103.274.482	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
		Program Penataan Desa	16.055.038.540	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
4	Gresik Agropolitan	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	36.686.614.315	Dinas Pertanian
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	36.686.614.315	Dinas Pertanian
		Program Penyuluhan Pertanian	5.351.554.468	Dinas Pertanian

No	Nawa Karsa	Program	Anggaran	Perangkat Daerah
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.422.110.000	Dinas Pertanian
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	520.585.000	Dinas Perikanan
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	10.712.960.540	Dinas Perikanan
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	10.712.960.540	Dinas Perikanan
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	36.686.614.315	Dinas Pertanian
		Program Penyuluhan Pertanian	5.351.554.468	Dinas Pertanian
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.422.110.000	Dinas Pertanian
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	36.686.614.315	Dinas Pertanian
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	36.686.614.315	Dinas Pertanian
		Program Penyuluhan Pertanian	5.351.554.468	Dinas Pertanian
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.422.110.000	Dinas Pertanian
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	36.686.614.315	Dinas Pertanian
		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	8.364.055.100	Dinas Perikanan
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	520.585.000	Dinas Perikanan
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	10.712.960.540	Dinas Perikanan
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	10.712.960.540	Dinas Perikanan
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	520.585.000	Dinas Perikanan
		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	8.364.055.100	Dinas Perikanan

No	Nawa Karsa	Program	Anggaran	Perangkat Daerah
5	Gema Karya	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	23.034.061.466	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kebudayaan Kepemudaan Dan Olah Raga
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	23.034.061.466	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kebudayaan Kepemudaan Dan Olah Raga
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	3.068.475.000	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kebudayaan Kepemudaan Dan Olah Raga
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	7.985.341.025	Dinas Tenaga Kerja
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1.462.179.151	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian Dan Perdagangan
		Program Pengembangan Ekspor	1.238.608.750	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian Dan Perdagangan
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	5.911.161.500	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	934.103.274.482	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
		Program Perekonomian Dan Pembangunan	124.163.572.954	Sekretariat Daerah
		Program Pelayanan Penanaman Modal	11.134.311.196	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Promosi Penanaman Modal	15.089.960.804	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	15.089.960.804	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Nawa Karsa	Program	Anggaran	Perangkat Daerah
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	62.469.000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian Dan Perdagangan
		Program Pengembangan UMKM	56.960.000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian Dan Perdagangan
		Program Pengelolaan Pendidikan	991.677.164.266	Dinas Pendidikan
6	Gresik Cerdas	Program Pengelolaan Pendidikan	991.677.164.266	Dinas Pendidikan
		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	537.951.628.596	Dinas Pendidikan
		Program Pengelolaan Pendidikan	991.677.164.266	Dinas Pendidikan
		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	537.951.628.596	Dinas Pendidikan
		Program Pengelolaan Pendidikan	991.677.164.266	Dinas Pendidikan
7	Gresik Sehati	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	658.464.180.352	Dinas Kesehatan
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	991.677.164.266	Dinas Pendidikan
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	991.677.164.266	Dinas Pendidikan
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	658.464.180.352	Dinas Kesehatan
		Program Pencatatan Sipil	11.794.939.335	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	11.109.747.035	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	265.341.407.875	Dinas Kesehatan
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	658.464.180.352	Dinas Kesehatan

No	Nawa Karsa	Program	Anggaran	Perangkat Daerah
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	658.464.180.352	Dinas Kesehatan
8	Gresik Barokah	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	23.601.935.950	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	23.034.061.466	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kebudayaan Kepemudaan Dan Olah Raga
		Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	23.601.935.950	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	794.253.750	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	44.732.990.649	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	794.253.750	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	124.163.572.954	Sekretariat Daerah
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	794.253.750	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
9	Gresik Lestari	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	421.000.000	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kebudayaan Kepemudaan Dan Olah Raga
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	3.068.475.000	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kebudayaan Kepemudaan Dan Olah Raga
		Program Kawasan Permukiman	52.561.102.179	Dinas Cipta Karya Perumahan Dan Kawasan Permukiman

No	Nawa Karsa	Program	Anggaran	Perangkat Daerah
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	145.484.000	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kebudayaan Kepemudaan Dan Olah Raga
		Program Pemasaran Pariwisata	3.068.475.000	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kebudayaan Kepemudaan Dan Olah Raga
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	18.110.376.335	Dinas Cipta Karya Perumahan Dan Kawasan Permukiman
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	320.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
		Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	39.168.080.431	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	13.754.832.074	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	928.039.700	Dinas Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Persampahan	280.840.000	Dinas Lingkungan Hidup

4.2.7 Prioritas Output Kunci

Prioritas output kunci adalah prioritas pembangunan yang memiliki *leverage point* atau daya ungkit yang tinggi dalam mencapai keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah terutama mendukung tematik “**Penguatan SDM yang Unggul, Berkemajuan, dan Berkebudayaan Dilandasi Akhlakul Karimah**”, Berlandaskan keselarasan kebijakan pembangunan nasional dan regional, isu strategis, permasalahan pembangunan, serta partisipasi inklusif seluruh

stakeholder pembangunan maka prioritas output kunci pembangunan Gresik Tahun 2023 sebagaimana berikut:

Tabel 4. 10
Prioritas Output Kunci Tahun 2023

No	Priotitas Tematik	Output Kunci	Perangkat Daerah
1.	Gresik Akas Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart Governance berbasis satu data pembangunan		
		Persentase layanan perangkat daerah yang diintegrasikan	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Jumlah traffic pemanfaatan Gresikpedia	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Persentase pengaduan layanan public yang difasilitasi	Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
		Pelaksanaan fasilitasi program CSR	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Jumlah MoU program CSR	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Jumlah besaran dana program CSR	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Jumlah Pojok OSS di kecamatan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Kecamatan
		Jumlah perangkat desa/ operator yang ditingkatkan kompetensinya	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Jumlah Desa SIAP	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Jumlah pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di kecamatan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Jumlah fasilitas kesehatan yang menerapkan lahir pulang bawa akta	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.	Gresik Seger Pengentasan kemiskinan inklusif, partisipatif dan bersasaran		
		Revitalisasi basis data kemiskinan yang terintegrasi dengan Satu Data Gresik	Dinas Sosial
		Jumlah penjaga situs religi dan situs budaya yang mendapatkan santunan	Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
		Jumlah penjaga makam yang mendapatkan santunan	Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Dinas Sosial
		Jumlah ibu yang mendapatkan pendampingan usaha	Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Jumlah Guru Mengaji, Penjaga Masjid (marbot) yang mendapatkan bantuan sosial	Dinas Sosial
		Jumlah DTKS lansia yang mendapatkan bantuan perlindungan dan jaminan sosial	Dinas Sosial
		Jumlah DTKS difabel yang mendapatkan bantuan perlindungan dan jaminan sosial	Dinas Sosial
		Jumlah cabang olahraga <i>e-sport</i>	Dinas Pariwisata Ekonomi

No	Priotitas Tematik	Output Kunci	Perangkat Daerah
		yang dipertandingkan	Kreatif, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
3.	Gresik Mapan Pembangunan infrastruktur tangguh dan berkelanjutan		
		Luas lahan yang dibebaskan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Panjang tanggul yang dibangun	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Panjang sungai yang dinormalisasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Panjang saluran pembuang yang dinormalisasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Jumlah kolam retensi yang dibangun	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Jumlah biopori yang dibangun	Seluruh Perangkat Daerah
		Jumlah Desa Tangguh yang dibentuk	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Jumlah titik <i>Early Warning System</i>	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Tersedianya <i>Gresik Command Center</i>	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Jumlah taman tematik endemik yang dibangun atau direvitalisasi	Dinas Lingkungan Hidup
		Ketersediaan database informasi transportasi (kapal, pesawat, angkutan umum, bus umum, bus damri)	Dinas Perhubungan
		Jumlah tempat parkir yang menerapkan pembayaran non tunai	Dinas Perhubungan
		Ketersediaan pemantauan lalu lintas menggunakan CCTV	Dinas Perhubungan
		Digitalisasi tiket masuk wisata dan parkir tempat wisata	Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
		Revitalisasi kawasan religi (fasilitas playground, wifi, taman)	Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
		Pelaksanaan pentas seni budaya di tempat public (Pendopo, Alun-alun, WEP)	Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
		Tersedianya Kajian Transportasi Antar Lokasi Wisata (Paket Wisata Terpadu)	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Tersedianya Kajian Subsidi Angkutan Pedesaan	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Jumlah Infrastruktur Dusun yang dibangun (Jalan, Tembok Penahan Tanah, Saluran)	Dinas Cipta Karya Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase kasus perempuan dan anak yang ditangani	Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4.	Gresik Agropolitan Peningkatan kesejahteraan sektor agropolitan dan minapolitan		
		Ketersediaan aplikasi GoTani	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Jumlah penerima manfaat aplikasi GoTani	Dinas Pertanian
		Jumlah penerima manfaat aplikasi GoTani	Dinas Perikanan
		Jumlah pembangunan sarana dan	Dinas Pertanian

No	Priotitas Tematik	Output Kunci	Perangkat Daerah
		prasarana pertanian	
		Tersedianya Unit Pengolahan Ikan	Dinas Perikanan
		Pembangunan Taman Teknologi Pertanian	Dinas Pertanian
		Jumlah Gapoktan dan Poktan penerima bantuan alat dan mesin pertanian	Dinas Pertanian
5.	Gema Karya Pengembangan ekonomi kreatif dan peningkatan kapasitas fiskal Daerah didukung kemudahan, kesederhanaan, dan ketepatan pelayanan investasi		
		Jumlah <i>start up</i> penerima bantuan modal untuk	Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
		Tersedianya sarana <i>co-working space</i>	Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
		Jumlah produk local Gresik yang difasilitasi pemasaran di <i>marketplace</i>	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan
		Jumlah BUMDes/ BUMDesma yang menerima pembinaan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Jumlah desa yang melakukan optimalisasi asset untuk kewirausahaan BUMDes	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Jumlah pondok pesantren yang menerima pelatihan bisnis untuk produk unggulan	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan
		Jumlah barang milik daerah yang dimanfaatkan untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan fasilitas/ insentif dan kemudahan penanaman modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Jumlah fasilitasi Pojok OSS di kecamatan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
6.	Gresik Cerdas Peningkatan kualitas pendidikan didukung perluasan aksesibilitas layanan dan kesejahteraan tenaga pendidik		
		Jumlah GTT dan Non Sertifikasi yang menerima insentif	Dinas Pendidikan
		Jumlah Guru PAUD/TK dan Non Sertifikasi yang menerima tunjangan kehormatan	Dinas Pendidikan
		Jumlah infrastruktur pendidikan di Pulau Bawean	Dinas Pendidikan
		Jumlah kampung bahasa di Pulau Bawean	Dinas Pendidikan
		Jumlah Perguruan Tinggi Jurusan Bahasa yang melakukan program KKN di Pulau Bawean	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Jumlah fasilitasi <i>mobile training unit</i> yang mengunjungi Pulau Bawean	Dinas Tenaga Kerja
		Jumlah diklat/workshop yang dilaksanakan di Pulau Bawean	Badan Kepegawaian Daerah dan Sumber Daya Manusia
		Jumlah Siswa SD kurang mampu yang menerima insentif	Dinas Pendidikan
		Jumlah Siswa SMP kurang mampu yang menerima insentif	Dinas Pendidikan
		Jumlah mahasiswa yatim piatu, mahasiswa disabilitas penerima	Dinas Sosial Bagian Kesejahteraan Rakyat

No	Priotitas Tematik	Output Kunci	Perangkat Daerah
		beasiswa	Sekretariat Daerah
		Jumlah mahasiswa Huffadz penerima beasiswa	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
		Jumlah pelatihan bersertifikat dengan keahlian video editing, desain grafis, conten creator	Dinas Tenaga Kerja
7.	Gresik Sehati Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang inklusif, ramah anak dan responsif gender		
		Terbangunnya rumah sakit di wilayah Gresik selatan	Dinas Kesehatan
		Prosentase capaian <i>Universal Health Coverage</i>	Dinas Kesehatan
		Jumlah dokter spesialis, perawat anastesi di RS. Umar Mas'ud	Dinas Kesehatan
		Jumlah sarana dan prasarana RS. Umar Mas'ud	Dinas Kesehatan
8.	Gresik Barokah Penguatan keluhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis		
		Jumlah pemuda yang mendapat penghargaan di bidang kepahlawanan/ kepeloporan	Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
		Jumlah peserta sosialisasi dan screening bahaya narkoba di Fasilitas Layanan Kesehatan, Sekolah dan Pondok Pesantren	Dinas Kesehatan
		Jumlah peserta sosialisasi pembauran kebangsaan dan toleransi kehidupan bermasyarakat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Jumlah fasilitasi FKUB dan Satuan Tugas Toleransi Kehidupan Bermasyarakat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Jumlah peserta sosialisasi pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
		Jumlah pemberian Hibah FKUB	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Jumlah pelaksanaan Halaqoh Ulama' dan Umaro'	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
9.	Gresik Lestari Pembangunan ekologi berkelanjutan didukung pengembangan ekowisata, budaya dan industri ramah lingkungan		
		Revitalisasi kawasan <i>heritage</i> / Gresik Kota Bandar	Dinas Cipta Karya Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Pembangunan/ revitalisasi wisata alam	Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga
		Jumlah perusahaan yang menerapkan <i>zero waste</i>	Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah TPS3R yang terbangun dan terkelola	Dinas Lingkungan Hidup

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2023 merupakan dokumen rencana tahunan dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan. rencana program. kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah yang disusun dengan memperhatikan evaluasi pembangunan tahunan dan menengah daerah. Arah Kebijakan dalam RPJPD. isu strategis yang berkembang. aspirasi masyarakat serta Pokok-Pokok Pikiran DPRD.

Prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 merupakan formulasi dari hasil rangkaian pembahasan substansi Rencana Kerja Tahunan yang telah dilakukan melalui proses Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrenbang) dengan pemangku kepentingan yang terdiri dari pihak akademisi. dunia usaha. komunitas. pemerintahan. dan masyarakat. Berikut Pagu Indikatif Perangkat Daerah dalam RKPD.

Tabel 5.1
Rekapitulasi Anggaran Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Gresik Tahun 2023

No	Perangkat Daerah	Pagu Indikatif
1	DINAS PENDIDIKAN	1.033.582.005.766
2	DINAS KESEHATAN	630.803.480.302
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	476.749.103.110
4	DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	168.575.989.162
5	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	28.541.262.800
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	9.210.382.481
7	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	9.118.710.000
8	DINAS SOSIAL	30.350.376.269
9	DINAS TENAGA KERJA	8.918.641.025
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	39.230.880.960
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	11.795.339.335
12	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	17.267.170.900
13	DINAS KELUARGA BERENCANA. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	27.370.310.610
14	DINAS PERHUBUNGAN	65.412.918.752
15	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	15.366.192.906
16	DINAS KOPERASI. USAHA MIKRO. PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	31.294.348.970
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	15.094.460.804
18	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	30.656.991.466
19	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	7.336.079.650
20	DINAS PERIKANAN	14.124.845.240
21	DINAS PERTANIAN	54.005.619.014
22	SEKRETARIAT DAERAH	125.861.348.407
23	SEKRETARIAT DPRD	78.094.219.100
24	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	16.473.687.320
25	BADAN PENDAPATAN. PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	934.107.624.592
26	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	17.955.562.146

No	Perangkat Daerah	Pagu Indikatif
27	INSPEKTORAT	21.620.727.960
28	KECAMATAN GRESIK	27.185.530.077
29	KECAMATAN KEBOMAS	17.808.454.135
30	KECAMATAN MANYAR	4.412.905.000
31	KECAMATAN CERME	4.424.139.100
32	KECAMATAN BENJENG	4.671.430.000
33	KECAMATAN BALONGPANGGANG	5.264.250.000
34	KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN	4.245.501.000
35	KECAMATAN DRIYOREJO	4.271.436.000
36	KECAMATAN KEDAMEAN	4.123.675.000
37	KECAMATAN MENGANTI	4.376.483.000
38	KECAMATAN SIDAYU	4.665.898.900
39	KECAMATAN UJUNGPANGKAH	4.375.355.600
40	KECAMATAN PANCENG	4.108.122.000
41	KECAMATAN BUNGAH	5.153.942.000
42	KECAMATAN WRINGINANOM	4.089.529.000
43	KECAMATAN DUKUN	4.398.000.000
44	KECAMATAN SANGKAPURA	4.045.192.000
45	KECAMATAN TAMBAK	3.890.283.000
46	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	24.952.835.950
TOTAL		4.059.381.240.809

Pagu Anggaran berdasarkan Perangkat tersebut kemudian dijabarkan kedalam Rencana Program. Kegiatan. Sub Kegiatan. dan Kerangka Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana Nomenklatur Pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) sebagaimana lampiran.

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2023 sebagai perencanaan tahunan strategis merumuskan indikator kinerja daerah sebagai ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Tahun Ketiga RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026. Indikator kinerja daerah dirumuskan berdasarkan tujuan dan sasaran serta program prioritas. Dalam konteks pencapaian program maka indikator kinerja masing-masing program dapat dipisahkan antara *lagging indicators* dan *leading indicators*. *Lagging indicators* adalah tolak ukur kinerja sebagai akibat atau hasil dari serangkaian tindakan lain. Adapun *leading indicators* adalah kinerja yang memicu tercapainya hasil. Suatu indikator di perspektif paling atas adalah hasil (*outcome measures*) bagi indikator kinerja dari perspektif-perspektif yang ada dibawahnya (*performance drivers*).

Adapun ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah selama periode 2021-2026 ditetapkan 6 (Enam) Indikator Kinerja Utama dan 263 (Dua Ratus Enam Puluh Tiga) Indikator Kinerja Kunci (196 Program) sebagaimana berikut:



Gambar 6. 1
Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

Berdasarkan ke enam indikator keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah selama *periode* 2021-2026 tersebut terdiri atas indeks reformasi birokrasi,

indeks daya saing daerah, pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, tingkat pengangguran terbuka, dan tingkat kemiskinan.

Indeks reformasi birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik. Semakin baik tata kelola pemerintahan suatu negara, semakin cepat pula perputaran roda pembangunan nasional negara tersebut. Indeks Reformasi Birokrasi berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Model yang digunakan dalam pedoman ini disusun atas dasar Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Indeks Daya Saing Daerah berdasarkan Kemenristek/BRIN melalui Direktorat Sistem Inovasi, Deputi Bidang Penguatan Inovasi telah menginisiasi penyusunan model pengukuran indeks daya saing daerah (IDSD) yang diharapkan dapat menggambarkan kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan seluruh potensi yang dimilikinya melalui peningkatan produktifitas, nilai tambah dan persaingan baik domestik maupun internasional demi kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Pentingnya IDSD sebagai alat untuk menilai keberhasilan suatu daerah untuk dapat bersaing dengan daerah lain dan mendukung daya saing nasional.

Pertumbuhan Ekonomi adalah perkembangan kegiatan perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa diproduksi masyarakat meningkat secara terus-menerus dan ditandai dengan peningkatan produk domestik regional bruto (PDRB) di suatu wilayah dalam periode tertentu. Tingkat pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini dihitung dengan produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga konstan.

Indeks Pembangunan Manusia yaitu suatu pendekatan yang digunakan sebagai tolak ukur tinggi rendahnya pembangunan manusia. Indeks Pembangunan Manusia digunakan untuk mengukur seberapa besar dampak yang ditimbulkan dari upaya peningkatan kemampuan modal dasar manusia. Pembangunan Manusia merupakan komponen pembangunan melalui pemberdayaan penduduk yang menitikberatkan pada peningkatan dasar manusia. Pembangunan yang dihitung menggunakan ukuran besar kecilnya angka pendidikan, kesehatan dan daya beli. Semakin tinggi angka yang diperoleh maka semakin tercapai tujuan dari pembangunan.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja dengan menghitung persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.

Tingkat Kemiskinan adalah prosentase jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan yaitu minimum untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu negara. Untuk itu dari penetapan ke enam indikator kinerja utama di Kabupaten Gresik sebagai berikut.

Tabel 6. 1
Penetapan Indikator Kinerja Utama

No	Indikator Kinerja Utama	2021	2022	Target 2023
1	Indeks Reformasi Birokrasi	71,2	74,62	77,34
2	Indeks Daya Saing Daerah	2,82	3,01	3,21
3	Pertumbuhan Ekonomi	0,5-1%	2-3%	3-5%
4	Indeks Pembangunan Manusia	77,4	78,31	79,42
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	7,9	7,2%	6,8%
6	Tingkat Kemiskinan	12%-11,5%	11,5%-10,8%	10,7%-10%

Disamping 6 indikator kinerja utama yang merupakan indikator kinerja tujuan dari RPJMD, terdapat indikator sasaran RPJMD yang salah satunya adalah Indeks Kesalehan Sosial. Kesalehan sosial adalah sikap seseorang yang memiliki unsur kebaikan (salih) atau manfaat dalam kerangka hidup bermasyarakat. Sikap kesalehan sosial bisa meliputi: (a) solidaritas sosial (al-takaful alijtima’i), (b) toleransi (al-tasamuh), (c) mutualitas/kerjasama (al-ta’awun), (d) tengah-tengah (al-I’tidal), dan (e) stabilitas (al-tsabat).

Kesalehan sosial dalam perspektif tokoh-tokoh muslim adalah berangkat dari kesadaran manusia sebagai makhluk Tuhan yang bertanggung jawab atas kehidupan di bumi dan sekaligus menjalankan tugas sebagai ‘wakil Tuhan’ (khalifah) di bumi dan dalam psikologi kognitif dikenal adanya bentuk kesadaran dalam diri individu yaitu teori tentang konsep diri yang berasal dari dimensi pengetahuan, dimensi pengharapan, dan dimensi penilaian. Konsep diri inilah yang menentukan perbuatan seseorang, yang berulang-ulang terhadap objek sosial.

Sedangkan kesalehan sosial sebagai attitude atau sikap mempunyai tiga aspek yaitu kognitif, afektif, dan konatif. Sikap bisa berubah dalam hal intensitasnya, namun biasanya konsisten sepanjang waktu dalam situasi yang sama, dan komposisinya hampir selalu kompleks. Kelima, kesalehan sosial merupakan salah satu bagian dari capaian seseorang dalam memberikan “pemaknaan” terhadap hidupnya di bumi (will to meaning).

Pengukuran nilai Indeks Kesalehan Sosial di Kabupaten baru dihitung pada tahun 2022 untuk perhitungan nilai di Tahun 2021. Berdasarkan dimensi dan

indikator diatas, angka Indeks Kesalehan Sosial di Kabupaten Gresik pada tahun 2021 mencapai nilai 80,56%, lebih besar dari target yang ditetapkan sebesar 61,67%, sehingga capaiannya sebesar 130,63%

Dalam mendukung indikator kinerja utama Pertumbuhan Ekonomi , Kabupaten Gresik menggunakan indikator Laju Pertumbuhan produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan dan telah selaras dengan indikator nasional dan provinsi Jawa Timur. Berdasarkan laju pertumbuhan produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan 2021 menurut lapangan usaha, nilai PDRB Kabupaten Gresik pada tahun 2021 mencapai Rp. 101.318.686,-. Angka tersebut meningkat dari Rp. 97.616.602,- pada tahun 2020. Hal tersebut menunjukkan bahwa terjadi perubahan arah yang signifikan dari pertumbuhan ekonomi negatif pada tahun sebelumnya menjadi pertumbuhan ekonomi positif yang mengindikasikan adanya peningkatan aktifitas ekonomi pada tahun berjalan, hal ini ditunjukkan oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi pada hampir semua sektor lapangan usaha di Kabupaten Gresik.

Disamping itu, untuk mendukung indikator kinerja utama pertumbuhan ekonomi yaitu dengan untuk mengukur tingkat kemandirian pangan dapat dilakukan melalui keragaman konsumsi pangan berkualitas yang diukur dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH). Pola pangan harapan merupakan susunan kelompon pangan yang didasarkan pada jumlah energi yang diberikan baik secara absolut maupun relatif terhadap total energi baik dalam hal ketersediaan maupun konsumsi pangan, yang mampu mencukupi kebutuhan dengan mempertimbangkan aspek-aspek sosial, ekonomi, budaya, agama, dan cita rasa. Secara lebih ringkas PPH digunakan untuk mengukur keseimbangan gizi dan keragaman pangan yang dikonsumsi penduduk di suatu wilayah. PPH dapat menjadi pedoman perencanaan dan evaluasi ketersediaan dan konsumsi pangan penduduk. Realisasi Skor PPH di Kabupaten Gresik selalu melampaui target tahunan. Skor PPH di Kabupaten selama tahun 2018-2021 cenderung stabil di angka 99-100. Hal ini mengindikasikan tingkat konsumsi pangan di Kabupaten Gresik semakin beragam dan bergizi seimbang.

Tabel 6. 2
Penetapan Indikator Kinerja Kunci

No	Program	Indikator Kinerja Program	Target			Pagu (Rp)
		(Indikator Kinerja Kunci)	2021	2022	2023	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				
		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PENDIDIKAN				
1	Program Pengelolaan	Angka partisipasi murni	97,00%	98,68%	99,18%	991.677.164.266

No	Program	Indikator Kinerja Program	Target			Pagu (Rp)
		(Indikator Kinerja Kunci)	2021	2022	2023	
	Pendidikan	SD/MI/Sederajat				
		Angka Partisipasi Murni SMP/MTS/ Sederajat	75%	77,16	79,66%	
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat	103%	104%	105%	
		APK SMP/mts/ sederajat	95,00%	96,85%	96,90%	
		APS (Angka Partisipasi Sekolah) SD	101%	102%	103%	
		APS (Angka Partisipasi Sekolah) SMP	95%	96,85%	96,90%	
		APK anak yang mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	80%	81,89%	82,56%	
		Persentase Sekolah yang merumuskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS)	100%	100%	100%	
		Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP/MTs/ Paket B yang setara gender	75%	76%	77%	
2	Program Pengembangan Kurikulum	Prosentase satuan pendidikan SD yang memiliki Standar Isi sesuai SNP	85%	86%	87%	991.677.164.266
		Prosentase satuan pendidikan SMP yang memiliki Standar Isi sesuai SNP	89%	90%	91%	
		Prosentase satuan pendidikan PAUD yang memiliki Standar Isi sesuai SNP	80%	81%	82%	
		Prosentase satuan pendidikan PAUD yang memiliki Standar Isi sesuai SNP	100%	100%	100%	
		Prosentase satuan pendidikan tingkat SMP yang Standar Kelulusannya sesuai dengan SNP	100%	100%	100%	
		Prosentase satuan pendidikan tingkat SD yang Standar Prosesnya sesuai dengan SNP	84%	85%	86%	
		Prosentase satuan pendidikan tingkat SMP yang Standar Prosesnya sesuai dengan SNP	88%	89%	90%	

No	Program	Indikator Kinerja Program	Target			Pagu (Rp)
		(Indikator Kinerja Kunci)	2021	2022	2023	
		Prosentase satuan pendidikan tingkat PAUD yang Standar Prosesnya sesuai dengan SNP	80%	81%	82%	
		Prosentase satuan pendidikan SD yang memiliki Standar Penilaian sesuai SNP	84%	85%	86%	
		Prosentase satuan pendidikan SMP yang memiliki Standar Penilaian sesuai SNP	88%	89%	90%	
3	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Prosentase Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang sesuai dengan SNP	97.83%	98.33%	98.83%	537.951.628.596
		Prosentase satuan pendidikan tingkat SD yang Tenaga Pendidik dan Kependidikannya sesuai dengan SNP	88.45%	89.95%	91.95%	
		Prosentase satuan pendidikan tingkat SMP yang Tenaga Pendidik dan Kependidikannya sesuai dengan SNP	97,83%	98,33%	98,83%	
		Prosentase satuan pendidikan tingkat PAUD yang Tenaga Pendidik dan Kependidikannya sesuai dengan SNP	85%	87%	88%	
4	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	97.83%	98.33%	98.83%	400.105.297.594
		Persentase SMP/mts berakreditasi minimal B	88.45%	89.95%	91.95%	
		Persentase satuan pendidikan formal yang memiliki ijin yang berlaku	98%	98,50%	99%	
		Persentase satuan pendidikan PAUD yang memiliki ijin yang berlaku	85%	87%	88%	
5	Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	Pertumbuhan karya pelajar dan tenaga pendidik	12%	12%	12%	985.438.076
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				
		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KESEHATAN				

No	Program	Indikator Kinerja Program	Target			Pagu (Rp)
		(Indikator Kinerja Kunci)	2021	2022	2023	
6	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Sarana Pelayanan Kesehatan sesuai standar	>40%	>50%	>60%	658.464.180.35 ₂
		Persentase balita stunting mendapatkan penanganan	21,10%	18,40%	16,00%	
		CFR (Case Fatality Rate) DBD	0,90%	0,90%	0,80%	
		Penemuan Kasus Baru TB (CDR)	55,00%	60,00%	70,00%	
		ODHA yang mendapatkan pengobatan (on ARV)	80,00%	80,00%	85,00%	
		Persentase Puskesmas Ramah Anak	-	3%	6%	
		Persentase Puskesmas terakreditasi Utama dan Paripurna	34,00%	46,00%	62,00%	
		Persentase RS terakreditasi	100,00%	100,00%	100,00%	
		Tingkat Kematangan Layanan Kesehatan	2	2	2	
		Persentase Masyarakat miskin yg tercover JKN pada GKS	100,00%	33,00%	36,00%	
		Rasio Pemeriksaan COVID-19 per 1.000 penduduk per minggu	100,00%	100,00%	100,00%	
		Persentase Penduduk yang mendapatkan Vaksin COVID-19	25,00%	50,00%	70,00%	
7	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan di puskesmas dan jaringan dan RSUD yang memiliki ijin	100%	100%	100%	658.464.180.35 ₂
		Persentase petugas penanggung jawab program esensial puskesmas yang telah mendapatkan pelatihan teknis program	>20%	>30%	>40%	
8	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase sarana kefarmasian sesuai standar dan persyaratan perijinan	49%	53%	57%	377.901.663.57 ₇
		Persentase Sarana Produksi UMOT yang memenuhi ketentuan	60%	62%	64%	

No	Program	Indikator Kinerja Program	Target			Pagu (Rp)
		(Indikator Kinerja Kunci)	2021	2022	2023	
		Persentase sarana Pengelolaan Makanan Minuman sesuai standar dan berijin	58,00%	60%	62%	
		Persentase peningkatan strata kemandirian posyandu Balita (PURI)	95,00%	95,50%	96,00%	
		Persentase peningkatan strata kemandirian Pos Kesehatan Pesantren (PURI)	65,00%	66,00%	67,00%	
		Persentase peningkatan strata kemandirian Pos Kesehatan Desa (PURI)	71,50%	71,50%	72,00%	
		RSUD IBNU SINA				
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan alat Kesehatan atau Alat Penunjang Medik, Sarana dan Fasilitas Sarana Kesehatan	59,36	62,33	65,45	
9	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Bed Occupancy Rate (BOR)	59,36	62,33	65,45	658.464.180.352
		Average Lenght of Stay (ALOS)	5,4	5,65	5,92	
		Turn Over Internal (TOI)	4,24	3,75	3,27	
		Bed Turn Over (BTO)	34,96	36,7	38,54	
		Gross Date Rate (GDR)	10,14	10,14	10,14	
		Net Date Rate (NDR)	5,97	5,97	5,97	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG				
		Persentase Waduk yang dinormalisasi setiap tahun	6,41%	7,05%	7,69%	
		Persentase Panjang Saluran Irigasi yang terpelihara setiap tahun	7,09%	7,72%	8,35%	
10	Program	Persentase Rumah	13,72%	16,18%	18,89%	34.472.000.000

No	Program	Indikator Kinerja Program (Indikator Kinerja Kunci)	Target			Pagu (Rp)
			2021	2022	2023	
	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Tangga Akses Air Bersih Non PDAM				
11	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Prosentase penyediaan pelayanan SPALDT akses aman	53,99%	55,20%	56,36%	3.380.000.000
12	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Presentase panjang saluran drainase dalam kondisi baik	53,89%	55,22%	56,49%	121.803.834.937
13	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Pembangunan Gedung daerah sesuai dengan Kebijakan Strategis	67%	60%	60%	76.113.960.900
14	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase Pemeliharaan Gedung sesuai dengan Kebijakan Strategis	100%	100%	100%	7.129.468.800
15	Program Penyelenggaraan Jalan	Efektivitas Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Jalan	27,56%	37,65%	38,95%	435.081.538.110
16	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase rekomendasi IUJK yang diterbitkan	36%	40%	45%	16.500.000.000
17	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang sesuai SIPR dengan Peruntukan Ruang	95%	96%	97%	26.020.062.610
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN				
18	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Penurunan Backlog Perumahan	3,76%	4,08%	9,24%	52.561.102.179
		Presentase panjang Jalan lingkungan kawasan kumuh yang ditangani	4,12%	4,53%	4,99%	
		Presentase panjang Saluran lingkungan kawasan kumuh yang ditangani	3,29%	3,62%	3,98%	
19	Program Kawasan Permukiman	Persentase Rumah Swadaya tidak layak huni yang ditangani	2,49%	2,49%	2,49%	52.561.102.179

No	Program	Indikator Kinerja Program	Target			Pagu (Rp)
		(Indikator Kinerja Kunci)	2021	2022	2023	
20	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase PSU Perumahan di permukiman dalam kondisi baik	0,16%	0,16%	0,52%	18.110.376.335
		Persentase PSU Makam di permukiman dalam kondisi baik	0,83%	0,83%	3,31%	
		Persentase PSU Akses Sanitasi di permukiman dalam kondisi baik	0,06%	0,06%	0,07%	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA				
21	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Linmas yang dibina	3,80%	3,90%	4,50%	44.732.990.649
		Persentase Pengamanan Kegiatan Pemerintahan atau Kemasyarakatan strategis	100%	100%	100%	
		Persentase Anggota Pamong Praja yang dibina	100%	100%	100%	
		Presentase penyelesaian pelanggaran Perda	100%	100%	100%	
22	Program Pencegahan, Penanggulanga, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Response time rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran	67%	72%	77%	4.939.804.700
		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
23	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	100%	100%	3.810.703.400

No	Program	Indikator Kinerja Program	Target			Pagu (Rp)
		(Indikator Kinerja Kunci)	2021	2022	2023	
		Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	100%	
		Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	100%	
		Persentase desa tangguh bencana (Dibanding Desa Rawan Bencana)	>15%	>25%	>35%	
		Persentase Korban Bencana yang ditangani	100%	100%	100%	
		Persentase perhitungan terhadap kerugian pasca bencana	100%	100%	100%	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				
		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN SOSIAL				
24	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial yang dibina	92,40%	92,91%	93,67%	23.503.282.469
		Persentase Data Urusan Sosial yang dimutakhirkan	100%	100%	100%	
		Persentase Puskesmas yang terbentuk	19,18%	41,09%	54,79%	
25	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan rehabilitasi	0,25%	0,28%	0,29%	23.503.282.469
		Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	2,10%	2,24%	2,38%	
26	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Keluarga Terdaftar DTKS yang mendapatkan Bantuan Perlindungan dan Jaminan Sosial	36,09%	38,72%	42,87%	5.056.760.069
27	Program Penanganan Bencana	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana Oleh Tagana	75,95%	85,95%	85,95%	3.742.732.900
28	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan yang difasilitasi	100%	100%	100%	7.841.310.000
		URUSAN PEMERINTAHAN				

No	Program	Indikator Kinerja Program (Indikator Kinerja Kunci)	2021	2022	Target 2023	Pagu (Rp)
		BIDANG TENAGA KERJA				
		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN TENAGA KERJA				
29	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Data Sektoral Tenaga Kerja yang diakses secara elektronik	20%	40%	55%	7.985.341.025
		Tingkat Kematangan Layanan Ketenagakerjaan	1	1	2	
30	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang diberi pelatihan	36,91	37,28	37,65	7.985.341.025
31	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	46,61	48,94	51,39	6.665.834.825
32	Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama	23,125	23,36	23,59	85.926.000
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KELUARGA BERENCANA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PERLINDUNGAN ANAK				
33	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Usulan Perempuan yang Telah Diakomodasi dalam Musrenbang, Musrenbangdes dan Forum OPD		15%	20%	331.094.000
34	Program Perlindungan Perempuan	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Yang Berhasil Diselesaikan	96%	96%	96%	4.634.218.278
		Persentase sasaran yang pendapatannya meningkat dari tahun sebelumnya		10%	10%	
35	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase Ketersediaan Data Gender dan Anak mengacu pada indikator		50%	60%	1.124.231.300

No	Program	Indikator Kinerja Program	Target			Pagu (Rp)
		(Indikator Kinerja Kunci)	2021	2022	2023	
		PermenPPPA Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Data Gender dan Anak				
36	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Nilai Klaster Kelembagaan pada Penilaian Mandiri Kabupaten Layak Anak	114%	120%	130%	854.672.580
		Jumlah kasus kekerasan yang berhasil terminasi / jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani *100%	50%	60%	70%	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				
		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PERTANIAN				
37	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Stabilitas Harga Pangan Utama (Beras)	10%	9,80%	10%	567.184.398
38	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Kualitas konsumsi Pangan yang diindikasikan oleh skor Pola pangan harapan (PPH)	83%	84,00%	85,50%	1.422.110.000
39	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Prosentase penanganan daerah rawan pangan	-	12%	13%	1.422.110.000
40	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Keamanan Pangan Segar	80%	80,20%	80,40%	1.213.555.000
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				
		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PERTANAHAN				
41	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Konflik/ Kasus tanah garapan Yang Diselesaikan	100%	100%	100%	32.945.000
42	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase ganti rugi tanah yang dibebaskan untuk kepentingan umum	100%	100%	100%	55.167.565.000

No	Program	Indikator Kinerja Program	Target			Pagu (Rp)
		(Indikator Kinerja Kunci)	2021	2022	2023	
		Persentase tanah kosong/ terlantar aset Pemerintah Daerah yang telah dimanfaatkan	100%	100%	100%	
43	Program Penatagunaan Tanah	Persentase Tanah Pemerintah daerah yang bersertifikat	100%	100%	100%	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				
		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN LINGKUNGAN HIDUP				
44	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase penurunan beban pencemaran air	40%	45%	50%	39.168.080.431
		Prosentase penurunan beban pencemar udara	40%	45%	50%	
		Prosentase Penambahan RTH	1,50%	1,70%	2,00%	
45	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B)	Persentase Usaha dengan Potensi Menghasilkan LB3 yang Memiliki Izin Pengelolaan LB3	-	40%	45%	
		Persentase Usaha yang Memiliki Izin Lingkungan	40%	45%	50%	
46	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Peningkatan Kelompok/Lembaga/ Organisasi yang Dibina dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	30%	40%	45%	5.699.999.957
		Prosentase Kasus Lingkungan Hidup yang terselesaikan	30%	40%	45%	
		Persentase Penanganan Sampah	50%	52%	54%	
		Persentase Pengurangan sampah	9%	10%	11%	
		Jumlah TPS dan TPS3R yang terbangun dan terkelola	129	142	150	
		Jumlah TPA/ TPST yang terbangun dan terkelola	1	1	2	

No	Program	Indikator Kinerja Program (Indikator Kinerja Kunci)	Target			Pagu (Rp)
			2021	2022	2023	
		Jumlah bank sampah yang terbentuk	330	350	370	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL				
47	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase perekaman KTP-el	98,66	98,89	99,1	11.794.939.335
		Persentase kepemilikan KIA	65,31	72,37	79,19	
48	Program Pencatatan Sipil	Persentase penerbitan Akta Kelahiran per-tahun	94,44	95,65	96,81	11.794.939.335
		Persentase penerbitan Akta Kematian per-tahun	90,21	91,29	92,37	
49	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kebermanfaatan data kependudukan	34 instansi	37 instansi	40 instansi	11.109.747.035
		Persentase layanan adminduk berstandarisasi ISO	100%	100%	100%	
50	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase validasi Data Ganda, Anomali dan non aktif	22,30%	44,61%	66,91%	39.999.900
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
51	Program Penataan Desa	Persentase Infrastruktur Pelayanan Publik Desa dalam Kondisi Baik	14%	17,03%	20,06%	16.055.038.540
52	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Desa yang melaksanakan Kerjasama	3,33%	4,24%	5,15%	
53	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Aparatur Desa dan BPD yang memiliki pengetahuan dan keterampilan tata kelola pemerintahan	53,61%	60,61%	67,61%	5.911.161.500

No	Program	Indikator Kinerja Program (Indikator Kinerja Kunci)	Target			Pagu (Rp)
			2021	2022	2023	
		desa				
		Persentase PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN usaha milik desa (Bumdes) dan PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN usaha bersama milik desa (Bumades) dengan status Maju	9,40%	19,40%	29,40%	
		Persentase Desa Cepat Berkembang	53,63%	58,17%	63,32%	
		Persentase Desa pengelolaan aset desa sesuai Permendagri No.1 Th 2016	65%	70%	80%	
		Persentase desa dengan perencanaan pembangunan desa sesuai Permendesa PDTT No 17 tahun 2019	60%	65%	70%	
54	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakata, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang difasilitasi	32,56%	34,74%	36,92%	320.000.000
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KELUARGA BERENCANA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PERLINDUNGAN ANAK				
55	Program Pengendalian Penduduk	Persentase Unit Pemberi Layanan yang Telah tersosialisasi Program KKBPK	100%	100%	100%	22.728.592.132
56	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Unmet Need ber-KB	11%	10,50%	10%	22.728.592.132
57	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Pembina Keluarga Berencana Desa yang berstatus mandiri.	6,16%	7%	8%	7.366.449.312

No	Program	Indikator Kinerja Program	Target			Pagu (Rp)
		(Indikator Kinerja Kunci)	2021	2022	2023	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				
		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PERHUBUNGAN				
		Persentase ketersediaan Fasilitas Keselamatan jalan	80,00%	85,00%	90,00%	
		Persentase Ketersediaan Trayek Angkutan Darat	84,23%	85,91%	88,59%	
		Persentase Kendaraan Lulus Uji	>40%	>45%	>50%	
		Cakupan Layanan Tertib Lalu Lintas	75,00%	87,50%	92,50%	
		Persentase Layanan Rekayasa Lalu Lintas	66,67%	100,00 %	100,00 %	
		Persentase Ketersediaan Tempat Parkir Khusus	50,00%	66,67%	75,00%	
		Persentase Ketersediaan ASDP	62,50%	75,00%	75,00%	
58	Program Pengelolaan Perkeretaapian	Persentase Peningkatan ketersediaan Sarana Keselamatan Perlintasan KA Sebidang	-	50,00%	50,00%	44.834.203.900
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
59	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Presentase pengaduan layanan publik yang difasilitasi	100%	100%	100%	16.017.940.726
		Presentase jenis informasi publik penyelenggaraan pemerintah yang dipublikasi	100% (3/3)	100% (3/3)	100% (3/3)	
		Presentase permintaan data yang difasilitasi PPID	100%	100%	100%	
60	Program Aplikasi Informatika	Prosentase Dokumen Kebijakan yang dievaluasi	100% (1/1)	100% (3/3)	100% (3/3)	
		Persentase Indikator SPBE yang dievaluasi	100% (47/47)	100% (47/47)	100% (47/47)	
		Persentase Perangkat Daerah yang berkolaborasi dalam	50%	75%	100%	

No	Program	Indikator Kinerja Program	Target			Pagu (Rp)
		(Indikator Kinerja Kunci)	2021	2022	2023	
		Penerapan SPBE				
		Persentase Aplikasi yang dikembangkan dengan Siklus Pembangunan Aplikasi	-	13% (2/15)	33% (5/15)	
		Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Manajemen Layanan SPBE	10%	20%	30%	
		Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan Ruang Server	25%	25%	25%	
		Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Manajemen Aset TIK	-	2%	25%	
		Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan sistem Penghubung Layanan	-	2%	25%	
		Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan sistem Penghubung Layanan	-	2%	25%	
		Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Manajemen Data	-	2%	25%	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				
		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				
61	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Presentase Jumlah Koperasi aktif grade B, C1, C2 dan D menjadi Koperasi Aktif grade A	65,60%	66,35%	66,98%	12.786.264.120
62	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	Persentase jumlah KSP/USP Koperasi yang dinilai kesehatannya	44,38%	48,49%	52,60%	12.786.264.120
63	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase Pengurus Koperasi yang dilatih	15,01%	16,18%	17,31%	
64	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Pertumbuhan Omzet Koperasi	2,68%	2,74%	2,79%	11.756.406.220

No	Program	Indikator Kinerja Program (Indikator Kinerja Kunci)	Target			Pagu (Rp)
			2021	2022	2023	
65	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkh)	Persentase usaha mikro dengan akses permodalan	0,12%	0,12%	0,12%	62.469.000
66	Program Pengembangan Umkm	Pertumbuhan Usaha Mikro	1,12%	1,23%	1,35%	56.960.000
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				
		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
67	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Jumlah Investor	7,81%	15,62%	23,43%	15.089.960.804
68	Program Promosi Penanaman Modal	Pertumbuhan Promosi Penanaman Modal	4,46%	4,27%	4,09%	15.089.960.804
69	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Ijin	75%	75%	75%	11.134.311.196
70	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Kepatuhan Perusahaan	30%	30%	30%	488.797.600
71	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Tingkat Kematangan Layanan Penanaman Modal	4	4	5	345.375.400
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
72	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Pemuda yang Meraih Penghargaan	25%	25%	30%	23.034.061.466
73	Program Pengembangan Kapasitas Daya	Persentase cabor berprestasi	95%	95%	95%	23.034.061.466

No	Program	Indikator Kinerja Program	Target			Pagu (Rp)
		(Indikator Kinerja Kunci)	2021	2022	2023	
	Saing Keolahragaan					
		Persentase Sarana Prasarana yang Terpelihara	80%	80%	80%	
74	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase Partisipasi Anggota Pramuka	53%	54%	67%	12.295.665.397
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				
		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
75	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Analisa Data Sektoral yang disusun	7 % (2/30)	13 % (4/30)	20 % (6/30)	8.332.756.069
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				
		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
76	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Penanganan Serangan Cyber	100%	100%	100%	486.650.000
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				
		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA				
77	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Objek Budaya yang dilestarikan melalui pemanfaatan dan pengembangan	100%	100%	100%	358.752.100
		Persentase WBTb berketetapan Nasional yang dilestarikan melalui pemanfaatan dan pengembangan	100%	100%	100%	
78	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan melalui pemanfaatan dan pengembangan		100%	100%	1.891.625.000

No	Program	Indikator Kinerja Program	Target			Pagu (Rp)
		(Indikator Kinerja Kunci)	2021	2022	2023	
79	Program Pembinaan Sejarah	Efektifitas dokumen sejarah lokal Kabupaten Gresik		100%	100%	1.891.625.000
80	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya terkelola lestarikan	100%	100%	100%	421.000.000
		Persentase obyek diduga Cagar Budaya terdaftar	10%	10%	10%	
		Persentase Cagar Budaya Ditetapkan	100%	100%	100%	
81	Program Pengelolaan Permuseuman	Pertumbuhan kunjungan museum	29%	30%	35%	125.000.000
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				
		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				
82	Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai SKM Perpustakaan	BAIK	BAIK	SANGAT BAIK	6.969.095.312
			(62,51-81,25)	(62,51-81,25)	(81,26-100)	
		Persentase Perpustakaan yang dibina	63,34%	70,67%	78,01%	
83	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Persentase Kelestarian Koleksi Nasional, Naskah Kuno Dan Muatan Lokal	5%	60,00%	70,00%	6.969.095.312
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				
		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				
84	Program Pengelolaan Arsip	Persentase Pencipta Arsip yang dibina	37,31%	46,14%	54,97%	738.497.500
		Nilai Pengawasan Kearsipan	BAIK	SANGAT BAIK	SANGAT BAIK	
			(61-70)	(71-80)	(71-80)	
85	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Persentase arsip yang terlindungi dan terselamatkan	N/A	20%	40%	366.984.338
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				
		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU				

No	Program	Indikator Kinerja Program (Indikator Kinerja Kunci)	2021	2022	Target 2023	Pagu (Rp)
		URUSAN PERIKANAN				
86	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi perikanan tangkap (ton)	11.237	11.417	11.611	10.712.960.540
87	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya (ton)	142.735	147.018	151.429	10.712.960.540
88	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Persentase pengawasan usaha perikanan	0	26%	32%	8.364.055.100
		Persentase "Kepatuhan" pengawasan usaha perikanan	0	15%	20%	
		Luasan Kawasan Pesisir Yang direhabilitasi Tahun N	72	74,75	78	
		Presentase Produksi Perikanan Yang diolah dan dipasarkan	85	85,5	86	
		Angka konsumsi ikan	2	1,3	1,2	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				
		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA				
89	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pertumbuhan Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW)	25%	25%	25%	145.484.000
		Presentase Fasilitasi di Objek Daya Tarik Wisata	100%	100%	100%	
		Pertumbuhan Kelompok Sadar Wisata yang ditetapkan	5%	5%	5%	
		Presentase Destinasi Wisata yang Dikembangkan	100%	100%	100%	
90	Program Pemasaran Pariwisata	Pertumbuhan kunjungan wisata Dalam Negeri	2%	2%	2%	3.068.475.000
		Pertumbuhan kunjungan wisata Mancanegara	-	2%	5%	
91	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan	Pertumbuhan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif	2%	2%	2%	3.068.475.000

No	Program	Indikator Kinerja Program (Indikator Kinerja Kunci)	2021	2022	Target 2023	Pagu (Rp)
	Ekonomi Kreatif					
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				
		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PERTANIAN				
92	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Prosentase realisasi pupuk bersubsidi	95%	95,50%	96%	36.686.614.315
		Prorentase alsintan dalam kondisi baik	89,98%	90,20%	90,40%	
93	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Luas lahan LP2B dan LCP2B yang terlindungi	27.721 ha	27.721 ha	27.721 ha	36.686.614.315
		Persentasi Poktan/Gapoktan yang Terfasilitasi Infrastruktur Pertanian	31,39%	32,89%	34,37%	
94	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase kondisi ternak sehat	87,50%	87,70%	87,90%	20.816.304.753
95	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase penanganan organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	81,41%	81,82%	82,23%	6.144.697.500
		Persentase Usaha Pertanian yang Memiliki Ijin	N/A	12,50%	25,00%	
96	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase penyuluh bersertifikat	26,23%	31,15%	36,07%	5.351.554.468
		Persentase kelompok tani dengan klasifikasi Madya	11,60%	13,04%	14,48%	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				
		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				
97	Program Peningkatan Sarana	Presentase sarana perdagangan yang dipelihara	100%	100%	100%	1.462.179.151

No	Program	Indikator Kinerja Program (Indikator Kinerja Kunci)	Target			Pagu (Rp)
			2021	2022	2023	
	Distribusi Perdagangan					
		Prosentase perubahan IHK perbulan (indeks harga konsumen)	menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dengan inflasi 3%	menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dengan inflasi 3%	menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dengan inflasi 3%	
98	Program Pengembangan Ekspor	Pertumbuhan nilai ekspor	2.03%	2.32%	2.59%	1.238.608.750
99	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase Alat UTTP berterra sah	97.34%	97.34%	97.34%	774.138.750
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				
		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KOPERASI USAHA MIKRO PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				
100	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Prosentase IKM yang terdata dan terbina	0.70%	0,84%	0,98%	225.400.000
101	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Prosentase IKM yang mendapat fasilitasi	1.30%	1,35%	1,39%	
102	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Prosentase IKM ber KBLI kategori Industri yang telah verifikasi teknis melalui SIINas	0,31%	0,62%	0,93%	385.830.000
		SEKRETARIAT DAERAH				
		SEKRETARIAT DAERAH				
		Indeks Integritas Jabatan/Organisasi	1,5	1,7	1,9	
		Persentase OPD dengan Nilai AKIP Minimal “A”	75%	79%	83%	
		Nilai Rata Rata Indeks Kepuasan Masyarakat di Unit Pelayanan Perangkat Daerah	84	86	88	
		Persentase Kegiatan Protokol dan Kehumasan yang difasilitasi	100%	100%	100%	

No	Program	Indikator Kinerja Program	Target			Pagu (Rp)
		(Indikator Kinerja Kunci)	2021	2022	2023	
		Persentase temuan pada laporan keuangan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	
		Persentase Kegiatan Pimpinan yang difasilitasi	100%	100%	100%	
		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang difasilitasi	100%	100%	100%	
		Persentase Sarana Prasarana yang dipelihara	100%	100%	100%	
		Persentase pemenuhan data dukung IKK	100%	100%	100%	
		Predikat Capaian Fasilitas Kegiatan Kesra	Baik	Baik	Baik	
		Persentase Perda yang diproses	90%	90%	90%	
		Persentase Perbup yang diproses	90%	90%	90%	
		Persentase Keputusan Bupati yang diproses	90%	90%	90%	
		Persentase kebijakan administrasi pembangunan yang disahkan	100%	100%	100%	
		Nilai evaluasi kinerja TPID	67	67,5	67,9	
		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pengadaan barang dan jasa	3	3	3	
		SEKRETARIAT DPRD				
		SEKRETARIAT DEWAN				
103	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya Nilai SAKIP OPD Dengan Predikat Memuaskan	85	90	90	-
104	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Persentase Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyusunan Regulasi DPRD	100%	100%	100%	77.974.219.100
		Persentase fasilitas pelaksanaan tugas dan fungsi penganggaran DPRD	100%	100%	100%	
		Persentase fasilitas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan DPRD	100%	100%	100%	
		Indeks Kepuasan	Sangat	Sangat	Sangat	

No	Program	Indikator Kinerja Program (Indikator Kinerja Kunci)	Target			Pagu (Rp)
			2021	2022	2023	
		Masyarakat	Baik	Baik	Baik	
		PERENCANAAN				
		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
105	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Program Pembangunan RKPD terhadap RPJMD	100%	100%	100%	15.060.971.020
106	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Dokumen Renja Kualitas Baik	100%	100%	100%	15.060.971.020
		Persentase Dokumen Renstra Kualitas Baik	100%	100%	100%	
		Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan sektoral	76%	85%	95%	
		KEUANGAN				
		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				
107	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	934.103.274.482
		Ketepatan Waktu penyusunan dokumen penganggaran	Tepat	Tepat	Tepat	
108	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah yang tercatat dalam sistem informasi pencatatan aset	100%	100%	100%	934.103.274.482
109	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Efektifitas pendapatan Daerah	100%	100%	100%	60.021.295.450
		Rasio Kemandirian Fiskal	65%	66%	67%	
		KEPEGAWAIAN				
		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KEPEGAWAIAN DAERAH				

No	Program	Indikator Kinerja Program	Target			Pagu (Rp)
		(Indikator Kinerja Kunci)	2021	2022	2023	
110	Program Kepegawaian Daerah	Prosentase ASN dengan penilaian kinerja minimal "Baik"	100%	100%	100%	11.791.216.619
		Prosentase Kedisiplinan ASN	100%	100%	100%	
		Prosentase Pemenuhan Formasi sesuai dengan kebutuhan	77%	87%	90%	
		Prosentase ASN yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi	100%	90%	95%	
		Prosentase Peningkatan Pelayanan Kepegawaian	100%	85%	90%	
		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				
		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KEPEGAWAIAN DAERAH				
111	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Prosentase ASN yang mengikuti Diklat Teknis 20 JP	60%	65%	70%	4.000.507.850
		Prosentase Pejabat Struktural yang memiliki sertifikat Pelatihan Kepemimpinan sesuai jenjang	70%	72%	75%	
		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
112	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kelitbangan	>81.26% (sangat baik)	>81.26% (sangat baik)	>81.26% (sangat baik)	6.977.794.600
		Capaian Indeks Inovasi Daerah	>1001 (sangat inovatif)	>1001 (sangat inovatif)	>1001 (sangat inovatif)	
		Persentase Kajian Penelitian dan Pengembangan yang ditindaklanjuti (Regulasi dan dimanfaatkan oleh bidang atau OPD lain)	100%	100%	100%	
		Persentase Fasilitasi Pendampingan Satu Data	100%	100%	100%	
		PENGAWASAN				

No	Program	Indikator Kinerja Program (Indikator Kinerja Kunci)	Target			Pagu (Rp)
			2021	2022	2023	
		INSPEKTORAT				
113	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase tindak lanjut audit internal	100%	100%	100%	20.650.941.960
		Persentase tindak lanjut audit eksternal	100%	100%	100%	
		Persentase tindak lanjut aduan masyarakat	100%	100%	100%	
		Nilai evaluasi Internal AKIP OPD dengan persentase minimal A	100%	100%	100%	
114	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase Maturitas SPIP OPD yang dievaluasi	100%	100%	100%	20.650.941.960
		KECAMATAN				
		KECAMATAN GRESIK				
115	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Tingkat Kematangan Pelayanan Publik	4	4	4	115.477.286.263
116	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Musrenbang Kelurahan yang difasilitasi	100%	100%	100%	27.179.290.304
		Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi	100%	100%	100%	
		Persentase Pelaku Ekonomi di Wilayah Kecamatan yang difasilitasi	100%	100%	100%	
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina	100%	100%	100%	
117	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi	100%	100%	100%	14.225.982.000
118	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu	100%	100%	100%	2.591.465.744
		Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu	100%	100%	100%	
119	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu	100%	100%	100%	2.591.465.744
		KECAMATAN KEBOMAS				

No	Program	Indikator Kinerja Program (Indikator Kinerja Kunci)	Target			Pagu (Rp)
			2021	2022	2023	
120	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Tingkat Kematangan Pelayanan Publik	4	4	4	115.477.286.263
121	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Musrenbang Kelurahan yang difasilitasi	100%	100%	100%	27.179.290.304
		Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi	100%	100%	100%	
		Persentase Pelaku Ekonomi di Wilayah Kecamatan yang difasilitasi	100%	100%	100%	
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina	100%	100%	100%	
122	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi	100%	100%	100%	14.225.982.000
123	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu	100%	100%	100%	2.591.465.744
		Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu	100%	100%	100%	
124	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu	100%	100%	100%	2.591.465.744
		KECAMATAN MANYAR				
		Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu	100%	100%	100%	
		Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi	100%	100%	100%	
		Persentase Pelaku Ekonomi di Wilayah Kecamatan yang difasilitasi	100%	100%	100%	
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina	100%	100%	100%	
125	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi	100%	100%	100%	14.225.982.000
126	Program Pembinaan Dan	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat	100%	100%	100%	2.591.465.744

No	Program	Indikator Kinerja Program (Indikator Kinerja Kunci)	2021	2022	Target 2023	Pagu (Rp)
	Pengawasan Pemerintahan Desa	waktu				
		KECAMATAN CERME				
127	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Presentase Tingkat Kematangan Pelayanan Publik	2	3	3	115.477.286.26 ₃
		Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu	100%	100%	100%	
		Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi	100%	100%	100%	
		Persentase Pelaku Ekonomi di Wilayah Kecamatan yang difasilitasi	100%	100%	100%	
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina	100%	100%	100%	
128	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi	100%	100%	100%	14.225.982.000
129	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penugasan Kepala Daerah yang difasilitasi	100%	100%	100%	73.750.000
130	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu	80%	80%	85%	2.591.465.744
		KECAMATAN BENJENG				
131	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Presentase Tingkat Kematangan Pelayanan Publik	2	2	2	115.477.286.26 ₃
		Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu	100%	100%	100%	
		Persentase Musrenbang Desa yang difasilitasi	100%	100%	100%	
		Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi	100%	100%	100%	
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina	100%	100%	100%	
132	Program Koordinasi Ketentraman	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang	100%	100%	100%	14.225.982.000

No	Program	Indikator Kinerja Program	Target			Pagu (Rp)
		(Indikator Kinerja Kunci)	2021	2022	2023	
	Dan Ketertiban Umum	difasilitasi				
133	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penugasan Kepala Daerah yang difasilitasi	100%	100%	100%	73.750.000
134	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu	100%	100%	100%	2.591.465.744
		KECAMATAN BALONGPANGGANG				
135	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Tingkat Kematangan Pelayanan Publik	75%	80%	85%	115.477.286.263
		Persentase koordinasi kegiatan Pemberdayaan masyarakat	75%	80%	85%	
136	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi	75%	80%	85%	14.225.982.000
137	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penugasan Kepala Daerah yang difasilitasi	75%	80%	85%	73.750.000
138	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu	75%	80%	85%	2.591.465.744
		KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN				
139	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Tingkat Kematangan Pelayanan Publik	4	4	4	115.477.286.263
140	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Musrenbang Kelurahan yang difasilitasi	100%	100%	100%	27.179.290.304
		Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi	100%	100%	100%	
		Persentase Pelaku Ekonomi di Wilayah Kecamatan yang difasilitasi	100%	100%	100%	
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina	100%	100%	100%	

No	Program	Indikator Kinerja Program (Indikator Kinerja Kunci)	Target			Pagu (Rp)
			2021	2022	2023	
141	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi	100%	100%	100%	14.225.982.000
142	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu	100%	100%	100%	2.591.465.744
		Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu	100%	100%	100%	
143	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu	100%	100%	100%	2.591.465.744
		KECAMATAN DRIYOREJO				
144	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Tingkat Kematangan Pelayanan Publik	4	4	4	115.477.286.263
145	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Musrenbang Kelurahan yang difasilitasi	100%	100%	100%	27.179.290.304
		Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi	100%	100%	100%	
		Persentase Pelaku Ekonomi di Wilayah Kecamatan yang difasilitasi	100%	100%	100%	
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina	100%	100%	100%	
146	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi	100%	100%	100%	14.225.982.000
147	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penugasan Kepala Daerah yang difasilitasi	100%	100%	100%	73.750.000
148	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu	90%	90%	90%	2.591.465.744
		KECAMATAN WRINGINANOM				
149	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan	Tingkat Kematangan Pelayanan Publik	90%	91%	91%	115.477.286.263

No	Program	Indikator Kinerja Program (Indikator Kinerja Kunci)	2021	2022	Target 2023	Pagu (Rp)
	Publik					
		Persentase RKPDDes yang ditetapkan tepat waktu	90%	90%	90%	
150	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Musrenbang Kelurahan yang difasilitasi	100%	100%	100%	27.179.290.304
		Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi	100%	100%	100%	
		Persentase Pelaku Ekonomi di Wilayah Kecamatan yang difasilitasi	100%	100%	100%	
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina	100%	100%	100%	
151	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi	100%	100%	100%	14.225.982.000
152	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi	100%	100%	100%	14.225.982.000
153	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu	90%	90%	90%	2.591.465.744
		KECAMATAN KEDAMEAN				
154	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Tingkat Kematangan Pelayanan Publik	2	2	2	115.477.286.263
		Persentase RKPDDes yang ditetapkan tepat waktu	100%	100%	100%	
		Persentase Pelaku Ekonomi di Wilayah Kecamatan yang difasilitasi	100%	100%	100%	
		Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi	100%	100%	100%	
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina	100%	100%	100%	
155	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi	100%	100%	100%	14.225.982.000

No	Program	Indikator Kinerja Program	Target			Pagu (Rp)
		(Indikator Kinerja Kunci)	2021	2022	2023	
156	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu	87%	87%	87%	2.591.465.744
		KECAMATAN MENGANTI				
157	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Tingkat Kematangan Pelayanan Publik	89%	90%	91%	115.477.286.263
158	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan , Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang dibina dan Musrenbang Desa yang difasilitasi di kecamatan	89%	90%	91%	320.000.000
159	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi	89%	90%	91%	14.225.982.000
160	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu	89%	90%	91%	2.591.465.744
		KECAMATAN SIDAYU				
161	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Tingkat Kematangan Pelayanan Publik	4	4	4	115.477.286.263
		Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu	100%	100%	100%	
162	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Musrenbang Kelurahan yang difasilitasi	100%	100%	100%	27.179.290.304
		Persentase Pelaku Ekonomi di Wilayah Kecamatan yang difasilitasi	14%	37%	60%	
		Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi	53%	70%	75%	
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina	47%	57%	65%	
163	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi	100%	100%	100%	14.225.982.000
164	Program Koordinasi	Persentase Penyelesaian Konflik		100%	100%	14.225.982.000

No	Program	Indikator Kinerja Program	Target			Pagu (Rp)
		(Indikator Kinerja Kunci)	2021	2022	2023	
	Ketentraman Dan Ketertiban Umum	di Kecamatan yang difasilitasi				
165	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu	100%	100%	100%	2.591.465.744
		KECAMATAN UJUNGPAKHAH				
166	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Tingkat Kematangan Pelayanan Publik	4	4	4	115.477.286.263
167	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Musrenbang Kelurahan yang difasilitasi	100%	100%	100%	27.179.290.304
		Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi	100%	100%	100%	
		Persentase Pelaku Ekonomi di Wilayah Kecamatan yang difasilitasi	100%	100%	100%	
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina	100%	100%	100%	
168	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi	100%	100%	100%	14.225.982.000
169	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu	100%	100%	100%	2.591.465.744
		Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu	100%	100%	100%	
170	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu	100%	100%	100%	2.591.465.744
		KECAMATAN PANCENG				
171	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Tingkat Kematangan Pelayanan Publik	2	2	3	115.477.286.263
		Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu	100%	100%	100%	
172	Program Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Musrenbang Kelurahan yang	100%	100%	100%	27.179.290.304

No	Program	Indikator Kinerja Program	Target			Pagu (Rp)
		(Indikator Kinerja Kunci)	2021	2022	2023	
	Desa Dan Kelurahan	difasilitasi				
		Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi	85%	88%	91%	
		Persentase Pelaku Ekonomi di Wilayah Kecamatan yang difasilitasi	80%	85%	90%	
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina	100%	100%	100%	
173	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi	100%	100%	100%	14.225.982.000
		Persentase Fasilitas Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Desa	95%	100%	100%	
		KECAMATAN BUNGAH				
174	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Tingkat Kematangan Pelayanan Publik	2	2	2	115.477.286.263
175	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Musrenbang Kelurahan yang difasilitasi	69%	77%	85%	27.179.290.304
		Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi	77%	80%	85%	
		Persentase Pelaku Ekonomi di Wilayah Kecamatan yang difasilitasi	79%	83%	85%	
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina	70%	70%	80%	
176	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi	100%	100%	100%	14.225.982.000
177	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi		100%	100%	14.225.982.000
178	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu	92%	96%	100%	2.591.465.744
		KECAMATAN DUKUN				
179	Program	Tingkat Kematangan	2	2	2	115.477.286.26

No	Program	Indikator Kinerja Program (Indikator Kinerja Kunci)	Target			Pagu (Rp)
			2021	2022	2023	
	Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Pelayanan Publik				3
180	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Musrenbang Kelurahan yang difasilitasi	69%	77%	85%	27.179.290.304
		Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi	77%	80%	85%	
		Persentase Pelaku Ekonomi di Wilayah Kecamatan yang difasilitasi	79%	83%	85%	
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina	70%	70%	80%	
181	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi	100%	100%	100%	14.225.982.000
182	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi		100%	100%	14.225.982.000
183	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu	92%	96%	100%	2.591.465.744
		KECAMATAN SANGKAPURA				
184	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Tingkat Kematangan Pelayanan Publik	3	3	3	115.477.286.263
185	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Musrenbang Kelurahan yang difasilitasi	100%	100%	100%	27.179.290.304
		Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi	100%	100%	100%	
		Persentase Pelaku Ekonomi di Wilayah Kecamatan yang difasilitasi	100%	100%	100%	
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina	100%	100%	100%	
186	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi	100%	100%	100%	14.225.982.000

No	Program	Indikator Kinerja Program (Indikator Kinerja Kunci)	Target			Pagu (Rp)
			2021	2022	2023	
	Umum					
187	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu	100%	100%	100%	2.591.465.744
		Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu	100%	100%	100%	
188	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu	100%	100%	100%	2.591.465.744
		KECAMATAN TAMBAK				
189	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Musrenbang Kelurahan yang difasilitasi	100%	100%	100%	27.179.290.304
		Persentase BUMDes yang difasilitasi	100%	100%	100%	
		Persentase Pelaku Ekonomi di Wilayah Kecamatan yang difasilitasi	100%	100%	100%	
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina	100%	100%	100%	
190	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi	100%	100%	100%	14.225.982.000
191	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu	100%	100%	100%	2.591.465.744
		Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu	100%	100%	100%	
192	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu	100%	100%	100%	2.591.465.744
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
		PERANGKAT DAERAH PENGAMPU URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
193	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter	Persentase Satuan Lembaga Pendidikan yang menerima penguatan Ideologi Pancasila dan	100%	100%	100%	23.601.935.950

No	Program	Indikator Kinerja Program	Target			Pagu (Rp)
		(Indikator Kinerja Kunci)	2021	2022	2023	
	Kebangsaan	Karakter Kebangsaan				
		Persentase Target Partisipasi Masyarakat	100%	100%	100%	
194	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang terdaftar	100%	100%	100%	4.672.799.500
		Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100%	100%	100%	
195	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase Penanganan Konflik Kerukunan Umat Beragama yang difasilitasi	100%	100%	100%	794.253.750
196	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase Pembentukan FKDM ditingkat Kecamatan dan Desa	100%	100%	100%	16.434.882.700

BAB VII PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2023 melandasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025, selain itu, secara substansial, prioritas pembangunan RKPD Tahun 2023 menselaraskan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030, pelbagai isu strategis dan permasalahan pembangunan pada lingkup lokal, nasional, hingga global. Proses penyusunan RKPD Kabupaten Gresik dilakukan secara sistematis, terpadu dan terarah serta tanggap terhadap perubahan, yang penyusunannya dilaksanakan untuk mewujudkan sinergisitas perencanaan dengan penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta mewujudkan efesiensi alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah.

RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2023 menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam melaksanakan pembangunan dengan tematik yang telah selaras terhadap tema nasional maupun Jawa Timur yaitu Penguatan SDM Yang Unggul, Berkemajuan dan Berkebudayaan Dilandasi Akhlakul Karimah. Penyusunan dokumen RKPD dengan berdasarkan pada dokumen perencanaan yang lebih tinggi merupakan upaya untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah agar lebih efektif dan optimal dalam mencapai sasaran pembangunan. Dengan demikian akan terwujud dokumen perencanaan yang konsisten dan saling berkaitan.

Penyusunan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2023 melalui berbagai tahapan antara lain forum koordinasi dan konsultasi dengan melibatkan pelaku pembangunan atau stakeholder melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Forum Perangkat Daerah hingga Musrenbang Kabupaten dengan pendekatan inovatif Pembangunan Semesta Inklusif dan Terencana (Pestainca).

BUPATI GRESIK,

ttd

FANDI AKHMAD YANI